



UNIVERSITAS INDONESIA

**HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONAL: PERBANDINGAN DI BEBERAPA
NEGARA**

SKRIPSI

**ALIFIA QONITA SUDHARTO
0706276740**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA
INTERNASIONAL: PERBANDINGAN DI BEBERAPA
NEGARA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**ALIFIA QONITA SUDHARTO
0706276740**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Alifia Qonita Sudharto

NPM : 0706276740

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Alifia Qonita Sudharto
NPM : 0706276740
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia
Internasional: Perbandingan di Beberapa Negara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Adijaya Yusuf, S.H., LL.M.	(.....)
Pembimbing	: Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. R. D. Sidik Suraputra, S.H.	(.....)
Penguji	: Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.	(.....)
Penguji	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.	(.....)
Penguji	: Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D.	(.....)
Penguji	: Adolf Warrouw, S.H., LL.M.	(.....)
Penguji	: Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M.	(.....)

Ditempatkan di : Depok
Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi, sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Adijaya Yusuf, S.H., LL.M. dan Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M. sebagai dosen pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Wirdyaningsih, S.H., M.H. dan Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. selaku pembimbing akademis yang telah memberikan banyak perhatian, saran, dan bantuan selama ini;
3. Seluruh pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya tim pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional atas segala ilmu pengetahuan dan didikannya untuk membuat Penulis menjadi pribadi yang lebih baik;
4. Orang tua Penulis, Hananto Putroyudho Sudharto dan Ratna Ningsih Barak Rimba yang telah memberi bantuan dukungan baik moril maupun materil kepada Penulis;
5. Keluarga besar akselerasi angkatan ketiga SMP Labschool Kebayoran dan akselerasi angkatan kelima SMA Labschool Kebayoran. Dyah Nindita Sahdarani Soenarso dan Arian Reza Setiawan, serta keluarga. Kalian adalah bukti nyata bahwa persahabatan tidak akan lekang oleh waktu;
6. Teman-teman Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Indonesia, dan Pers, Fotografi, Film, dan Musik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Ayodhia Primadarel, Fahrurozi Muhammad, Puri Paskatya Yap, Tiffany Natalia Hakim. Terima kasih atas inspirasi untuk terus

berkarya;

7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang banyak menghibur Penulis selama masa perkuliahan, di antaranya Wina Aesthetica Indiarto, Ramadyani Prabawitri, I Gusti Agung Trisnajaya, dan Putra Aditya. Teman-teman *tebengan bolak-balik kampus*: Adhika Paramartha Sajjana Wiyoso, Dimas Nanda Raditya, Gilang M. Santosa, Hanifan Ahda Tarmizi, Tania Widya Putri;
8. Teman-teman PK 6 FHUI 2007, khususnya mereka yang menemani penuh semangat menempuh perkuliahan Hukum Transnasional: Adhiningtyas Sahasrakirana Djatmiko, Adiwerti Sarahayu Lestari, Agantaranansa Juanda, Astri Widita Kusumowidagdo, Fallissa Ananda Putri, Firly Andrisetiani Permata, Muhammad Megah, Ryzza Dharma, Sasha Izni Shadrina Subagio, Satriana Dewandari, Syarif Aya Savirra Alaydroes, Tracy Tania, Yulianti Sribudi Utami, dan Yusuf Ausiandra;
9. Barel 2 dan Barel 5 yang telah dengan sabar membantu Penulis mencetak skripsi ini;
10. *The Gardeners* dan tim “hura-hura Taman Mini”, terima kasih telah menjadi distraksi yang baik untuk menyegarkan Penulis selama penulisan skripsi ini;
11. Nina Maudinia Herangi Sudiono-Price dan Rachel Puteri Zakaria atas dukungan yang diberikan tanpa mengenal batas ruang dan waktu;
12. Daeng Randy Indra, *you are my soul satellite, I'd be lost in space without you*;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuannya selama penelitian dan penulisan skripsi ini berjalan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifia Qonita Sudharto
NPM : 0706276740
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia Internasional: Perbandingan di Beberapa Negara”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan,



(Alifia Qonita Sudharto)

ABSTRAK

ALIFIA QONITA SUDHARTO (0706276740). HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL: PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA. Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi 2011. 152 Halaman.

Hak untuk hidup dalam hukum internasional merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan Pasal 4 *American Convention on Human Rights*. Ketiga instrumen hak asasi manusia internasional tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup. Namun, Swiss, Belanda, Indonesia, dan Oregon, Amerika Serikat memiliki peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan dilaksanakannya sebuah tindakan yang dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia, yaitu hukuman mati, eutanasia, dan aborsi. Perdebatan bermunculan terkait apakah ketiga tindakan tersebut dapat berlaku berdampingan dengan perlindungan hak untuk hidup, atau ketiga tindakan tersebut merupakan pelanggaran perlindungan hak untuk hidup yang diamanatkan hukum internasional.

Kata kunci:

Aborsi, eutanasia, hak untuk hidup, hukuman mati.

ABSTRACT

ALIFIA QONITA SUDHARTO (0706276740). RIGHT TO LIFE AS INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS: COMPARISON IN SELECTED COUNTRIES. Legal Specialization Program on Transnational Relations. Faculty of Law of the University of Indonesia. Thesis 2011. 152Pages.

Right to life in international human rights is a part of customary international law, which was subsequently incorporated in Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Article 2 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and Article 4 of the American Convention on Human Rights. These international instruments of human rights declared that every person has right to life. However, the Swiss Confederation, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Indonesia and the State of Oregon in the United States of America have specific legislation which consent to the performance of actions which may cause the death of an individual, such as the death penalty, euthanasia, and abortion. It is still a debate whether those actions may be performed in line with the protection of right to life, or those actions are forms of violation of the protection of right to life as mandated by international law.

Keyword(s):

Abortion, death penalty, euthanasia, right to life.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Kerangka Konsep	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 HAK UNTUK HIDUP DALAM HUKUM INTERNASIONAL	18
2.1 Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia	18
2.2 Hak Untuk Hidup dalam Perjanjian Internasional.....	22
2.2.1 Kewajiban Negara terhadap Perjanjian Internasional.....	25
2.2.2 <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	31
2.2.2.1 Hak Untuk Hidup dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	34
2.2.2.2 Kewajiban Negara Melaksanakan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	44
2.3 Permasalahan Terkait Hak Untuk Hidup.....	49
BAB 3 PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL REGIONAL	58
3.1 <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i>	58

3.1.1 Hak Untuk Hidup dalam <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i>	60
3.1.2 Kewajiban Negara Melaksanakan <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i>	62
3.2 <i>American Convention on Human Rights</i>	67
3.2.1 Hak Untuk Hidup dalam <i>American Convention on Human Rights</i>	69
3.2.2 Kewajiban Negara Melaksanakan <i>American Convention on Human Rights</i>	73
3.3 Perbedaan Ketentuan Mengenai Hak Untuk Hidup dalam <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> , <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i> , dan <i>American Convention on Human Rights</i>	81
3.4 Pengaruh Perjanjian Internasional Regional terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	87
BAB 4 PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL	89
4.1 Pelaksanaan Perlindungan Hak Untuk Hidup di Beberapa Negara Berdasarkan Konstitusi	89
4.1.1 Perlindungan Hak Untuk Hidup di Swiss	91
4.1.2 Perlindungan Hak Untuk Hidup di Belanda	93
4.1.3 Perlindungan Hak Untuk Hidup di Indonesia	95
4.1.4 Perlindungan Hak Untuk Hidup di Oregon, Amerika Serikat	96
4.2 Tindakan yang Berpotensi Melanggar Hak Untuk Hidup	97
4.2.1 Hukuman Mati	98
4.2.2 Eutanasia	101
4.2.3 Aborsi	104
4.2.4 Persamaan dan Perbedaan Hukuman Mati, Eutanasia, dan Aborsi	107
4.3 Legalitas Hukuman Mati, Eutanasia, dan Aborsi di Beberapa Negara	110
4.3.1 Legalitas Pelaksanaan Hukuman Mati	110
4.3.1.1 Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia	111
4.3.1.2 Pelaksanaan Hukuman Mati di Oregon, Amerika Serikat	113
4.3.2 Legalitas Pelaksanaan Eutanasia	115
4.3.2.1 Pelaksanaan Eutanasia di Swiss	115
4.3.2.2 Pelaksanaan Eutanasia di Belanda	118
4.3.2.3 Pelaksanaan Eutanasia di Indonesia	121

4.3.2.4 Pelaksanaan Eutanasia di Oregon, Amerika Serikat	122
4.3.3 Legalitas Pelaksanaan Aborsi	125
4.3.3.1 Pelaksanaan Aborsi di Swiss.....	125
4.3.3.2 Pelaksanaan Aborsi di Belanda	128
4.3.3.3 Pelaksanaan Aborsi di Indonesia	130
4.3.3.4 Pelaksanaan Aborsi di Oregon, Amerika Serikat.....	133
4.4 Perubahan Ruang Lingkup Perlindungan Hak Untuk Hidup	136
BAB 5 PENUTUP.....	139
5.1 Kesimpulan.....	139
5.1.1 Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia Internasional	139
5.1.2 Hukum Internasional dan Perlindungan Hak Untuk Hidup di Beberapa Negara.....	141
5.2 Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN.....	153

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Perbedaan antara <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR), <i>Charter of Fundamental Rights of the European Union</i> (EU Charter), dan <i>American Convention on Human Rights</i> (ACHR)	85
Tabel 4.1 Perbandingan Hukuman Mati, Eutanasia, dan Aborsi	109



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*
Lampiran 2. Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of European Union*
Lampiran 3. Pasal 4 *American Convention on Human Rights*
Lampiran 4. Pasal 2 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*
Lampiran 5. Swiss: Konstitusi terkait Hak Untuk Hidup
Lampiran 6. Swiss: Pasal 114, 115, 118, 119, 120 *Swiss Criminal Code*
Lampiran 7. Belanda: Konstitusi terkait Hak Untuk Hidup
Lampiran 8. Belanda: *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act*
Lampiran 9. Belanda: *Netherlands Law on the Termination of Pregnancy*
Lampiran 10. Indonesia: Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945
Lampiran 11. Indonesia: Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
Lampiran 12. Indonesia: Pasal 56, 75, 76, dan 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Lampiran 13. Indonesia: Pasal 15-18 Surat Keputusan Direktur RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 1190/TU.K/34/III/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Mati dan Penghentian Resusitasi Darurat serta Penghentian/Penundaan Bantuan Hidup Rumah Sakit Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo
Lampiran 14. Oregon, Amerika Serikat: Konstitusi terkait Hak Untuk Hidup
Lampiran 15. Oregon: *Capital Punishment (Death By Lethal Injection)*
Lampiran 16. Oregon: *Death with Dignity Act*
Lampiran 17. Oregon: *76th Oregon Legislative Assembly 2011*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan memiliki hak-hak dasar yang melekat kepada dirinya, yaitu sesuatu yang disebut dengan hak asasi manusia.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB *Declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat,² namun tidak ada definisi yang secara pasti ditetapkan sebagai pengertian yang absolut dari hak asasi manusia.³ Kata “asasi” sendiri menunjukkan bahwa hak tersebut bersifat dasar atau pokok,⁴ sehingga menimbulkan pengertian bahwa hak-hak yang termasuk sebagai hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Pengertian

¹ “All people are born free. All people are **born equal and so have equal rights**. People can think for themselves and understand what’s going on around them. Everyone should act as brothers and sisters” (Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan (terjemahan Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/Deklarasi-Universal-HAM.pdf>, diunduh pada 24 November 2010)). United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>, diunduh pada 24 November 2010, ps. 1.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), ed. 4, hlm. 474. Dijelaskan pula bahwa hak asasi adalah hak dasar atau pokok seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan.

³ Contoh singkat dari perbedaan definisi hak asasi manusia adalah bagaimana Black’s Law Dictionary mendefinisikan *human rights* (hak asasi manusia) sebagai “*The freedom, immunities, and benefits that, according to modern values (especially at an international level), all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in which they live*” (Kebebasan, kekebalan, dan manfaat yang, menurut nilai-nilai modern (khususnya di tingkat internasional), dapat dituntut oleh setiap manusia sebagai hak di dalam lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal (terjemahan penulis)). Bryan A. Garner, ed., *Black’s Law Dictionary* (Minnesota: West Publishing Co, 2004), hlm. 758. Sementara berbeda dengan definisi tersebut, James Nickel dalam *Human Rights and Globalization* menyatakan bahwa, “*Human rights are international norms that regulate how countries treat their citizens and residents*” (Hak asasi manusia adalah norma internasional yang mengatur bagaimana negara memperlakukan warga negara dan penduduknya (terjemahan penulis)). James Nickel, *Human Rights and Globalization*, [#Human_Rights_as_Rights](http://ivrenc.info/index.php?title=Human_Rights_and_Globalization), diunduh pada 3 Maret 2011.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 92.

mengenai hak asasi manusia berkembang dan berbeda dalam beberapa literatur,⁵ namun negara-negara dan masyarakat di dalamnya mengakui bahwa hak-hak yang termasuk sebagai hak asasi manusia merupakan sesuatu yang fundamental, yang mendasari kehidupan mereka, sehingga perlindungan terhadapnya harus ditegakkan dan pelanggaran terhadapnya merupakan suatu kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Sementara *Universal Declaration Human Rights* mendefinisikan hak asasi manusia, sebagai berikut

*“Human rights are rights inherent to all human beings, whatever our nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language, or any other status. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent and indivisible.”*⁷

United Nations Training Manual on Human Rights Monitoring mendefinisikan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang lebih mengarah kepada perlindungan terhadap hak-hak tertentu, yang dinyatakan sebagai berikut:

⁵ Tidak ada definisi hak asasi manusia yang otoritatif dan diterima secara universal (terjemahan penulis). H. Victor Condé, *A Handbook of International Human Rights Terminology* (Lincoln: University of Nebraska Press, 2004), ed. 2, hlm. 111.

⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, ps. 1 angka 1.

⁷ “Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kewarganegaraan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul bangsa atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua secara sejajar berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hak-hak ini saling terkait, saling tergantung dan tak terpisahkan (terjemahan penulis).”, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *What are human rights?*, <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>, diunduh pada 3 Maret 2011.

*“Human rights are universal legal guarantees protecting individuals and groups against actions by governments that interfere with fundamental freedoms and human dignity.”*⁸

Berbeda dengan beberapa definisi di atas, sebagai perbandingan, Ida Elisabeth Koch (2009) mengutip definisi hak asasi manusia, sebagai berikut:

*“Human Rights are [...] indivisible, interdependent and interrelated. The international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis [...].”*⁹

Usaha perlindungan terhadap hak asasi manusia dimulai sejak diadakannya *International Peace Conference* di Hague pada tahun 1899, dimana lebih dari 25 negara bertemu selama sepuluh minggu untuk mengkodifikasi hukum perang, baik di darat maupun di laut. Dua puluh tahun setelahnya, dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian pemenang Perang Dunia Pertama menegosiasikan kesepakatan mengenai perdamaian melalui *Treaty of Versailles* di tahun 1919. Namun, Liga Bangsa-Bangsa hanya bertahan hingga tahun 1946, dimana Liga Bangsa-Bangsa dibubarkan setelah kegagalannya mencegah munculnya Perang Dunia II. Trauma dan kekerasan dalam Perang Dunia II menginspirasi Negara Sekutu untuk mencoba membentuk organisasi perdamaian untuk mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 12 Juni 1941, langkah awal pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa terjadi melalui ditandatanganinya *Inter-Allied Declaration*. Penanda tangan deklarasi tersebut berjanji untuk *“work together, with other free peoples, both in war and in peace.”*¹⁰

⁸ Hak asasi manusia adalah jaminan hukum secara universal mengenai perlindungan terhadap perorangan dan sekelompok orang dari tindakan pemerintah yang melibatkan kebebasan fundamental dan harga diri manusia. Condé, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, hlm. 111.

⁹ “Hak Asasi Manusia [...] merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara global dengan cara yang adil dan setara, pada pijakan yang sama dan dengan penekanan yang sama [...] (terjemahan penulis).” Ida Elisabeth Koch, *Human Rights as Indivisible Rights: The Protection of Socio-Economic Demands under the European Convention on Human Right* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), hlm. 1.

¹⁰ Human Rights Education Associates, *The United Nations Human Rights System*, http://www.hrea.org/index.php?doc_id=437, diunduh pada 5 Maret 2011.

Perang Dunia II dapat dinyatakan sebagai titik awal negara-negara pemenang perang kemudian berkumpul untuk mengeliminasi peperangan dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia.¹¹ Langkah lebih lanjut yang disepakati negara-negara adalah untuk kemudian menerapkan apa yang mereka setuju melalui forum internasional ke dalam hukum nasional masing-masing. *Universal Declaration of Human Rights* di tahun 1948 merupakan upaya pertama yang dilakukan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan standar umum mengenai apa saja yang harus dikategorikan sebagai hak asasi manusia, yang kemudian menjadi landasan perlindungan hak asasi manusia yang terjadi hingga saat ini.¹² Walau demikian, sifat dari *Universal Declaration of Human Rights* bukan merupakan perjanjian internasional yang mengikat.¹³ *Universal Declaration of Human Rights* hanya merupakan deklarasi prinsip dan aspirasi. Dalam perkembangan hak asasi manusia internasional, muncul berbagai perjanjian internasional yang mengelaborasi atau menambahkan prinsip dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yang salah satunya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights*.¹⁴ *Universal Declaration of Human Rights* tidak memiliki daya paksa terhadap negara manapun untuk tunduk dan melaksanakan apa saja yang diatur di dalamnya, sementara sebagaimana perjanjian internasional pada umumnya, *International Covenant on Civil and Political Rights* memiliki daya ikat dan daya

¹¹ Johannes Morsink, *The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999), hlm. 36.

¹² Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle, and Anne-Marie Gardner, *The Globalization of Human Rights* (New York: United Nations University Press, 2003), hlm. 2.

¹³ *Universal Declaration of Human Rights* termasuk dalam keputusan badan perlengkapan (organ) organisasi dan lembaga internasional, yang mana diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Keputusan atau resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada dasarnya hanya merupakan pedoman atau *soft law* (baca Hartmut Hillgenberg, *A Fresh Look at Soft Law*, <http://ejil.oxfordjournals.org/content/10/3/499.full.pdf>, diunduh pada 21 Maret 2011, hlm. 504-505), namun isi dari *Universal Declaration of Human Rights* telah dimuat dalam undang-undang dasar berbagai negara di dunia sehingga secara tidak langsung menjadi sebuah dasar perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara. Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 155.

¹⁴ Jean-Marc Coicaud, Michael W. Doyle, and Anne-Marie Gardner, *The Globalization of Human Rights*, hlm. 2.

paksa terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi,¹⁵ aksesi,¹⁶ atau suksesi¹⁷ terhadapnya.

International Covenant on Civil and Political Rights merupakan perjanjian internasional yang berisikan hak-hak yang merupakan hak sipil dan hak politik. *International Covenant on Civil and Political Rights* dibentuk dengan mempertimbangkan hak-hak yang diatur terlebih dahulu di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, sebagaimana dicantumkan dalam paragraf ketiga pembukaan *International Covenant on Civil and Political Rights*, yaitu:

“Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights.”¹⁸

¹⁵ Ratifikasi yang dimaksud adalah keadaan dimana negara mengekspresikan kehendaknya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) (b) *Vienna Convention on the Law of Treaties*, “ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty.” United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf, diunduh pada 13 Maret 2011, ps. 2 ayat (1) (b).

¹⁶ Aksesi yang dimaksud adalah tindakan oleh negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, dimana negara tersebut tidak ikut serta dalam negosiasi perjanjian internasional tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 *Vienna Convention on the Law of Treaties*, “The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when: (a) the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession; (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession; or (c) all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession.” *Ibid.*, ps. 15.

¹⁷ Suksesi yang dimaksud adalah keadaan dimana negara baru yang mensuksesi negara lain akan terikat terhadap perjanjian internasional yang mengikat negara lain tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 73 *Vienna Convention on the Law of Treaties*, “The provisions of the present Convention shall not prejudice any question that may arise in regard to a treaty from a succession of States or from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.” *Ibid.*, ps. 73.

¹⁸ “Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang ideal manusia bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari rasa takut dan ingin hanya dapat dicapai apabila kondisi diciptakan dimana semua orang dapat menikmati hak-haknya sipil dan politik, serta sebagai hak-haknya ekonomi, sosial dan budaya (terjemahan penulis).” Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *International Covenant on Civil and Political Rights*, <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>, diunduh pada 11 Februari 2011, pembukaan paragraf ketiga.

Selain kedua instrumen internasional terkait hak asasi manusia tersebut, ada pula instrumen regional terkait hak asasi manusia, yang hanya mengikat negara-negara dalam kesatuan wilayah geografis tertentu, seperti *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights*. Perjanjian internasional regional mengikat negara-negara tertentu dalam wilayah geografis tertentu, dengan persetujuan dari negara-negara tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan adanya negara-negara lain di luar wilayah geografis tersebut yang juga mengadaptasi¹⁹ hal-hal yang diatur di dalam perjanjian internasional regional tersebut. Walau merupakan perjanjian yang berbeda, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights* dibuat berdasarkan hal-hal yang telah diatur dan dilindungi melalui *Universal Declaration of Human Rights* sehingga pada dasarnya berbagai perjanjian internasional yang muncul setelah *Universal Declaration of Human Rights* merupakan alat untuk mengakomodasi sifat deklarasi yang tidak mengikat negara manapun. Sebagaimana terdapat di dalam pembukaan *International Covenant on Civil and Political Rights*, paragraf ketiga pembukaan *American Convention on Human Rights* menyatakan bahwa:

*“Considering that these principles have been set forth in the Charter of the Organization of American States, in the American Declaration of the Rights and Duties of Man, and in the Universal Declaration of Human Rights, and that they have been reaffirmed and refined in other international instruments, worldwide as well as regional in scope.”*²⁰

¹⁹ Perjanjian internasional regional muncul karena adanya keadaan yang khusus yang terdapat di bagian dunia tersebut. Perjanjian internasional regional dapat menginspirasi negara-negara di wilayah lain untuk membuat perjanjian internasional regional yang serupa, dengan menyesuikannya terhadap keadaan dan kebiasaan yang berkembang di dalam wilayah geografis tersebut, dan ada kalanya konsep atau lembaga yang muncul dari hukum internasional regional kemudian diterima sebagai bagian dan hukum internasional umum. Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 7.

²⁰ “Menimbang bahwa prinsip-prinsip ini telah sebelumnya diatur dalam *Charter of the Organization of American States*, *American Declaration of the Rights and Duties of Man*, dan *Universal Declaration of Human Rights*, dan ketiganya telah diakui dan disempurnakan dalam instrumen internasional lainnya, di seluruh dunia juga dalam ruang lingkup regional (terjemahan penulis).” *American Convention on Human Rights*, http://www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html, diunduh pada 9 Maret 2011, pembukaan paragraf ketiga.

Charter of Fundamental Rights of the European Union mengakomodasi pemikiran negara-negara anggota *European Union* (“Uni Eropa”) yang mengakui tidak dapat dipisahkannya nilai-nilai universal dari harga diri, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas manusia berdasarkan prinsip demokrasi dan hukum.²¹ Perlindungan terhadap hak-hak fundamental atau hak asasi manusia akan lebih efektif apabila diatur di dalam sebuah teks tertulis.²² Untuk itu, negara-negara anggota Uni Eropa mengakui hak, kebebasan, dan prinsip di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Walau di dalamnya tidak didefinisikan secara jelas pengertian dari hak asasi manusia, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* menegaskan bahwa “*human dignity is inviolable. It must be respected and protected,*”²³ “*everyone has the right to liberty and security of person,*”²⁴ dan “*everyone is equal before the law.*”²⁵

Hak asasi manusia dimiliki oleh setiap orang yang ada di dunia ini dan berakhir saat orang tersebut tidak lagi hidup. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya bertumpu pada hidup dari setiap orang yang memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Salah satu hak yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* adalah hak untuk hidup. Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan hak untuk hidup sebagai berikut: “*Everyone has the right to life, liberty and security of person.*”²⁶ Hak untuk hidup juga kemudian dilindungi di dalam Pasal 6 ayat 1 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyatakan hak untuk hidup sebagai sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang dan harus dilindungi oleh hukum, sebagai

²¹ Official Journal of the European Union, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, diunduh pada 13 Februari 2011, pembukaan paragraf kedua.

²² *Ibid.*, pembukaan paragraf keempat.

²³ “Harga diri manusia tidak boleh dilanggar. Hal ini harus dihargai dan dilindungi (terjemahan penulis).” *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, ps 1.

²⁴ “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan keamanan dirinya (terjemahan penulis).” *Ibid.*, ps. 6.

²⁵ “Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (terjemahan penulis).” *Ibid.*, ps. 20.

²⁶ *Universal Declaration of Human Rights*, ps. 3. “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu (terjemahan penulis).”

berikut: “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”²⁷

Hak untuk hidup diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* dengan pertimbangan bahwa hak untuk hidup harus dihargai, dan tidak ada seorangpun, walau dalam keadaan bersalah, pantas untuk disiksa.²⁸ Serupa dengan perlindungan hak untuk hidup dalam *Universal Declaration of Human Rights*, hak untuk hidup yang diatur di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* tidak terbuka untuk reservasi,²⁹ sebagaimana dinyatakan dalam *Office of the High Commissioner for Human Rights General Comment No. 6: 04/30/1982*, bahwa:

“The right to life enunciated in article 6 of the Covenant has been dealt with in all State reports. It is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of public emergency which threatens the life of the nation.”³⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka negara-negara yang melakukan ratifikasi, aksesi, atau suksepsi terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights* akan terikat untuk melindungi hak untuk hidup dan mengakomodasi hal tersebut

²⁷ “Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang (terjemahan penulis).” *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 6 ayat (1).

²⁸ *Drafting Committee of Commission on Human Rights, Draft International Declaration of Human Rights Submitted by Working Group of Drafting Committee (Preamble and Articles 1-6)* (1947), http://www.un.org/depts/dhl/udhr/docs_1947_1st_draftcom.shtml, diunduh pada 2 Maret 2011, ps. 6.

²⁹ Reservasi adalah pernyataan unilateral dari sebuah negara saat mengikatkan diri kepada sebuah perjanjian internasional, dimana negara tersebut mengecualikan atau mengganti akibat hukum dari pengaturan tertentu dalam perjanjian internasional tersebut terhadap negara tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) (d) *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ““reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State.” *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 2 ayat (1) (d).

³⁰ “Hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 6 Kovenan ini telah dibahas dalam semua laporan negara. Hak ini adalah hak tertinggi dimana tidak ada pengecualian yang diizinkan bahkan di saat keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa (terjemahan penulis).” *Office of the High Commissioner for Human Rights, General Comment No. 6: 04/30/1982*, <http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3>, diunduh pada 3 April 2011.

agar tidak bertentangan dengan hukum nasional masing-masing negara. Di samping kedua instrumen hak asasi manusia tersebut, Pasal 2 ayat 1 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* juga melindungi hak untuk hidup dengan menyatakan bahwa “*Everyone has the right to life.*”³¹ Pernyataan singkat tersebut dibuat berlandaskan Pasal 2 ayat 1 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* dari *European Court of Human Rights* yang juga membicarakan tentang hak untuk hidup, yaitu:

“*Everyone’s right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.*”³²

Serupa dengan pernyataan di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, Pasal 4 *American Convention on Human Rights* juga melindungi hak untuk hidup dengan adanya pernyataan sebagai berikut:

“*Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*”³³

Perlindungan hak untuk hidup dinyatakan di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional dengan harapan bahwa negara-negara yang terikat di dalamnya mengakomodasi perlindungan tersebut di dalam wilayah negara masing-masing. Harapan tersebut terbukti melalui penelitian Eric Neumayer

³¹ *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, ps. 2 ayat (1). “Setiap orang memiliki hak untuk hidup (terjemahan penulis).”

³² “Hak untuk hidup setiap orang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dicabut hidupnya dengan sengaja alam rangka pelaksanaan putusan pengadilan berdasarkan pidana atas kejahatan yang diatur oleh hukum (terjemahan penulis).” *European Court of Human Rights, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, <http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishanglais.pdf>, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 2 ayat (1).

³³ “Setiap orang berhak untuk memiliki hidup yang dihormati. Hak ini harus dilindungi oleh hukum dan, secara umum, dari saat seseorang masih di dalam kandungan. Tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang dirampas hidupnya (terjemahan penulis).” *American Convention on Human Rights*, ps. 4.

dalam *Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?* (2005) yang menyatakan bahwa:

“... we believe to have demonstrated quantitatively and rigorously that ratification of human rights treaties often does improve respect for human rights, conditional on the extent of democracy and the strength of civil society.”³⁴

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa hukum internasional mengikat negara-negara yang setuju untuk terikat terhadapnya, walau setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam wilayah kedaulatannya. Kedaulatan harus dihormati antara negara yang satu dan negara lainnya dalam pergaulan sebagai masyarakat internasional. Negara berdaulat berarti negara tersebut tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri, yang di dalamnya terdapat kekuasaan untuk mengatur urusan dalam negeri, kekuasaan untuk memasukkan atau mengeluarkan warga negara asing, hak istimewa bagi pejabat diplomatik di negara asing, serta yurisdiksi untuk mengadili tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.³⁵ Namun, kekuasaan tertinggi memiliki batas-batasnya, yang mana adalah batas wilayah negara.³⁶ Konsep bahwa negara-negara di dunia memiliki kemerdekaan dan persamaan derajat menjadi dasar keberadaan masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional, untuk menciptakan sebuah hubungan yang teratur dalam pergaulan masyarakat internasional.³⁷

Negara-negara di dunia mempertegas perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, melalui peraturan perundang-undangan nasional, masih ada beberapa negara yang juga melegalisasi pelaksanaan tindakan yang dapat melanggar hak untuk hidup seperti hukuman mati, eutanasia, dan aborsi.

³⁴ “... kami telah menunjukkan secara kuantitatif dan tegas bahwa ratifikasi perjanjian hak asasi manusia meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, tergantung pada sejauh mana demokrasi dan kekuatan masyarakat sipil (terjemahan penulis).” Eric Neumayer, *Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?* dalam *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49, No. 6 (Dec., 2005), hlm 951.

³⁵ J. G. Starke, *An Introduction to International Law* (London: Butterworth & Co. (Publishers) Ltd., 1958), hlm. 83-84.

³⁶ Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 17-18.

³⁷ *Ibid.*, hlm 19-20.

Hukuman mati adalah praktik menghukum seorang terpidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁸ Eutanasia adalah pengakhiran hidup oleh seorang dokter atas permintaan pasien, atau situs berita BBC juga menyatakan bahwa:

*“Euthanasia itself is said to be derived from the Greek, euthanatos, which means a gentle and easy death, but this hardly sums up what euthanasia is about.”*³⁹

Sementara itu, aborsi adalah kegiatan pengguguran kandungan,⁴⁰ yang berarti terjadi tindakan diambilnya nyawa janin yang masih di dalam kandungan ibunya. Legalisasi dari ketiga tindakan tersebut terlihat seperti adanya inkonsistensi dalam perlindungan hak untuk hidup. Ketiga tindakan merupakan tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dan bahkan seolah memberikan hak untuk menentukan kematian dirinya sendiri atau hak untuk mati, yang kemudian secara hukum dilindungi melalui peraturan perundang-undangan beberapa negara.

1.2 Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights* mengatur mengenai perlindungan hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah beberapa negara melaksanakan perlindungan hak untuk hidup dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan juga melegalisasi

³⁸ BBC, *Introduction to capital punishment*, <http://www.bbc.co.uk/ethics/capitalpunishment/intro.shtml>, diunduh pada 16 Maret 2011.

³⁹ “Eutanasia sendiri berasal dari Bahasa Yunani, euthanatos, yang berarti kematian yang lembut dan mudah, walau definisi ini kurang menggambarkan apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindakan eutanasia (terjemahan penulis).” BBC, *Euthanasia and assisted suicide*, http://www.bbc.co.uk/health/support/terminalillness_euthanasia.shtml#definitions, diunduh pada 15 Maret 2011.

⁴⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 3.

pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan aborsi di masing-masing wilayah negara tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights* mendefinisikan hak asasi manusia, mengetahui hak apa saja yang diakui sebagai hak asasi manusia, dan mengatur mengenai perlindungan hak untuk hidup di negara-negara yang terikat kepada perjanjian internasional tersebut.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights* sebagai sumber hukum internasional regional mewajibkan perlindungan hak asasi manusia kepada negara-negara yang secara geografis terletak di Benua Eropa atau Benua Amerika dan negara-negara di wilayah lainnya, bagaimana beberapa negara melaksanakan perlindungan hak untuk hidup dalam peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa negara melanggar atau tidak melanggar hak untuk hidup berdasarkan tiga instrumen hak asasi manusia internasional di atas dengan melegalisasi pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan aborsi di masing-masing wilayah negara tersebut.

1.4 Kerangka Konsep

Titik awal perlindungan hak asasi manusia yang kerap menjadi acuan dalam pembentukan perjanjian internasional dan menjadi landasan dalam konstitusi yang melindungi hak asasi manusia adalah *Universal Declaration of Human Rights*. Dengan demikian, hak asasi manusia yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada definisi di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, yaitu sebagai hak yang melekat pada semua manusia, apapun kewarganegaraan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul bangsa atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap manusia diakui secara

sejajar berhak atas hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hak-hak ini saling terkait, saling tergantung dan tak terpisahkan.

International Covenant on Civil and Political Rights sebagai sebuah perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya ratifikasi atau akses, menyatakan hak untuk hidup sebagai *inherent right*,⁴¹ yaitu hak yang telah diperoleh seseorang sejak ia dilahirkan dan wajib untuk dilindungi oleh hukum, sehingga negara-negara yang terikat kepada *International Covenant on Civil and Political Rights* memiliki kewajiban untuk mengakomodasi perlindungan hak untuk hidup di dalam hukum nasional. Di samping itu, ada pula perjanjian internasional regional seperti *Charter of Fundamental Rights of the European* dan *American Convention on Human Rights* yang di dalamnya mengakomodir perlindungan hak untuk hidup yang diakui dimiliki oleh setiap orang. Dengan demikian, hak untuk hidup diakui sebagai hak yang diperoleh setiap orang sejak mereka dilahirkan, dan harus dilindungi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Bentuk penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis yang diperoleh dari studi terhadap *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European*, *American Convention on Human Rights*, dan peraturan perundang-undangan nasional beberapa negara terkait perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan aborsi.

1.5.2 Tipologi penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan hak untuk hidup yang tertuang di dalam hukum internasional di dalam *International*

⁴¹ *Inherent right (inalienable right) is a right that cannot be transferred or surrendered.* Black's Law Dictionary, hlm. 1348.

Covenant on Civil and Political Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, dan American Convention on Human Rights, serta bagaimana Charter of Fundamental Rights of the European Union dan American Convention on Human Rights sebagai sumber hukum internasional regional mewajibkan perlindungan hak asasi manusia.

2. Penelitian yang berfokuskan masalah, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji bagaimana beberapa negara melaksanakan perlindungan hak untuk hidup dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan juga melegalisasi pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan aborsi di masing-masing wilayah negara tersebut.

1.5.3 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan berupa peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang memiliki daya ikat terhadap masyarakat, yang relevan dalam permasalahan ini yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, dan American Convention on Human Rights*, serta peraturan perundang-undangan beberapa negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang merefleksikan penggunaan bahan hukum primer berupa buku-buku maupun artikel yang memuat penjelasan mengenai hak asasi manusia dan hak untuk hidup, pengaturan dan perlindungan hak untuk hidup dalam *International Covenant on Civil and Political Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, dan American Convention on Human Rights*, serta peraturan perundang-undangan beberapa negara.
3. Bahan Hukum Tersier yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

1.5.4 Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen, yaitu studi atas peraturan perundang-undangan beberapa negara terkait perlindungan hak untuk hidup dan pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan/atau aborsi. Alat pengumpul data berupa wawancara yang merupakan pendukung studi dokumen sebagai data sekunder dilakukan dengan beberapa dokter dokter dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat atas pandangannya terhadap pelaksanaan eutanasia dan aborsi berdasarkan kode etik kedokteran yang berlaku secara internasional.

1.5.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu memberikan data deskriptif analitis mengenai apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia dan hak untuk hidup yang tertuang di dalam hukum internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights*, bagaimana *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights* sebagai sumber hukum internasional regional mewajibkan perlindungan hak asasi manusia, serta bagaimana beberapa negara melaksanakan perlindungan hak untuk hidup dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan juga melegalisasi pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan aborsi di masing-masing wilayah negara tersebut.

1.5.6 Bentuk Hasil Laporan Penelitian

Bentuk hasil laporan penelitian ini adalah penjelasan secara deskriptif mengenai hak asasi manusia dan hak untuk hidup yang tertuang di dalam hukum internasional di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights*, serta bagaimana *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights* sebagai sumber hukum internasional regional mewajibkan perlindungan hak asasi manusia, dan

mengkaji bagaimana beberapa negara melaksanakan perlindungan hak untuk hidup dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan juga melegalisasi pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan aborsi di masing-masing wilayah negara tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjadi pedoman penulis untuk membuat skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 dari skripsi ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian, pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian, tujuan umum dan khusus dari penelitian ini, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 HAK UNTUK HIDUP DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Di dalam bagian pertama dari Bab 2, dibahas mengenai hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia, pemikiran awal tentang hak untuk hidup, dan kapan perlindungan hak untuk hidup dimulai. Bagian kedua dari Bab 2 berisikan bagaimana hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia internasional diakui dan diatur perlindungannya di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, mengenai bagaimana hak untuk hidup dilindungi di dalamnya dan kewajiban negara terhadap perjanjian internasional tersebut. Bagian akhir dari Bab 2 membahas mengenai beberapa permasalahan terkait hak untuk hidup.

BAB 3 PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN KESEPAKATAN REGIONAL

Bab 3 berisikan bagaimana hak untuk hidup dilindungi di dalamnya, serta kewajiban negara terhadap *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights*. Setelah pembahasan tersebut, dibahas mengenai perbedaan pengaturan tentang perlindungan hak untuk hidup antara *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of*

Fundamental Rights of the European Union, dan American Convention on Human Rights.

BAB 4 PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DI BEBERAPA NEGARA

Bab 4 berisikan penjelasan mengenai beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Selanjutnya, dibahas mengenai bagaimana perlindungan hak untuk hidup di beberapa negara dapat berjalan paralel dengan legalisasi pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan aborsi, serta apakah hal tersebut melanggar kewajiban negara untuk menghargai pengaturan yang ada di dalam perjanjian internasional yang telah mereka ratifikasi atau akses. Akhir dari bab ini membahas mengenai apakah terjadi penyempitan atau pengecualian dalam perlindungan hak untuk hidup dan apakah diperlukan aturan terkait hak untuk hidup yang lebih spesifik.

BAB 5 PENUTUP

Di dalam Bab 5, penulis berusaha menjawab pokok permasalahan yang dipaparkan di dalam Bab 1, yaitu mengenai bagaimana hukum internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights, Charter of Fundamental Rights of the European Union, dan American Convention on Human Rights* mengatur mengenai perlindungan hak untuk hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta bagaimana beberapa negara melaksanakan perlindungan hak untuk hidup dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan juga melegalisasi pelaksanaan hukuman mati, eutanasia, dan aborsi di masing-masing wilayah negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Berisikan daftar sumber bacaan yang mendukung penelitian ini.

BAB 2

HAK UNTUK HIDUP DALAM HUKUM INTERNASIONAL

2.1 Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dikatakan sebagai hukum dari masyarakat, karena hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia pada dasarnya bersumber dari kepercayaan masyarakat, yang kemudian menjelma menjadi alasan-alasan yang disampaikan oleh masyarakat, yang juga menjadi alasan dan dasar dari dilakukannya tindakan politik internasional. Alasan-alasan masyarakat tersebut bersumber pada norma dan prinsip yang mereka pahami, dan hak asasi manusia adalah salah satunya. Untuk itu, John Rawls, seorang filsuf dari Amerika Serikat, kemudian berpendapat bahwa hak asasi manusia dapat dianggap sebagai kelompok hak-hak yang penting. Dalam pendapat tersebut, Rawls menambahkan bahwa pelanggaran terhadap kelompok hak-hak penting tersebut tidak diperbolehkan baik oleh berbagai kalangan. Hak-hak yang termasuk adalah hak untuk hidup, hak kebebasan individual, hak kebendaan individual, dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak-hak tersebut tidak dapat dikecualikan dalam hal apapun karena perlindungan terhadap hak-hak tersebut akan mewujudkan keadilan yang ideal.⁴²

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur di awal perlindungan hak asasi manusia. Walau terdapat beberapa perbedaan mengenai hak apa saja yang harus dilindungi sebagai hak asasi manusia, hak untuk hidup selalu disertakan dalam berbagai perjanjian internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia diberikan kepada seseorang sejak ia lahir hingga ia mati, sehingga titik awal perlindungan hak asasi manusia berada pada hidup dari seseorang tersebut. Dengan demikian, untuk melindungi hak-hak lain yang termasuk sebagai hak asasi manusia, seseorang haruslah hidup dan kehidupannya dari seseorang tersebut harus dilindungi terlebih dahulu. Hal ini berarti landasan dari perlindungan hak

⁴² John Rawls, *The Law of Peoples* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 79-80. Bandingkan dengan hlm. 65. Bandingkan pula dengan Theodore S. Orlin, "The Right to Life / The Right to Die: The Rights, Their Interrelationship and The Jurisprudential Problems" dalam Theodore S. Orlin, Allan Rosas, dan Martin Scheinin, ed., *The Jurisprudence of Human Rights Law: A Comparative Interpretive Approach* (Åbo: Åbo Akademi University, 2000), hlm. 74-75.

asasi manusia berada pada perlindungan terhadap hak untuk hidup.⁴³ Yoran Distein juga mengatakan bahwa apabila tidak ada hak untuk hidup, maka hak asasi manusia lainnya tidaklah memiliki arti.⁴⁴

Hak untuk hidup menjadi salah satu contoh di dalam *core human rights* dan *integrity rights*. *Core human rights* atau *noyau dur* adalah sebuah terminologi yang tidak secara eksplisit menjelaskan hak-hak asasi manusia apa saja yang termasuk “inti”, tetapi ide inti hak asasi manusia adalah hak-hak esensial untuk keberadaan umat manusia dengan martabat. Hak-hak esensial tersebut, dikarenakan hak-hak ini melandasi keberadaan manusia yang memiliki hak asasi manusia lainnya, merupakan hak-hak yang tidak dapat ditunda, dicabut, dikurangi atau disimpangi pelaksanaannya, atau disebut dengan istilah *non-derogable*.⁴⁵ *Integrity rights* atau hak-hak integritas adalah kelompok hak asasi manusia tertentu yang bertujuan untuk melindungi integritas mental, moral, dan fisik dari setiap manusia. Integritas yang dimaksud adalah untuk menimbulkan rasa keutuhan, kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan bagi setiap manusia dalam pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia yang mereka miliki. Untuk itu, contoh hak-hak yang termasuk di dalam kelompok hak asasi manusia ini adalah hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, hak atas kerahasiaan, serta hak untuk berkumpul dengan keluarga.⁴⁶

Hak untuk hidup memiliki beberapa definisi yang berbeda. Kata “hidup” sendiri dijelaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya,⁴⁷ dan kata “*life*” dijelaskan dalam *Miriam-Webster’s Collegiate Dictionary* sebagai *the sequence of physical and*

⁴³ Theodore S. Orlin, “The Right to Life / The Right to Die: The Rights, Their Interrelationship and The Jurisprudential Problems” dalam Theodore S. Orlin, Allan Rosas, dan Martin Scheinin, *ed.*, *The Jurisprudence of Human Rights Law: A Comparative Interpretive Approach*, hlm. 74.

⁴⁴ George Zdenkowski, “The International Covenant on Civil and Political Rights and Euthanasia” dalam *The University of New South Wales Law Journal* 20 (1997), hlm. 182.

⁴⁵ Condé, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, hlm. 50 dan 180.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 128.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 496-497.

*mental experiences that make up the existence of an individual,*⁴⁸ *the period from birth to death.*⁴⁹ Dengan demikian, hal yang dilindungi dalam hak untuk hidup adalah bagaimana agar setiap orang dapat tetap ada di dunia dan menjalankan kegiatannya sebagaimana manusia pada umumnya, sejak ia dilahirkan hingga ia meninggal dunia. Rhona K. M. Smith menjelaskan hak untuk hidup sebagai hak mendasar yang dimiliki oleh individu. Hak ini merupakan hak yang pertama dan terpenting sehingga tanpa hak ini keberadaan hak-hak dasar lainnya menjadi tak bernilai.⁵⁰ Walau *Mirriam-Webster's Collegiate Dictionary* menjelaskan hak untuk hidup (*right to life*) sebagai *opposite to abortion* atau sesuatu yang bertentangan dengan aborsi,⁵¹ pada nyatanya, hal yang dapat bertentangan dengan hak untuk hidup tidak sebatas pada peristiwa aborsi saja.

Hak untuk hidup yang ada dalam Pasal 6 ICCPR menyatakan setiap manusia memiliki hak untuk hidup yang bersifat melekat dan, tidak perlu diragukan lagi, merupakan hak yang paling penting dari semua hak asasi manusia. Masyarakat yang beradab tidak akan ada tanpa perlindungan hukum terhadap hidup manusia. Walau hak untuk hidup digambarkan “melekat” kepada setiap orang, hak hukum tidak pernah melekat sebagai sifat, karena hak diciptakan dalam kerangka hukum. Jika hak untuk hidup dijamin oleh hukum internasional yang umum, maka jelas hak itu berlaku bagi semua negara, termasuk negara-negara yang bukan merupakan pihak dari perjanjian internasional tertentu. Jika hak itu dilindungi terlepas dari ada atau tidaknya sebuah perjanjian internasional, maka pencantumannya dalam perjanjian internasional menjadi penting, tidak hanya untuk memperkuat kembali hak tersebut tetapi untuk mengartikulasikan muatan dan implikasinya.⁵²

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 718.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Rhona K. M. Smith, *et. al. Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), hlm. xx.

⁵¹ Frederick C. Mish, *ed.*, *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* (Massachusetts: Merriam-Webster, Inc., 2005), ed. 11, hlm. 1073.

⁵² Ifdhal Kasim, *ed.*, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001), hlm. 130.

Hukum kebiasaan internasional menghendaki adanya pelaksanaan negara-negara (*state practices*) dan pengakuan oleh negara-negara bahwa sebuah prinsip adalah suatu kewajiban (“*opinio juris*”).⁵³ Dalam definisi tersebut, hak untuk hidup telah termasuk ke dalam hukum kebiasaan internasional.⁵⁴ Ada pula pendapat bahwa hak untuk hidup telah termasuk sebagai *jus cogens*,⁵⁵ sebagaimana hak untuk hidup dapat dikaitkan dengan *Charter of the United Nations* (“UN Charter”). Walau tidak semua ketentuan dalam UN Charter adalah *jus cogens*, beberapa hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikesampingkan atau *non-derogable rights* dapat dikaitkan secara langsung dengan UN Charter yang juga didukung oleh *Universal Declaration of Human Rights*. Pembukaan UN Charter adalah *jus cogens*, dan hak untuk hidup tercantum di dalam Paragraf Kedua Pembukaan UN Charter, sebagai berikut: “*to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small ...*”⁵⁶ Laporan *United Nations Commission on Human Rights* tentang Chile pada 18 Februari 1983 menyatakan bahwa “*The international community therefore considers the right to life in the context of jus cogens in international human rights law*”.⁵⁷ Walau demikian, bukan berarti hak untuk hidup adalah sesuatu yang absolut.⁵⁸

⁵³ Diakonia, *Principles of International Law*, <http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=993>, diunduh pada 15 Juni 2011.

⁵⁴ W. Paul Gormley, “The Right to Life and the Rule of Non-Derogability: Peremptory Norms of Jus Cogens” dalam B. G. Ramcharan, ed., *The Right to Life in International Law* (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hlm. 28.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 135.

⁵⁶ Untuk menegaskan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang fundamental, dalam martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan antara hak laki-laki dan perempuan dan antara negara-negara yang besar maupun kecil (terjemahan penulis). *Ibid.*, hlm. 136.

⁵⁷ Masyarakat internasional dengan ini menganggap hak untuk hidup dalam konteks jus cogens dalam hukum hak asasi manusia internasional (terjemahan penulis). UN Doc. E/CN.4/1983/9, sebagaimana dinyatakan dalam Theodore S. Orlin, “The Right to Life / The Right to Die: The Rights, Their Interrelationship and The Jurisprudential Problems” dalam Theodore S. Orlin, Allan Rosas, dan Martin Scheinin, ed., *The Jurisprudence of Human Rights Law: A Comparative Interpretive Approach*, hlm. 75.

⁵⁸ C.K. Boyle, “The Concept of Arbitrary Deprivation of Life”, dalam B. G. Ramcharan, ed., *The Right to Life in International Law* (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hlm. 222-223.

Pernyataan mengenai persetujuan negara-negara terkait keberadaan hak untuk hidup juga dinyatakan dalam *Travaux Préparatoires International Covenant on Civil and Political Rights*:

“There was general agreement regarding the importance of safeguarding the right of everyone to life through the covenant although various opinions were held as to how the right should be formulated.”⁵⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, telah ada pengakuan mengenai keberadaan hak untuk hidup dan konsensus mengenai perlunya perlindungan terhadap hak untuk hidup di antara negara-negara dan melindungi hak untuk hidup telah dianggap sebagai kewajiban negara-negara. Untuk itu, berdasarkan Pasal 38 *Vienna Convention on the Law of Treaties*, negara pihak ketiga akan tetap terikat pada sebuah ketentuan dalam perjanjian internasional walau ia tidak menyatakan diri untuk terikat, apabila ketentuan tersebut merupakan bagian hukum kebiasaan internasional.⁶⁰

2.2 Hak Untuk Hidup dalam Perjanjian Internasional

Sumber dari hukum internasional yang diakui dalam *Statute of the International Court of Justice* adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia.⁶¹ Perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum merupakan sumber hukum internasional yang utama atau primer, sementara putusan pengadilan dan pendapat para sarjana terkemuka di dunia termasuk sebagai sumber hukum internasional yang sekunder. Dalam sumber primer hukum internasional, tidak ada salah satu yang lebih tinggi

⁵⁹ Telah ada persetujuan umum mengenai pentingnya melindungi hak dari setiap orang untuk hidup melalui perjanjian internasional walau terdapat beberapa pendapat mengenai bagaimana hak tersebut seharusnya diatur (terjemahan penulis). United Nations General Assembly Official Records, *DOCUMENT A/29291 Annotations on the text of the draft International Covenants on Human Rights*, www.mediafire.com/?2izuvjdfnyd, diunduh pada 15 Juni 2011, hlm. 29.

⁶⁰ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 38.

⁶¹ International Court of Justice, *Statute of the International Court of Justice*, http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0#CHAPTER_II, diunduh pada 20 Maret 2011, ps. 38 ayat (1). Lihat penjelasan di dalam Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 113-154. Bandingkan dengan Starke, *An Introduction to International Law*, hlm. 28-44.

dari yang lainnya karena ketiganya sejajar dan saling melengkapi. Walau demikian, sumber hukum primer yang tertulis atau disebut juga dengan *hard law*,⁶² adalah perjanjian internasional.

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, terdapat beberapa sumber, dari yang berbentuk *soft law* sampai dengan berbentuk *hard law*. *Soft law* adalah hukum yang tidak mengikat negara pihak, tetapi merupakan rekomendasi atau usulan mengenai bagaimana sebuah aturan seharusnya dilaksanakan, atau dalam hal ini, mengenai hak-hak apa saja yang harus dilindungi secara khusus di bawah payung hak asasi manusia. Contoh dari *soft law* adalah *Universal Declaration of Human Rights*. *Universal Declaration of Human Rights* merupakan hasil dari resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga secara sifatnya, *Universal Declaration of Human Rights* tidak mengikat negara-negara.⁶³ Walau demikian, *Universal Declaration of Human Rights* dianggap⁶⁴ mengikat negara-negara karena hingga saat ini, berbagai negara mengadopsi hak asasi manusia yang dinyatakan di dalam *Universal Declaration of Human Rights* sebagai acuan perlindungan hak asasi manusia di dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁶⁵

⁶² *Hard law is the body of binding and enforceable laws (Hard law adalah bentuk hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan (terjemahan penulis)). Glossary of Terms, <http://archive.rec.org/REC/Publications/BndBound/terms.html>, diunduh pada 22 Maret 2011.*

⁶³ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengikat secara hukum negara-negara di dunia, walau keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjadi pertimbangan pembentukan perjanjian internasional yang mengikat. Dengan demikian, *Universal Declaration of Human Rights* yang diadopsi oleh General Assembly Resolution 217 A (III) of 10 December 1948, memiliki sifat tidak mengikat secara hukum. United Nations Cyberschool, *The General Assembly*, <http://www.un.org/cyberschoolbus/untour/subgen.htm>, diunduh pada 1 Mei 2011.

⁶⁴ *Over the years, its main principles have acquired the status of standards that should be respected by all States. The continuing impact of the Declaration, however, has moved it in the direction of universal acceptance, and it has become a common reference in the human rights field for all nations* (Selama bertahun-tahun, prinsip utama *Universal Declaration of Human Rights* telah memperoleh status standar yang harus dihormati oleh semua negara. Dampak lanjutan dari Deklarasi ini, bagaimanapun, telah bergerak ke arah penerimaan universal, dan telah menjadi acuan umum di bidang hak asasi manusia bagi semua bangsa. [terjemahan penulis]). *The International System of Human Rights, The Universal Declaration of Human Rights* http://www.aidh.org/uni/Formation/02Charte_a.htm, diunduh pada 2 Mei 2011.

⁶⁵ Contoh dari pernyataan ini adalah dinyatakannya “menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa” dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Instrumen hak asasi manusia internasional yang berbentuk *hard law* adalah instrumen yang memiliki bentuk perjanjian internasional.⁶⁶ Beberapa contoh dari *hard law* yang berkaitan dengan hak asasi manusia internasional adalah *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights*. *International Covenant on Civil and Political Rights* merupakan perjanjian internasional yang terbuka untuk diratifikasi dan diakses oleh seluruh negara di dunia, dan berisikan aturan mengenai hak asasi manusia yang umum sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi negara di berbagai belahan dunia. Berbeda dengan *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights* merupakan perjanjian internasional regional yang biasanya hanya diratifikasi atau diakses oleh negara-negara yang ada di dalam wilayah tertentu. Aturan yang ada di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights* lebih spesifik apabila dibandingkan dengan *International Covenant on Civil and Political Rights*, karena disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari negara-negara yang ada di dalam Uni Eropa dan Benua Amerika. Walau demikian, perjanjian internasional regional tidak menyimpangi apa yang sudah diatur di dalam perjanjian internasional yang berlaku universal, karena pembentukan perjanjian internasional regional pada umumnya berdasar pada aturan yang telah dibuat di dalam perjanjian internasional yang berlaku secara universal dan telah dibentuk terlebih dahulu, seperti *Charter*

(http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_uu/UU%20No.%2039%20Th%201999%20ttg%20%20Hak%20Asasi%20Manusia.pdf, diunduh pada 20 September 2010), dinyatakan hak-hak fundamental dalam Pasal 1-23 dalam Konstitusi Belanda (http://www.servat.unibe.ch/icl/nl00000_.html#C000_, diunduh pada 13 Februari 2011), serta dinyatakan hak-hak fundamental dan hak-hak sipil dalam Pasal 7-40 Konstitusi Swiss (<http://aceproject.org/ero-en/regions/europe/CH/Switzerland%20Constitution%202002.pdf>, diunduh pada 13 Februari 2011).

⁶⁶ Instrumen tertulis yang dibuat atas persetujuan negara-negara dan diatur oleh hukum internasional dapat berbentuk perjanjian (*treaty*), konvensi (*convention*), persetujuan (*agreement*), protokol (*protocol*), kovenan (*covenant*), piagam (*charter*), statuta (*statute*), akta (*act*), deklarasi (*declaration*), *concordat*, pertukaran nota (*exchange of notes*), pertukaran surat (*exchange of letters*), *modus vivendi*, *agreed minutes*, dan *memorandum of understanding*. Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: PT Tatanusa, 2008), hlm. 17. Lihat juga Lord Gore Booth dan Desmond Pakenham, *Satow's Guide to Diplomatic Practice* (London-New York, 1979), ed. 5, hlm. 238.

of *Fundamental Rights of the European Union* dan *American Convention on Human Rights* yang mempertimbangkan berbagai aturan yang telah ada di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*.

2.2.1 Kewajiban Negara terhadap Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁶⁷ *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *treaty* sebagai berikut:

*“An agreement formally signed, ratified, or adhered to between two nations or sovereigns; an international agreement concluded between two or more states in written form and governed by international law – also termed accord; convention; covenant; declaration; pact.”*⁶⁸

Kedua penjelasan tersebut mendefinisikan perjanjian internasional secara luas, mencakup penjelasan mengenai bentuk-bentuk instrumen tertulis lainnya. Secara spesifik, *Vienna Convention on the Law of Treaties* mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut:

*““treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.”*⁶⁹

Perjanjian internasional dapat berbentuk perjanjian bilateral, yaitu perjanjian antara dua negara, atau perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang diadakan

⁶⁷ Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, hlm. 117.

⁶⁸ Sebuah perjanjian yang secara resmi ditandatangani, diratifikasi, atau mengikat antara dua negara atau kedaulatan; sebuah perjanjian internasional yang dibuat oleh dua negara atau lebih dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional - juga disebut kesepakatan, konvensi, perjanjian, deklarasi, pakta (terjemahan penulis). *Black's Law Dictionary*, hlm. 1540.

⁶⁹ “Perjanjian” diartikan sebagai suatu persetujuan internasional yang dibuat antara negara di dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah itu tersusun di dalam satu instrumen tunggal, dua atau lebih instrumen yang terkait dan apapun bentuknya yang dibuat secara khusus (terjemahan Sumaryo Suryokusumo dalam Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 31). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 2 ayat (1) huruf (a).

antara banyak negara.⁷⁰ Selain itu, ada pula perjanjian internasional regional, yaitu perjanjian yang mengikat negara-negara dalam wilayah geografis tertentu.

Perjanjian internasional dibentuk melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan, atau melalui tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Ketiga tahap tersebut harus dilakukan agar perjanjian internasional tersebut secara sah mengikat para pihak ditetapkan di dalam isi perjanjian internasional itu sendiri.⁷¹ Setelah dilaksanakannya tahap-tahap pembentukan perjanjian internasional, maka perjanjian internasional akan mengikat negara-negara atas kehendak dari negara-negara tersebut untuk mengikatkan diri terhadap sebuah perjanjian internasional. *Vienna Convention on the Law of Treaties* menyatakan bahwa kehendak negara-negara untuk terikat⁷² pada perjanjian internasional dapat dinyatakan melalui cara-cara sebagai berikut:

*“The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.”*⁷³

Penandatanganan yang dimaksud tidak dapat dilakukan oleh semua orang yang menyatakan dirinya mewakili negara yang akan menjadi pihak dari perjanjian internasional tersebut. Penanda tangan harus menunjukkan sebuah surat kuasa penuh atau *full powers* untuk ia dapat dinyatakan cakap untuk mewakili negara yang akan menjadi pihak dari perjanjian internasional dan tanda tangannya akan menjadi bentuk persetujuan negara yang diwakilinya untuk terikat. Penandatanganan dapat dilakukan untuk mengesahkan perjanjian internasional apabila perjanjian internasional menentukan demikian, para pihak setuju bahwa

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 566.

⁷¹ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 14 ayat (1).

⁷² Istilah yang digunakan di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* adalah *consent to be bound by the treaty* atau kesepakatan untuk mengikatkan diri. Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 54.

⁷³ Kesepakatan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dapat dinyatakan dengan penandatanganan, pertukaran instrumen yang menciptakan suatu perjanjian, ratifikasi, penerimaan, pengesahan dan aksesi, atau dengan cara-cara apapun lainnya yang disetujui (terjemahan Sumaryo Suryokusumo dalam Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 54). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 11.

pengesahan cukup dilakukan melalui penandatanganan, atau intensi negara mengenai pengesahan melalui penandatanganan tercantum dalam surat kuasa penuh atau disepakati dalam tahap negosiasi.⁷⁴ Bentuk lain dari persetujuan untuk terikat adalah pertukaran instrumen tertentu yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Setelah adanya pertukaran instrumen tersebut, maka perjanjian internasional akan memasuki masa berlaku atau *entered into force* dan para pihak terikat untuk melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional tersebut.

Ratifikasi terdiri atas eksekusi instrumen ratifikasi oleh pemerintah dan pertukaran instrumen ratifikasi dengan negara lain (dalam hal perjanjian bilateral) atau melakukan penyimpanan atau deposit instrumen ratifikasi (dalam hal perjanjian multilateral),⁷⁵ dan pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang substansial antara ratifikasi (*ratification*), penerimaan (*acceptance*), dan pengesahan (*approval*). Perjanjian internasional yang disahkan melalui proses penerimaan dan pengesahan akan memiliki daya ikat yang sama dengan perjanjian internasional yang disahkan melalui proses ratifikasi, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional atau oleh para pihak di dalamnya.⁷⁶ Untuk proses mengikatkan diri melalui akses, akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian internasional adalah sama dengan dilakukannya proses ratifikasi. Hal yang membedakan kedua proses ini adalah dalam hal akses, terjadi pembatasan mengenai penandatanganan. Pembatasan tersebut dapat berbentuk terbatasnya negara-negara yang diperbolehkan untuk menandatangani, atau adanya sebuah batas waktu penandatanganan. Akses dapat dilakukan apabila diperbolehkan di dalam perjanjian internasional atau disepakati untuk diperbolehkan oleh negara-negara pihak.⁷⁷ Sebagian besar perjanjian internasional yang bersifat multilateral dan harus melalui proses ratifikasi biasanya mencantumkan klausul akses yang

⁷⁴ *Ibid.*, ps. 12.

⁷⁵ Anthony Aust (a), *Modern Treaty Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 81.

⁷⁶ Anthony Aust, *Handbook of International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 61.

⁷⁷ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 15.

dapat dilakukan sebelum perjanjian internasional tersebut memasuki masa berlaku.⁷⁸

Pada dasarnya, mengikatnya perjanjian internasional kepada negara-negara di dunia didasarkan pada persetujuan negara-negara itu sendiri, baik mengenai apakah mereka bersedia untuk terikat sampai dengan cara bagaimana yang harus mereka tempuh agar mereka terikat kepada perjanjian internasional tersebut. Dalam hal demikian, perjanjian internasional terlihat serupa dengan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata yang di dalamnya tercantum asas kebebasan berkontrak. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang dapat dilakukan negara terkait perjanjian internasional, yaitu dalam keadaan dilakukannya reservasi (*reservation*).

Sebelum masuknya perjanjian internasional ke dalam masa keberlakuannya, negara-negara yang telah melaksanakan proses pengikatan diri terhadapnya diwajibkan untuk menyesuaikan hal-hal yang dilakukan negara agar tidak melanggar aturan yang ada di dalam perjanjian internasional tersebut. Perjanjian internasional kemudian memasuki masa berlakunya yang dimulai sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam perjanjian internasional itu sendiri.⁷⁹ Perjanjian internasional berlaku berdasarkan kesepakatan negara-negara pihak dan berakhir berdasarkan hal yang sama. Untuk itu, Pasal 54 *Vienna Convention on the Law of Treaties* menyatakan bahwa perjanjian internasional dapat berakhir sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, atau pada waktu yang disepakati oleh negara-negara perunding.⁸⁰ Apabila kemudian terdapat negara-negara yang hendak mengundurkan diri dari keterikatannya terhadap perjanjian internasional, *Vienna Convention on the Law of Treaties* menyatakan sebagai berikut:

“The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of

⁷⁸ Aust, *Handbook of International Law*, hlm. 61.

⁷⁹ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 24.

⁸⁰ Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 124.

*the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty.*⁸¹

Dengan demikian, pengunduran diri hanya dapat dilakukan setelah negara melaksanakan perjanjian internasional tersebut, namun kemudian muncul keinginan untuk mengundurkan diri. Akibat dari pengunduran diri suatu negara dari perjanjian internasional adalah sebagai berikut:⁸²

*“Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention: (a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty; (b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination.”*⁸³

Negara adalah subyek hukum internasional yang memiliki kedaulatan, atau hak untuk mengatur hal-hal yang terjadi di dalam wilayahnya. Kedaulatan negara merupakan kekuasaan tertinggi di dalam wilayahnya dan berakhir di wilayah mana kedaulatan negara lain berada. Berdasarkan teori kedaulatan tersebut, maka kedaulatan negara yang diwujudkan dalam bentuk hukum nasional menjadi kaidah hukum tertinggi di dalam wilayah kedaulatan negara tersebut. Namun, seiring dengan munculnya hukum internasional dan penundukan negara-negara kepada hukum internasional tersebut, terdapat beberapa pandangan mengenai hubungan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional. Pandangan ini muncul setelah adanya teori voluntarisme, yaitu teori mengenai

⁸¹ Berakhirnya suatu perjanjian, pemutusannya atau penarikan diri sebagai pihak, hanya dapat terjadi sebagai hasil dari penerapan ketentuan-ketentuan perjanjian atau dari konvensi ini. Aturan yang sama dapat diterapkan terhadap penangguhan bekerjanya suatu perjanjian (terjemahan Sumaryo Suryokusumo dalam Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 108). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 42 ayat (2).

⁸² Ketentuan tersebut pada dasarnya adalah ketentuan dalam hal berakhirnya suatu perjanjian internasional. Dalam hal terjadi pengunduran diri, maka ketentuan tersebut berlaku antara negara yang mengundurkan diri dalam hubungannya dengan negara-negara yang merupakan pihak dari perjanjian internasional tersebut (terjemahan Sumaryo Suryokusumo dalam Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 108). *Ibid.*, ps. 42 ayat (2).

⁸³ Kecuali jika perjanjian itu menyebutkan atau para pihak menyetujuinya, maka berakhirnya suatu perjanjian menurut ketentuan-ketentuan yang ada atau menurut Konvensi ini: (a) melepaskan para pihak dari suatu kewajiban dan selanjutnya untuk melaksanakan perjanjian tersebut; (b) tidak berpengaruh pada sesuatu hak, kewajiban, atau situsasi hukum dari para pihak yang timbul melalui pelaksanaan perjanjian sebelum berakhir (terjemahan Sumaryo Suryokusumo dalam Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 138). *Ibid.*, ps. 70 ayat (1).

penundukan suka rela negara-negara terhadap hukum internasional. Pertanyaan yang muncul adalah apakah penundukan tersebut dilakukan karena terdapat hukum yang berjalan paralel dengan hukum nasional, sehingga negara-negara kemudian juga menundukan diri terhadap hukum internasional, atau terdapat hukum yang lebih tinggi dari yang lainnya sehingga penundukan diri negara-negara tersebut bukan murni kesukarelaan tetapi karena penundukan diri terhadap hukum yang satu berarti mengakui penundukan diri terhadap hukum yang lainnya.

Salah satu cara agar negara terikat dalam perjanjian internasional adalah melalui ratifikasi atau aksesi. Dengan melaksanakan ratifikasi atau aksesi, maka negara setuju untuk terikat terhadap perjanjian internasional, dalam artian bersedia untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban negara pihak, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian internasional, termasuk menyesuaikan hukum nasional agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian internasional sejak dilaksanakannya ratifikasi walau perjanjian internasional belum memasuki masa berlakunya. Pasal 73 *Vienna Convention on the Law of Treaties* menyatakan bahwa pelanggaran terhadap aturan di dalam perjanjian internasional adalah tanggung jawab negara. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya negara akan bertanggung jawab atas kegiatan seseorang atau entitas yang berwenang untuk melaksanakan otoritas pemerintahan.⁸⁴ Negara juga akan bertanggung jawab atas kegiatan dari organ negara atau entitas yang berwenang yang bertindak dalam kapasitasnya, tanpa mengesampingkan bahwa organ atau entitas tersebut melampaui wewenangnya atau bertindak berlawanan dengan instruksi yang ada.⁸⁵ Selain itu, negara juga bertanggung jawab atas tindakan dari perorangan atau sekelompok orang yang bertindak atas instruksi dari, atau dalam arahan atau kontrol dari, melaksanakan kegiatan negara.⁸⁶ Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan oleh subyek-subyek tersebut akan diatribusikan kepada negara sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh negara. Hal serupa juga yang terjadi terhadap pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

⁸⁴ United Nations (c), *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf, diunduh pada 30 Maret 2011, ps. 5.

⁸⁵ *Ibid.*, ps. 7.

⁸⁶ *Ibid.*, ps. 8.

Apabila subyek yang disebutkan di atas melaksanakan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia internasional yang dicantumkan di dalam instrumen internasional yang telah disetujui untuk mengikat negara, maka negara dapat dikatakan bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Dalam hal hukum internasional yang berbentuk hukum kebiasaan internasional, walau suatu negara tidak terikat dalam perjanjian internasional yang mengadopsi hukum kebiasaan tersebut, negara tetap terikat untuk melaksanakan aturan tersebut atas dasar bahwa aturan tersebut telah menjadi hukum kebiasaan sebelum kemudian diadopsi dalam perjanjian internasional yang mungkin memperluas definisi atau cakupan dari hukum kebiasaan yang telah ada. Hukum internasional berlaku terhadap negara-negara berdasarkan prinsip resiprositas, atau prinsip timbal balik. Untuk itu, negara melaksanakan hukum internasional atas dasar itikad baik karena telah terikat di dalamnya, serta untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain yang juga memiliki itikad baik untuk menghargai dan menghormati dengan melaksanakan hukum internasional.

2.2.2 *International Covenant on Civil and Political Rights*

International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) adalah perjanjian multilateral yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966, berlaku sejak 23 Maret 1976, dan hingga saat ini memiliki 167 negara pihak. ICCPR adalah bagian dari *International Bill of Human Rights*, di samping *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *Universal Declaration of Human Rights*.⁸⁷ ICCPR berisikan kesepakatan negara-negara yang terikat terhadapnya untuk menghargai hak-hak sipil dan politik dari setiap orang yang ada di dunia, termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup. Untuk memantau pelaksanaan dari ICCPR, Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki *Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia) yang terpisah dari *Human Rights Council* (Dewan Hak Asasi Manusia). *Human Rights Committee* bertugas untuk yang meninjau laporan berkala dari negara pihak

⁸⁷ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Fact Sheet No.2 (Rev.1)*, *The International Bill of Human Rights*, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf>, diakses pada 30 Maret 2011.

ICCPR mengenai bagaimana perlindungan terhadap hak-hak yang diatur di dalam ICCPR dilaksanakan di wilayah masing-masing negara. Setiap negara wajib melaporkan pelaksanaannya satu tahun setelah melakukan aksesinya terhadap ICCPR dan setelahnya wajib melaporkan setiap kali diminta oleh *Human Rights Committee*, yang biasanya dimintakan setiap empat tahun.

ICCPR berasal dari proses yang sama dengan pembentukan *Universal Declaration of Human Rights*. *Declaration on the Essential Rights of Man* (Deklarasi Hak Esensial/Asasi Manusia) yang diajukan di dalam Konferensi San Francisco tahun 1945 mengarahkan pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Ekonomi dan Sosial ditugaskan untuk menyusun ICCPR. Dalam tahap awal proses tersebut, dihasilkan sebuah deklarasi prinsip-prinsip umum yang mengatur hak asasi manusia, dan perjanjian internasional yang berisi komitmen yang mengikat. Hasil pertama dari proses tersebut menghasilkan *Universal Declaration of Human Rights* yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Sementara hasil kedua dari proses tersebut adalah dua perjanjian internasional, yaitu ICCPR yang berisikan hak negatif dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yang berisikan hak positif.⁸⁸ Sebagai hak positif, maka hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat dituntut di muka pengadilan atau *non-justiciable*. Sebaliknya, hak-hak sipil dan politik sebagai hak negatif dapat dituntut di muka pengadilan.⁸⁹

Isi dari ICCPR dan komentar akademis atas ICCPR terbagi atas tiga bagian mengenai kewajiban yang dibebankan ICCPR kepada negara pihak. Kewajiban yang pertama adalah untuk menghargai hak-hak yang ada di dalamnya, dan untuk melakukan hal ini, pemerintah di negara pihak diwajibkan untuk menghapuskan segala bentuk pengaturan yang melanggar hak asasi

⁸⁸ Hak negatif adalah hak-hak yang dimiliki seseorang tanpa perlu adanya orang lain yang memberikan kepadanya, antara lain adalah hak untuk hidup dan hak atas kebebasan berpendapat. Hak positif adalah hak-hak yang dimiliki seseorang dan pelaksanaan hak tersebut melibatkan orang lain, antara lain adalah hak atas pendidikan yang mana seseorang tersebut memerlukan orang lain sebagai pendidik dan hak atas pelayanan kesehatan yang mana seseorang tersebut memerlukan orang lain sebagai tenaga medis. Paul Sieghart, *The International Law of Human Rights* (New York: Oxford University Press, 2003), hlm. 25.

⁸⁹ Ifdhal Kasim dan Johanes da Masenus Arus, ed., *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Esai-Esai Pilihan* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001), hlm. xiv.

manusia. Kewajiban yang demikian seringkali disebut sebagai kewajiban yang negatif, atau kewajiban untuk tidak melakukan sebuah tindakan tertentu. Contoh dari pelaksanaan kewajiban ini adalah penghapusan segala bentuk penganiayaan atau perampasan hidup seseorang secara sewenang-wenang. Kewajiban kedua adalah untuk melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut, yang merupakan perpanjangan dari kewajiban pertama. Untuk menunaikan kewajiban kedua, maka negara tidak hanya wajib menghapuskan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga wajib untuk melindungi setiap orang dari pihak ketiga yang dapat melanggar hak asasi manusia dari setiap orang tersebut. Sementara itu, kewajiban yang ketiga adalah bahwa negara wajib untuk mendukung dan memenuhi hak-hak dari setiap orang dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban ketiga adalah kewajiban positif, karena kewajiban ini membutuhkan negara yang diwakili oleh pemerintah untuk melakukan tindakan yang substansial.⁹⁰

Pasal 48 ICCPR menyatakan dengan jelas bahwa ICCPR dapat ditandatangani, untuk kemudian diratifikasi atau diaksesi oleh setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari organ khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara anggota *Statute of the International Court of Justice*, dan negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi negara pihak dari ICCPR.⁹¹ Instrumen ratifikasi maupun aksesinya harus didepositkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk kemudian Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bertugas untuk memberitahukan seluruh negara pihak ICCPR lainnya yang telah terikat kepada ICCPR terlebih dahulu, mengenai didepositkannya instrumen ratifikasi atau aksesinya.⁹²

Terkait dengan reservasi, tidak ada kata reservasi di dalam teks ICCPR. ICCPR tidak menentukan apakah ada atau tidak ada aturan yang dapat direservasi

⁹⁰ The Human Rights Committee, *Fact Sheet No. 15 (Rev.1), Human Rights: Civil and Political Rights*, <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf>, diunduh pada 11 Februari 2011, hlm. 5.

⁹¹ *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 48 ayat (1) sampai (3).

⁹² *Ibid.*, ps. 48 ayat (5).

oleh negara pihak. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties*, reservasi terhadap ICCPR hanya dilarang apabila tidak bersesuaian dengan maksud dan tujuan dari ICCPR.⁹³ Salah satu tujuan dari ICCPR adalah pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Untuk itu, adapun reservasi dapat dilakukan, reservasi oleh negara pihak ICCPR tidak dapat menyalahi tujuan tersebut. Selain itu, ada pula pernyataan di dalam Pasal 4 ayat 2 ICCPR bahwa tidak boleh dilakukan pengecualian terhadap Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 yang boleh dilakukan.⁹⁴ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negara pihak ICCPR tidak dapat melakukan reservasi atau mengecualikan pelaksanaan aturan di dalam pasal-pasal tersebut di atas, dalam keadaan apapun.

Konvensi ini mengikat negara pihak setelah didepositkannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketigapuluh lima kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁹⁵ Bagi setiap negara yang meratifikasi atau mengaksesi ICCPR setelah didepositkannya instrumen ratifikasi atau aksesinya yang ketigapuluh lima, ICCPR akan berlaku tiga bulan setelah didepositkannya instrumen ratifikasi atau aksesinya dari setiap negara tersebut.⁹⁶ Keberlakuan dari ICCPR tidak terbatas pada negara bagian tertentu, sehingga ICCPR harus dapat berlaku pada seluruh bagian dari negara federal tanpa adanya pembatasan atau pengecualian. Dengan demikian, apabila sebuah negara meratifikasi atau mengaksesi ICCPR, aturan yang ada di dalam ICCPR akan berlaku di seluruh wilayah negara tersebut tanpa terkecuali.

2.2.2.1 Hak Untuk Hidup dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*

Pasal 6 sampai dengan 11 dari ICCPR dapat dikatakan sebagai ketentuan pokok mengenai perlindungan atas hidup, kebebasan, dan keamanan fisik dari

⁹³ *Ibid.*, ps. 19 huruf c.

⁹⁴ *Ibid.*, ps. 4 ayat (2).

⁹⁵ *Ibid.*, ps. 49 ayat (1).

⁹⁶ *Ibid.*, ps. 49 ayat (2).

setiap orang, dengan fokus perlindungan terhadap hak untuk hidup di dalam Pasal 6 ICCPR. Ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan batasan tertentu, yaitu hukuman mati adalah sah dan dapat dikenakan di negara pihak yang belum mengeliminasi hukuman mati, tanpa menghalangi keinginan negara untuk menghapuskan hukuman mati dari hukum nasional negara pihak.⁹⁷ Walau demikian, terdapat larangan khusus yang ditetapkan terhadap penyiksaan, percobaan medis yang tidak sah, perbudakan, dan kerja paksa. Pasal 6 ICCPR yang melindungi hak untuk hidup secara umum berisikan sebagai berikut:

- “1. *Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*
2. *In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.*
3. *When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.*
4. *Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.*
5. *Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.*
6. *Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.*”⁹⁸

⁹⁷ *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 6 ayat (2).

⁹⁸ 1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang; 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang; 3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida; 4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus; 5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung; 6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk

Dalam penyusunan aturan tentang hak untuk hidup, terdapat beberapa pendapat dan pertimbangan. Pada satu sisi, ICCPR dikehendaki menjadi pembuat sebuah prinsip bahwa tidak ada seorangpun yang kehidupannya dapat diambil dalam situasi apapun. Namun di sisi lain, ICCPR juga harus menjadi perjanjian yang realistis, sehingga diperlukan adanya kondisi-kondisi tertentu yang membenarkan pengambilan nyawa seseorang.⁹⁹ Pengecualian dari perlindungan hak untuk hidup juga harus dituliskan dengan baik, agar tidak dipandang sebagai kebolehan membunuh dan bukan melindungi hak untuk hidup.¹⁰⁰ Hal lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan Pasal 6 ICCPR adalah pemilihan kata “*arbitrarily*”. Kata “*arbitrarily*” tidak memiliki sebuah arti yang umum, merupakan kata yang ambigu, dan terbuka terhadap beberapa interpretasi. Kata lain yang disarankan untuk digunakan adalah “*intentionally*”, karena menyatakan adanya niatan menghilangkan nyawa orang lain dan hal itu melanggar hak untuk hidup dari orang lain tersebut. Namun, kata “*arbitrarily*” telah digunakan dalam beberapa pasal di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, dan mengandung makna sebagai sesuai yang ilegal (*illegally*) dan tidak adil (*unjustly*).¹⁰¹ Untuk itu, kalimat “*no one shall be arbitrarily deprived of his life*” memiliki arti bahwa kehidupan seseorang tidak dapat diambil secara semena-mena, melalui cara yang melanggar hukum dan tidak berdasarkan keadilan. Ketentuan mengenai hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum pada awalnya dimaksudkan untuk menekankan kewajiban negara dalam melindungi hidup. Di sisi lain, terdapat pertimbangan bahwa negara juga harus melindungi hak untuk hidup dari tindakan yang dapat melanggarnya, baik oleh pejabat publik maupun oleh subyek hukum perdata.¹⁰²

menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini (terjemahan Kontras, <http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>, diunduh pada 31 Maret 2011). *Ibid.*, ps. 6.

⁹⁹ United Nations General Assembly Official Records, *DOCUMENT A/29291 Annotations on the text of the draft International Covenants on Human Rights*, hlm. 29.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 29-30.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁰² *Ibid.*

Dalam pelaksanaannya, hak untuk hidup yang diatur di dalam Pasal 6 ICCPR merupakan hak yang paling tinggi dan tidak ada pengecualian yang diperbolehkan, bahkan pada saat adanya keadaan darurat yang mengancam keselamatan bangsa.¹⁰³ Namun, *Human Rights Committee* menyatakan bahwa hak untuk hidup yang dinyatakan di dalam Pasal 6 ICCPR tidak dapat diartikan secara sempit atau terbatas pada definisi tertentu mengenai hidup.

Perlindungan terhadap perampasan hidup secara sewenang-wenang yang secara eksplisit dinyatakan dalam kalimat ketiga Pasal 6 ayat 1 ICCPR sangatlah penting, karena *Human Rights Committee* menganggap bahwa negara pihak harus mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk mencegah dan menghukum perampasan hidup yang termasuk dalam ranah tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah pembunuhan sewenang-wenang oleh kekuatan keamanan negara tersebut. Perampasan hidup oleh pihak berwenang dari negara adalah masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, hukum harus secara tegas mengontrol dan membatasi keadaan yang diperbolehkan untuk seseorang dapat dicabut hidupnya oleh pihak berwenang tersebut. Selain itu, *Human Rights Committee* telah mencatat bahwa hak untuk hidup telah terlalu sempit ditafsirkan. Ungkapan “*inherent right to life*” tidak bisa dipahami secara terbatas, dan perlindungan hak ini mensyaratkan langkah-langkah positif dari negara pihak. Untuk itu, *Human Rights Committee* menganggap bahwa seharusnya negara pihak mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mengurangi kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup, terutama dalam mengadopsi langkah-langkah untuk menghilangkan kekurangan gizi dan wabah penyakit.¹⁰⁴

Pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 6 ICCPR menyatakan bahwa negara pihak tidak berkewajiban untuk menghapuskan hukuman mati secara penuh. Negara pihak hanya diwajibkan untuk membatasi penggunaan hukuman tersebut dan, khususnya, untuk menghapuskan hukuman mati selain terhadap “tindak pidana yang paling serius”. Oleh karena itu, negara pihak harus meninjau kembali

¹⁰³ *Ibid.*, ps. 4.

¹⁰⁴ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *General Comment No. 06: The right to life (art. 6): . 04/30/1982. CCPR General Comment No. 6. (General Comments)*, <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3>, diunduh pada 11 Februari 2011, angka 3 dan 5.

hukum pidana yang telah menjadi hukum positif di dalam wilayah negara tersebut dan diwajibkan untuk untuk membatasi penerapan hukuman mati terhadap “tindak pidana yang paling serius”. *Human Rights Committee* juga menyatakan bahwa semua langkah penghapusan harus dianggap sebagai kemajuan dalam pelaksanaan hak untuk hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan harus dilaporkan kepada *Human Rights Committee*. *Human Rights Committee* mencatat bahwa sejumlah negara telah menghapuskan hukuman mati atau menanggukkan penerapannya. Walau demikian, laporan negara-negara pihak menunjukkan bahwa kemajuan yang dilakukan untuk menghapuskan atau membatasi penerapan hukuman mati cukup memadai.¹⁰⁵

Human Rights Committee berpendapat bahwa istilah “tindak pidana yang paling serius” harus diartikan secara terbatas sehingga pemberian vonis hukuman mati haruslah merupakan hukuman yang sangat luar biasa. Hal ini juga mengikuti ketentuan Pasal 6 ICCPR yang menyatakan bahwa hukuman mati hanya dapat dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat terjadinya tindak pidana dan tidak bertentangan dengan ICCPR. Pelaksanaan secara prosedural juga harus diperhatikan, termasuk hak atas pengadilan yang adil oleh pengadilan yang bebas, asas praduga tak bersalah, dan hak untuk peninjauan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Hak-hak ini berlaku di samping hak tertentu untuk mencari pengampunan atau keringanan hukuman dari apa yang telah ada di dalam putusan.¹⁰⁶

Kebingungan seringkali muncul dalam mengartikan “tindak pidana yang paling serius”. Pasal 5 *Rome Statute of the International Criminal Court* menyatakan bahwa yurisdiksi *International Criminal Court* hanyalah mencakup tindak pidana yang paling serius yang menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi.¹⁰⁷ Secara analogi, keempat hal tersebut termasuk sebagai tindak pidana yang paling serius sehingga dapat mengisi kekosongan definisi yang ada di dalam

¹⁰⁵ *Ibid.*, angka 6.

¹⁰⁶ *Ibid.*, angka 7.

¹⁰⁷ *Rome Statute of the International Criminal Court*, <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/0D8024D3-87EA-4E6A-8A27-05B987C38689/0/RomeStatuteEng.pdf>, diunduh pada 9 Juni 2011, ps. 5.

Pasal 6 ayat (2) ICCPR. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimaksud, adalah kejahatan yang dilaksanakan secara langsung terhadap masyarakat sipil. Hal-hal yang termasuk sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan diatur pula di dalam peraturan perundang-undangan nasional setiap negara, yaitu di dalam kitab undang-undang hukum pidana, dikenal pula dengan istilah *penal code* atau *criminal code*. Sebagai acuan, Pasal 7 *Rome Statute of the International Criminal Court* menjelaskan bahwa hal-hal yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa, pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan fisik yang melanggar prinsip dasar hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lain kekerasan seksual yang serupa, penganiayaan terhadap kelompok yang dapat diidentifikasi secara kelompok atau kolektif berdasarkan aliran politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan sebagaimana yang diyakini dalam masyarakat, atau dasar lainnya yang secara universal diakui tidak diperbolehkan di dalam hukum internasional, sehubungan dengan tindakan yang disebut dalam ayat ini atau kejahatan apapun dalam yurisdiksi *International Criminal Court*, penghilangan paksa, kejahatan untuk mempertahankan kelompok tertentu, dan tindakan tidak manusiawi lainnya dengan sifat yang sama yaitu secara sengaja menyebabkan penderitaan yang besar, atau cedera serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.¹⁰⁸

ICCPR memiliki dua protokol opsional yang dapat diratifikasi atau aksesinya oleh negara pihak ICCPR, namun kedua protokol opsional tersebut tidak mengikat hanya dengan diratifikasi atau aksesinya ICCPR oleh negara pihak. Kedua protokol tersebut adalah *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, in accordance with Article 9*, yaitu mengenai kebebasan dan keamanan pribadi, dan *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* (disebut pula “Protokol Opsional Kedua”). Protokol yang terkait erat dengan Pasal 6 ICCPR mengenai hak untuk hidup adalah protokol kedua dari ICCPR, yaitu mengenai penghapusan hukuman mati. Hukuman mati disebutkan di dalam Pasal

¹⁰⁸ *Ibid.*, ps. 7.

6 ayat 2 ICCPR untuk hanya dijatuhkan pada tindak pidana yang paling serius dan tidak boleh ada penerapan kembali atau *reinforcement* hukuman mati setelah sebuah negara meniadakan hukuman mati bagi tindak pidana apapun. Protokol kedua dari ICCPR tersebut dibentuk atas dasar kepercayaan negara-negara bahwa penghapusan hukuman mati akan meningkatkan harga diri manusia dan merupakan perkembangan dari hak asasi manusia. Untuk itu, protokol kedua dari ICCPR tersebut memperhatikan Pasal 3 dari *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 6 dari ICCPR. Kedua pasal tersebut membicarakan mengenai bagaimana hak untuk hidup seharusnya dilindungi oleh hukum, yang mana merupakan produk dari pemerintah yang menjalankan negara, dan negara memiliki kewajiban untuk melakukan hal tersebut berdasarkan keterikatannya kepada ICCPR.

Pasal 1 dari Protokol Opsional Kedua menyatakan dengan jelas mengenai keharusan menghapuskan hukuman mati, sebagai berikut:

- “1. *No one within the jurisdiction of a State Party to the present Protocol shall be executed.*
2. *Each State Party shall take all necessary measures to abolish the death penalty within its jurisdiction.*”¹⁰⁹

Ketentuan tersebut berlaku sebagai ketentuan tambahan dari apa yang telah diatur di dalam ICCPR.¹¹⁰ Pasal 6 ayat 2 ICCPR tidak mengharuskan negara pihak untuk menghapuskan hukuman mati, melainkan hanya mengatur bagaimana hukuman mati seharusnya diberlakukan sehingga tidak bertentangan dengan sifat Pasal 6 ICCPR yang melindungi hak untuk hidup dari setiap orang. Namun, Protokol Opsional Kedua ini menyatakan dengan jelas bahwa negara pihak ICCPR yang

¹⁰⁹ 1. Tidak seorangpun, yang berada didalam kekuasaan para Negara Peserta Protokol ini, dapat dihukum mati; 2. Setiap Negara Peserta akan menggunakan semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati didalam kekuasaannya (terjemahan ELSAM, <http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=304&lang=in&act=view&cat=c/6024>, diunduh pada 30 April 2011). *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*, <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr-death.pdf>, diunduh pada 23 Maret 2011, ps. 1.

¹¹⁰ *Ibid.*, ps. 6 ayat (1).

juga terikat pada Protokol Opsional Kedua memiliki kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati di wilayah kedaulatan negara pihak tersebut.¹¹¹

Negara yang dapat menjadi pihak dari Protokol Opsional Kedua ini terbatas pada negara-negara yang telah menjadi pihak ICCPR terlebih dahulu, karena sifat dari protokol adalah untuk melengkapi perjanjian internasional tertentu. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 Protokol Opsional Kedua bahwa Protokol Opsional Kedua terbuka untuk ditandatangani oleh negara pihak yang telah menandatangani ICCPR, dapat diratifikasi oleh negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi ICCPR, dan dapat pula diaksesi oleh negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi ICCPR.¹¹² Protokol Opsional Kedua yang mensyaratkan adanya ratifikasi dan aksesasi pada dasarnya memiliki sifat yang serupa dengan perjanjian internasional lainnya, oleh karena itu, Protokol Opsional Kedua juga mengatur mengenai reservasi yang dibatasi dalam Pasal 6 ayat 2 Protokol Opsional Kedua, sebagai berikut:

“Without prejudice to the possibility of a reservation under article 2 of the present Protocol, the right guaranteed in article 1, paragraph 1, of the present Protocol shall not be subject to any derogation under article 4 of the Covenant.”¹¹³

Lebih lanjut mengenai reservasi setelah ratifikasi atau aksesasi terhadap ICCPR maupun kedua protokol ICCPR, *CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, General Comment No. 24 Issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant* menjelaskan sebagai berikut:

“4. The possibility of entering reservations may encourage States which consider that they have difficulties in guaranteeing all the rights in the Covenant none the less to accept the generality of obligations in that instrument.

¹¹¹ *Ibid.*, ps. 1 ayat (2).

¹¹² *Ibid.*, ps. 7.

¹¹³ Tanpa mengurangi kemungkinan untuk mengajukan syarat-syarat menurut pasal 2 Protokol ini maka hak yang dijamin dalam pasal 1 ayat (1) Protokol ini tidak dapat berlaku bagi setiap pelanggaran menurut pasal 4 dari Kovenan ini (terjemahan ELSAM, <http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=304&lang=in&act=view&cat=c/6024>, diunduh pada 30 April 2011). *Ibid.*, ps. 6 ayat (2).

Reservations may serve a useful function to enable States to adapt specific elements in their laws to the inherent rights of each person as articulated in the Covenant. However, it is desirable in principle that States accept the full range of obligations, because the human rights norms are the legal expression of the essential rights that every person is entitled to as a human being.

5. *The Covenant neither prohibits reservations nor mentions any type of permitted reservation. The same is true of the first Optional Protocol. The Second Optional Protocol provides, in article 2, paragraph 1, that "No reservation is admissible to the present Protocol, except for a reservation made at the time of ratification or accession that provides for the application of the death penalty in time of war pursuant to a conviction for a most serious crime of a military nature committed during wartime". Paragraphs 2 and 3 provide for certain procedural obligations.*¹¹⁴

Tidak adanya larangan untuk reservasi bukan berarti segala reservasi yang dilakukan oleh negara pihak diperbolehkan berdasarkan ICCPR. Dengan demikian, sesuai *Vienna Convention on the Law of Treaties*, reservasi terhadap ICCPR adalah reservasi terbatas atau hanya bagi ketentuan yang diperbolehkan atau tidak bagi ketentuan yang dilarang untuk dilakukan reservasi, yaitu yang tidak melanggar maksud dan tujuan dari ICCPR.

Reservasi yang menyinggung norma dapat dipastikan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari ICCPR. Pada dasarnya, perjanjian internasional sebagai pertukaran kewajiban antara negara-negara memungkinkan adanya pembatasan atau pengecualian tertentu dalam aplikasi antara satu negara tertentu dengan

¹¹⁴ 4. Kemungkinan dilakukannya reservasi dapat membuat negara-negara yang merasa memiliki kesulitan dalam menjamin semua hak yang diatur di dalam ICCPR paling tidak menerima kewajiban umum yang dipersyaratkan dalam ICCPR. Reservasi berguna untuk memungkinkan negara-negara pihak untuk mengadaptasi unsur-unsur tertentu dalam peraturan perundang-undangan mereka terkait hak-hak yang melekat pada setiap orang seperti tertuang dalam ICCPR. Namun, pada prinsipnya, diharapkan bahwa negara pihak dapat menerima seluruh kewajiban dalam ICCPR, karena norma-norma hak asasi manusia bertujuan untuk mewujudkan hak yang esensial bahwa setiap orang berhak diperlakukan selayaknya seorang manusia; 5. ICCPR tidak melarang reservasi atau menyebutkan reservasi tertentu yang diperbolehkan. Hal tersebut juga terjadi pada Protokol Opsional ICCPR yang pertama. Protokol Opsional Kedua menyatakan, dalam Pasal 2 ayat (1), bahwa "Tidak ada reservasi yang diperbolehkan terhadap Protokol ini, kecuali untuk reservasi yang dilakukan pada saat ratifikasi atau aksesi yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati pada saat keadaan perang didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa hal ini ditujukan bagi pelaku tindak pidana paling serius yang bersifat militer dan dilakukan selama masa perang. Ayat (2) dan (3) memberikan kewajiban prosedural tertentu (terjemahan penulis). Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *General Comment No. 24 Issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, CCPR General Comment No. 24 (General Comments)*, <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/69c55b086f72957ec12563ed004ecf7a?Opendocument>, diunduh pada 22 April 2011, paragraf 4-5.

negara lainnya, berdasarkan hukum internasional. Walau demikian, ICCPR adalah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan perjanjian internasional ini mementingkan setiap orang yang ada di dalam wilayah yurisdiksi negara, bukan semata-mata mementingkan bagaimana pemerintah menjalankan negaranya. Dengan demikian, ketentuan dalam ICCPR yang telah ada sebagai hukum kebiasaan internasional, terutama yang memiliki karakteristik *peremptory norm*, tidak dapat direservasi. Oleh karena itu, suatu negara dilarang untuk mereservasi hak untuk tidak terlibat dalam perbudakan, penyiksaan, tunduk pada perlakuan kejam, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan atau hukuman, kesewenang-wenangan dalam mencabut nyawa manusia, kesewenang-wenangan menangkap dan menahan orang, penolakan kebebasan berpikir, hati nurani dan agama, menganggap seseorang bersalah kecuali ia membuktikan tidak bersalah, menghukum mati wanita hamil atau anak-anak, dan lainnya yang diatur di dalam CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 poin 8.¹¹⁵

Tujuan utama dari Protokol Opsional Kedua ICCPR adalah memperluas ruang lingkup kewajiban substantif yang wajib dilaksanakan berdasarkan ICCPR yang berkaitan dengan hak untuk hidup, dengan melarang eksekusi dan menghapuskan hukuman mati.¹¹⁶ Protokol ini memiliki ketentuan sendiri mengenai reservasi, yaitu Pasal 2 ayat 1 dari Protokol ini, mengatur bahwa hanya satu kategori reservasi yang diizinkan, yaitu hak untuk menerapkan hukuman mati pada saat perang sebagai hukuman bagi kejahatan paling serius yang bersifat militer yang dilakukan selama masa perang. Untuk melakukan reservasi terhadap hal tersebut, negara pihak harus mengikuti aturan dalam Pasal 2 ayat 1, yaitu negara diwajibkan untuk memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa, pada saat ratifikasi atau aksesinya mengenai ketentuan perundang-undangan nasional tentang keadaan perang. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk kepentingan transparansi dan dalam pandangan *Human Rights Committee*, reservasi yang tidak dilengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Kompetensi *Human Rights Committee* terkait dengan kewajiban ini diperluas sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa negara pihak Protokol ini dapat memperoleh reservasi atas aturan dalam Pasal 2 ayat (1) apabila kehendak untuk reservasi dinyatakan oleh negara pihak tersebut pada saat ratifikasi atau aksesinya Protokol ini. *Ibid.*

adalah tanpa kekuatan hukum. Pasal 2 ayat 3 Protokol ini kemudian mewajibkan negara pihak yang membuat reservasi sebagaimana dimaksud di atas untuk memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal mengenai awal atau akhir dari sebuah keadaan perang yang terjadi di dalam wilayah negara pihak tersebut. Dalam pandangan *Human Rights Committee*, tidak ada negara pihak yang dapat mereservasi ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut tanpa melakukan persyaratan dalam Pasal 2 ayat 3 terlebih dahulu.

Terkait pelarangan eksekusi hukuman mati terhadap perempuan hamil, pembentukan aturan tersebut di dalam ICCPR dilandasi kepentingan dari anak dalam kandungan. Dalam hal demikian, eksekusi hukuman mati tidak dapat dilakukan terhadap perempuan hamil, karena akan pula mengakibatkan hilangnya hak untuk hidup dari janin yang dikandungnya. Namun, dijelaskan dalam diskusi penyusunan teks ICCPR bahwa ketentuan ini dapat diinterpretasikan hanya berlaku pada saat sebelum perempuan hamil melahirkan.¹¹⁷ Setelah perempuan tersebut melahirkan, maka eksekusi hukuman mati dapat dilaksanakan terhadap dirinya.

2.2.2.2 Kewajiban Negara Melaksanakan *International Covenant on Civil and Political Rights*

Kewajiban negara pihak yang diatur di dalam ICCPR sebagai landasan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia yang ada di dalam ICCPR, dijelaskan di dalam Bagian II dari ICCPR. Pasal 2 ICCPR menyatakan sebagai berikut:

- “1. *Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*
2. *Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.*

¹¹⁷ United Nations General Assembly Official Records, *DOCUMENT A/29291 Annotations on the text of the draft International Covenants on Human Rights*, hlm. 30.

3. *Each State Party to the present Covenant undertakes:*
- (a) *To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;*
 - (b) *To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;*
 - (c) *To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.*¹¹⁸

Setiap negara pihak ICCPR berjanji, dan dengan dituliskan secara jelas di dalam ICCPR kemudian menjadi diwajibkan oleh ICCPR, untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam ICCPR bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang dapat mendiskriminasi atau mengutamakan satu orang terhadap orang lainnya. Selain itu, negara pihak juga diwajibkan untuk menyesuaikan atau membuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang mendukung pemenuhan maksud dan tujuan dari ICCPR. Dengan demikian, negara pihak ICCPR berjanji, dan diwajibkan oleh ICCPR, untuk berkomitmen melaksanakan maksud dan tujuan dari ICCPR di wilayah mana pemerintahan negara pihak tersebut berdaulat, dengan upaya pembentukan aturan yang mengakomodasi ICCPR dan tanpa diskriminasi terhadap seorang manapun sehingga terdapat

¹¹⁸ 1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya; 2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini; 3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji: (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; (b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan; (c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan (terjemahan Kontras, <http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>, diunduh pada 31 Maret 2011). *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 2.

penjaminan hak-hak yang sederajat antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik dalam ICCPR.¹¹⁹

Dalam melaksanakan ICCPR, negara pihak berkewajiban untuk menjamin bahwa tidak akan ada pelanggaran hak-hak atau kebebasan diakui dalam ICCPR oleh siapapun, termasuk oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi. Kapasitas resmi yang dimaksud adalah kapasitas yang diakui oleh hukum atau merupakan pendelegasian wewenang dari pemerintah, tidak terbatas pada kapasitas yang mutlak dimiliki hanya oleh pejabat negara. Apabila pelanggaran terjadi, maka korban akan mendapatkan upaya pemulihan yang efektif. Permohonan upaya pemulihan yang efektif dilaksanakan melalui lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara pihak, sehingga terdapat kemungkinan bahwa seseorang tidak dikabulkan permohonannya atas pemulihan yang efektif. Namun, apabila lembaga yang berwenang tersebut mengabulkan permohonan korban sebagaimana dimaksud di atas, maka lembaga yang berwenang tersebut pula yang berkewajiban untuk melaksanakan pemulihan yang efektif.

Dalam *General Comment No. 03: Implementation at the national level (Art. 2)* : . 07/29/1981, *Human Rights Committee* mencatat bahwa Pasal 2 ICCPR pada dasarnya menyerahkan kepada negara pihak yang bersangkutan untuk memilih metode mereka dalam mengimplementasikan ICCPR di wilayah mereka dalam kerangka yang ditetapkan dalam Pasal tersebut. Hal ini berarti pemberlakuan ICCPR di dalam wilayah nasional negara pihak tidak hanya bergantung pada konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang mungkin tidak cukup melindungi hak asasi manusia pada saat suatu negara akhirnya memutuskan untuk menjadi negara pihak dari ICCPR. *Human Rights Committee* merasa perlu untuk menyatakan dengan jelas kepada setiap negara pihak bahwa kewajiban dalam ICCPR tidak terbatas pada menghormati hak asasi manusia, tetapi juga bahwa negara pihak harus memastikan pemenuhan hak-hak tersebut dalam ICCPR bagi setiap orang di bawah yurisdiksi negara pihak tersebut. Kewajiban yang kedua tersebut kemudian dibatasi melalui kegiatan tertentu oleh

¹¹⁹ *Ibid.*, ps. 3.

negara pihak untuk kepentingan terpenuhinya hak asasi manusia, yaitu melalui aturan yang mendukung dalam peraturan perundang-undangan nasional. Terkait dengan hal ini, setiap orang diharapkan mengetahui apa saja yang menjadi hak mereka berdasarkan ICCPR (dan mungkin juga di dalam Protokolnya) dan setiap organ negara harus mengetahui apa saja yang menjadi kewajiban negara pihak berdasarkan ICCPR.¹²⁰ Selain itu, ICCPR juga berlaku di setiap bagian negara federal, sehingga tidak boleh ada pembatasan atau pengecualian bagi pemerintah negara bagian atas pelaksanaan ICCPR.¹²¹

Pasal 4 ayat (1) ICCPR mengatur mengenai keadaan yang dapat menjadi pengecualian kewajiban melaksanakan hak-hak di dalam ICCPR, yang dinyatakan sebagai berikut:

“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.”¹²²

Walau demikian, tidak ada pengecualian yang dapat dilakukan terhadap Pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 dalam keadaan apapun sehingga walau dalam keadaan terdesak, negara pihak tetap harus melaksanakan dan melindungi

¹²⁰ Office of the High Commissioner for Human Rights, *General Comment No. 03: Implementation at the national level (Art. 2)* : . 07/29/1981. *CCPR General Comment No. 3. (General Comments)*, [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/c95ed1e8ef114cbec12563ed00467eb5?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c95ed1e8ef114cbec12563ed00467eb5?Opendocument), diunduh pada 22 April 2011.

¹²¹ *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 50.

¹²² Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial (terjemahan Kontras, <http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>, diunduh pada 31 Maret 2011). *Ibid.*, ps. 4 ayat (1).

hak-hak yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas.¹²³ Pasal 5 kemudian juga mempertegas kewajiban negara pihak untuk memenuhi hak-hak yang ada di dalam ICCPR secara menyeluruh dan tidak menafsirkan apapun di dalam ICCPR sebagai memberi hak pada suatu negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.¹²⁴ Negara pihak juga tidak diperkenankan untuk membuat suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu negara pihak ICCPR menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa ICCPR tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.¹²⁵

Human Rights Committee dalam *General Comments No. 5: Derogation of rights (Art. 4)* : . 31/07/1981 menyatakan bahwa Pasal 4 ICCPR sebenarnya telah menimbulkan sejumlah masalah bagi *Human Rights Committee* ketika mempertimbangkan laporan dari beberapa negara pihak. Apabila keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa muncul dan dinyatakan demikian, negara pihak dapat menyimpangi sejumlah hak yang dibutuhkan untuk disimpangi dalam situasi tersebut. Negara pihak, bagaimanapun, tidak boleh menyimpangi hak-hak tertentu yang khusus dan tidak dapat mengambil tindakan diskriminasi berdasarkan sejumlah alasan tertentu. Negara pihak juga berkewajiban untuk memberitahukan kepada negara pihak lainnya dengan segera, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, terkait dengan penyimpangan atau pengecualian (*derogations*) yang telah dibuat termasuk alasannya dan tanggal kapan penyimpangan atau pengecualian tersebut akan dihentikan.¹²⁶

¹²³ *Ibid.*, ps. 4 ayat (2).

¹²⁴ *Ibid.*, ps. 5 ayat (2).

¹²⁵ *Ibid.*, ps. 5 ayat (1).

¹²⁶ Office of the High Commissioner for Human Rights, *General Comment No. 05: Derogation of rights (Art. 4)* : . 07/31/1981. *CCPR General Comment No. 5. (General Comments)*, [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/ecb5519dedd9b550c12563ed0046d1a1?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ecb5519dedd9b550c12563ed0046d1a1?Opendocument), diunduh pada 22 April 2011, paragraf 1.

Negara-negara pihak ICCPR pada umumnya telah memiliki suatu mekanisme dalam hukum nasional mereka terkait deklarasi atau pernyataan keadaan darurat dan ketentuan yang berlaku terkait penyimpangan atau pengecualian hak-hak asasi manusia tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, negara pihak yang melakukan penyimpangan atau pengecualian terhadap ICCPR, ternyata tidak menyatakan dengan jelas bahwa negara pihak tersebut berada dalam keadaan darurat, tidak mengetahui bahwa penyimpangan atau pengecualian terhadap hak-hak yang ada di dalam pasal-pasal yang disebutkan di dalam Pasal 4 ayat 2 ICCPR tidak berlaku, bahkan tidak memberitahukan apa saja penyimpangan atau pengecualian yang dilakukan dan alasan yang melandasi hal tersebut kepada negara-negara pihak ICCPR lainnya.¹²⁷ Untuk itu, *Human Rights Committee* memandang bahwa kebijakan yang diambil berdasarkan Pasal 4 ayat 1 adalah bersifat luar biasa dan hanya bersifat sementara sehingga hanya dapat berlangsung sepanjang kehidupan berbangsa dari negara pihak tersebut terancam, karena dalam keadaan darurat, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, khususnya hak-hak yang diatur di dalam Pasal 4 ayat 2 ICCPR.¹²⁸ *Human Rights Committee* juga mempertimbangkan bahwa penting pula bagi negara pihak, dalam keadaan darurat, untuk menginformasikan negara pihak lainnya tentang sifat dan bentuk penyimpangan atau pengecualian yang negara pihak tersebut lakukan serta alasan yang mendasarinya, untuk kemudian negara pihak tersebut harus melaporkan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ICCPR dengan menunjukkan sifat dan bentuk setiap penyimpangan atau pengecualian yang dilakukan terhadap setiap hak dengan dokumentasi yang relevan.¹²⁹

2.3 Permasalahan Terkait Hak Untuk Hidup

Mengambil hidup dari seorang manusia adalah dilarang dengan amat sangat dalam ajaran berbagai agama di dunia dan filsafat selama berabad-abad. Hukum hak asasi manusia internasional kemudian berupaya untuk menegakkan

¹²⁷ *Ibid.*, paragraf 2.

¹²⁸ *Ibid.*, paragraf 3.

¹²⁹ *Ibid.*

hak-hak yang dianggap sakral melalui sejumlah perjanjian internasional. Hidup dari seseorang secara jelas harus dilindungi dari kesewenang-wenangan negara yang dapat berakibat berakhirnya hidup dari seseorang tersebut. Walau bagaimanapun, hak untuk hidup bukanlah tidak dapat diganggu gugat sebagaimana anggapan beberapa orang. Ada beberapa situasi tertentu yang “mengizinkan” negara untuk menghilangkan hidup dari seseorang dan yang hak asasi manusia internasional hukum tidak mengajukan keberatan. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah dijatuhkannya hukuman mati. Hukum hak asasi manusia tidak melarang penggunaan hukuman mati sebagai hukuman atas tindak pidana, tetapi hukum hak asasi manusia juga mendorong penghapusannya dan berusaha untuk membatasi penggunaannya. Penggunaan kekerasan dalam membela diri juga dapat menjadi dasar pembenaran lain untuk mengambil hidup atau nyawa seseorang. Membunuh juga diperbolehkan pada masa perang untuk mencegah pembunuhan penduduk sipil dan tawanan perang. Hukum hak asasi manusia kemudian berusaha untuk menanggapi begitu banyak dilema etika yang ada terkait hak untuk hidup melalui beberapa larangan dan rekomendasi terkait perlindungan hak untuk hidup.¹³⁰ Menurut Ramcharan, isu-isu kontemporer seperti eutanasia, aborsi, dan hukuman mati dapat mempengaruhi realisasi hak untuk hidup.¹³¹

Eutanasia saat ini ilegal di berbagai negara di dunia, dan hanya dianggap legal di beberapa wilayah seperti Belanda, Belgium, dan Oregon, Amerika Serikat. Perdebatan mengenai eutanasia berlangsung sengit dan sangat bervariasi. Beberapa orang percaya bahwa eutanasia adalah pembunuhan, sementara beberapa lainnya percaya bahwa eutanasia adalah berdasarkan pilihan. Perdebatan ini kemudian membuat hak untuk hidup dapat digunakan sebagai argumen yang mendukung maupun menentang eutanasia.¹³² Kemampuan untuk memilih kapan dan bagaimana seseorang mati, dalam hal seseorang menderita penyakit terminal,

¹³⁰ Human Rights Education Associates (b), *The Right to Life*, http://www.hrea.org/index.php?doc_id=427, diunduh pada 25 Maret 2011.

¹³¹ B.G. Ramcharan, *The concept and dimensions of the right to life* dalam B.G. Ramcharan, ed., *The Right to Life in International Law* (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hlm. 6-8.

¹³² B.R. Sharma, *International Human Rights Law and the Debate on Euthanasia – a Viewpoint*, http://www.forensicindia.com/icfmt/web/vol3no4/international_human_rights.htm, diunduh pada 11 April 2011.

dapat dimaklumi karena dimungkinkan seseorang ingin mengakhiri hidupnya daripada terus menderita. Walau demikian, alasan tersebut tidak membuat eutanasia menjadi pengecualian yang legal berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pihak yang menentang eutanasia berpendapat bahwa “hak untuk mati” akan bertentangan dengan hak untuk hidup. Menurut mereka, hak untuk hidup adalah hak tertinggi yang mendasari martabat manusia dan penentuan nasib sendiri serta hak-hak lainnya. Sementara itu, argumen yang mendukung eutanasia menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak untuk hidup secara layak. Argumen tersebut merupakan interpretasi yang lebih subjektif dan menyajikan pendekatan yang lebih liberal untuk menentukan nasib sendiri dan martabat manusia. Dalam hal ini, permintaan pasien adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan kehidupannya. Hak untuk hidup adalah hak kebebasan dan juga hak positif, sehingga pasien dimungkinkan untuk melepaskan haknya untuk memiliki hak untuk hidup. Untuk itu, menurut Nowak, kewajiban negara untuk melindungi hak untuk hidup tidak sejauh mengharuskan hidup dan kesehatan dilindungi bertentangan dengan keinginan dari penderita penyakit tertentu.¹³³ Praktik eutanasia telah muncul dengan latar belakang pengembangan teknologi medis. Pengobatan berteknologi tinggi dapat memberikan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau memperpanjang penderitaan pasien. Perawatan medis dan efek sampingnya juga dapat menyebabkan pasien untuk meminta eutanasia. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi orang-orang dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Pada akhirnya, perlu pula untuk membatasi dengan jelas mengenai penarikan alat penyokong kehidupan, bunuh diri dengan bantuan tenaga medis dan eutanasia. Eutanasia didefinisikan sebagai pemberian obat dengan tujuan eksplisit mengakhiri kehidupan pasien, atas permintaan eksplisit pasien, atau dengan perkataan lain membunuh pasien atas permintaan langsung dari pasien itu sendiri. Sementara itu, bunuh diri dengan bantuan tenaga medis didefinisikan sebagai memberikan resep atau pengadaan obat-obatan dengan tujuan eksplisit memungkinkan pasien untuk mengakhiri hidupnya sendiri, atau memberikan

¹³³ M. Nowak, *UN Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR Commentary 1993*, hlm. 124.

kesempatan seseorang untuk bunuh diri dengan bantuan tidak langsung dari tenaga medis.¹³⁴

Terkait dengan aborsi, perdebatan berpusat pada hak janin yang belum lahir untuk tidak diaborsi oleh ibu mereka. Berbagai kelompok berpendapat bahwa anak-anak yang bahkan belum lahir, tanpa mempedulikan berapa lama sejak proses pembuahan, telah memiliki hak asasi manusia yang salah satunya adalah hak untuk hidup dan bahwa setiap ibu yang melakukan aborsi terhadap anaknya yang belum lahir, pada dasarnya, dapat dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Sedangkan kelompok yang mendukung pilihan seorang ibu untuk melakukan aborsi menyarankan bahwa, pada awal kehamilan, janin dianggap sebagai sekelompok sel dan adalah hak asasi dari ibu dari janin tersebut untuk melakukan aborsi jika dia memilih untuk melakukannya. Ada pula yang menyatakan bahwa aborsi pada dasarnya dapat pula akhirnya menjadi cara eutanasia bagi sang ibu, yaitu dalam tindakan aborsi janin yang telah diidentifikasi sebagai tindakan yang membahayakan hidup atau dapat mengakibatkan munculnya penyakit berat yang mengancam jiwa manusia.¹³⁵

Tindakan lainnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah hukuman mati, atau dikenal juga sebagai *death penalty* atau *capital punishment*. Hukuman mati masih dinyatakan sah dan dipraktikkan di sejumlah negara di seluruh dunia, seperti Jepang dan Indonesia. Beberapa negara telah melarang hukuman mati kecuali untuk kasus-kasus yang paling serius, seperti kejahatan yang dilakukan selama perang. Ada pula negara-negara yang mungkin tidak melarang hukuman mati, namun pada praktiknya memberikan abolisi sehingga hukuman mati tidak secara nyata dilaksanakan. Beberapa aktivis hak asasi manusia juga berdasarkan perhatian *Amnesty International*, melindungi tahanan politik dari dijatuhi hukuman mati karena keyakinan politik mereka.¹³⁶ Hukuman mati dapat dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap hak untuk hidup. Namun,

¹³⁴ B.R. Sharma, *To legalize physician assisted suicide or not - a dilemma* (J Clinical Forensic Medicine, 2003), hlm. 185-190.

¹³⁵ About Human Rights, *Right to Life: Not Just an Abortion Issue*, <http://www.abouthumanrights.co.uk/right-life-not-just-abortion-issue.html>, diunduh pada 1 April 2011.

¹³⁶ Human Rights Education Associates (b), *loc. cit.*

hukum hak asasi manusia internasional membiarkan negara untuk memilih tetap menjatuhkan hukuman mati atau tidak, dengan tetap mendesak negara-negara untuk bergerak ke arah penghapusan hukuman mati dan juga memberikan batasan tertentu mengenai cara bagaimana hukuman mati dapat dijatuhkan. Walau terdapat beberapa negara yang telah sepakat untuk menghapuskan hukuman mati, hukum hak asasi manusia tetap memiliki pengaturan yang ambigu, yang memungkinkan negara dalam beberapa statuta melakukan reservasi untuk tetap mempertahankan hak untuk menggunakan hukuman mati pada waktu perang. Pada saat yang sama, penggunaan hukuman mati dilarang digunakan oleh beberapa pengadilan pidana internasional, seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, *International Criminal Tribunal for Rwanda*, dan *the International Criminal Court*.¹³⁷

Pembunuhan, sebagai tindakan yang dilarang di dalam hukum pidana, disetujui sebagai sebuah kejahatan serius yang melanggar hak untuk hidup. Hal ini kemudian dilekatkan dengan tindakan eutanasia, aborsi, dan hukuman mati yang dinilai dapat menjadi bentuk pembunuhan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Hukum yang memperbolehkan eutanasia, aborsi, dan juga hukuman mati menjadi dasar legitimasi pembunuhan, dan merupakan sesuatu yang tidak bermoral. Walau demikian, muncul perdebatan di dalam ketiga tindakan tersebut, sehingga ketiganya tidak seharusnya disebut sebagai pembunuhan. Eutanasia merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan izin dari “korban” itu sendiri, di samping hukuman mati yang dijatuhkan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar hak untuk hidup. Aborsi juga dipercaya sebagai hak perempuan, yang memiliki kebebasan memutuskan untuk menanggung anak yang ia kandung atau tidak.¹³⁸

Kasus yang terkait dengan eutanasia dan hak untuk hidup antara lain adalah kasus Karen Ann Quinlan di tahun 1976 di New Jersey, Amerika Serikat. Karen Quinlan diketahui pingsan dan berhenti bernafas pada tanggal 14 April 1975, dan setelah polisi mengembalikannya untuk bernafas kembali, ternyata ada

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ Coicaud, *The Globalization of Human Rights*, hlm. 30.

kerusakan otak permanen yang muncul selama Quinlan kekurangan oksigen. Quinlan tidak dapat bernafas tanpa bantuan alat, dan seorang tenaga medis di Rumah Sakit St. Clare memasang alat bantu pernafasan kepada Karen Quinlan. Setelah satu bulan, Karen Quinlan tidak menunjukkan tanda-tanda kembali menyadarkan diri sehingga pada 31 Juli 1975, setelah berdiskusi dengan seorang pendeta, keluarga Quinlan mengajukan permohonan agar alat bantu pernafasan yang melekat pada Karen Quinlan. Putusan dari permohonan tersebut merupakan putusan pertama yang “memperbolehkan kematian”, dan *Supreme Court, State of New Jersey* berpendapat sebagai berikut:

“We are aware that . . . termination of treatment would accelerate Karen’s death. The County Prosecutor and the Attorney General maintain that there would be criminal liability for such acceleration. . . . We conclude that there would be no criminal homicide in the circumstances of this case. We believe, first, that the ensuing death would not be homicide but rather expiration from existing natural causes. Secondly, even if it were to be regarded as homicide, it would not be unlawful. . . . There is a real . . . distinction between the unlawful taking of the life of another and the ending of artificial life-support systems as a matter of self-determination.”¹³⁹

Putusan tersebut menekankan bahwa apa yang dilakukan terhadap Karen Quinlan merupakan tindakan yang berupa penentuan nasib sendiri, yaitu menginginkan dilepaskannya alat bantu pernafasan. Walau Pengadilan berpendapat bahwa hal ini harus dibedakan dari perampasan hidup seseorang secara melawan hukum, namun apa yang terjadi terhadap Karen Quinlan bukanlah merupakan tindakan yang diinginkan oleh Karen Quinlan sendiri. Putusan ini kemudian berpotensi menjadi landasan putusan-putusan lain di masa depan, yang di dalamnya ternyata tersirat keinginan pemohon untuk mengakhiri hidup dari seseorang secara sepihak. Pengadilan atau Hakim sebagai salah satu pembuat hukum dalam sistem hukum *common law* harus memperhatikan kaidah hukum yang mengikat negara, karena

¹³⁹ Kami menyadari bahwa. . . penghentian pengobatan akan mempercepat kematian Karen. Jaksa Wilayah dan Jaksa Agung menyatakan bahwa akan ada tanggung jawab pidana untuk percepatan tersebut. . . . Kami menyimpulkan bahwa tidak akan tindak pidana yang dilakukan dalam kasus ini. Kami percaya, terlebih dulu, bahwa kematian yang akan terjadi adalah bukan merupakan pembunuhan melainkan berakhir karena penyebab alam yang ada. Kedua, bahkan jika itu harus dianggap sebagai pembunuhan, tidak akan melanggar hukum. . . . Ada perbedaan yang nyata antara pengambilan kehidupan secara tidak sah dan diakhirinya sistem pendukung kehidupan buatan sebagai masalah penentuan nasib sendiri (terjemahan penulis). Lisa Yount, *Right to Die and Euthanasia* (New York: Infobase Publishing, 2007), hlm. 71.

dalam hal ini Amerika Serikat terikat dalam ICCPR dan memiliki kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup melalui hukum yang berlaku di dalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat.

Ada pula kasus *Webster v. Reproductive Health Services* tahun 1989 yang diputus oleh *Supreme Court* Amerika Serikat, diputuskan bahwa aborsi diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang terkait dengan kesehatan dari calon ibu dan calon bayi, bukan alasan-alasan lain seperti karir yang akan terganggu, rasa kasihan, menghindari kekerasan terhadap anak, atau terhadap anak yang tidak diinginkan. Seorang psikolog Amerika Serikat, Dr. Sidney Callahan, berpendapat bahwa:

“The powerful (including parents) cannot be allowed to want and unwanted people at will. . . . It’s destructive of family life for parents even to think in these categories of wanted and unwanted children. By using the words you set up parents with too much power, including psychological power, over their children. Somehow the child is being measured by the parent’s attitudes and being defined by the parent’s feelings. We usually want only objects, and wanting them or not implies that we are superior, or at least engage in a one-way relationship, to them.”¹⁴⁰

Dalam pernyataan tersebut, calon orang tua yang memutuskan untuk melakukan aborsi harus pula mempertimbangkan hak-hak dari calon anak tersebut, walau ia belum dilahirkan. Calon orang tua tidak dapat secara semena-mena memutuskan apakah calon anak tersebut berhak untuk hidup atau tidak dengan hanya mempertimbangkan dampak lahirnya anak tersebut ke dalam kehidupan calon orang tua, tetapi calon orang tua juga harus senantiasa mengingat bahwa calon anak tersebut juga memiliki hak untuk hidup. Pertimbangan lain untuk legalisasi aborsi diutarakan oleh Hakim Harry Blackmun yang memiliki pendapat berbeda

¹⁴⁰ Pihak yang kuat (termasuk orang tua) tidak diperbolehkan untuk menginginkan dan menghalangi orang-orang yang menginginkan. . . . Hal ini akan merusak kehidupan keluarga bagi orang tua untuk bahkan berpikir mengenai kategori anak yang diinginkan dan tidak diinginkan. Dengan menggunakan kata-kata tersebut, Anda memberikan orang tua sebuah kekuatan terlalu besar, termasuk kekuatan psikologis, atas anak-anak mereka. Anak seolah diukur berdasarkan sikap orang tua dan didefinisikan oleh perasaan orang tua. Orang tua hanya ingin diakui, dan ingin anak-anak mereka mengakui bahwa orang tua lebih unggul, atau setidaknya terlibat dalam hubungan satu arah, kepada anak-anak (terjemahan penulis). Francis J. Beckwith, *Defending Life* (New York: Cambridge University Press, 2007), hlm. 100.

(*dissenting opinion*) dalam kasus *Webster v. Reproductive Health Services*, menyatakan bahwa:

“The result, as we know from experience, . . . would be that every year hundreds of thousands of women, in desperation, would defy the law, and place their health and safety in the unclean and unsympathetic hands of back-alley abortionists, or they would attempt to perform abortions upon themselves, with disastrous results. Every year, many women, especially poor and minority women, would die or suffer debilitating physical trauma, all in the name of enforced morality or religious dictates or lack of compassion, as it may be.”¹⁴¹

Berdasarkan pendapat tersebut, pelaksanaan aborsi akhirnya dilegalkan bukan karena legalisasi pelanggaran hak untuk hidup, namun diarahkan menjadi tindakan yang aman bagi calon ibu dari pada calon ibu tersebut melakukan aborsi dengan bantuan pihak-pihak yang kurang memiliki pengetahuan medis. Kesehatan calon ibu selalu didahulukan karena kesehatan akan menunjang perlindungan hak untuk hidup dari calon ibu. Namun, harus pula ada keseimbangan dengan memperhatikan hak untuk hidup dari calon anak.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, kedaulatan negara merupakan sebuah tanggung jawab yang membuat pemerintah negara tersebut harus melaksanakan perlindungan terhadap hak asasi manusia di dalam wilayahnya, dan pelaksanaan perlindungan tersebut akan dievaluasi oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, kedaulatan negara bukanlah sesuatu yang kebal dan mutlak tidak dapat diganggu gugat. Sebagaimana sifat hak-hak negara yang dapat berubah dari waktu ke waktu dalam sistem politik hukum federal yang naik dan turun bersamaan dengan hubungan politik, maka gagasan kedaulatan negara dapat berubah dalam tataran hubungan internasional. Gagasan dan prinsip-prinsip hak asasi manusia tertentu merupakan sesuatu yang mutlak, seperti hak untuk hidup. Namun, bagian spesifik dari prinsip tertentu dapat berubah seiring berjalannya waktu dan berkaitan dengan perkembangan dunia kedokteran seperti

¹⁴¹ Hasilnya, seperti yang kita tahu dari penelitian,. . . akan ada ratusan ribu perempuan setiap tahunnya, yang menderita putus asa, untuk kemudian akan menentang hukum, dan menempatkan kesehatan dan keselamatan mereka kepada tangan yang kotor dan tidak simpatik untuk aborsi secara ilegal, atau mereka akan berusaha untuk melakukan aborsi sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan hasil yang sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun, banyak perempuan, terutama perempuan miskin dan minoritas, akan meninggal dunia atau menderita trauma fisik yang melemahkan, yang mungkin terjadi karena adanya moralitas yang dipaksakan atau dikte agama atau kurangnya belas kasihan (terjemahan penulis). *Ibid.*, hlm. 114.

dikembangkannya pil keluarga berencana dan pil induksi aborsi,¹⁴² atau paham lain seperti kematian dengan harga diri yang merupakan konsep dari kematian dengan bantuan ahli kedokteran atau eutanasia.¹⁴³



¹⁴² David P. Forsythe, *Human Rights in International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 20.

¹⁴³ Biggs, Hazel. *Euthanasia, Death with Dignity and the Law* (Oregon: Hart Publishing, 2001), hlm. 1.

BAB 3

PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL REGIONAL

3.1 *Charter of Fundamental Rights of the European Union*

Keputusan untuk menyusun *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dilakukan oleh *European Council* (“Dewan Eropa”), yang merupakan bentuk dari konferensi kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota Uni Eropa, di Cologne, Jerman, pada tanggal 3 dan 4 Juni 1999. Salah satu kesimpulan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

“The European Council takes the view that, at the present stage of development of the European Union, the fundamental rights applicable at Union level should be consolidated in a Charter and thereby made more evident [...]The European Council takes note of the Presidency's interim report on human rights. It suggests that the question of the advisability of setting up a Union agency for human rights and democracy should be considered.”¹⁴⁴

Berdasarkan hal di atas, maka pembentukan *Charter of Fundamental Rights of the European Union* pada dasarnya adalah mandat dari kesimpulan Dewan Eropa yang bertemu di Cologne pada tanggal 3 dan 4 Juni 1999. Empat bulan kemudian, pada tanggal 15 dan 16 Oktober di Tampere, Finlandia, Dewan Eropa memutuskan komposisi dan metode kerja dari badan yang bertanggung jawab untuk menyusun rancangan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Biro Konvensi yang kemudian disebut “*Praesidium*” dan segala ketentuan yang disetujui pada pertemuan di Tampere tersebut secara jelas diungkapkan dalam *Presidency Conclusions Tampere European Council 15 and 16 October 1999*. Pada tanggal 13 September 2000, Dewan Eropa menerbitkan komunikasi pertama mengenai rancangan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Dalam komunikasi tersebut, terdapat dukungan terhadap rancangan yang ada, namun tetap menyarankan dilakukannya beberapa perubahan. Pada tanggal 11 Oktober 2000, *Praesidium* menerbitkan rancangan *Charter of Fundamental*

¹⁴⁴ Presidency Conclusions, *Cologne European Council* (3 dan 4 Juni 1999), http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/kolnen.htm diunduh pada 1 April 2011, nomor 44 dan 46.

Rights of the European Union (Brussels, 11 October 2000) yang di dalamnya berisikan rancangan dan penjelasan atas setiap pasal dari rancangan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Rancangan akhir tersebut akhirnya diproklamasikan di Nice pada Desember 2000 oleh Parlemen, Dewan, dan Komisi Eropa.¹⁴⁵

Charter of Fundamental Rights of the European Union telah diamandemen dan diproklamasikan kembali pada Desember 2007. Setelahnya, dengan berlakunya *Treaty of Lisbon* pada Desember 2009, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* memiliki daya ikat yang sama sebagaimana *Treaty of Lisbon* kepada seluruh anggota Uni Eropa. *Charter of Fundamental Rights of the European Union* berlaku terhadap anggota Uni Eropa berdasarkan Pasal 288 ayat 2 *Treaty on the Functioning of the European Union* (sebelumnya Pasal 249 *The Treaty for the Establishment of a Constitution in Europe*) yang menyatakan sebagai berikut: “A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.”¹⁴⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka negara anggota Uni Eropa maupun negara yang nantinya berkehendak untuk menjadi bagian dari Uni Eropa secara otomatis terikat untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Untuk itu, tidak ada ketentuan ratifikasi dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* karena dengan terikatnya negara ke dalam *Treaty on the Functioning of the European Union*, negara akan terikat pula dengan segala aturan yang dibuat oleh Uni Eropa, termasuk *Treaty on the Functioning of the European Union*.

¹⁴⁵ Europa Summaries of EU Legislation, *Charter of Fundamental Rights*, http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/133501_en.htm, diunduh pada 2 April 2011.

¹⁴⁶ Sebuah peraturan harus dapat diaplikasikan secara umum. Sebuah peraturan adalah mengikat dan secara keseluruhan dan secara langsung berlaku terhadap seluruh Negara Anggota (Uni Eropa) (terjemahan penulis). *Treaty on the Functioning of the European Union*, http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPDFFile-OpenPDFFile;pgid=y8dIS7GUWmDSR0EAlMEUUsWb00002rqhVKSP;sid=fr0nuLuLDpQnucYT4CG5H-mu3H5b6IxYeG4=?FileName=QC3209190ENC_002.pdf&SKU=QC3209190ENC_PDF&CatalogueNumber=QC-32-09-190-EN-C, diunduh pada 6 Maret 2011, ps. 288 ayat (2).

Negara yang menjadi pihak dari *Charter of Fundamental Rights of the European Union* adalah negara-negara anggota Uni Eropa. Hingga saat ini, negara-negara yang terikat dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* adalah Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris.¹⁴⁷

3.1.1 Hak Untuk Hidup dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*

Charter of Fundamental Rights of the European Union berisikan hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara-negara yang merupakan anggota Uni Eropa dan dapat pula diakui oleh negara lain yang bukan merupakan bagian dari Uni Eropa. Salah satu hak yang diatur di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* adalah hak untuk hidup. Bagian dari *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang mengatur mengenai hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

- “1. *Everyone has the right to life.*
2. *No one shall be condemned to the death penalty, or executed*”¹⁴⁸

Penjelasan yang diberikan Presidium Sidang¹⁴⁹ mengenai Pasal 2 tersebut adalah bahwa ayat 1 dari Pasal 2 didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* atau *European Convention on Human Rights* (disebut pula dengan “ECHR”) yang berbunyi

¹⁴⁷ Eropa, *European Countries*, http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm, diunduh pada 23 April 2011.

¹⁴⁸ 1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup; 2. Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman mati, atau dieksekusi (terjemahan penulis). *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, ps. 2.

¹⁴⁹ *Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union*, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_en.pdf, diunduh pada 17 Februari 2011, ps. 2 ayat (1).

sebagai berikut: “1. *Everyone's right to life shall be protected by law...*”¹⁵⁰ Kalimat kedua dari Pasal 2 ayat (1) ECHR di atas, yang mengatur mengenai hukuman mati, telah digantikan dengan berlakunya Pasal 1 Protokol No 6 ECHR, yang menyatakan sebagai berikut: “*The death penalty shall be abolished. No-one shall be condemned to such penalty or executed.*”¹⁵¹ Ketentuan tersebut kemudian mendasari dibentuknya Pasal 2 ayat (2) dari *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* juga bersesuaian dengan ketentuan di dalam ECHR dan protokolnya. *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan ECHR dan protokolnya memiliki makna yang sama dalam lingkup permasalahan yang sama, mengacu pada Pasal 52 ayat (3) *Charter of Fundamental Rights of the European Union* yang berbunyi sebagai berikut:

*“In so far as this Charter contains rights which correspond to rights guaranteed by the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the meaning and scope of those rights shall be the same as those laid down by the said Convention. This provision shall not prevent Union law providing more extensive protection.”*¹⁵²

Dengan demikian, berbagai perlindungan hak asasi manusia yang ada di dalam ECHR juga harus diakui sebagai bagian dari ketentuan di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, tanpa menghilangkan kemungkinan adanya pengatran yang lebih ketat dan/atau lebih spesifik di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Ketentuan tersebut adalah Pasal 2 ayat (2) ECHR yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁵⁰ 1. Hak untuk hidup yang dimiliki setiap orang harus dilindungi oleh hukum (terjemahan penulis). *European Convention on Human Rights*, <http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishanglais.pdf>, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 2 ayat (1).

¹⁵¹ Hukuman mati harus dihapuskan. Tidak ada seorangpun dapat dijatuhi hukuman tersebut atau dieksekusi (terjemahan penulis). *Protocol No 6 of European Convention on Human Rights*, <http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/I14.htm>, diunduh pada 1 April 2011, ps. 1.

¹⁵² Sejauh Piagam ini berisi hak yang sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh Konvensi tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (*Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*), arti dan ruang lingkup hak-hak tersebut harus diartikan sama sama dengan apa yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Ketentuan ini tidak dapat menghalangi hukum Uni Eropa untuk memberikan perlindungan yang lebih luas (terjemahan penulis). *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, ps. 52 ayat (3).

“Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

(a) in defence of any person from unlawful violence;

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.”¹⁵³

Selain itu, ada pula ketentuan Pasal 2 Protokol No 6 ECHR yang menyatakan sebagai berikut:

“A State may make provision in its law for the death penalty in respect of acts committed in time of war or of imminent threat of war; such penalty shall be applied only in the instances laid down in the law and in accordance with its provisions...”¹⁵⁴

Berbeda dengan ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tidak memiliki toleransi terhadap pelaksanaan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk mengeliminasi hukuman mati yang ada sehingga setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati namun belum dieksekusi menjadi tidak dapat dieksekusi dan setiap orang yang melakukan tindak pidana apapun tidak dapat dijatuhi hukuman mati.

3.1.2 Kewajiban Negara terhadap *Charter of Fundamental Rights of the European Union*

Charter of Fundamental Rights of the European Union merupakan bentuk dari perjanjian internasional, walau bersifat lebih spesifik menyesuaikan kehendak, kebutuhan, dan kebiasaan yang berkembang di antara negara-negara

¹⁵³ Hilangnya hidup tidak boleh dipandang sebagai ancaman dalam kontraversi pasal ini dalam hal terjadinya penggunaan kekerasan yang tidak melebihi kebutuhan absolut untuk: (a) melindungi setiap orang dari pelanggaran hukum; (b) dalam rangka melaksanakan penangkapan yang sesuai dengan hukum atau untuk mencegah kaburnya narapidana; (c) melaksanakan tindakan yang sesuai dengan hukum untuk mengendalikan kerusuhan atau pemberontakan (terjemahan penulis). *European Convention on Human Rights*, ps. 2 ayat (2).

¹⁵⁴ Negara diperbolehkan membuat ketentuan hukum mengenai hukuman mati untuk kasus-kasus yang terjadi dalam keadaan perang atau ancaman berbahaya untuk perang; hukuman mati harus diberlakukan hanya dalam keadaan-keadaan yang ditentukan oleh hukum dan bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya (terjemahan penulis). *Protocol No 6 of European Convention on Human Rights*, ps. 2.

yang ada dalam wilayah geografis yang sama, yaitu Benua Eropa. *Charter of Fundamental Rights of the European Union* lebih spesifik bila dibandingkan dengan *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* karena *Charter of Fundamental Rights of the European Union* hanya mengikat negara-negara yang menundukan diri dan bergabung dalam Uni Eropa. Sementara itu, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* merupakan sebuah perjanjian internasional yang berdiri sendiri dan mensyaratkan ratifikasi.

Uni Eropa tercatat sebagai anggota dari *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*,¹⁵⁵ sehingga produk perlindungan hak asasi manusia yang dihasilkan oleh Uni Eropa tidak dapat bertentangan dengan apa yang ada di dalam *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Hal ini juga membuat negara-negara yang terikat di dalam Uni Eropa menjadi terikat untuk menghargai dan tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Namun, berdasarkan pernyataan di atas bahwa *Charter of Fundamental Rights of the European Union* hanya mengikat negara-negara Uni Eropa, maka negara anggota *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* tidak secara otomatis terikat untuk melaksanakan kewajiban yang ada di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

Kalimat pertama dan kedua dari Pasal 288 *Treaty on the Functioning of the European Union* (sebelumnya Pasal 249 *The Treaty for the Establishment of a Constitution in Europe*) merupakan dasar hukum terbentuknya *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, yaitu sebagai berikut:

“To exercise the Union’s competences, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions. A regulation shall have

¹⁵⁵ Council of Europe, *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* CETS No.: 05, <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=2&DF=23/04/2011&CL=ENG>, diunduh pada 23 April 2011.

general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States."¹⁵⁶

Bagian dari Pasal 288 *Treaty on the Functioning of the European Union* tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa Uni Eropa diharuskan membuat berbagai pengaturan yang mendukung kompetensi Uni Eropa terhadap negara-negara anggota maupun negara-negara di luar Uni Eropa. Salah satu produk dari aturan atau *regulations* Uni Eropa adalah *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Berdasarkan kalimat kedua Pasal 288 di atas, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* akan mengikat secara keseluruhan,¹⁵⁷ serta mengikat secara langsung kepada negara-negara anggota Uni Eropa. Pasal ini pula yang membuat tidak adanya ketentuan mengenai ratifikasi dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, karena *Charter of Fundamental Rights of the European Union* akan langsung berlaku dan dapat diberlakukan terhadap seluruh negara anggota Uni Eropa.

Di samping menyatakan dengan tegas bahwa *Charter of Fundamental Rights of the European Union* secara langsung berlaku terhadap anggota Uni Eropa, *Treaty on the Functioning of the European Union* juga menyatakan bahwa seluruh anggota Uni Eropa harus membuat pengaturan dalam hukum nasional yang mengakomodasi keberlakuan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 291 ayat 1 *Treaty on the Functioning of the European Union*: "*Member States shall adopt all measures of national law necessary to implement legally binding Union acts.*"¹⁵⁸ Hal ini serupa dengan pengaturan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang menyatakan bahwa negara yang terikat di dalam perjanjian internasional harus menyesuaikan aturan di dalam hukum nasional negara tersebut agar tidak

¹⁵⁶ European Union, *Treaty on the Functioning of the European Union*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EN:PDF> (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010), diunduh pada 6 Maret 2011, ps. 288.

¹⁵⁷ Tidak ada reservasi atau pengecualian yang dimungkinkan.

¹⁵⁸ Negara pihak harus mengadopsi segala tindakan yang dibutuhkan ke dalam hukum nasional untuk mengimplementasikan peraturan Uni Eropa yang mengikat secara hukum (terjemahan penulis). European Union, *Treaty on the Functioning of the European Union*, ps. 291 ayat (1).

bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian internasional yang mengikat negara tersebut.¹⁵⁹

Kewajiban negara-negara yang terikat di dalam Uni Eropa terhadap *Charter of Fundamental Rights of the European Union* adalah untuk menghargai hak-hak yang ada di dalamnya, melaksanakan prinsip terkait, serta melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak fundamental tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 ayat 1 *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, sebagai berikut:

“The provisions of this Charter are addressed to the institutions, bodies, offices and agencies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member States only when they are implementing Union law. They shall therefore respect the rights, observe the principles and promote the application thereof in accordance with their respective powers and respecting the limits of the powers of the Union as conferred on it in the Treaties.”¹⁶⁰

Terkait dengan pengaturan di atas, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* hanya berlaku terbatas pada di wilayah mana Uni Eropa memiliki daya ikat. Negara-negara yang tidak tunduk pada Uni Eropa tidak terikat untuk melaksanakan apa yang tercantum di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, sebagai berikut:

“The Charter does not extend the field of application of Union law beyond the powers of the Union or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as defined in the Treaties.”¹⁶¹

¹⁵⁹ *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 27 dan 46.

¹⁶⁰ Peraturan dalam Piagam ini ditujukan pada institusi, badan, kantor, dan agen dari Uni Eropa berdasarkan prinsip subsider dan Negara Anggota hanya apabila mereka menerapkan hukum Uni Eropa. Keseluruhan pihak di atas harus menghargai hak-hak yang ada, menerapkan prinsip, dan melaksanakan hal-hal di atas sesuai dengan kemampuan mereka dan menghormati batas-batas kekuasaan Uni Eropa sebagaimana dinyatakan di dalam *Treaty on the Functioning of the European Union* (terjemahan penulis). *Official Journal of the European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union*, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 51 ayat (1).

¹⁶¹ Piagam ini tidak mengatur penerapan hukum Uni Eropa di luar kekuasaan Uni Eropa atau membuat kekuasaan atau tugas baru bagi Uni Eropa, atau memodifikasi kekuasaan dan tugas Uni Eropa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam *Treaty on the Functioning of the European Union* (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 51 ayat (2).

Selain tunduk pada aturan yang ada di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, berdasarkan Pasal 52 ayat (3) *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, negara-negara Uni Eropa harus pula menghormati aturan yang ada di dalam ECHR yang serupa dengan hak-hak yang dilindungi di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, selama tidak menyalahi apa yang telah diatur secara lebih spesifik dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Kedua instrumen hak asasi manusia tersebut mengatur mengenai hak untuk hidup dan hukuman mati sehingga negara-negara Uni Eropa tunduk pada aturan yang ada di dalam keduanya, kecuali *Charter of Fundamental Rights of the European Union* telah mengatur dengan lebih spesifik.

Ketentuan mengenai hukuman mati di dalam ECHR hanya dinyatakan sebagai berikut:

“Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.”¹⁶²

Selain itu, ECHR juga memiliki ketentuan mengenai pengecualian perlindungan terhadap hak asasi manusia yang diakui di dalam ECHR dalam keadaan tertentu, yang dinyatakan dalam Pasal 15 ECHR sebagai berikut:

- “1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law.*
- 2. No derogation from Article 2, except in respect of deaths resulting from lawful acts of war, or from Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under this provision.”¹⁶³*

¹⁶² Hak setiap orang untuk hidup harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dicabut hidupnya kecuali sebagai pelaksanaan putusan pengadilan atas tindak pidana yang ia lakukan yang mana hukuman ini telah diancamkan dalam hukum pidana (terjemahan penulis). *European Convention on Human Rights*, ps. 2 ayat (1).

¹⁶³ 1. Pada waktu perang atau keadaan darurat lainnya yang mengancam kehidupan bangsa Negara Pihak manapun dapat mengambil tindakan yang mengurangi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini sejauh yang dibutuhkan dalam situasi genting tersebut, dengan ketentuan

Ketentuan di atas dapat menjadi celah negara-negara di Eropa atas terjadinya pelanggaran terhadap hak untuk hidup, yaitu dengan pernyataan bahwa pengambilan hidup dari seseorang atau dilaksanakannya hukuman mati terjadi karena hal tersebut adalah tindakan yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku atau *lawful act*. Sementara itu, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* telah menentukan bahwa hukuman mati harus dihapuskan oleh negara-negara Uni Eropa. Dengan demikian, aturan dalam ECHR yang tersebut di atas tidak lagi berlaku terhadap negara-negara Uni Eropa, karena aturan mengenai hukuman mati telah diatur secara lebih khusus di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

3.2 American Convention on Human Rights

American Convention on Human Rights adalah perjanjian internasional regional yang terkait dengan *Inter-American Commission on Human Rights* (Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia) dan *Inter-American Court of Human Rights* (Pengadilan Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia), yang keduanya adalah organ dari *Organization of American States* (Organisasi Negara-negara Amerika). *Inter-American Commission on Human Rights* bertugas untuk sosialisasi dan perlindungan hak asasi manusia di dalam sistem inter-Amerika. *The inter-American human rights system* (sistem hak asasi manusia inter-Amerika) lahir dengan diadopsinya *American Declaration of the Rights and Duties of Man* atau dikenal pula dengan *American Declaration* di Bogotá, Colombia pada bulan April tahun 1948. *Inter-American Commission on Human Rights* dibentuk pada tahun 1959 dan memulai kunjungan untuk observasi lapangan dan investigasi terkait situasi perlindungan hak asasi manusia di negara-negara Amerika pada tahun 1961. Sejak saat itu, *Inter-American Commission on Human Rights* telah melaksanakan 69 kunjungan di 23 negara Benua Amerika. Hasil dari kunjungan tersebut kemudian dilaporkan melalui laporan negara khusus atau *special country reports*. *Inter-American Commission on Human Rights* juga

bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional; 2. Tidak ada pengecualian dari Pasal 2, kecuali yang berkaitan dengan kematian akibat tindakan yang sah daam perang, atau pengecualian dari Pasal 3, 4 (ayat 1) dan 7 harus dibuat berdasarkan ketentuan ini (terjemahan penulis). *European Convention on Human Rights*, ps. 15.

menerbitkan laporan tahunan yang berisikan kasus-kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia, baik melalui Komisi ini maupun diterbitkan secara independen oleh negara yang bersangkutan.¹⁶⁴

American Convention on Human Rights, atau juga dikenal sebagai Pakta San José, adalah salah satu instrumen hak asasi manusia internasional. Konvensi ini diadopsi oleh pertemuan negara-negara Benua Amerika di San José, Kosta Rika, pada tanggal 22 November 1969. *American Convention on Human Rights* mulai berlaku setelah instrumen ratifikasi kesebelas, yaitu oleh Grenada, disimpan pada tanggal 18 Juli 1978. Hingga saat ini, *American Convention on Human Rights* telah diratifikasi oleh 25 negara, yaitu Argentina, Barbados, Brazil, Bolivia, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad dan Tobago, Uruguay, dan Venezuela. *American Convention on Human Rights* kemudian membentuk *Inter-American Court of Human Rights* dan mengatur mengenai fungsi dan prosedur bagi *Inter-American Court of Human Rights* maupun *Inter-American Commission on Human Rights*. Walau demikian, *Inter-American Commission on Human Rights* memiliki kewenangan tambahan yang tidak secara langsung diberikan oleh Konvensi ini, seperti untuk menindaklanjuti kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan negara-negara yang bukan merupakan negara pihak dari *American Convention on Human Rights*.

Mengacu pada pembukaan Konvensi ini, salah satu tujuan dari Konvensi ini adalah untuk melakukan konsolidasi antara negara-negara Benua Amerika, yang dinyatakan sebagai berikut:

*“Reaffirming their intention to consolidate in this hemisphere, within the framework of democratic institutions, a system of personal liberty and social justice based on respect for the essential rights of man.”*¹⁶⁵

¹⁶⁴ Inter-American Commission on Human Rights, *What is the IACHR?*, <http://www.cidh.oas.org/what.htm>, diunduh pada 24 April 2011.

¹⁶⁵ Menegaskan maksud mereka (negara-negara Benua Amerika) untuk melakukan konsolidasi di wilayah Benua Amerika, dalam kerangka kerja institusi yang demokratis, sistem kebebasan dan keadilan sosial yang personal berdasarkan penghargaan terhadap hak-hak yang esensial yang dimiliki setiap orang (terjemahan penulis). *American Convention on Human Rights*, pembukaan paragraf 1.

Bab I menetapkan kewajiban umum dari pihak negara untuk melaksanakan hak-hak yang diatur dalam Konvensi bagi setiap orang yang ada di dalam wilayah masing-masing negara, dan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional agar bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini. 23 pasal dalam Bab II berisikan daftar hak-hak sipil dan politik individu yang dimiliki setiap orang, termasuk hak untuk hidup yang “secara umum, telah dimiliki sejak dari saat pembuahan”, untuk perlakuan yang manusiawi, untuk peradilan yang adil, untuk kerahasiaan, untuk kebebasan hati nurani, kebebasan berserikat, kebebasan bergerak, dan lainnya. Ada pula satu artikel dalam Bab III yang berisikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bab IV menjelaskan situasi tertentu yang dapat membuat perlindungan hak-hak tertentu dihentikan sementara, seperti selama keadaan darurat, dan formalitas yang harus dilalui agar penghentian perlindungan tersebut dapat berlaku sesuai dengan Konvensi ini. Bab V, untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dideklarasikan dalam *American Declaration of the Rights and Duties of Man*, menyatakan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab di samping hak-hak yang mereka miliki.

3.2.1 Hak Untuk Hidup dalam *American Convention on Human Rights*

Terkait hak untuk hidup, Pasal 4 *American Convention on Human Rights* membicarakan hak untuk hidup sebagai berikut:

1. *Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.*
2. *In countries that have not abolished the death penalty, it may be imposed only for the most serious crimes and pursuant to a final judgment rendered by a competent court and in accordance with a law establishing such punishment, enacted prior to the commission of the crime. The application of such punishment shall not be extended to crimes to which it does not presently apply.*
3. *The death penalty shall not be reestablished in states that have abolished it.*
4. *In no case shall capital punishment be inflicted for political offenses or related common crimes.*
5. *Capital punishment shall not be imposed upon persons who, at the time the crime was committed, were under 18 years of age or over 70 years of age; nor shall it be applied to pregnant women.*
6. *Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or commutation of sentence, which may be granted in all cases.*

*Capital punishment shall not be imposed while such a petition is pending decision by the competent authority.*¹⁶⁶

Ada pula Pasal 5 yang membicarakan bagaimana seharusnya setiap orang diperlakukan, sebagai berikut:

1. *Every person has the right to have his physical, mental, and moral integrity respected.*
2. *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading punishment or treatment. All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the human person.*
3. *Punishment shall not be extended to any person other than the criminal.*
4. *Accused persons shall, save in exceptional circumstances, be segregated from convicted persons, and shall be subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons.*
5. *Minors while subject to criminal proceedings shall be separated from adults and brought before specialized tribunals, as speedily as possible, so that they may be treated in accordance with their status as minors.*
6. *Punishments consisting of deprivation of liberty shall have as an essential aim the reform and social readaptation of the prisoners.*¹⁶⁷

¹⁶⁶ 1. Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap hidupnya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum dan, secara umum, sejak saat seseorang masih dalam tahap pembuahan (dalam kandungan). Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang; 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati dapat dikenakan hanya terhadap tindak pidana yang paling serius dan berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang dan sesuai dengan hukum untuk memutuskan hukuman tersebut, dan hukum yang demikian ditetapkan sebelum tindak pidana itu terjadi. Penerapan hukuman mati tidak boleh diterapkan untuk tindak pidana yang saat ini tidak atau belum diatur oleh hukum; 3. Hukuman mati tidak boleh diterapkan kembali di negara-negara yang telah menghapuskannya; 4. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan untuk pelanggaran politik atau tindak pidana umum yang terkait; 5. Hukuman mati tidak akan dijatuhkan terhadap orang-orang yang, pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, di bawah 18 tahun atau lebih dari 70 tahun; dan tidak juga dapat dijatuhkan terhadap wanita hamil; 6. Setiap orang yang diputus untuk dihukum mati berhak untuk mengajukan permohonan amnesti, pengampunan, atau pergantian putusan, yang dapat diberikan dalam semua kasus. Hukuman mati tidak boleh dikenakan saat permohonan tersebut masih menunggu keputusan pejabat yang berwenang (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 4.

¹⁶⁷ 1. Setiap orang berhak untuk memiliki integritas fisik, mental, dan moral yang dihormati; 2. Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan secara tidak manusiawi, atau mendapatkan hukuman atau perlakuan yang merendahkan. Setiap orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan menghormati martabat yang melekat pada manusia; 3. Hukuman tidak boleh dijatuhkan kepada orang lain selain dari pelaku tindak pidana; 4. Tersangka, kecuali dalam keadaan luar biasa, harus dipisahkan dari terpidana, dan harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dijatuhi pidana; 5. Anak-anak yang sedang melalui proses pengadilan pidana harus dipisahkan dari orang dewasa dan dibawa ke hadapan pengadilan khusus, secepat mungkin, sehingga mereka dapat diperlakukan sesuai dengan status mereka sebagai anak di bawah umur; 6. Hukuman yang terdiri dari perampasan kebebasan harus memiliki sebagai tujuan utama reformasi dan adaptasi kembali secara sosial untuk terpidana (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 5.

Kedua pasal tersebut mengatur bagaimana negara seharusnya memperlakukan warga negaranya, yaitu dengan menghargai hak untuk hidup dan kehidupan dari setiap orang. Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 4 dengan tegas bahwa penghormatan atas hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, negara-negara yang meratifikasi Konvensi ini harus memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi hak untuk hidup. Terkait dengan penjatuhan hukuman mati, Pasal 4 tersebut mengatur bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang paling serius. Pengaturan tersebut berarti pada dasarnya *American Convention on Human Rights* masih mengizinkan adanya hukuman mati di negara-negara yang meratifikasi Konvensi ini, walau terbatas hanya dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana yang paling serius. Namun, *American Convention on Human Rights* menyatakan dengan jelas bahwa negara yang telah menghapuskan hukuman mati dilarang untuk melaksanakan kembali hukuman mati.¹⁶⁸ Hukuman mati yang diatur di dalam *American Convention on Human Rights*, selain dibatasi dalam hal tindak pidana apa yang dapat dijatuhi hukuman mati, juga dibatasi terkait siapa yang tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Warga negara yang berumur di bawah 18 tahun atau di atas 70 tahun, maupun wanita hamil, tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Pengaturan ini lebih spesifik dari apa yang diatur di dalam ICCPR maupun *Charter of Fundamental Rights of European Union*.

Pada tahun-tahun setelah berlakunya *American Convention on Human Rights*, negara-negara pihak dalam Konvensi ini melengkapi ketentuan-ketentuan dalam *American Convention on Human Rights* dengan dua protokol tambahan. Protokol yang pertama, adalah *Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social, and Cultural Rights*, atau lebih dikenal sebagai “Protokol San Salvador”, telah dibuka untuk ditandatangani di kota San Salvador, El Salvador, pada tanggal 17 November 1988. Ketentuan dalam Protokol ini mencakup bidang-bidang seperti hak untuk bekerja, hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak untuk pendidikan. Protokol ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 1999 dan telah diratifikasi oleh 14. Protokol kedua, adalah *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the*

¹⁶⁸ *Ibid.*, ps. 4 ayat (3).

Death Penalty, diadopsi di Asunción, Paraguay, pada tanggal 8 Juni 1990. Di samping Pasal 4 *American Convention on Human Rights* telah membatasi dengan tegas mengenai kebolehan negara-negara pihak untuk menjatuhkan hukuman mati, yaitu hanya berlaku untuk kejahatan yang paling serius, tidak ada penerapan hukuman mati apabila telah dihapuskan; tidak digunakan terhadap pelanggaran-pelanggaran politik atau kejahatan yang serupa; tidak akan digunakan terhadap setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun atau lebih dari 70 tahun, atau terhadap wanita hamil, penandatanganan Protokol ini menyatakan komitmen serius suatu negara untuk tidak menggunakan hukuman mati dalam keadaan damai. Sampai saat ini, Protokol ini telah diratifikasi oleh 11 negara.

Protokol kedua dari *American Convention on Human Rights* disusun dengan pembukaan yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

*“That Article 4 of the American Convention on Human Rights recognizes the right to life and restricts the application of the death penalty; That everyone has the inalienable right to respect for his life, a right that cannot be suspended for any reason; That the tendency among the American States is to be in favor of abolition of the death penalty; That the abolition of the death penalty helps to ensure more effective protection of the right to life.”*¹⁶⁹

Paragraf pertama dari pembukaan Protokol tersebut menyadari bahwa yang dilakukan Pasal 4 *American Convention on Human Rights* hanya merupakan pembatasan mengenai hukuman mati, tetapi tidak ada upaya untuk secara langsung menghapuskan hukuman mati. Untuk itu, Protokol ini secara tegas menyatakan dalam Pasal 1, bahwa: *“The States Parties to this Protocol shall not apply the death penalty in their territory to any person subject to their jurisdiction.”* Ketentuan tersebut secara tegas mengharuskan negara-negara yang terikat terhadap Protokol ini untuk menghapuskan hukuman mati seolah tanpa

¹⁶⁹ Bahwa Pasal 4 dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (*American Convention on Human Rights*) mengakui hak untuk hidup dan membatasi penerapan hukuman mati; Bahwa setiap orang itu memiliki hak yang tidak dapat dipindahkan atas penghormatan terhadap hidupnya, sebuah hak yang tidak dapat ditangguhkan dengan alasan apapun; Bahwa kecenderungan di antara negara-negara Benua Amerika adalah mendukung penghapusan hukuman mati; Bahwa penghapusan hukuman mati membantu untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak untuk hidup (terjemahan penulis). *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty*, http://www.eurunion.org/ew/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1967, diunduh pada 15 Maret 2011, pembukaan paragraf 1, 2, 3, dan 5.

pengecualian apapun. Pengaturan ini lebih ketat dibandingkan dengan Pasal 4 ayat 2 dan 3 *American Convention on Human Rights*. Tidak ada reservasi yang diperbolehkan dalam Protokol ini. Namun, Pasal 2 Protokol ini memiliki cara untuk dilakukannya pengecualian penerapan hukuman mati pada kondisi tertentu, yaitu sebagai berikut:

“No reservations may be made to this Protocol. However, at the time of ratification or accession, the States Parties to this instrument may declare that they reserve the right to apply the death penalty in wartime in accordance with international law, for extremely serious crimes of a military nature.”¹⁷⁰

Berdasarkan pengaturan tersebut, hukuman mati masih bisa diterapkan negara-negara yang terikat Protokol ini, walau hanya dalam keadaan tertentu yang lebih terbatas dari apa yang dinyatakan dalam Pasal 4 *American Convention on Human Rights*. Namun, pembatasan ini diharapkan meminimalisasi adanya putusan yang berisikan hukuman mati, karena hukuman mati dapat mengancam perlindungan terhadap hak untuk hidup.

3.2.2 Kewajiban Negara terhadap *American Convention on Human Rights*

American Convention on Human Rights, sebagaimana berbagai perjanjian internasional lainnya, mensyaratkan adanya ratifikasi atau bentuk pernyataan bahwa suatu negara atas kehendaknya sendiri mengikatkan diri kepada *American Convention on Human Rights*. Dengan mengikatkan diri kepada *American Convention on Human Rights*, maka negara pihak akan terikat untuk melaksanakan isi *American Convention on Human Rights*, yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 *American Convention on Human Rights*, sebagai berikut:

“The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or

¹⁷⁰ Tidak ada reservasi yang dapat dilakukan terhadap Protokol ini. Walau demikian, pada saat ratifikasi atau aksesi, Negara Pihak dari Protokol ini dapat menyatakan bahwa mereka mereservasi hak untuk melaksanakan hukuman mati pada saat perang berdasarkan hukum internasional, bagi kejahatan militer yang amat sangat serius (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 2.

other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition."¹⁷¹

Serupa dengan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional lainnya, negara pihak diharuskan untuk menghargai, menghormati, dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia di dalam wilayah kedaulatan negara tersebut. *American Convention on Human Rights* menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi yang dilakukan negara dalam melindungi hak asasi manusia, sehingga setiap orang yang ada di dalam kedaulatan negara pihak, baik merupakan warga negara pihak maupun warga negara asing, memperoleh hak asasi manusia secara bebas dan penuh. Pasal ini mengakomodasi pembukaan *American Convention on Human Rights* yang menyatakan sebagai berikut:

*"Reiterating that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free men enjoying freedom from fear and want can be achieved only if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social, and cultural rights, as well as his civil and political rights."*¹⁷²

Dengan demikian, negara pihak melalui pemerintah yang berdaulat di dalamnya harus menerapkan berbagai cara yang dapat mengakomodasi pemenuhan hak asasi manusia.

Kewajiban negara untuk melaksanakan perlindungan hukum melalui instrumen hukum nasional negara pihak, sebagai pendukung Pasal 1 di atas, juga dinyatakan secara jelas di dalam Pasal 2 *American Convention on Human Rights*, sebagai berikut:

"Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to

¹⁷¹ Negara Pihak Konvensi ini berjanji untuk menghormati hak dan kebebasan yang diakui di dalamnya dan memastikan bahwa semua orang yang tunduk pada yurisdiksi mereka dapat secara bebas dan penuh mendapatkan hak-hak dan kebebasan, tanpa diskriminasi karena alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, status ekonomi, kelahiran, atau kondisi sosial lainnya (terjemahan penulis). *American Convention on Human Rights*, ps 1.

¹⁷² Menegaskan bahwa, sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights, kebebasan setiap orang untuk bebas dari rasa takut dan bebas untuk memiliki keinginan hanya dapat dicapai jika diciptakan kondisi yang mendukung setiap orang untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak sipil dan politik (terjemahan penulis). *Ibid.*, pembukaan paragraf 4.

adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms."¹⁷³

Pasal 2 tersebut memastikan negara pihak untuk melaksanakan maksud dan tujuan dari perjanjian internasional regional ini, sebagaimana diatur di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties*. Untuk itu, saat negara pihak menerima secara penuh untuk terikat dengan *American Convention on Human Rights*, maka negara pihak memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah yang mendukung pelaksanaan *American Convention on Human Rights* di wilayah kedaulatan negara tersebut, bahkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.

Berdasarkan uraian di atas, *American Convention on Human Rights* mengikat negara pihak dengan kuat untuk secara tegas melaksanakan apa yang menjadi tujuan utama dari perjanjian internasional regional ini, yaitu menjamin pemenuhan atau pelaksanaan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Walau demikian, Pasal 75 *American Convention on Human Rights* memungkinkan dilakukannya reservasi oleh negara pihak, sepanjang bersesuaian dengan ketentuan dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang ditandatangani pada 23 May 1969.¹⁷⁴ Reservasi adalah suatu pernyataan sepihak, apapun perumusan atau namanya yang dibuat oleh suatu negara pada waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, mengesahkan atau mengaksesi suatu perjanjian, yang isi pokoknya adalah untuk mengeluarkan atau untuk mengubah akibat hukum dari ketentuan tertentu dalam pemberlakuannya terhadap negara itu.¹⁷⁵ Dengan perkataan lain, reservasi mengakibatkan negara untuk terikat secara sebagian terhadap perjanjian internasional, atau negara mengecualikan keterikatannya terhadap hal-hal tertentu dalam suatu perjanjian internasional.

¹⁷³ Apabila pelaksanaan hak-hak atau kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka Negara Pihak berkewajiban mengadopsi, sesuai dengan proses konstitusional dan ketentuan Konvensi ini, tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan yang diatur dalam Konvensi ini (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 2.

¹⁷⁴ *Ibid.*, ps. 75.

¹⁷⁵ Terjemahan Sumaryo Suryokusumo dalam Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 68. *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 2 ayat (1) huruf (d).

Secara umum, reservasi tidak dilarang,¹⁷⁶ namun terdapat persyaratan di dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* untuk dapat dilakukannya reservasi, yaitu adalah sebagai berikut:

*“A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless: (a) the reservation is prohibited by the treaty; (b) the treaty provides that only specified reservations, which do not the reservation in question, may be made; or (c) in cases not failing under subparagraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.”*¹⁷⁷

Walau reservasi adalah pernyataan sepihak, reservasi hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari negara pihak perjanjian internasional tersebut.¹⁷⁸

Selain itu, terpisah dari *American Convention on Human Rights* yang ada saat ini, dimungkinkan adanya hak-hak lain yang kemudian termasuk sebagai hak asasi manusia, untuk dilindungi oleh sistem yang ada di dalam *American Convention on Human Rights*.¹⁷⁹ Hak-hak tersebut dapat dimasukkan ke dalam *American Convention on Human Rights* melalui proses amandemen yang diatur di dalam Pasal 76 *American Convention on Human Rights*, dan dapat pula dimasukkan melalui pembuatan protokol sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 *American Convention on Human Rights*.

Pengecualian keberlakuan *American Convention on Human Rights* dapat dilakukan oleh negara pihak apabila keadaan di negara pihak memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 1 *American Convention on Human Rights*, sebagai berikut:

¹⁷⁶ Aust, *Handbook of International Law*, hlm. 65.

¹⁷⁷ Suatu negara pada waktu melakukan penandatanganan, ratifikasi, menerima, mengesahkan atau akses terhadap suatu perjanjian boleh mengajukan reservasi kecuali jika: (a) reservasi itu dilarang oleh perjanjian; (b) perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa hanya reservasi-reservasi tertentu yang tidak termasuk reservasi yang dipersoalkan, boleh diajukan; (c) dalam hal tidak termasuk dalam sub huruf (a) dan (b), maka reservasi itu bertentangan dengan tujuan dan maksud dari perjanjian (terjemahan Sumaryo Suryokusumo dalam Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 71). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 19.

¹⁷⁸ Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 71. Lihat juga N. A. Maryan Green, *International Law: Law of Peace* (London: Mac Donald & Evans Ltd., 1973), hlm. 168. *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 21-23.

¹⁷⁹ *Ibid.*, ps. 31.

“In time of war, public danger, or other emergency that threatens the independence or security of a State Party, it may take measures derogating from its obligations under the present Convention to the extent and for the period of time strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law and do not involve discrimination on the ground of race, color, sex, language, religion, or social origin.”¹⁸⁰

Dalam melaksanakan pengecualian beberapa hak sebagaimana dimaksud di atas, negara harus memberitahukan negara pihak lainnya, yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3, sebagai berikut:

“Any State Party availing itself of the right of suspension shall immediately inform the other States Parties, through the Secretary General of the Organization of American States, of the provisions the application of which it has suspended, the reasons that gave rise to the suspension, and the date set for the termination of such suspension.”¹⁸¹

Walau demikian, serupa dengan ICCPR, terdapat pembatasan mengenai hak-hak apa saja yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun. Pasal 27 ayat 2 *American Convention on Human Rights* menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat 1 *American Convention on Human Rights* tidak berlaku terhadap Pasal 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18, 19, dan 23, atau terhadap jaminan yudisial untuk melindungi hak-hak yang ada di dalam pasal-pasal tersebut.¹⁸² Serupa dengan ICCPR, hak untuk hidup, yang diatur di dalam Pasal 4 *American Convention on Human Rights*, tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun.

¹⁸⁰ Dalam waktu perang, bahaya publik, atau keadaan darurat lain yang mengancam kemerdekaan atau keamanan suatu Negara Pihak, Negara Pihak dimungkinkan mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi dalam batasan tertentu dan untuk periode waktu terjadinya situasi gawat darurat, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak melibatkan diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 27 ayat (1).

¹⁸¹ Setiap Negara Pihak yang menghentikan sementara pelaksanaan hak tertentu harus segera menginformasikan Negara Pihak lain, melalui Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika, terkait ketentuan mana yang dihentikan sementara, alasan dari penghentian sementara pelaksanaan tersebut, dan tanggal penghentian sementara tersebut (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 27 ayat (3).

¹⁸² *Ibid.*, ps. 27 ayat (2).

American Convention on Human Rights berlaku di seluruh wilayah negara pihak, termasuk pula di seluruh wilayah negara bagian dari negara federal, karena negara pihak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan seluruh ketentuan di dalam *American Convention on Human Rights* agar bersesuaian dengan ketentuan legislasi maupun putusan pengadilan di seluruh wilayah negara bagian.¹⁸³ Kewajiban negara federal adalah untuk memastikan bahwa aturan yang ada di bawah yurisdiksi pemerintah negara bagian tidak menyimpangi apa yang telah disetujui pemerintah pusat atau pemerintah nasional sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap hak asasi manusia yang diakui pemerintah nasional, khususnya dalam hal keterikatan negara federal tersebut dengan *American Convention on Human Rights*. Apabila federasi antara beberapa negara baru terbentuk, Pasal 28 ayat 3 *American Convention on Human Rights* menentukan pengaturan sebagai berikut:

*“Whenever two or more States Parties agree to form a federation or other type of association, they shall take care that the resulting federal or other compact contains the provisions necessary for continuing and rendering effective the standards of this Convention in the new state that is organized.”*¹⁸⁴

Dalam melakukan interpretasi *American Convention on Human Rights*, negara pihak dibatasi oleh Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 *American Convention on Human Rights*. Negara dilarang untuk menginterpretasikan celah yang mungkin ada di dalam *American Convention on Human Rights* untuk kepentingan pihak tertentu, atau bahkan untuk pada akhirnya melegalisasi tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang ada di dalam *American Convention on Human Rights*. Pasal 29 *American Convention on Human Rights* menyatakan sebagai berikut:

“No provision of this Convention shall be interpreted as:

¹⁸³ *Ibid.*, ps. 28 ayat (1).

¹⁸⁴ Apabila dua atau lebih Negara Pihak sepakat untuk membentuk sebuah federasi atau bentuk asosiasi lainnya, mereka harus menerapkan ketentuan yang dibutuhkan dalam federasi atau bentuk kesatuan lainnya untuk tetap melanjutkan dan menjalankan pengaturan dalam Konvensi ini (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 28 ayat (3).

1. *permitting any State Party, group, or person to suppress the enjoyment or exercise of the rights and freedoms recognized in this Convention or to restrict them to a greater extent than is provided for herein;*
2. *restricting the enjoyment or exercise of any right or freedom recognized by virtue of the laws of any State Party or by virtue of another convention to which one of the said states is a party;*
3. *precluding other rights or guarantees that are inherent in the human personality or derived from representative democracy as a form of government; or*
4. *excluding or limiting the effect that the American Declaration of the Rights and Duties of Man and other international acts of the same nature may have.*¹⁸⁵

Interpretasi *American Convention on Human Rights* dapat dilakukan demi kepentingan pelaksanaan hak atau kebebasan yang diakui di dalam *American Convention on Human Rights*. Namun, hal ini hanya dapat diberlakukan apabila sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang mementingkan kepentingan umum, serta tidak melanggar tujuan dari *American Convention on Human Rights* dan tidak melanggar Pasal 29 di atas.¹⁸⁶

Di samping *American Convention on Human Rights*, dimungkinkan adanya protokol terhadap *American Convention on Human Rights* yang menambah hak-hak yang dilindungi di bawah payung hak asasi manusia,¹⁸⁷ atau untuk mengatur lebih lanjut agar pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia yang dimaksud di dalam *American Convention on Human Rights* dapat berjalan dengan efektif. Ketentuan mengenai protokol terhadap *American Convention on Human Rights* diatur sebagai berikut:

¹⁸⁵ Tidak ada ketentuan dari Konvensi ini dapat diartikan sebagai: 1. mengizinkan Negara Pihak, kelompok, atau orang untuk menghalangi pemberian atau pelaksanaan hak dan kebebasan yang diakui dalam Konvensi ini atau untuk membatasi hak dan kebebasan tersebut dari perlindungan yang lebih besar daripada yang diberikan Konvensi ini; 2. membatasi pemberian atau pelaksanaan hak atau kebebasan yang diakui berdasarkan hukum Negara Pihak atau berdasarkan konvensi lain yang Negara Pihak tersebut di atas juga menjadi negara pihak; 3. menghalangi hak-hak atau jaminan lain yang melekat pada setiap orang atau berasal dari demokrasi perwakilan sebagai bentuk pemerintahan, atau 4. mengecualikan atau membatasi perlindungan dari *American Declaration of the Rights and Duties of Man* dan perjanjian internasional lainnya yang memiliki pengaturan yang sama (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 29.

¹⁸⁶ *Ibid.*, ps. 30.

¹⁸⁷ *Ibid.*, ps. 31.

- “1. In accordance with Article 31, any State Party and the Commission may submit proposed protocols to this Convention for consideration by the States Parties at the General Assembly with a view to gradually including other rights and freedoms within its system of protection.
2. Each protocol shall determine the manner of its entry into force and shall be applied only among the States Parties to it.”¹⁸⁸

Berdasarkan Pasal 77 di atas, protokol terhadap *American Convention on Human Rights* dapat diajukan oleh setiap negara pihak *American Convention on Human Rights*, serta memiliki daya ikat tersendiri di luar dari perjanjian internasional regional ini. *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty* memiliki persyaratan tersendiri dalam ratifikasi atau aksesi, yaitu hanya terbuka bagi negara-negara yang telah menjadi pihak dari *American Convention on Human Rights* terlebih dahulu.¹⁸⁹ Selain itu, Protokol ini juga hanya akan berlaku bagi negara-negara yang meratifikasi atau mengaksesi Protokol ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty*, sebagai berikut:

“This Protocol shall enter into force among the States that ratify or accede to it when they deposit their respective instruments of ratification or accession with the General Secretariat of the Organization of American States.”¹⁹⁰

Dengan demikian, negara-negara pihak *American Convention on Human Rights* yang tidak melakukan ratifikasi atau aksesi terhadap *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty* tidak terikat untuk melaksanakan kewajiban yang ada di dalam Protokol tersebut.

¹⁸⁸ 1. Sesuai dengan Pasal 31, setiap Negara Pihak dan Komisi dapat mengajukan usulan protokol terhadap Konvensi ini untuk dipertimbangkan oleh Negara Pihak di Majelis Umum dengan maksud untuk secara bertahap memasukkan hak-hak dan kebebasan lain dalam sistem perlindungan; 2. Setiap protokol menentukan cara keberlakuannya masing-masing dan harus diterapkan hanya di antara Negara Pihak terhadap protokol tersebut (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 77.

¹⁸⁹ European Union - Delegation of the European Union to the USA, *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty*, http://www.eurunion.org/eu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1967, diunduh pada 15 Maret 2011, ps. 3 ayat (1).

¹⁹⁰ Protokol ini akan mulai berlaku di antara Negara yang meratifikasi atau mengaksesi ketika mereka melakukan deposit instrumen ratifikasi atau aksesi pada Sekretariat Jenderal *Organization of American States* (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 4.

3.3 Perbedaan Ketentuan Mengenai Hak Untuk Hidup dalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights*

Ketiga instrumen hak asasi manusia internasional yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights*, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia di dalam wilayah negara pihak melalui peraturan perundang-undangan nasional. Negara pihak juga tidak hanya diwajibkan untuk menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki warga negara pihak, tetapi juga kepada setiap orang yang berada di bawah yurisdiksi negara pihak.

Perbedaan perlindungan antara ketiga instrumen hak asasi manusia di atas dimulai dari masa perlindungan. ICCPR dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tidak menyatakan kapan dimulainya perlindungan terhadap hak untuk hidup diberikan, sehingga diasumsikan bahwa perlindungan dimulai sejak seseorang hidup, dalam artian lahir di dunia.¹⁹¹ Kata *inherent* pada Pasal 6 ayat (1) ICCPR dapat dipandang sebagai sebuah pernyataan “sejak lahir” sehingga perlindungan dimulai sejak seseorang lahir atau berada di dunia. Sementara itu, tidak disebutkannya awal perlindungan dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union* menimbulkan asumsi bahwa kata “*everyone*” pada Pasal 4 ayat (1) *Charter of Fundamental Rights of the European Union* ditujukan pada setiap orang yang telah hidup atau telah ada di dunia. Berbeda dengan kedua instrumen tersebut, *American Convention on Human Rights* melindungi hak untuk hidup seseorang sejak terjadinya pembuahan.¹⁹² Berdasarkan hal tersebut, *American Convention on Human Rights* memiliki lingkup perlindungan hak untuk hidup yang lebih luas daripada ICCPR dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

¹⁹¹ Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* hanya menyatakan bahwa “*Every human being has the inherent right to life*” dan Pasal 4 ayat (1) *Charter of Fundamental Rights of the European Union* hanya menyatakan bahwa “*Everyone has the right to life.*”

¹⁹² *American Convention on Human Rights*, ps. 4 ayat (1).

Perbedaan tersebut akan berpengaruh dalam kasus terjadinya aborsi. Berdasarkan ICCPR dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, seorang calon ibu merupakan seseorang yang memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi, sementara janin yang ada di dalamnya belum memiliki hak untuk hidup yang wajib dilindungi berdasarkan ICCPR dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union* karena sang janin belum lahir di dunia ini. Sementara itu, menurut *American Convention on Human Rights*, janin yang ada di dalam kandungan calon ibu sudah memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi. Sebuah kasus aborsi yang dipandang berdasarkan ICCPR dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union* berpotensi untuk diletakkan karena fokus perlindungan hak untuk hidup terdapat pada bagaimana sang calon ibu dapat mempertahankan hidupnya. Namun, kasus aborsi yang dipandang berdasarkan *American Convention on Human Rights* akan kemudian mempertanyakan perlindungan hak untuk hidup dari sang janin, di samping pula wajib melindungi hak untuk hidup dari sang calon ibu.

Pasal 2 ayat (1) *Charter of Fundamental Rights of the European Union* hanya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup. Pernyataan tersebut hanya mempertegas bahwa hak untuk hidup adalah salah satu hak yang termasuk sebagai hak asasi manusia, dimiliki oleh setiap orang dan harus dijamin pelaksanaan dan perlindungannya. Di sisi lain, Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan Pasal 4 ayat (1) *American Convention on Human Rights* menyatakan bahwa hak untuk hidup yang sejak lahir dimiliki oleh setiap orang harus dilindungi oleh hukum. Kedua instrumen hak asasi manusia internasional tersebut juga menyatakan dalam pasal-pasal tersebut di atas, bahwa tidak ada seorangpun yang hidupnya dapat diambil atau diakhiri dengan semena-mena.¹⁹³ Untuk itu, selain berhak atas kehidupan yang melekat pada setiap orang, berdasarkan ICCPR dan *American Convention on Human Rights* setiap orang juga berhak untuk tidak diakhiri hidupnya secara sewenang-wenang.

Terkait dengan hukuman mati, ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights* pada dasarnya tidak menginginkan dilaksanakannya hukuman mati di wilayah negara-negara

¹⁹³ Pasal 6 ayat (1) kalimat ketiga ICCPR dan Pasal 4 ayat (1) *American Convention on Human Rights* menyatakan bahwa “No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

yang terikat pada ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, maupun *American Convention on Human Rights*. Walau demikian, ICCPR dan *American Convention on Human Rights* memiliki pengecualian. Pasal 6 ayat (2) ICCPR dan Pasal 4 ayat (2) *American Convention on Human Rights* menyatakan bahwa hukuman mati masih dapat dilaksanakan di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, dengan persyaratan hukuman mati hanya dapat dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius. Tindak pidana serius yang dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR adalah tindak pidana serius yang dimaksud dalam hukum nasional negara pihak yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam ICCPR dan *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida). Hukuman mati juga hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang, untuk menjamin adanya keadilan dalam proses peradilan pelaku tindak pidana serius yang dimaksud di atas.

Serupa dengan pengaturan dalam ICCPR, Pasal 4 ayat (2) *American Convention on Human Rights* juga mengatur bahwa hukuman mati masih dapat dilaksanakan di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, dengan persyaratan hukuman mati hanya dapat dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, yang dilaksanakan berdasarkan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang. Putusan akhir tersebut juga harus sesuai dengan hukum nasional negara pihak yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut. Secara lebih spesifik dari ICCPR, *American Convention on Human Rights* menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang belum diatur pada saat negara pihak terikat dengan *American Convention on Human Rights*. Dengan demikian, definisi “tindak pidana serius” dalam *American Convention on Human Rights* sebenarnya hanya merupakan tindak pidana yang dikategorikan demikian oleh hukum nasional negara pihak sebelum negara pihak terikat dalam *American Convention on Human Rights*. *American Convention on Human Rights* tidak membuat celah adanya suatu tindakan baru yang dikategorikan sebagai tindak pidana serius yang kemudian dapat dijatuhi hukuman mati berdasarkan Pasal 4 ayat (2) kalimat pertama

American Convention on Human Rights. Hukuman mati yang telah dihapuskan juga tidak boleh diterapkan kembali berdasarkan Pasal 4 ayat (3) *American Convention on Human Rights*. Dengan demikian, pengaturan mengenai hukuman mati dalam *American Convention on Human Rights* lebih terbatas daripada ICCPR, tetapi tidak sempit daripada *Charter of Fundamental Rights of the European Union* melarang hukuman mati tanpa terkecuali.

Selain pembatasan penerapan hukuman mati hanya bagi pelaku tindak pidana serius, ada pula pembatasan kondisi siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman mati di dalam ICCPR maupun *American Convention on Human Rights*. Pasal 6 ayat (5) ICCPR menyatakan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 18 tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung. Pasal 4 ayat (5) *American Convention on Human Rights* juga menyatakan hal yang sama, dengan pembatasan lain yaitu hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di atas 70 tahun. Larangan menjatuhkan hukuman mati terhadap perempuan yang tengah mengandung dikarenakan adanya nyawa lain yang akan berakhir apabila perempuan tersebut dijatuhi hukuman mati, dan pada akhirnya penjatuhan hukuman mati akan melanggar hak untuk hidup dari anak yang dikandung perempuan tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya kebolehan pelaksanaan hukuman mati bagi negara pihak ICCPR dan/atau *American Convention on Human Rights* juga tetap memperhatikan hak untuk hidup dari seseorang yang hendak dijatuhi hukuman mati maupun yang terkait dengan hidup dari seseorang tersebut.

Berikut adalah tabel perbandingan perbedaan antara ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (di bawah ini disebut dengan “EU Charter”), dan *American Convention on Human Rights* (di bawah ini disebut dengan “ACHR”).

Perbedaan	ICCPR	EU Charter	ACHR
Aturan tentang Hak untuk Hidup	Pasal 6 ayat (1) Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.	Pasal 2 ayat (1) Setiap orang memiliki hak untuk hidup.	Pasal 4 ayat (1) Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap hidupnya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum dan, secara umum, sejak saat seseorang masih dalam tahap pembuahan (dalam kandungan). Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
Subyek Perlindungan	Setiap orang.	Setiap orang.	Setiap orang sejak saat pembuahan.
Peran Hukum Negara Pihak	Harus melindungi.	Tidak dijelaskan.	Harus melindungi.
Aturan tentang Hukuman Mati	Pasal 6 ayat (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang	Pasal 2 ayat (2) Tidak seorangpun dapat dijatuhi hukuman mati, atau dieksekusi.	Pasal 4 ayat (2) Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati dapat dikenakan hanya terhadap tindak pidana yang paling serius dan

	<p>paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida (<i>Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide</i>). Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.</p>		<p>berdasarkan putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang dan sesuai dengan hukum untuk memutuskan hukuman tersebut, dan hukum yang demikian ditetapkan sebelum tindak pidana itu terjadi. Penerapan hukuman mati tidak boleh diterapkan untuk tindak pidana yang saat ini tidak atau belum diatur oleh hukum.</p> <p>Pasal 4 ayat (3) Hukuman mati tidak boleh diterapkan kembali di negara-negara yang telah menghapuskannya.</p>
Pembatasan pelaksanaan hukuman mati	Tidak boleh dilaksanakan terhadap setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun	Tidak boleh dilaksanakan sama sekali.	Tidak boleh dilaksanakan terhadap setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun

	atau sedang hamil.		atau di atas 70 tahun atau sedang hamil.
--	--------------------	--	---

Tabel 1: Perbedaan antara ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* (EU Charter), dan *American Convention on Human Rights* (ACHR).

3.4 Pengaruh Perjanjian Internasional Regional terhadap Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Perjanjian internasional regional memiliki pengaturan yang lebih spesifik daripada perjanjian internasional yang memiliki lingkup universal. Perbedaan letak geografis, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di antara masyarakat dalam wilayah tertentu membuat perjanjian internasional yang berlaku universal atau *world wide* tidak dapat berisikan sesuatu yang terlalu spesifik, karena berpotensi untuk tidak dapat diterapkan oleh negara-negara dalam wilayah tertentu. Pertimbangan di atas yang menyebabkan perjanjian internasional berisikan hal-hal yang umum dan seharusnya dapat diterima oleh negara-negara di dunia. Untuk itu, kemudian muncul perjanjian internasional regional yang memiliki aturan yang lebih spesifik. Aturan yang lebih spesifik yang dimaksud adalah dalam artian lebih ketat atau lebih membatasi tindakan tertentu, yang menyesuaikan nilai-nilai yang berkembang di antara masyarakat negara-negara dalam wilayah tertentu tersebut.

Perjanjian internasional regional pada dasarnya hanya mengatur kembali secara lebih spesifik hal-hal yang telah diatur di dalam perjanjian internasional, dengan kemudian menyesuaikan pengaturan tersebut dengan kemampuan dan kemauan negara-negara yang ada di dalam kesatuan wilayah tertentu. Walau perjanjian internasional regional tidak bisa menyimpangi sumber hukum internasional yang ada, pengaturan secara spesifik dalam perjanjian internasional regional tidak berarti perjanjian internasional regional tidak mungkin memunculkan pemikiran baru yang lebih luas dari apa yang telah ditentukan harus atau dilarang oleh perjanjian internasional.

Contoh dari pernyataan di atas adalah bagaimana Pasal 2 ayat (2) *Charter of Fundamental Rights of the European Union* menentukan bahwa negara-negara

anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati di dalam wilayah masing-masing, padahal Pasal 6 ayat (2) ICCPR memiliki celah yang seolah memperbolehkan negara pihaknya untuk masih menerapkan hukuman mati di dalam wilayahnya.¹⁹⁴ Hal tersebut dilakukan ICCPR karena ICCPR adalah perjanjian internasional yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hak asasi manusia secara internasional.¹⁹⁵ Selain itu, aturan mengenai hukuman mati hanyalah sebagian kecil dari perlindungan hak-hak yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia di dalam ICCPR. Negara yang menolak untuk terikat dalam ICCPR bukan saja tidak memiliki kewajiban terhadap aturan terkait hukuman mati, tetapi juga tidak terikat untuk melindungi hak asasi manusia yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, aturan dalam ICCPR terkait hukuman mati tidaklah terlalu membatasi pelaksanaan hukuman mati, agar negara-negara di dunia dapat terikat dalam ICCPR dan melindungi hak-hak lainnya di samping hak untuk hidup.

¹⁹⁴ Lihat kalimat pertama dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*.

¹⁹⁵ *International Covenant on Civil and Political Rights*, pembukaan paragraf 1.

BAB 4

PERLINDUNGAN HAK UNTUK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DI BEBERAPA NEGARA

4.1 Pelaksanaan Perlindungan Hak Untuk Hidup di Beberapa Negara Berdasarkan Konstitusi

Pemerintah yang berdaulat memiliki hak untuk menentukan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur setiap orang di bawah yurisdiksi suatu negara.¹⁹⁶ Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dimungkinkan adanya beberapa persamaan dan perbedaan dalam peraturan perundang-undangan negara yang satu dengan negara lainnya. Perbedaan perjanjian internasional yang mengikat negara satu dan negara lainnya juga mengakibatkan adanya perbedaan kewajiban yang dimiliki. Walau demikian, terdapat sebuah kewajiban yang sama bagi seluruh negara, yaitu untuk melaksanakan aturan yang telah termasuk ke dalam hukum kebiasaan internasional.

Berkaitan dengan hak untuk hidup, akan dibahas mengenai perlindungan hak untuk hidup di negara-negara yang termasuk sebagai negara pihak ICCPR, yang mungkin juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia berupa hak untuk hidup yang diamanatkan oleh perjanjian internasional regional. Beberapa negara yang akan dibahas di bawah adalah Swiss, Belanda, Indonesia, dan negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Keempat negara tersebut merupakan negara pihak ICCPR, namun keempatnya masih memiliki peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak untuk hidup dari orang-orang yang ada di bawah yurisdiksi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, pembahasan di bawah ini ditujukan untuk melihat apakah negara-negara tersebut melanggar perjanjian internasional dan/atau perjanjian internasional regional yang mengikatnya. Kemungkinan lain adalah bahwa peraturan perundang-undangan negara-negara tersebut, walau terlihat seperti melegalisasi tindakan yang dapat melanggar hak untuk hidup, ternyata tetap sesuai dengan perjanjian internasional dan/atau perjanjian internasional regional yang mengikat negara-negara tersebut

¹⁹⁶ J. G. Starke, *An Introduction to International Law* (London: Butterworth & Co. (Publishers) Ltd., 1958), hlm. 83-84.

atau bahkan menciptakan pengecualian atau memberikan makna baru bagi perlindungan hak untuk hidup dari setiap orang.

Swiss dan Belanda adalah negara-negara yang terletak di Benua Eropa. Walau demikian, Swiss tidak tergabung ke dalam Uni Eropa, sementara Belanda merupakan salah satu negara anggota Uni Eropa. Hal ini kemudian membedakan kewajiban Swiss dan Belanda dalam beberapa hal, khususnya terkait dengan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Swiss yang meratifikasi *European Convention on Human Rights* memiliki kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup yang dimiliki setiap orang melalui peraturan perundang-undangan nasional, serta tidak ada satupun orang yang dapat diakhiri hidupnya kecuali terhadap terpidana vonis hukuman mati dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan terpidana telah ada di dalam hukum pidana nasional pada saat terpidana tersebut melaksanakan tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan Swiss, Belanda, berdasarkan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, memiliki kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup dari setiap orang dan dilarang untuk memberikan vonis hukuman mati maupun melaksanakan vonis hukuman mati yang telah diberikan sebelum keterikatan Belanda terhadap *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Dalam hal kewajiban terhadap instrumen hak asasi manusia internasional, kedua negara tersebut merupakan negara pihak dari ICCPR. Dengan demikian, Swiss dan Belanda harus melindungi hak untuk hidup sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Pasal 6 ICCPR.

Amerika Serikat telah menandatangani *American Convention on Human Rights* pada tanggal 1 Juni 1977.¹⁹⁷ Walau *American Convention on Human Rights* membutuhkan ratifikasi dari Amerika Serikat untuk dapat mengikat Amerika Serikat dengan hak dan kewajiban di dalamnya, Amerika Serikat harus menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan

¹⁹⁷ Ditandatangani oleh Presiden James Earl Carter dan Duta Besar Gale McGee. Dinyatakan di dalam Surat Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat (*Department of State*) kepada Senat Amerika Serikat (*Senate*) tertanggal 17 Desember 1977, <http://foreign.senate.gov/download/?id=C0C737E4-51E1-407B-8449-761FF02BE220>, diunduh pada 8 Juni 2011.

American Convention on Human Rights. Hal ini harus dilakukan karena berdasarkan Pasal 18 huruf a *Vienna Convention on the Law of Treaties*, dinyatakan sebagai berikut:

“A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when:
 (a) *it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification, acceptance or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty.*”¹⁹⁸

4.1.1 Perlindungan Hak Untuk Hidup di Swiss

Swiss Constitution (“Konstitusi Swiss”) menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Bab Dua Bagian Satu tentang Hak-hak Fundamental. Hal ini bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam Pasal 54 ayat (2) Konstitusi Swiss, sebagai berikut:

“The Confederation shall ensure that the independence of Switzerland and its welfare is safeguarded; it shall in particular assist in the alleviation of need and poverty in the world and promote respect for human rights and democracy, the peaceful coexistence of peoples as well as the conservation of natural resources.”¹⁹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Swiss memiliki komitmen, yang salah satunya adalah, untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Konstitusi Swiss melindungi hak asasi manusia sebagai hak-hak yang mendasar atau fundamental, yaitu hak-hak fundamental atas harga diri atau harkat

¹⁹⁸ Suatu negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengagalkan tujuan dan maksud dari suatu perjanjian dalam hal: (a) Negara itu telah menandatangani perjanjian atau dalam hal negara itu telah mengadakan pertukaran instrumen yang menciptakan perjanjian yang nantinya negara itu harus meratifikasi, menerima, atau mengesahkan, sehingga negara itu telah menjelaskan secara jelas maksudnya untuk tidak menjadi pihak pada perjanjian tersebut (terjemahan Sumaryo Suryokusumo dalam Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, hlm. 31). *Vienna Convention on the Law of Treaties*, ps. 18 huruf a.

¹⁹⁹ Konfederasi harus menjamin bahwa kemerdekaan Swiss dan kesejahteraannya terlindungi; Swiss harus mengutamakan membantu meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di dunia dan mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi, hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat serta konservasi sumber daya alam (terjemahan penulis). *Federal Constitution of the Swiss Confederation*, <http://www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdf>, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 54 ayat (2).

dan martabat setiap orang, persamaan di hadapan hukum, perlindungan dari tindakan semena-mena dan harus diperlakukan dengan prinsip prasangka baik, perlindungan terhadap anak dan remaja, dan sebagainya. Pasal 10 Konstitusi Swiss melindungi hak setiap orang untuk hidup dan hak atas kebebasan pribadi, sebagai berikut:

- “1. *Everyone has the right to life. The death penalty is prohibited.*
2. *Everyone has the right to personal liberty and in particular to physical and mental integrity and to freedom of movement.*
3. *Torture and any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are prohibited.*”²⁰⁰

Berdasarkan pasal di atas, Konstitusi Swiss melindungi hak asasi manusia untuk hidup dari setiap orang di bawah yurisdiksi Swiss sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 6 ICCPR. Walau demikian Pasal 36 Konstitusi Swiss menyatakan dapat dilakukannya pengecualian terhadap hak-hak fundamental yang dilindungi dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 35 Konstitusi Swiss. Pasal 36 Konstitusi Swiss menyatakan sebagai berikut:

- “1. *Restrictions on fundamental rights must have a legal basis. Significant restrictions must have their basis in a federal act. The foregoing does not apply in cases of serious and immediate danger where no other course of action is possible.*
2. *Restrictions on fundamental rights must be justified in the public interest or for the protection of the fundamental rights of others.*
3. *Any restrictions on fundamental rights must be proportionate.*
4. *The essence of fundamental rights is sacrosanct.*”²⁰¹

²⁰⁰ 1. Setiap orang memiliki hak untuk hidup. Hukuman mati tidak boleh dilaksanakan; 2. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan pribadi dan khususnya terhadap integritas fisik dan mental serta kebebasan berpendapat; 3. Penganiayaan dan bentuk lain dari perlakuan atau hukuman yang sadis, tidak berprikemanusiaan atau merendahkan derajat manusia, tidak boleh dilakukan (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 10.

²⁰¹ 1. Pembatasan hak-hak fundamental harus memiliki dasar hukum. Pembatasan yang signifikan harus memiliki dasar dalam undang-undang federal. Hal tersebut di atas tidak berlaku dalam kasus serius dan bahaya yang tidak mungkin dihadapi dengan tindakan lain; 2. Pembatasan hak-hak fundamental harus berlandaskan kepentingan umum atau untuk perlindungan hak-hak fundamental orang lain; 3. Pembatasan hak-hak fundamental harus proporsional; 4. Inti dari hak-hak fundamental adalah suci (terjemahan penulis). *Ibid.*, ps. 36.

Pasal 36 ayat (4) Konstitusi Swiss di atas menyatakan bahwa pada intinya, hak-hak fundamental bersifat suci dan harus dilindungi. Namun, seolah bertentangan dengan pernyataan tersebut, Pasal 36 ayat (1) sampai ayat (3) Konstitusi Swiss menjadi acuan mengenai pembatasan pelaksanaan dan/atau perlindungan hak-hak fundamental. Pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum, yaitu dinyatakan dalam undang-undang nasional. Hal ini seolah menyatakan bahwa undang-undang nasional Swiss diperbolehkan untuk mengesampingkan atau membatasi hak-hak fundamental yang diatur di dalam Konstitusi Swiss. Selain harus memiliki dasar hukum, pembatasan tersebut juga harus dilakukan demi kepentingan publik atau demi melindungi hak-hak fundamental yang dimiliki setiap orang lainnya. Dari pemaparan di atas, Pasal 36 Konstitusi Swiss membuat adanya celah undang-undang nasional untuk mengesampingkan perlindungan hak untuk hidup dengan mengaturnya di dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan ICCPR yang tidak mengizinkan adanya pembatasan atau pengecualian (*derogation* maupun *reservation*) dari hak untuk hidup.²⁰²

4.1.2 Perlindungan Hak Untuk Hidup di Belanda

Hak asasi manusia di Belanda tercantum di dalam Konstitusi Belanda. Walau demikian, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan secara eksplisit tentang perlindungan atas hak untuk hidup. Adapun ketentuan yang berbicara secara implisit tentang perlindungan hak untuk hidup terkait hukuman mati, eutanasia, dan aborsi adalah Pasal 16 dan Pasal 22 Konstitusi Belanda. Namun, berdasarkan keterikatan Belanda terhadap *European Convention on Human Rights* maupun *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, maka Belanda wajib mengakomodasi perlindungan hak-hak yang ada di dalam kedua instrumen hak asasi manusia regional tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, atau paling tidak pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Belanda di muka pengadilan regional, dalam hal ini *European Court of Human Rights*.

Pasal 16 Konstitusi Belanda menyatakan bahwa, “*No offence shall be punishable unless it was an offence under the law at the time it was*

²⁰² *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 4 ayat (2).

committed.”²⁰³ Dalam Konstitusi Belanda, hal ini dikenal sebagai prinsip *Nulla Poena Sine Lege*, atau tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan apabila tidak ada hukum yang mengatur. Hal ini bersesuaian dengan ICCPR yang menyatakan bahwa salah satu ketentuan tentang hukuman mati di negara yang belum menghapuskan hukuman mati adalah bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan apabila telah diancamkan pada saat pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut.²⁰⁴ Walau demikian, sebenarnya Belanda telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870.²⁰⁵

Mengenai tindakan eutanasia maupun aborsi yang berkait erat dengan kesehatan dari seseorang, Pasal 22 Konstitusi Belanda menyatakan sebagai berikut:

- “(1) *The authorities shall take steps to promote the health of the population.*
 (2) *It shall be the concern of the authorities to provide sufficient living accommodation.*
 (3) *The authorities shall promote social and cultural development and leisure activities.*”²⁰⁶

Kewajiban negara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pada Pasal 22 ayat (1) Konstitusi Belanda di atas, seharusnya menjadi alasan kuat untuk tidak melaksanakan tindakan eutanasia maupun aborsi yang seolah-olah “menyerah” dalam meningkatkan kesehatan seseorang dan pada akhirnya mengakhiri hidup dari seseorang tersebut. Walau demikian, eutanasia telah dilegalisasi pada 1 April

²⁰³ Tidak ada tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana kecuali tindak pidana tersebut telah dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan (terjemahan penulis). *The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002*, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5730.html>, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 16.

²⁰⁴ *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 6 ayat (2).

²⁰⁵ Amnesty International, *Death Penalty: Countries Abolitionist for All Crimes*, <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/countries-abolitionist-for-all-crimes>, diunduh pada 2 Mei 2011.

²⁰⁶ (1) Pemerintah wajib mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesehatan penduduk; (2) Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal yang memadai; (3) Pemerintah akan meningkatkan pembangunan sosial dan budaya dan kegiatan hiburan (terjemahan penulis). *The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002*, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5730.html>, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 22.

2002 hingga saat ini, dan aborsi telah dilegalisasi di wilayah Belanda sejak 1 November 1984 hingga saat ini.

4.1.3 Perlindungan Hak Untuk Hidup di Indonesia

Indonesia, sebagai negara pihak ICCPR, memiliki kewajiban untuk mengakomodasi perlindungan hak untuk hidup. Untuk itu, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak untuk hidup, dengan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²⁰⁷ Hal tersebut kemudian dielaborasi lebih lanjut di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU tentang HAM”), sebagai berikut:

- “(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”²⁰⁸

Melengkapi Pasal 3 di atas, Pasal 4 UU tentang HAM juga menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Ketentuan demikian bersesuaian dengan Pasal 6 ICCPR. Selain itu, UU tentang HAM juga memiliki pengaturan yang juga kurang spesifik sebagaimana ICCPR. Penggunaan kata-kata “setiap orang” dalam UU tentang HAM membuat munculnya pertanyaan siapa saja yang dimaksud di dalam kata-kata tersebut, terutama dalam hal pelaksanaan aborsi, yang mana “korban” yang nyawanya dihilangkan adalah janin yang belum dilahirkan.

Indonesia tidak meratifikasi *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty*. Dengan demikian, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk

²⁰⁷ Indonesia *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ps. 28A.

²⁰⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, ps. 3.

mengeliminasi hukuman mati dari peraturan perundang-undangan nasional. Walau demikian, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR, Indonesia hanya diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana yang paling serius atas ancaman pidana yang telah ada pada saat pelaku melaksanakan tindak pidana tersebut, berdasarkan vonis pengadilan yang berwenang dan telah berkekuatan hukum tetap, serta tidak boleh dilaksanakan terhadap setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun atau sedang hamil.

4.1.4 Perlindungan Hak Untuk Hidup di Oregon, Amerika Serikat

Hak untuk hidup yang dilindungi di Oregon, Amerika Serikat mengacu pada prinsip-prinsip yang dianut oleh federal, bukan tergantung pada negara bagian. Perlindungan hak asasi manusia di Amerika Serikat dimulai sejak *Declaration of Independence* atau Pernyataan Kemerdekaan, yang di dalamnya dinyatakan sebagai berikut:

*“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”*²⁰⁹

Hak untuk hidup diakui sebagai salah satu hak yang tidak dapat dipindahtangankan dan melekat pada setiap orang. Selain di dalam *Declataion of Independence*, perlindungan hak untuk hidup juga kemudian dinyatakan di dalam *Bill of Rights* atau Amandemen terhadap Konstitusi Amerika Serikat. Amandemen XIV yang diterima oleh Kongres Amerika Serikat sejak 9 Juli 1868, menyatakan sebagai berikut:

“All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State

²⁰⁹ Kami yakin, bahwa setiap orang diciptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh Pencipta mereka dengan hak tertentu yang tidak dapat dialihkan, bahwa hak-hak tersebut antara lain adalah Kehidupan, Kebebasan dan mengejar Kebahagiaan (terjemahan penulis). *The Declaration of Independence of the Thirteen Colonies*, <http://www.law.indiana.edu/uslawdocs/declaration.html>, diunduh pada 8 Juni 2011, paragraf kedua.

*deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.*²¹⁰

4.2 Tindakan yang Berpotensi Melanggar Hak Untuk Hidup

Perlindungan terhadap hak untuk hidup telah diusahakan melalui berbagai perjanjian internasional. Walau demikian, pada akhirnya negara dengan perantara pemerintah adalah pihak yang memegang peranan penting sebagai penentu kebijakan dalam hukum nasional yang dapat mengikat warga negara untuk juga menghargai hak asasi manusia. Dengan terikatnya negara kepada instrumen hak asasi manusia internasional, maka negara memiliki kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasionalnya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari instrumen hak asasi manusia internasional tersebut.

Pelanggaran terhadap hak untuk hidup yang secara jelas dilarang dalam beberapa instrumen hak asasi manusia internasional adalah hukuman mati, dengan adanya beberapa pengecualian. Namun, di samping pelaksanaan hukuman mati, terdapat beberapa hal yang pada akhirnya dapat dinyatakan melanggar hak untuk hidup dari seseorang, seperti eutanasia dan aborsi. Ketiga hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dengan perbedaan siapa yang berhak untuk memintakan pelaksanaan hal tersebut, bagaimana penghilangan nyawa seseorang dilaksanakan, alasan yang memperbolehkan hal tersebut dilaksanakan, serta hidup dari setiap orang mana saja yang diperbolehkan untuk diakhiri melalui hal-hal tersebut. Hukum internasional tidak mengatur mengenai eutanasia dan aborsi, tetapi beberapa negara mulai mengembangkan peraturan perundang-undangan nasional yang memperbolehkan hal tersebut. Dalam keadaan demikian, seolah ada legalisasi di dalam wilayah beberapa negara terhadap tindakan yang dapat membuat seseorang meninggal dunia di luar penyebab yang alami, padahal

²¹⁰ Semua orang yang lahir atau naturalisasi di Amerika Serikat, dan tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat, adalah warga negara Amerika Serikat dan negara bagian mana mereka berada. Tidak ada negara bagian yang dapat membuat atau memberlakukan hukum yang akan membatasi hak istimewa atau kebebasan warga negara Amerika Serikat; tidak ada pula negara bagian yang dapat mengambil hidup, kebebasan, atau properti setiap orang, tanpa proses hukum, atau menolak untuk memberikan perlindungan hukum yang sama kepada setiap orang di dalam yurisdiksinya. (terjemahan penulis). *Amendments to the Constitution of the United States of America*, <http://www.gpoaccess.gov/constitution/pdf/con001.pdf>, diunduh pada 8 Juni 2011.

negara-negara tersebut telah terikat ke dalam beberapa instrumen internasional tentang hak asasi manusia.

4.2.1 Hukuman Mati

Hukuman mati, dikenal pula dengan istilah *death penalty* atau *capital punishment*, adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan, atau tanpa dilaksanakannya proses peradilan, sebagai bentuk hukuman terberat. Prof. Mr. Roeslan Saleh memaparkan hukuman mati sebagai berikut:

“Hukuman mati, atau pidana mati, adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya. Begitu pula hilanglah ketakutan-ketakutan kita kalau-kalau orang-orang demikian melarikan diri dari penjara dan membikin kejahatan lagi dalam masyarakat.”²¹¹

Ahli kriminologi, Lombroso dan Garofalo, berpendapat bahwa pidana mati adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, dan karena hal tersebut maka kedua sarjana tersebut mendukung dilaksanakannya hukuman mati.²¹² Walau demikian, pendapat ini telah tidak umum lagi dianut oleh sarjana kriminologi. Untuk itu, Enrico Ferri, murid Lombroso, menganggap bahwa tindak pidana tidak perlu dicegah melalui pelaksanaan hukuman mati, melainkan cukup dengan pidana penjara seumur hidup.²¹³ Di lain sisi, Roling, sarjana kriminologi, berpendapat di antara kedua pendapat sebelumnya, menyatakan bahwa hukuman mati memiliki daya bangun dan daya destruktif. Daya bangun yang dimaksud adalah perbaikan masyarakat di dalam komunitas, sehingga tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukuman mati dapat berkurang karena masyarakat mengetahui bahwa hukuman mati secara nyata dilaksanakan oleh badan peradilan negara. Sementara itu, daya destruktif yang dimaksud adalah hilangnya penghargaan terhadap nyawa seseorang. Apabila negara tidak menghormati nyawa

²¹¹ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 12.

²¹² *Ibid.*, hlm. 12.

²¹³ *Ibid.*

manusia dan menanggapi tepat untuk dengan tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar berkurang pula penghormatan dan penghargaan terhadap nyawa manusia. Selain itu, masih ada pula kemungkinan lain, yaitu bahwa perbuatan membunuh oleh negara akan memancing masyarakat berpikir sebagai musuh dari negara itu sendiri.²¹⁴

Cara pelaksanaan hukuman mati dapat berupa (a) hukuman pancung, yaitu eksekusi hukuman mati dengan cara memotong kepala terpidana, (b) sengatan listrik, yaitu eksekusi hukuman mati dengan cara menyuruh terpidana untuk duduk pada sebuah kursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi, (c) hukuman gantung, yaitu eksekusi hukuman mati dengan cara menggantung terpidana di tiang gantungan, (d) suntik mati, yaitu eksekusi hukuman mati dengan cara menyuntikkan obat yang dapat mematikan kepada terpidana, (e) hukuman tembak, yaitu eksekusi hukuman mati dengan cara menembak jantung seseorang dan biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata agar tidak dapat melihat, atau (f) rajam, yaitu eksekusi hukuman mati dengan cara melempari terpidana dengan batu hingga mati. Hingga saat ini, dua pertiga negara di dunia ini telah menghapuskan hukuman mati.²¹⁵ Namun, pada tahun 2010, 23 negara masih melaksanakan hukuman mati dan 67 negara menjatuhkan vonis hukuman mati.²¹⁶

Studi ilmiah secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1988 dan 2002 tentang hubungan antara praktik hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan bahwa dilakukannya hukuman mati tidak berarti pemberlakuan bentuk hukuman lain atas pembunuhan tidak dapat mengurangi pembunuhan. *Joint Written Statement 61st Session of the United Nations Commission on Human Rights* pada tahun 2005, menyatakan sebagai berikut:

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ Amnesty International, *Figures on the Death Penalty*, <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/numbers>, diunduh pada 8 Juni 2011.

²¹⁶ *Ibid.*

“...it is not prudent to accept the hypothesis that capital punishment deters murder to a marginally greater extent than does the threat and application of the supposedly lesser punishment of life imprisonment.”²¹⁷

Dukungan hukuman mati didasari argumen di antaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena ancaman hukuman yang sangat berat. Di sisi lain, alasan fundamental untuk menolak hukuman mati adalah bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak paling dasar manusia yaitu hak untuk hidup, serta bahwa hukuman mati adalah tindakan yang kasar, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia namun diperbolehkan untuk dilakukan atas nama keadilan.²¹⁸

ICCPR dan *American Convention on Human Rights* tidak mewajibkan negara pihak untuk mengeliminasi hukuman mati,²¹⁹ walau sejak terbentuknya ICCPR hingga saat ini, telah banyak negara yang mengeliminasi hukuman mati atau tidak pernah menjatuhkan hukuman mati walau tercantum dalam peraturan perundang-undangan nasional. Namun, keduanya secara halus menghimbau negara-negara untuk menghapus hukuman mati dalam hukum nasional negara pihak, dan memberikan pilihan bagi negara-negara pihak untuk menghapus hukuman mati dengan meratifikasi *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* atau *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty*. ICCPR membatasi hukuman mati hanya dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang sangat serius, serta hanya diperbolehkan untuk diberikan apabila hukuman mati telah tercantum sebagai ancaman apabila

²¹⁷ Adalah tidak bijaksana untuk menerima hipotesis bahwa hukuman mati mengurangi jumlah pembunuhan dengan amat sangat apabila dibandingkan dengan ancaman dan penerapan hukuman yang lebih rendah dari pidana seumur hidup (terjemahan penulis). *Joint Written Statement 61st Session of the United Nations Commission on Human Rights 2005*, www.fiacat.org/en/IMG/doc/declarationpdmangl.doc, diunduh pada 10 Juni 2011, hlm. 1.

²¹⁸ Amnesty International, *Abolish the Death Penalty*, <http://www.amnesty.org/en/death-penalty>, diunduh pada 16 Juni 2011. Lihat pula Berthy B Rahawarin, *Hukuman Mati Koruptor-Teroris, Setuju Tidak? Argumen Fundamental*, <http://hukum.kompasiana.com/2010/06/24/hukuman-mati-koruptor-teroris-setuju-tidak-argumen-fundamental/>, diunduh pada 16 Juni 2011.

²¹⁹ Pasal 6 ayat (2) kalimat ketiga ICCPR dan Pasal 4 ayat (2) *American Convention on Human Rights*.

seseorang melakukan tindak pidana tertentu, yang sejalan dengan asas legalitas hukum yaitu *nulla poena sine lege*.²²⁰

4.2.2 Eutanasia

Eutanasia bersumber dari kata Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. *Eu* berarti baik atau tanpa penderitaan, sementara *thanatos* berarti kematian. Untuk itu, eutanasia dapat diartikan secara harafiah sebagai “kematian yang baik” atau “kematian tanpa penderitaan”. Ada pula pengertian eutanasia sebagai pembunuhan tanpa penderitaan terhadap pasien yang sudah tidak dapat diharapkan lagi, atau dikenal dengan istilah *mercy killing*.²²¹ Pengertian eutanasia berkembang dan berubah sesuai perkembangan zaman, sehingga terjadi perubahan pemahaman mengenai maknanya. Makna ini terungkap dari pengertian eutanasia dalam Penjelasan dan Pedoman Pelaksanaan Pasal 7 d Kode Etik Kedokteran Indonesia sebagai berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, atau dari pengertian sebagai waktu hidup berakhir (sokratul maut), penderitaannya diringankan dengan memberikan obat penenang.²²² Di samping itu, eutanasia dapat pula diartikan sebagai pertolongan melakukan bunuh diri. Hal ini dapat diketahui dari kata “atas permintaan” yang ada dalam beberapa definisi

²²⁰ Asas legalitas hukum tersebut berarti “tidak ada kejahatan tanpa hukum, tidak ada penghukuman tanpa hukum”. Steven R. Ratner dan Jason S. Abrams, *Melampaui Warisan Nuremberg: Pertanggungjawaban untuk Kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional [Accountability for Human Rights Atrocities in International Law: Beyond the Nuremberg Legacy]*, diterjemahkan oleh B.E. Wibowo, *et. al.* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2008), hlm. 32. Asas tersebut juga tercantum di dalam Pasal 15 ICCPR, yaitu “*No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed.*” (Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan (terjemahan Kontras, <http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>, diunduh pada 31 Maret 2011). *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 15.

²²¹ Soerjono Soekanto, Euthanasia ditinjau dari Sosiologi Kesehatan, makalah Simposium di Jakarta, diselenggarakan Majalah Higina, tanggal 24 November 1984, hlm. 1.

²²² Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Kode-Etik-Kedokteran.pdf>, diunduh pada 8 Juni 2011, hlm. 27.

eutanasia. Selain makna positif yang membawa “manfaat” bagi seseorang yang dihilangkan kehidupannya dengan bantuan tenaga medis, eutanasia pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa, yang merupakan dasar dari tindakan pembunuhan.

Eutanasia sendiri dapat dibagi ke dalam lima jenis, yaitu *involuntary euthanasia* atau eutanasia dengan melawan, *non-voluntary euthanasia* atau eutanasia tanpa kesukarelaan, *voluntary euthanasia* atau eutanasia dengan kesukarelaan, *active euthanasia* atau eutanasia aktif, serta *passive euthanasia* atau eutanasia pasif. *Involuntary euthanasia* dan *non-voluntary euthanasia*, secara harafiah, memiliki arti yang sama. Namun, perbedaan antara kedua istilah tersebut terletak pada definisi bahwa *involuntary euthanasia* merujuk pada pengakhiran hidup dengan melawan keinginan seseorang yang “dibunuh”, sementara *non-voluntary euthanasia* merujuk pada pengakhiran hidup tanpa persetujuan atau perlawanan dari seseorang yang “dibunuh”.²²³

Berdasarkan definisi tersebut, maka *involuntary euthanasia* dapat dinyatakan melanggar keinginan seseorang untuk hidup, sementara dalam kasus terjadinya *non-voluntary euthanasia*, ada kemungkinan bahwa seseorang yang nyawanya dicabut tersebut tidak dapat menyatakan persetujuannya dengan jelas dan layak atau memilih untuk pasrah dan tidak melakukan perlawanan sama sekali karena tindakan eutanasia terhadap dirinya pada dasarnya ia inginkan. Berlawanan dengan kedua jenis eutanasia di atas, *voluntary euthanasia* adalah eutanasia yang dilaksanakan atas permintaan dari seseorang yang “dibunuh”. Eutanasia yang demikian seringkali dianggap sebagai hak untuk mati yang dimiliki setiap orang yang memiliki hak untuk hidup. Walau demikian, hukum internasional tidak mengenal hak untuk mati yang dipadankan dengan perlindungan terhadap hak untuk hidup.

Berbeda dengan ketiga definisi di atas mengenai proses pelaksanaan eutanasia, *active euthanasia* dan *passive euthanasia* berbicara mengenai hasil dari dilaksanakannya tindakan eutanasia. *Active euthanasia* adalah eutanasia yang dilakukan melalui tindakan positif sehingga percepatan kematian, karena tujuan

²²³ Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia, *Human rights and euthanasia* (Sydney, 1996), http://www.hreoc.gov.au/pdf/human_rights/euthanasia.pdf, diunduh pada 18 Januari 2011.

dari eutanasia sendiri adalah membuat seseorang menjadi tidak bernyawa pada saat yang ditentukan oleh seseorang yang akan “dibunuh” atau dicabut nyawanya tersebut. Contoh dari *active euthanasia* adalah disuntikkannya cairan tertentu ke dalam tubuh sehingga mempengaruhi kinerja jantung dan akhirnya berhenti secara permanen. Sementara itu, *passive euthanasia* merujuk pada tindakan pasif yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa seseorang, tetapi dapat pula berakibat memperpanjang usia seseorang tersebut. Contoh dari *passive euthanasia* adalah dicabutnya alat bantu medis (disebut pula “*life supports*”) yang menyokong kehidupan seseorang. Dalam beberapa kasus, dicabutnya alat bantu medis justru membuat tubuh pasien dapat berfungsi sebagaimana semestinya tanpa bantuan mesin, dan pada akhirnya memperpanjang usia pasien tersebut.

Di samping istilah eutanasia, terdapat istilah bunuh diri dengan bantuan tenaga medis atau *assisted suicide*. *Assisted suicide* dilakukan merupakan cara kematian yang dibantu oleh tenaga medis dan melibatkan tindakan *voluntary active euthanasia* (*voluntary euthanasia* dan *active euthanasia* berdasarkan definisi di atas). Bantuan tenaga medis yang dimaksud adalah bantuan memberikan zat mematikan kepada pasien, pada waktu yang dikehendaki oleh pasien sendiri. Di sisi lain, *voluntary active euthanasia* berarti ada tenaga medis yang membantu pasien menuju kematiannya.²²⁴

Hukum internasional tidak mengenal hak untuk mati, namun eutanasia juga tidak dilarang secara eksplisit dalam hukum internasional, khususnya dalam perjanjian-perjanjian internasional. Pengaturan yang ada di dalam instrumen hak asasi manusia internasional hanyalah sebatas bahwa negara harus melakukan segala cara untuk menghargai dan melindungi hak untuk hidup yang dimiliki setiap orang melalui peraturan perundang-undangan nasional. Walau demikian, beberapa negara justru melegalisasi pelaksanaan eutanasia yang dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia bukan karena alasan alami atau *natural causes*, yang dapat disamakan dengan menghilangkan kehidupan yang menjadi hak dari seseorang tersebut. Perdebatan mengenai hal tersebut akhirnya muncul di beberapa negara.

²²⁴ The World Federation of Right To Die Societies, *What is the Difference Between Assisted Dying and Euthanasia?*, <http://www.worldrtd.net/taxonomy/term/475>, diunduh pada 16 Juni 2011.

4.2.3 Aborsi

Aborsi atau *abortus provocatus* merupakan istilah Latin yang berarti dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil (“calon ibu”).²²⁵ Secara medis, aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan,²²⁶ atau dengan kata lain, suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi, yaitu aborsi spontan atau alamiah, aborsi buatan atau sengaja, dan aborsi terapeutik atau medis, yang mana aborsi yang pertama adalah *abortus spontaneous* atau dikenal dengan istilah “keguguran” sementara dua istilah selanjutnya adalah *abortus provocatus* atau “menggugurkan”.²²⁷ Sementara menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute for Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu.²²⁸

Aborsi spontan atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Aborsi yang demikian, kemungkinan besar terjadi karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, atau terjadi sesuatu dengan kondisi fisik calon ibu yang kemudian berakibat negatif terhadap janin yang dikandungnya. Dalam hal tersebut, maka tidak ada kesengajaan dari calon ibu atas terjadinya aborsi yang demikian. Sementara itu, aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi. Dalam hal ini, pelaksana aborsi dapat merupakan dokter, bidan, atau orang lain yang membantu

²²⁵ K. Bertens, *Aborsi sebagai Masalah Etika* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 1

²²⁶ Aborsi.org, *Definisi Aborsi*, <http://www.aborsi.org/definisi.htm>, diunduh pada 17 Mei 2011.

²²⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, diunduh pada 17 Mei 2011. Lihat pula K. Bertens, *Aborsi sebagai Masalah Etika*, hlm. 1

²²⁸ *Ibid.*

pelaksanaan aborsi secara ilegal. Aborsi yang demikian seringkali dilakukan secara ilegal atas berbagai pertimbangan, termasuk bahwa calon ibu tidak menginginkan kehadiran janin yang dikandungnya.²²⁹

Berbeda dengan kedua macam aborsi di atas, aborsi terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Aborsi ini dilakukan secara sadar dengan bantuan tenaga medis, sebagaimana aborsi buatan atau sengaja, namun baru dilakukan karena adanya gangguan fisik dari janin atau calon ibu dan menghindarkan terjadinya aborsi spontan atau alamiah. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Walau demikian, pelaksanaan aborsi terapeutik atau medis dilakukan atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.²³⁰

Aborsi adalah suatu proses medis yang tidak hanya mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan, tetapi juga akan mempengaruhi kondisi fisik dan mental dari calon ibu. Untuk itu, aborsi harus dilakukan secara aman. Aborsi tidak aman atau *unsafe abortion* adalah penghentian kehamilan yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau tidak memiliki kompetensi untuk bertindak demikian dan menggunakan sarana yang tidak memadai, sehingga menimbulkan banyak komplikasi bahkan kematian. Umumnya aborsi yang tidak aman terjadi karena tidak tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai. Aborsi yang tidak aman rentan dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, hamil di luar nikah, dan kegagalan alat kontrasepsi, karena alasan-alasan tersebut seringkali membuat beberapa calon ibu memutuskan untuk menjalani aborsi tanpa adanya indikasi medis. Ketakutan dari calon ibu dan pandangan negatif dari keluarga atau masyarakat akhirnya menuntut calon ibu untuk melakukan pengguguran kandungan secara diam-diam tanpa memperhatikan risiko dari aborsi, yang pada akhirnya dapat mengancam kesehatan dari calon ibu dan berujung pada hilangnya hak untuk hidup dari janin maupun calon ibu. Untuk itu, Yayasan Lembaga

²²⁹ Aborsi.org, *Definisi Aborsi*, <http://www.aborsi.org/definisi.htm>, diunduh pada 17 Mei 2011. Lihat pula Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi* (Jakarta: FKUI, 2006), hlm. 62.

²³⁰ *Ibid.*

Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan menjelaskan dalam informasi terkait aborsi dan hak atas pelayanan kesehatan mengenai bagaimana aborsi yang aman seharusnya dilaksanakan.

Aborsi yang aman adalah aborsi yang dilakukan oleh pekerja kesehatan, baik merupakan perawat, bidan, dokter yang benar-benar terlatih dan berpengalaman melakukan aborsi, dilaksanakan dengan mempergunakan alat-alat kedokteran yang layak dan harus dilakukan dalam kondisi bersih, apapun yang masuk dalam vagina atau rahim harus steril atau tidak tercemar kuman dan bakteri, serta dilakukan kurang dari 3 bulan atau 12 minggu sesudah pasien terakhir kali mendapat haid.²³¹ Hal-hal tersebut harus dipatuhi untuk melaksanakan aborsi, karena setiap perempuan yang memutuskan aborsi tetap memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang memadai, sebagai salah satu cara untuk melindungi hak untuk hidup yang mereka miliki.

Hukum internasional melalui *UN Declaration of the Rights of the Child* tahun 1959 dan *Convention on the Rights of the Child* tahun 1990 melindungi secara hukum setiap anak baik sebelum dilahirkan hingga setelah dilahirkan. Pembukaan paragraf ketiga dari *UN Declaration of the Rights of the Child* menyatakan sebagai berikut:

*“The child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.”*²³²

American Convention on Human Rights juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup yang dijamin oleh hukum dan dimulai pada umumnya sejak saat pembuahan, atau seseorang masih sebagai janin di dalam kandungan calon ibu. Hal ini membuat perlindungan di dalam *American Convention on Human Rights* menjadi lebih ketat daripada batas perlindungan yang tertulis

²³¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, diunduh pada 17 Mei 2011.

²³² Seorang anak, dengan alasan ketidakdewasaan fisik dan mental, memerlukan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai, sebelum maupun setelah kelahirannya (terjemahan penulis). *United Nations Declaration of the Rights of the Child*, <http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration/>, diunduh pada 17 Mei 2011.

secara eksplisit di dalam ICCPR dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

4.2.4 Persamaan dan Perbedaan Hukuman Mati, Eutanasia, dan Aborsi

Ketiga hal yang dapat melanggar hak asasi manusia untuk hidup sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan pertama adalah dari segi pihak yang memohonkan hal-hal tersebut untuk terjadi. Hukuman mati adalah hukuman atas tindak pidana, sehingga pihak yang menuntut untuk dilaksanakannya hukuman adalah negara, atau dalam konsep peradilan adalah jaksa penuntut umum, sementara pihak yang kehidupannya dapat diakhiri setelah adanya vonis hukuman mati adalah terpidana atau orang yang melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal tindak eutanasia, pemohon pelaksanaan eutanasia dapat merupakan seseorang yang telah menderita penyakit berat tertentu, atau dalam beberapa kasus adalah kerabat atau keluarga dari seseorang dengan kualifikasi tersebut. Permohonan diajukan ke muka pengadilan untuk mendapatkan izin pelaksanaan eutanasia, sehingga tenaga medis yang terlibat dalam pelaksanaan eutanasia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana atas pembunuhan. Eutanasia yang dimintakan oleh seorang pasien seringkali disamakan dengan penuntutan hak untuk mati, sebagai kelanjutan dari adanya hak untuk hidup. Namun, pada kasus permohonan dimintakan oleh keluarga karena pasien dalam keadaan koma atau keadaan yang tidak memungkinkan pasien untuk mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan, pelaksanaan eutanasia sebagai bentuk dari pelaksanaan hak untuk mati menjadi sesuatu yang diragukan. Untuk aborsi, pihak yang menginginkan aborsi pada umumnya adalah calon ibu dan kehidupan yang diakhiri adalah hidup dari janin yang dikandungnya. Terdapat perdebatan mengenai apakah janin yang masih berada dalam kandungan memiliki hak untuk hidup sebagaimana setiap orang yang telah terlahir di dunia ini atau tidak, karena dalam instrumen hak asasi manusia internasional seperti ICCPR dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tidak dijelaskan kapan perlindungan hak untuk hidup seharusnya diberikan. Pengaturan tersebut berbeda dengan *American Convention of Human Rights* yang menyatakan bahwa perlindungan

hak untuk hidup telah dimulai pada umumnya sejak masa konsepsi atau pembuahan dalam rahim.

Perbedaan kedua terdapat pada pelaksana dan pelaksanaan. Orang yang melakukan eksekusi hukuman mati adalah pejabat negara tertentu yang ditunjuk untuk melaksanakan hukuman mati, dengan metode tertentu yang ditentukan peraturan perundang-undangan suatu negara. Eutanasia, berdasarkan definisi bahwa eutanasia adalah kematian yang diinginkan oleh seorang pasien dengan bantuan tenaga medis, maka pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga medis yang salah satunya adalah seorang dokter. Pelaksanaan eutanasia dapat berupa dimasukkannya zat tertentu ke dalam tubuh pasien sehingga pasien meninggal dunia, atau dapat pula penghentian atau pencabutan alat bantu kehidupan (*medical support* atau *life support*). Dalam metode kedua, pasien dapat terlihat seperti meninggal karena alasan alami atau *natural causes*. Namun, pencabutan secara sengaja oleh tenaga medis atas permintaan pasien atau kerabat atau keluarganya merupakan bentuk dari pelaksanaan eutanasia. Dalam hal aborsi, pelaksana legal dari aborsi adalah seorang dokter yang berwenang. Namun, aborsi seringkali dilaksanakan secara ilegal sehingga pelaksana aborsi dapat merupakan siapapun, termasuk calon ibu sendiri. Metode pelaksanaan aborsi dapat berupa penyedotan (*suction curettage*), dilatasi dan kerokan, pil RU 486, suntikan *methotrexate* (MTX),²³³ dilatasi dan evakuasi (d&e), racun garam (*saline*), urea, prostagladin, *partial birth abortion*,²³⁴ dan histerotomi.²³⁵

Perbedaan ketiga dari ketiga hal di atas adalah dalam hal alasan dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukuman mati, alasan dijatuhkannya vonis tersebut adalah dilakukannya suatu tindak pidana tertentu yang memiliki ancaman hukuman mati, dan vonis tersebut dikeluarkan

²³³ Keempat metode tersebut dapat dipilih calon ibu dengan usia kandungan satu hingga tiga bulan atau dalam trimester pertama. Aborsi.org, *Metode-Metode Aborsi - Benarkah Tanpa Efek Samping?*, <http://www.aborsi.org/artikel14.htm>, diunduh pada 6 Juni 2011.

²³⁴ Kelima metode tersebut dapat dipilih calon ibu dengan usia kandungan empat hingga enam bulan atau dalam trimester kedua. Aborsi.org, *Metode-Metode Aborsi - Benarkah Tanpa Efek Samping?*, <http://www.aborsi.org/artikel14-1.htm>, diunduh pada 6 Juni 2011.

²³⁵ Keempat metode tersebut dapat dipilih calon ibu dengan usia kandungan empat hingga sembilan bulan atau dalam trimester kedua maupun ketiga. Aborsi.org, *Metode-Metode Aborsi - Benarkah Tanpa Efek Samping?*, <http://www.aborsi.org/artikel14-2.htm>, diunduh pada 6 Juni 2011.

oleh pengadilan yang berwenang setelah melihat pertimbangan hukum tertentu. Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat alasan pemberian hukuman kepada seseorang atas kesalahan yang ia lakukan, sekaligus untuk memberikan rasa takut dan efek jera, sebagaimana tujuan dari keberadaan hukum pidana.²³⁶ Untuk pelaksanaan eutanasia, alasan pasien atau keluarganya menginginkan eutanasia adalah untuk mendapatkan kematian yang tenang,²³⁷ sekaligus mengeksekusi hak untuk mati yang dimilikinya. Berbeda dengan kedua tindakan di atas, mayoritas alasan pelaksanaan aborsi adalah ketidakinginan calon ibu untuk memiliki bayi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah aborsi terhadap janin yang dikandungnya.

Walau demikian, terdapat persamaan antara ketiga tindakan di atas. Ketiga tindakan di atas akan berakibat hilangnya nyawa seseorang bukan karena alasan alami. Selain itu, dalam hal hukuman mati dan aborsi, pelaksanaan pengakhiran hidup bukanlah keinginan dari mereka yang kehidupannya diakhiri. Hukuman mati ditentukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dibuat berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim dalam pengadilan yang berwenang, sementara aborsi ditentukan oleh calon ibu dan dokter yang berwenang.

Perbedaan dan persamaan antara hukuman mati, eutanasia, dan aborsi yang tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbandingan	Hukuman Mati	Eutanasia	Aborsi
Pemohon	Jaksa Penuntut	Pasien atau keluarga atau kerabatnya	Tenaga medis atau calon ibu
Pelaksana	Pejabat yang berwenang	Tenaga medis	Tenaga medis (legal) atau tenaga bantuan kesehatan lain (ilegal)
Alasan	Hukuman atas tindak pidana	Kematian tanpa penderitaan	Keselamatan hidup calon ibu atau tidak

²³⁶ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, hlm. 12.

²³⁷ Salah satu terminologi lain dari eutanasia adalah *death with dignity* atau kematian yang bermartabat. Biggs, Hazel. *Euthanasia, Death with Dignity and the Law*, hlm. 1.

			menginginkan janin
Akibat	Terdakwa meninggal dunia	Pasien meninggal dunia	Janin (dan mungkin calon ibu, apabila terdapat gangguan dalam prosedur aborsi) meninggal dunia

Tabel 2: Perbandingan Hukuman Mati, Eutanasia, dan Aborsi.

4.3 Legalitas Hukuman Mati, Eutanasia, dan Aborsi di Beberapa Negara

Perjanjian internasional maupun perjanjian internasional regional mengikat negara-negara yang menyatakan diri mereka sebagai negara pihak, baik melalui penandatanganan apabila ditentukan demikian, ratifikasi, atau aksesi. Dengan demikian, penundukan negara-negara terhadap apa yang diatur di dalam perjanjian internasional dan perjanjian internasional regional tidak bisa dipaksakan, kecuali aturan-aturan tersebut pada dasarnya hanyalah merupakan elaborasi lebih lanjut dari hukum kebiasaan internasional.

Beberapa negara, yaitu Swiss, Belanda, dan Indonesia, serta negara bagian Oregon di Amerika Serikat, memperbolehkan beberapa hal yang mungkin melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Dengan pertimbangan tertentu, hal-hal tersebut dapat pula dipandang menjadi pengecualian atas perlindungan hak untuk hidup. Namun, perlu adanya pembatasan yang tegas, sehingga hal-hal tersebut tidak dijadikan celah pelaku tindak pidana untuk lepas dari jerat hukum, atau justru membuat negara menjadi “musuh” masyarakat yang tidak mengakomodasi hak-hak dasar dari masyarakat.

4.3.1 Legalitas Pelaksanaan Hukuman Mati

Hukuman mati di Swiss telah dihapuskan sejak 1942 dan di Belanda telah dihapuskan sejak 1870.²³⁸ Namun, Amerika Serikat dan Indonesia masih melaksanakan hukuman mati di wilayah negara masing-masing. Kedua negara

²³⁸ Amnesty International, *Death Penalty: Countries Abolitionist for All Crimes*, <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/countries-abolitionist-for-all-crimes>, diunduh pada 2 Mei 2011.

tersebut tidak terikat pada *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* maupun perjanjian internasional regional yang mengharuskan dihapuskannya hukuman mati dari peraturan perundang-undangan nasional. Namun, kedua negara tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 ICCPR dan ketentuan lainnya yang terkait.

4.3.1.1 Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan kedua, menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, dan hal ini diungkapkan pula di dalam Pasal 4 UU tentang HAM. Namun, hingga saat ini, Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer masih berlaku, sebagai pedoman untuk melakukan eksekusi hukuman mati yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959, Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang. Hukuman mati juga masih dicantumkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Revisi Undang-Undang Anti Narkotika di Indonesia. Hingga tahun 2010, telah ada paling tidak 60 orang

yang dieksekusi.²³⁹ Namun, data tersebut tidak akurat mengingat data pelaksanaan hukuman mati tidak dibuka untuk umum pada era Orde Baru di Indonesia.

Hukuman mati diberikan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Terpidana dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebelum putusan berupa hukuman mati terhadapnya berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, dimungkinkan pula upaya lanjutan berupa grasi. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden,²⁴⁰ dan dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana.²⁴¹ Permohonan grasi dapat diajukan oleh terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴² Permohonan grasi tersebut dapat menunda pelaksanaan putusan pidana mati,²⁴³ karena pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.²⁴⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengupayakan segala cara agar seseorang yang dihukum mati adalah seseorang yang dianggap pantas secara hukum, sehingga pertimbangan yang diberikan lebih dari sekadar vonis dari pengadilan yang berwenang.

Hukuman mati yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat dijatuhkan kepada tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 7 *Rome Statute of the International Criminal Court*. Namun, hukuman mati di

²³⁹ Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Update Death Penalty Log 2010* - KontraS, <http://www.kontras.org/data/Update%20Death%20Penalty%20Log%202010%20-%20KontraS.pdf>, diunduh pada 25 November 2010.

²⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Grasi*, UU No. 22 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 108, TLN Nomor 4234, ps. 1 ayat (1).

²⁴¹ *Ibid.*, ps. 4 ayat (2).

²⁴² *Ibid.*, ps. 2 ayat (1). Dengan pembatasan terhadap pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

²⁴³ *Ibid.*, ps. 3.

²⁴⁴ *Ibid.*, ps. 13.

Indonesia tidak memiliki batas umur yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara spesifik bahwa setiap orang yang masih dalam kategori anak tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Walau demikian, Pasal 16 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa, “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”²⁴⁵ Dengan analogi bahwa pembunuhan, dalam hal ini berbentuk hukuman mati, adalah salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga dapat dinyatakan sebagai hukuman yang tidak manusiawi, maka Indonesia telah menjamin pelaksanaan hukuman mati yang bersesuaian dengan Pasal 6 ayat (2) ICCPR.

4.3.1.2 Pelaksanaan Hukuman Mati di Oregon, Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah negara yang masih melegalisasi pelaksanaan hukuman mati. Di tahun 2010, Amerika Serikat mengeksekusi 46 terpidana, menghasilkan total 3.200 orang telah dieksekusi hukuman mati di wilayah Amerika Serikat.²⁴⁶ Di dalam wilayah Oregon sendiri, hukuman mati telah dilaksanakan sejak tahun 1864. Berdasarkan data sejak tahun 1904 sampai dengan 1997, telah ada 40 orang dihukum mati dengan digantung, 18 orang dihukum mati dengan asap mematikan, dan 2 orang dihukum mati dengan suntikan mematikan di Oregon, Amerika Serikat,²⁴⁷ dan akan mengeksekusi seorang terpidana yaitu Gary Haugen pada tanggal 16 Agustus 2011.²⁴⁸ Hukuman mati di Oregon, Amerika Serikat dilaksanakan berdasarkan hukum negara bagian, yaitu *Capital Punishment (Death by Lethal Injection) Division 024* (“Aturan Hukuman Mati di

²⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 423, ps. 16 ayat (1).

²⁴⁶ Amnesty International, *Death Sentences and Executions 2010* (London: Amnesty International Ltd, 2011), <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2011/en/ea1b6b25-a62a-4074-927d>, diunduh pada 9 Juni 2011, hlm. 14.

²⁴⁷ Oregon Department of Corrections, List of Executions, 1904 - 1997, http://www.oregon.gov/DOC/PUBAFF/docs/pdf/exec_table.pdf, diunduh pada 9 Juni 2011.

²⁴⁸ Oregon Department of Corrections, *Capital Punishment in Oregon*, http://www.oregon.gov/DOC/PUBAFF/cap_punishment/cap_punishment.shtml#Rule_on_Capital_Punishment, diunduh pada 9 Juni 2011.

Oregon”). Sesuai dengan judulnya, maka hukuman mati dilaksanakan dengan melakukan “suntik mati”.

Dalam bagian Definisi Aturan Hukuman Mati di Oregon, disebutkan di dalam nomor (7) bahwa korban, atau seseorang yang nyawanya akan dicabu berdasarkan Aturan Hukuman Mati di Oregon adalah “*The person or persons for whose murder the inmate was sentenced to death.*”²⁴⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka orang atau orang-orang yang dapat dihukum mati di Oregon hanyalah mereka yang dikategorikan sebagai terpidana mati atas tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan termasuk dalam salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang sebelumnya dianggap mengisi kekosongan definisi di dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR tentang “tindak pidana yang paling serius”.

Pelaksanaan hukuman mati di Oregon, Amerika Serikat, diatur dengan spesifik hingga apa yang harus dilaksanakan setengah jam sebelum eksekusi dilakukan. Hukuman mati dilaksanakan pada pukul 19.00 dan dilaksanakan di bawah kendali *Department of Correction* (dilaksanakan dengan pimpinan *Superintendent*), mulai dari pengiriman surat perintah eksekusi hukuman mati, pembelian cairan mematikan untuk eksekusi, hingga hubungan dengan saksi eksekusi. Pelaksanaan hukuman mati di Oregon berdasarkan Aturan Hukuman Mati di Oregon mengharuskan adanya saksi mata. Pihak yang harus diundang oleh *Superintendent* tercantum dalam *Programming: From Date of Receipt of Death Warrant Until Four Days Prior to the Scheduled Execution Date* angka (3), adalah: (A) satu atau lebih tenaga medis; (B) Jaksa Agung; (C) *sheriff* di wilayah mana putusan dijatuhkan; (D) Jaksa wilayah di wilayah mana putusan dijatuhkan; (E) bila dimintakan oleh terpidana, tidak lebih dari dua pemuka agama yang ditunjuk oleh terpidana; (F) apabila dimintakan oleh keluarga dekat korban, satu atau lebih anggota keluarga dekat korban sebagaimana ditunjuk oleh *Superintendent*; dan (G) perwakilan media yang ditunjuk.²⁵⁰ Keseluruhan saksi di atas harusnya berusia 18 tahun atau lebih, melalui dan lolos pemeriksaan rekam

²⁴⁹ Oregon Department of Corrections, *Capital Punishment (Death By Lethal Injection)*, http://www.oregon.gov/DOC/PUBSER/rules_policies/docs/024_temp.pdf, diunduh pada 8 Juni 2011, 291-024-0010 (7).

²⁵⁰ *Ibid.*, 291-024-0020 (3).

jejak tindak pidana dan pemeriksaan keamanan, serta berpakaian sebagaimana yang diinstruksikan oleh *Superintendent*.²⁵¹

Terpidana mati akan diikat di sebuah kursi, disambungkan dengan monitor jantung, dan diperbolehkan mengucapkan pesan terakhir pada pukul 19.00. Setelah pesan terakhir diucapkan, *Superintendent* harus memberitahukan pengekskusi untuk mulai menyuntikkan cairan mematikan ke saluran injeksi kateter yang langsung menuju pembuluh darah. Waktu kematian terpidana akan dicatat oleh tenaga medis profesional, dan setelah dinyatakan meninggal dunia, para saksi akan diantar keluar dari tempat para saksi, kamera dimatikan, Asisten *Superintendent* atau Pihak Keamanan atau orang yang ditunjuk akan memindahkan jasad terpidana.

Pelaksanaan hukuman mati di atas hanya secara eksplisit memenuhi sebagian ketentuan Pasal 6 ayat (2) ICCPR bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang sangat serius. Selain itu, hukuman mati juga dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang pada dasarnya memungkinkan terpidana untuk meminta banding tetapi tidak dilakukan dalam beberapa kasus.²⁵² Namun, ketentuan mengenai umur dan kondisi yang membuat seseorang tidak dapat dipidana mati, tidak dijelaskan.

4.3.2 Legalitas Pelaksanaan Eutanasia

4.3.2.1 Pelaksanaan Eutanasia di Swiss

Pasal 114 *Swiss Criminal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Swiss mengatur mengenai pembunuhan atau penghilangan nyawa atas permintaan dari korban. Di dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa apabila seseorang membunuh seorang lainnya atas permintaan dan paksaan yang murni datang dari seorang lainnya tersebut, maka seseorang yang membunuh dapat

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² Douglas Franklin Wright dan Harry Charles Moore memiliki hak untuk melakukan banding, namun memilih untuk tidak melakukannya. Wright dieksekusi pada tahun 1999 dan Moore dieksekusi pada tanggal 16 Mei 1997. Oregon Department of Corrections, *History of Capital Punishment in Oregon*, http://www.oregon.gov/DOC/PUBAFF/cap_punishment/history.shtml, diunduh pada 9 Juni 2011.

dipidana tidak lebih dari tiga tahun atau dikenakan denda tertentu.²⁵³ Dalam hal ini, Swiss tidak melegalisasi pembunuhan dengan cara apapun, termasuk pembunuhan atas permintaan korban sendiri. Larangan juga dinyatakan dalam Pasal 115 *Swiss Criminal Code*, tentang menghasut dan membantu bunuh diri. Apabila seseorang mempengaruhi atau membantu seseorang lainnya untuk bunuh diri atau mencoba bunuh diri, apabila seseorang lainnya tersebut melaksanakan bunuh diri atau mencoba bunuh diri, maka seseorang yang mempengaruhi atau membantu tersebut dapat dipidana tidak lebih dari lima tahun atau dikenakan denda tertentu.²⁵⁴ Dengan demikian, menurut *Swiss Criminal Code*, kedua tindakan yang dijelaskan di atas adalah tindak pidana dengan ancaman pidana masing-masing.

Walau demikian, beberapa orang berpendapat bahwa aturan dalam Pasal 114 dan Pasal 115 *Swiss Criminal Code* dibentuk untuk menghindari terjadinya pembunuhan yang “menggunakan izin atau permintaan korban” sehingga tindakan yang dilakukan oleh seseorang tidak termasuk sebagai delik pidana. Korban seolah-olah menginginkan nyawanya untuk dicabut oleh pelaku, padahal pelaku memiliki motif atau keinginan secara sadar untuk membunuh (*selfish motives*). Untuk itu, terjadi penyimpangan apabila kematian korban dapat dibuktikan benar-benar merupakan permintaan dari korban, dan keadaan korban menghendaki dilakukannya upaya tersebut untuk memperoleh kematian yang lebih baik.

Di sebuah kota di Swiss, yaitu Zurich, menjadi tempat wisata bunuh diri atau dikenal sebagai *euthanasia tourism*.²⁵⁵ Pelaksanaan eutanasia dilakukan dengan suntik mati secara suka rela, dan hingga saat ini, telah ada kurang lebih 2000 orang pertahun yang menjalani eutanasia di Zurich. Walau eutanasia dalam perkataan lain adalah bunuh diri secara legal dengan bantuan dokter dan klinik, turis yang berkunjung harus dalam keadaan sakit keras dan ingin mengakhiri

²⁵³ The Federal Authorities of the Swiss Confederation, *SR 311.0 Swiss Criminal Code*, http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a114.html, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 114.

²⁵⁴ Federal Authorities of the Swiss Confederation, *SR 311.0 Swiss Criminal Code*, http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a115.html, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 115.

²⁵⁵ REP, *Undangan Wisata Bunuh Diri ke Swis di Kota Zurich* (20 Mei 2011), <http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/05/20/undangan-wisata-bunuh-diri-ke-swis-di-kota-zurich/>, diunduh pada 25 Mei 2011.

hidupnya. Pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan eutanasia berpegang teguh pada hak untuk mati atau *right to die*, sebagai bentuk pelepasan perlindungan atas hak untuk hidup.

Pada awalnya, pelaksanaan “bunuh diri” hanya akan dibatasi khusus untuk warga setempat, sehingga tidak ada celah bagi warga asing untuk turut melaksanakan “bunuh diri” di Zurich, Swiss.²⁵⁶ Menurut catatan resmi, 164 warga Inggris dan lebih dari 1000 orang luar Swiss yang telah mengakhiri hidupnya di klinik Dignitas dekat Zurich, dalam dekade terakhir.²⁵⁷ Metode yang digunakan adalah meminum obat yang dituliskan dalam resep atau dengan disuntik mati. Selama ini Swiss dikenal melegalkan praktik bunuh diri dengan suntik mati sejak 1941 dengan aturan sangat terbuka,²⁵⁸ berbeda dengan praktik eutanasia atau “*mercy killing*” yang dinyatakan legal dengan aturan sangat ketat di Belanda maupun Negara Bagian Oregon, Amerika.

Walau demikian, tindakan legalisasi wisata bunuh diri mendapat kecaman dari rakyat Swiss sendiri. Pada hari Minggu, tanggal 22 Mei 2011, sebuah mosi yang diajukan partai Federal Democratic Union telah ditolak oleh warga kota Zurich melalui pemungutan suara. Mosi untuk melarang warga asing ikut bunuh diri menunjukkan hasil 218.602 suara menolak dan 60.186 suara setuju, atau ditolak oleh 78,4% suara warga kota Zurich. Mosi kedua secara nasional di Swiss menunjukkan penolakan lebih tinggi terhadap mosi, yaitu 234.956 suara menolak dan 43.165 suara setuju, atau ditolak 84,5% warga Swiss.²⁵⁹

Eutanasia pada dasarnya adalah ilegal dalam *Swiss Criminal Code*. Namun, pada kenyataannya eutanasia tetap dapat dilakukan di Swiss, sebagai contoh hingga saat ini dapat dilakukan di Zurich. Eutanasia, atau terminologi yang digunakan di Swiss adalah bunuh diri dengan bantuan tenaga medis (*assisted suicide*), yang dapat dilakukan di Swiss memiliki persyaratan yang cukup mudah,

²⁵⁶ Allan Hall, *Swiss voters overwhelmingly in favour of 'suicide tourism'* (15 Mei 2011), <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1387342/Swiss-voters-overwhelmingly-favour-suicide-tourism.html>, diunduh pada 8 Juni 2011.

²⁵⁷ REP, *Undangan Wisata Bunuh Diri ke Swis di Kota Zurich*.

²⁵⁸ *Switzerland: Zurich votes to keep assisted suicide* (15 Mei 2011), <http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13405376>, diunduh pada 8 Juni 2011.

²⁵⁹ REP, *Undangan Wisata Bunuh Diri ke Swis di Kota Zurich*.

yaitu adanya keinginan dari pasien sendiri. Apabila tenaga medis dapat membuktikan dengan sah bahwa pasien meminta tenaga medis untuk melakukan eutanasia dan eutanasia dilakukan agar pasien dapat memiliki kematian yang bermartabat, maka tindakan tersebut tidak termasuk sebagai tindak pidana di Swiss.

4.3.2.2 Pelaksanaan Eutanasia di Belanda

Eutanasia di Belanda dilaksanakan *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002* (“UU Eutanasia Belanda”), bersesuaian dengan *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Pasal 2 UU Eutanasia Belanda menjadi patokan pelaksanaan eutanasia, yaitu berdasarkan perawatan kesehatan dan dengan kehati-hatian. Eutanasia dilaksanakan dengan bantuan *physician* atau tenaga medis. Tenaga medis tersebut haruslah memenuhi ketentuan yang dinyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Eutanasia Belanda sebagai berikut:

“The requirements of due care, referred to in Article 293 second paragraph Penal Code mean that the physician:

- a. holds the conviction that the request by the patient was voluntary and wellconsidered,*
- b. holds the conviction that the patient's suffering was lasting and unbearable,*
- c. has informed the patient about the situation he was in and about his prospects,*
- d. and the patient hold the conviction that there was no other reasonable solution for the situation he was in,*
- e. has consulted at least one other, independent physician who has seen the patient and has given his written opinion on the requirements of due care, referred to in parts a - d, and*
- f. has terminated a life or assisted in a suicide with due care.”²⁶⁰*

²⁶⁰ Persyaratan dengan kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2) Penal Code berarti bahwa dokter: a. memegang keyakinan bahwa permintaan pasien bersifat suka rela dan dipertimbangkan dengan matang, b. memegang keyakinan bahwa penderitaan pasien adalah abadi dan tak tertahankan, c. telah menginformasikan pasien tentang kondisi fisik yang ia alami dan kelanjutan kehidupannya, d. dan pasien memegang keyakinan bahwa tidak ada solusi lain yang masuk akal untuk mengatasi kondisi yang ia alami, e. telah berkonsultasi dengan setidaknya satu dokter independen lain yang telah melihat pasien dan telah memberikan pendapatnya secara tertulis tentang perawatan yang seharusnya diberikan, sebagaimana dimaksud dalam bagian a - d, dan f. telah mengakhiri hidup atau membantu bunuh diri dengan kehati-hatian (terjemahan penulis). *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002*, <http://www.worldrtd.net/public/Dutchlawtext.pdf>, diunduh pada 18 Januari 2011, ps. 2 ayat (1).

Pembatasan tersebut dibuat agar pelaksanaan eutanasia memang merupakan upaya terakhir yang diinginkan pasien, karena pasien telah menderita penyakit yang amat sangat berat dan diketahui secara pasti oleh tenaga medis yang membantu pelaksanaan eutanasia.

Pernyataan pasien bahwa dirinya secara faktual menginginkan dilaksanakannya eutanasia pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis oleh pasien dalam keadaan sadar atas kondisi fisiknya pada saat itu. Namun, terdapat pengecualian apabila pasien tidak dapat menyatakan kehendaknya, atau sedang dalam keadaan koma. Pasal 2 ayat (2) UU Eutanasia Belanda menyatakan bahwa pasien yang telah berusia 16 tahun atau lebih tetapi tidak dapat menyatakan kehendaknya untuk eutanasia, namun sebelum mencapai keadaan koma tersebut ia telah memahami keadaan fisiknya dan telah membuat pernyataan tertulis tentang permohonan pengakhiran hidup, maka tenaga medis dapat melaksanakan permohonan tersebut.²⁶¹ Apabila seseorang yang ada di dalam kondisi tersebut di atas masih berusia antara 16 sampai 18 tahun, maka tenaga medis dapat melaksanakan permohonan dengan melibatkan orang tua atau wali dalam pengambilan keputusan, sesuai Pasal 2 ayat (3) UU Eutanasia Belanda.²⁶² Selanjutnya, sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Eutanasia Belanda, apabila seseorang yang ada di dalam kondisi tersebut di atas masih berusia antara 12 sampai 16 tahun, maka tenaga medis dapat melaksanakan permohonan dengan persetujuan mutlak dari orang tua atau wali untuk melaksanakan pengakhiran hidup atau bunuh diri dengan bantuan.²⁶³ Tidak ada laporan yang dipublikasikan berkala secara internasional melalui lembaga tertentu mengenai pelaksanaan eutanasia di Belanda. Namun, telah diberitakan bahwa pada tahun 2009, jumlah eutanasia yang dilakukan mencapai 2636, atau meningkat 10% dari jumlah 2331 di tahun 2008.²⁶⁴

²⁶¹ Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002* berlaku jika sesuai. *Ibid.*, ps. 2 ayat (2).

²⁶² *Ibid.*, ps. 2 ayat (3).

²⁶³ Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002* berlaku jika sesuai. *Ibid.*, ps. 2 ayat (4).

²⁶⁴ Dinyatakan dalam DutchNews.nl, *Sharp growth in euthanasia deaths*, http://www.dutchnews.nl/news/archives/2010/06/sharp_growth_in_euthanasia_dea.php, diakses

Walau eutanasia di Belanda dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional, hukum pidana Belanda pada dasarnya tetap menganggap eutanasia sebagai tindak pidana. Namun, dokter yang membantu pelaksanaan eutanasia tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila mereka melaporkan tindakan tersebut dan menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi segala persyaratan yang disebutkan di dalam UU Eutanasia Belanda.²⁶⁵ Serupa dengan yang terjadi di Zurich, Swiss, warga negara asing dapat melaksanakan eutanasia di Belanda, dengan persyaratan adanya hubungan medis yang dekat antara dokter dan pasien.²⁶⁶ Pembuktian yang dibutuhkan, selain bahwa pasien secara sukarela menginginkan dilaksanakannya eutanasia, adalah bahwa dokter telah mengetahui pasien dengan baik dan telah berusaha mengobati pasien selama beberapa waktu lamanya.²⁶⁷

Dalam menjawab pertanyaan apakah aturan eutanasia di atas bersesuaian dengan hukum internasional, khususnya perjanjian internasional, yang menjamin perlindungan atas hak untuk hidup, Kementerian Luar Negeri Belanda menyatakan bahwa UU Eutanasia Belanda tidak bersesuaian dengan Pasal 6 ICCPR maupun Pasal 2 *European Convention on Human Rights*, juga Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union*,²⁶⁸ karena keseluruhan instrumen hukum internasional tersebut menggarisbawahi penghargaan atas kehidupan. Pemerintah Belanda mendukung penghargaan dan perlindungan hak untuk hidup. Namun, Pemerintah Belanda juga memandang bahwa permintaan untuk mengakhiri nyawa dari seseorang yang menderita dengan amat sangat

pada 16 Juni 2011, sebagaimana dinyatakan dalam *nrc Handelsblad*, *Sterke groei aantal doden euthanasie*,

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2564207.ece/Sterke_groei_aantal_doden_euthanasie, diakses pada 16 Juni 2011.

²⁶⁵ Netherlands Ministry of Foreign Affairs, *FAQ EUTHANASIA 2010: The Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act in practice*, <http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:213342&type=org>, diunduh pada 18 Januari 2011, hlm. 4.

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁶⁷ *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002*, <http://www.worldtrd.net/public/Dutchlawtext.pdf>, diunduh pada 18 Januari 2011, ps. 2.

²⁶⁸ Netherlands Ministry of Foreign Affairs, *FAQ EUTHANASIA 2010: The Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act in practice*, hlm. 19.

dengan tujuan agar beban tersebut dapat diringankan, seharusnya tidak dapat dilarang oleh aturan-aturan di atas.²⁶⁹

4.3.2.3 Pelaksanaan Eutanasia di Indonesia

Eutanasia dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan makhluk (orang ataupun hewan piaraan) yang sakit berat atau luka parah dengan kematian yang tenang dan mudah atas dasar perikemanusiaan.²⁷⁰ Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menyoroti perbuatan “mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang” yang dimaksud tersebut di atas, sebagai berikut:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”²⁷¹

Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa, walau seseorang diminta oleh korban sendiri untuk merampas nyawa korban, kegiatan merampas nyawa orang lain dalam keadaan termasuk sebagai tindak pidana.

Di samping adanya aturan di atas, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.”²⁷²

Dalam hal demikian, pasien dapat menolak diberikannya pertolongan, dan penolakan tersebut dapat menyebabkan pasien meninggal dunia. Walau tindakan di atas serupa dengan tindakan “memilih” untuk meninggal dunia, yang juga

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), ed. 4, hlm. 384.

²⁷¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moelyatno (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 344.

²⁷² Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, ps. 56 ayats (1).

terjadi dalam tindakan eutanasia, tetapi tindakan di atas tidak memenuhi definisi eutanasia manapun sehingga tidak dikategorikan sebagai eutanasia. Namun, di tahun 2006, muncul Surat Keputusan Direktur RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 1190/TU.K/34/III/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Mati dan Penghentian Resusitasi Darurat serta Penghentian/Penundaan Bantuan Hidup Rumah Sakit Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo. Pasal 18 ayat (2) dari Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa pasien dan keluarga pasien (atas nama pasien) dapat meminta dokter untuk melakukan penghentian penggunaan *life supports* atau menilai keadaan pasien untuk tujuan tersebut, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3), permintaan tersebut di atas harus dipenuhi. Dalam hal demikian, maka dapat dikatakan bahwa *passive euthanasia* diperbolehkan untuk dilaksanakan, tentunya dengan aturan yang ketat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13-18 Surat Keputusan tersebut.²⁷³

4.3.2.4 Pelaksanaan Eutanasia di Oregon, Amerika Serikat

Eutanasia di Oregon, Amerika Serikat dilaksanakan berdasarkan *Oregon Death with Dignity Act 1999* sebagai salah satu bagian dari *Oregon Revised Statute* (“ORS”).²⁷⁴ Serupa dengan Swiss, Pemerintah Oregon tidak melegalisasi terminologi eutanasia, melainkan menggunakan terminologi bunuh diri dengan bantuan tenaga medis atau *assisted suicide*, yang pada dasarnya adalah *voluntary active euthanasia*. Dalam aturan tersebut, eutanasia hanya dapat dimintakan oleh setiap orang yang telah berusia 18 tahun atau lebih, atau dikategorikan sebagai dewasa atau *adult* dalam ORS.²⁷⁵ Untuk melakukan eutanasia, diperlukan adanya kehendak yang diberitahukan atau *informed decision*. Kehendak tersebut dibuat oleh pasien yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan eutanasia berdasarkan ORS, yang didefinisikan ORS 127.800 §1.01 nomor (11), sebagai berikut:

²⁷³ Hasil wawancara dengan dr. Poerherbianto Satriohadi, Spesialis Anestesi, Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre, pada tanggal 24 Juni 2011, pukul 11.00 WIB.

²⁷⁴ *Death with dignity* adalah istilah lain yang digunakan untuk mendefinisikan eutanasia. Biggs, Hazel. *Euthanasia, Death with Dignity and the Law*, hlm. 1.

²⁷⁵ Oregon State Legislature, *The Oregon Death with Dignity Act*, <http://www.leg.state.or.us/ors/127.html>, diunduh pada 9 Juni 2011, 127.800 §1.01 (1).

““Qualified patient” means a capable adult who is a resident of Oregon and has satisfied the requirements of ORS 127.800 to 127.897 in order to obtain a prescription for medication to end his or her life in a humane and dignified manner.”²⁷⁶

Kehendak yang dinyatakan untuk mendapatkan persetujuan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang manusiawi dan bermartabat, didasarkan fakta-fakta relevan yang juga dibenarkan oleh tenaga medis mengenai diagnosis medis pasien, prognosis pasien, potensi risiko terkait konsumsi obat-obatan yang dianjurkan, prediksi hasil dari konsumsi obat-obatan tersebut, dan alternatif lain, termasuk, namun tidak terbatas pada, perawatan yang nyaman bagi pasien, rawat inap, dan kendali nyeri.²⁷⁷

Selain persyaratan bahwa seseorang harus telah menginjak usia dewasa berdasarkan Bagian 127.800 §1.01 nomor (11) Aturan Eutanasia di Oregon, pasien yang merupakan penduduk atau *resident* Oregon, telah diperiksa oleh tenaga medis dan berkonsultasi dengan tenaga medis bahwa dirinya menderita penyakit terminal, dan secara sukarela menyatakan bahwa dirinya ingin meninggal dunia, dapat membuat permohonan tertulis untuk diberikannya obat-obatan tertentu untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang manusiawi dan bermartabat, sesuai dengan ORS 127.800 to 127.897.²⁷⁸ Walau demikian, permintaan untuk mengakhiri kehidupan tidak dapat didasarkan hanya kepada umur atau cacat diderita pasien.²⁷⁹ Rekomendasi untuk melakukan eutanasia hanya dapat diberikan apabila seseorang yang dimaksud dalam ORS 127.800 (11) setelah ia memberikan kehendak yang dinyatakan sesuai ORS 127.800 (7). Untuk itu, sebelum tenaga medis menuliskan rekomendasi untuk diberikannya pengobatan yang dimaksud dalam ORS 127.800 sampai dengan 127.897, tenaga medis diharuskan untuk mengkonfirmasi bahwa pasien telah membuat pernyataan kehendak.²⁸⁰ Tenaga medis juga harus merekomendasikan pasien untuk

²⁷⁶ *Ibid.*, 127.800 §1.01 (11).

²⁷⁷ *Ibid.*, 127.800 §1.01 (7).

²⁷⁸ *Ibid.*, 127.805 §2.01 (1).

²⁷⁹ *Ibid.*, 127.805 §2.01 (2).

²⁸⁰ *Ibid.*, 127.830 §3.04.

memberitahu keluarganya tentang keputusannya untuk menjalani pengobatan yang dimaksud di dalam ORS 127.800 sampai dengan 127.897. Walau demikian, penolakan pasien untuk memberitahu keluarganya tidak dapat menjadi alasan pembatalan pelaksanaan pengobatan tersebut.²⁸¹ Hingga 7 Januari 2011, telah ada 96 resep yang dituliskan untuk pemberian pengobatan yang mematikan, berdasarkan *Death with Dignity Act*, selama periode 2010. Dari total 96 pasien, 65 pasien meninggal dunia akibat konsumsi pengobatan tersebut.²⁸²

Untuk menghindari pemberian pengobatan tanpa kehendak pasien, yang dapat menjadi salah satu bentuk pembunuhan, diancamkan pula ancaman pidana di dalam ORS. Pertanggungjawaban dalam melaksanakan eutanasia atau bunuh diri dengan bantuan tenaga medis yang ilegal menurut hukum negara bagian Oregon dinyatakan dalam ORS 127.890 §4.02 sebagai berikut:

“(1) A person who without authorization of the patient willfully alters or forges a request for medication or conceals or destroys a rescission of that request with the intent or effect of causing the patient’s death shall be guilty of a Class A felony.

(2) A person who coerces or exerts undue influence on a patient to request medication for the purpose of ending the patient’s life, or to destroy a rescission of such a request, shall be guilty of a Class A felony.

(3) Nothing in ORS 127.800 to 127.897 limits further liability for civil damages resulting from other negligent conduct or intentional misconduct by any person.

(4) The penalties in ORS 127.800 to 127.897 do not preclude criminal penalties applicable under other law for conduct which is inconsistent with the provisions of ORS 127.800 to 127.897.”²⁸³

Ketentuan pidana kejahatan Kelas A juga dinyatakan di dalam ORS 127.995. Penjatuhan pidana Kelas A dapat diberikan kepada setiap orang yang tanpa izin pasien dengan sengaja mengubah, memalsukan, menyembunyikan atau merusak instrumen, membuat pernyataan lain atau mencabut instrumen atau bukti lain atau dokumen yang mencerminkan keinginan dan kepentingan pasien, dengan maksud dan keinginan menyebabkan penundaan atau penarikan prosedur mempertahankan

²⁸¹ *Ibid.*, 127.835 §3.05.

²⁸² Oregon Public Health Division, *Oregon’s Death with Dignity Act--2010*, <http://public.health.oregon.gov/providerpartnerresources/evaluationresearch/deathwithdignityact/documents/year13.pdf>, diunduh pada 16 Juni 2011.

²⁸³ *Ibid.*, 127.890 §4.02.

hidup (pengobatan) atau pemberian asupan gizi dan hidrasi artifisial yang mempercepat kematian pasien.²⁸⁴ Pelanggaran Kelas A dapat diberikan kepada setiap orang yang tanpa izin pasien dengan sengaja mengubah, memalsukan, menyembunyikan atau merusak instrumen, membuat pernyataan lain atau mencabut instrumen atau bukti lain atau dokumen yang mencerminkan keinginan dan kepentingan pasien, dengan maksud atau keinginan menyebabkan sesuatu yang mempengaruhi keputusan tentang perawatan kesehatan.²⁸⁵

4.3.3 Legalitas Pelaksanaan Aborsi

4.3.3.1 Pelaksanaan Aborsi di Swiss

Pelaksanaan aborsi dapat menjadi legal maupun ilegal berdasarkan *Swiss Criminal Code*. Aborsi yang ilegal atau dianggap melawan hukum, diatur di dalam Pasal 118 *Swiss Criminal Code*. Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melaksanakan aborsi yang ilegal, dinyatakan dalam Pasal 118 *Swiss Criminal Code* sebagai berikut:

- “1. Any person who terminates a pregnancy with the consent of the pregnant woman or incites or assists a pregnant woman to terminate her pregnancy without the requirements of Article 119 being fulfilled shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
2. Any person who terminates a pregnancy without the consent of the pregnant woman shall be liable to a custodial sentence of from one to ten years.
3. Any woman who has her pregnancy terminated or otherwise participates in the termination of her pregnancy following the end of the twelfth week since her last period and without the requirements of Article 119 being fulfilled shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.
4. In cases falling under paragraphs 1 and 3 above, prescription shall take effect after three years.”²⁸⁶

²⁸⁴ *Ibid.*, 127.995 (1).

²⁸⁵ *Ibid.*, 127.995 (2).

²⁸⁶ 1. Setiap orang yang mengakhiri kehamilan dengan persetujuan dari calon ibu (seorang yang kehamilannya diakhiri) atau menghasut atau membantu calon ibu untuk mengakhiri kehamilan tanpa persyaratan terpenuhinya Pasal 119 (*Swiss Criminal Code*) dikenakan hukuman penjara tidak melebihi lima tahun atau pembayaran denda; 2. Setiap orang yang mengakhiri kehamilan tanpa persetujuan dari calon ibu harus dikenakan hukuman penjara antara satu sampai sepuluh tahun; 3. Setiap wanita yang telah dihentikan kehamilannya atau berpartisipasi dalam pengakhiran kehamilannya setelah akhir minggu kedua belas sejak menstruasi terakhir dan tanpa persyaratan terpenuhinya Pasal 119 (*Swiss Criminal Code*) dikenakan hukuman penjara tidak melebihi tiga tahun atau pembayaran denda; 4. Dalam hal ayat 1 dan 3 di atas, putusan mulai berlaku setelah tiga tahun (terjemahan penulis). The Federal Authorities of the Swiss

Walau demikian, terdapat kondisi tertentu yang dapat membuat aborsi menjadi legal di wilayah Swiss. Pasal 119 *Swiss Criminal Code* mengatur mengenai aborsi yang legal untuk dilakukan di dalam wilayah Swiss, dan kondisi yang membuat suatu aborsi diperbolehkan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) *Swiss Criminal Code* adalah sebagai berikut:

- “1. *The termination of a pregnancy is exempt from penalty in the event that the termination is, in the judgment of a physician, necessary in order to be able to prevent the pregnant woman from sustaining serious physical injury or serious psychological distress. The risk must be greater the more advanced the pregnancy is.*
2. *The termination of a pregnancy is likewise exempt from penalty if, at the written request of a pregnant woman, who claims that she is in a state of distress, it is performed within twelve weeks of the start of the pregnant woman's last period by a physician who is licensed to practise his profession. The physician must have a detailed consultation with the woman prior to the termination and provide her with appropriate counselling.*”²⁸⁷

Apabila perempuan yang dimaksud di atas tidak memiliki kapasitas untuk memutuskan aborsi yang hendak ia lakukan, maka dibutuhkan persetujuan dari orang yang berhak mewakilinya secara hukum.²⁸⁸ Pemerintah Daerah wajib menunjuk praktik medis dan rumah sakit yang memenuhi ketentuan untuk melaksanakan prosedur aborsi secara profesional, dan juga untuk melaksanakan pengawasan konseling yang dilakukan antara tenaga medis dan pasien sebelum aborsi dilaksanakan.²⁸⁹ Aborsi yang legal ini juga harus dilaporkan kepada pejabat

Confederation, *SR 311.0 Swiss Criminal Code*, http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a118.html, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 118.

²⁸⁷ 1. Pengakhiran kehamilan dibebaskan dari pidana dalam hal penghentian yang, menurut penilaian seorang dokter, diperlukan untuk dapat mencegah calon ibu dari cedera fisik berat atau tekanan psikologis yang serius. Risiko harus lebih besar dari mempertahankan kehamilan tersebut; 2. Pengakhiran kehamilan adalah juga dibebaskan dari pidana jika, atas permintaan tertulis dari seorang calon ibu, yang menyatakan bahwa ia dalam keadaan tertekan, dan pengakhiran kandungan dilakukan pada waktu kandungan berusia sampai dengan dua belas minggu oleh dokter yang berlisensi untuk praktik. Dokter harus berkonsultasi secara rinci dengan calon ibu sebelum pengakhiran dan memberikannya konseling yang tepat (terjemahan penulis). The Federal Authorities of the Swiss Confederation, *SR 311.0 Swiss Criminal Code*, http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a119.html, diunduh pada 13 Februari 2011, ps. 119 ayat (1) dan (2).

²⁸⁸ *Ibid.*, ps. 119 ayat (3).

²⁸⁹ *Ibid.*, ps. 119 ayat (4).

kesehatan yang berwenang untuk kepentingan pendataan statistik, dengan tetap menjaga kerahasiaan pasien.²⁹⁰ Di tahun 2008, telah dilaporkan adanya 10.848 aborsi yang dilaksanakan penduduk Swiss di Swiss, dan 10 aborsi dilaksanakan penduduk Swiss di luar negeri.²⁹¹

Dalam melaksanakan aborsi sebagaimana diatur di dalam Pasal 119 *Swiss Criminal Code*, tenaga medis harus memiliki persetujuan tertulis dari calon ibu telah mendiskusikan aborsi secara detail dan hal-hal lain yang terkait dengan aborsi tersebut sebelum aborsi dilaksanakan, dan mengetahui bahwa calon ibu yang berusia di bawah 16 tahun telah sebelumnya berkonsultasi dengan agen yang bergerak di bidang konsultasi remaja.²⁹² Sesuai dengan kewajiban melaporkan aborsi, tenaga medis juga harus melaporkan seluruh aborsi yang ia lakukan, sesuai dengan Pasal 119 *Swiss Criminal Code*. Apabila tenaga medis lalai untuk melaporkan aborsi sesuai Pasal 119 ayat (5) *Swiss Criminal Code*, maka ia dapat dijatuhi hukuman.²⁹³

Aborsi yang dilakukan di Swiss pada dasarnya hanya dapat dilakukan untuk mempertahankan hak untuk hidup dari sang calon ibu, walau berdampak mengorbankan kehidupan sang janin. ICCPR dan *European Convention on Human Rights* hanya menjelaskan bahwa perlindungan hak untuk hidup harus diberikan kepada setiap orang.²⁹⁴ Berdasarkan kedua pengaturan tersebut, maka aborsi di Swiss tidak melanggar hak untuk hidup apabila kedua pengaturan diinterpretasikan sebagai melindungi setiap orang yang telah lahir di dunia ini. Aturan yang sama juga ada di dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.²⁹⁵ Dengan demikian, apabila Swiss ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa, aturan mengenai aborsi di wilayah Swiss dapat dinyatakan

²⁹⁰ *Ibid.*, ps. 119 ayat (5).

²⁹¹ Robert Johnston, *Historical abortion statistics, Switzerland*, www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-switzerland.html, diunduh pada 16 Juni 2011.

²⁹² *Ibid.*, ps.120 ayat (1).

²⁹³ *Ibid.*, ps.120 ayat (2).

²⁹⁴ *International Covenant on Civil and Political Rights*, ps. 6. Bandingkan dengan *European Convention on Human Rights*, ps. 2.

²⁹⁵ *Charter of Fundamental Rights of European Union*, ps. 2.

tidak melanggar *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, sehingga tidak harus diubah.

4.3.3.2 Pelaksanaan Aborsi di Belanda

Pelaksanaan aborsi di Belanda dilaksanakan berdasarkan *Termination of Pregnancy Act 1984* (“UU Aborsi di Belanda”). Aborsi hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga medis di rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Belanda untuk melaksanakan praktik aborsi,²⁹⁶ serta tidak bisa dilakukan kurang dari enam hari setelah calon ibu berkonsultasi dengan tenaga medis yang dimaksud di atas untuk mendiskusikan keinginan calon ibu untuk aborsi.²⁹⁷ Walau demikian, hal tersebut dapat dikecualikan dalam kondisi calon ibu dapat meninggal dunia apabila ia harus menunggu selama waktu tersebut.²⁹⁸

Berdasarkan *Criminal Code of the Netherlands* tahun 1886, aborsi dianggap ilegal karena dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dan pelaku tindak pidana dapat dipenjara. Namun, anggapan tersebut berasal dari ketentuan apabila terbukti bahwa janin yang diaborsi telah dapat hidup tanpa bantuan ibunya.²⁹⁹ Dunia kedokteran saat ini menyatakan bahwa janin dianggap dapat memiliki kehidupannya sendiri pada usia 24 minggu. Namun, mayoritas dokter hanya memutuskan prosedur aborsi untuk janin di bawah usia 21 minggu.³⁰⁰

²⁹⁶ Netherlands Ministry of Foreign Affairs, *FAQ ABORTION IN THE NETHERLANDS 2010*, <http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:58792&type=pdf>, diunduh pada 18 Januari 2011, hlm. 3. Bandingkan dengan *Netherlands Abortion Policy*, www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/nether.doc, diunduh pada 8 Juni 2011, hlm. 2. Apabila aborsi dilakukan oleh pihak tanpa lisensi, mana ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 296 *Criminal Code of the Netherlands*.

²⁹⁷ *Netherlands Abortion Policy*, www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/nether.doc, diunduh pada 8 Juni 2011, hlm. 1.

²⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁹⁹ Netherlands Ministry of Foreign Affairs, *FAQ ABORTION IN THE NETHERLANDS 2010*, <http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:58792&type=pdf>, diunduh pada 18 Januari 2011, hlm. 3.

³⁰⁰ Apabila seorang tenaga medis melakukan aborsi tanpa memperhatikan usia kandungan, maka ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 82a *Criminal Code of the Netherlands*.

Aborsi di Belanda dilakukan dengan menggunakan metode kuret dengan anestesi lokal maupun umum. Pada tahun 2000, pil aborsi Mifepristone didaftarkan di Belanda dengan nama dagang Mifegyne dan dapat digunakan untuk aborsi, hanya bagi calon ibu yang sudah tidak menstruasi hingga maksimal 49 hari terhitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Hingga saat ini, hanya ada 108 rumah sakit dan 17 klinik yang berlisensi untuk melaksanakan aborsi. Lisensi tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan apabila rumah sakit dan/atau klinik telah memenuhi persyaratan terkait kualitas perawatan dalam hal kompetensi medis dan fasilitas, serta perawatan psikologis.³⁰¹ Data terakhir yang dipublikasikan secara internasional terkait aborsi di Belanda adalah pada tahun 2007, telah ada 28.330 aborsi yang dilakukan di wilayah Belanda.³⁰²

Berbeda dengan Swiss yang berorientasi pada keselamatan ibu untuk melaksanakan aborsi, Belanda berorientasi pada apakah janin yang hendak diaborsi telah dilindungi sebagai “setiap orang yang memiliki hak untuk hidup” atau belum. Cakupan perlindungan hak untuk hidup di Belanda lebih luas daripada Swiss mengingat Belanda telah mengkategorikan janin berusia 24 minggu telah memiliki hak untuk hidup dan pelanggaran terhadap kehidupannya termasuk sebagai tindak pidana. Namun di sisi lain, Belanda kurang melindungi kepentingan calon ibu dengan usia kandungan lebih dari 24 minggu dan membutuhkan aborsi untuk menyelamatkan hidupnya. Pada akhirnya, melihat tujuan Belanda maupun Swiss yang melaksanakan atau melarang aborsi demi melindungi hak untuk hidup dari seseorang, baik calon ibu atau janin, tindakan-tindakan tersebut berorientasi pada penghargaan atas hak untuk hidup yang menjadi mandat dari ICCPR, *European Convention on Human Rights*, maupun *Charter of Fundamental Rights of the European Union*.

³⁰¹ Netherlands Ministry of Foreign Affairs, *FAQ ABORTION IN THE NETHERLANDS 2010*, hlm. 7.

³⁰² Institute for Family Policies, *Abortion in Europe and in Spain 2010*, <http://www.nacn-usa.org/abortion%20in%20Europe%20and%20in%20Spain%202010%20Report.pdf>, diunduh pada 16 Juni 2011, hlm. 16.

4.3.3.3 Pelaksanaan Aborsi di Indonesia

Aborsi dilarang untuk dilakukan menurut hukum Indonesia. Walau demikian, hingga tahun 2000, telah ada 2,3 juta perempuan Indonesia melakukan aborsi.³⁰³ Larangan aborsi berakibat pada banyaknya terjadi aborsi tidak aman (*unsafe abortion*), yang mengakibatkan kematian. Data WHO menyebutkan, 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Artinya 1 dari 8 ibu meninggal akibat aborsi yang tidak aman.³⁰⁴

Aborsi dilarang untuk dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, ketentuan tersebut dapat dikecualikan apabila terdapat keadaan sebagaimana disebutkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.³⁰⁵

Walaupun demikian, kebolehan melaksanakan aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ternyata bertentangan dengan sumpah dokter di Indonesia.³⁰⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (“KUHP”) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun. Pasal 229 KUHP melarang

³⁰³ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, *Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, diunduh pada 17 Mei 2011.

³⁰⁴ *Ibid.*

³⁰⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, ps. 75 ayat (2).

³⁰⁶ Hasil wawancara dengan dr. Poerherbianto Satriohadi, Spesialis Anestesi, Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre, pada tanggal 24 Juni 2011, pukul 11.00 WIB.

aborsi untuk dilakukan oleh siapapun, baik tenaga medis legal maupun setiap orang lainnya, sebagai berikut:

- “1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.”³⁰⁷

Di samping larangan tersebut, Pasal 349 KUHP menyatakan bahwa apabila seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang dinyatakan dalam Pasal 346 KUHP,³⁰⁸ ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang dinyatakan dalam Pasal 347³⁰⁹ dan Pasal 348 KUHP,³¹⁰ maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.³¹¹

Selain pemidaan terhadap pihak yang membantu pelaksanaan aborsi, seorang ibu yang memutuskan untuk melakukan aborsi juga dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 341 KUHP, seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hal tersebut berlaku pada aborsi yang dilakukan pada trimester ketiga kehamilan, saat metode aborsi adalah mengeluarkan bayi dalam kandungan selayaknya ibu yang melahirkan.³¹² Apabila perbuatan tersebut di atas

³⁰⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, ps. 229.

³⁰⁸ Tindakan seorang calon ibu yang dengan sengaja melakukan aborsi atau meminta seseorang melakukannya. *Ibid.*, ps. 346.

³⁰⁹ Tindakan aborsi tanpa kehendak calon ibu. *Ibid.*, ps. 347.

³¹⁰ Tindakan aborsi dengan kehendak calon ibu. *Ibid.*, ps. 348.

³¹¹ *Ibid.*, ps. 349.

³¹² Metode yang dimaksud adalah “*histerotomy*” yang ada di dalam <http://www.aborsi.org/artikel14-2.htm>.

direncanakan terlebih dahulu, maka menurut Pasal 342 KUHP, sang ibu diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Seorang calon ibu yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³¹³ Larangan aborsi tanpa izin calon ibu diatur dalam Pasal 347 KUHP sebagai berikut:

- “1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”³¹⁴

Larangan aborsi walau telah ada izin dari calon ibu juga merupakan tindak pidana, dan diatur dalam Pasal 348 KUHP sebagai berikut:

- “1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”³¹⁵

Larangan aborsi di dalam KUHP bertujuan untuk melindungi hak untuk hidup dari janin. Namun, KUHP tidak mengatur mengenai aborsi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa calon ibu. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*,³¹⁶ ketentuan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat menjadi aturan spesifik yang memperbolehkan aborsi dalam keadaan tertentu, yaitu untuk melindungi hak

³¹³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*, ps. 346.

³¹⁴ *Ibid.*, ps. 347.

³¹⁵ *Ibid.*, ps. 348.

³¹⁶ Prinsip tersebut memiliki arti “aturan yang lebih spesifik mengesampingkan aturan yang lebih umum” (*specialized laws prevail over general laws*). Trans-Lex, <http://www.trans-lex.org/910000>, diunduh pada 1 Juni 2011.

untuk hidup dari calon ibu.³¹⁷ Perlindungan tersebut tentunya bersesuaian dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR dan komentar dari *Human Rights Committee* bahwa negara harus melaksanakan tindakan apapun untuk meningkatkan harapan hidup.³¹⁸

4.3.3.4 Pelaksanaan Aborsi di Oregon, Amerika Serikat

Aborsi adalah tindakan legal di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, terutama setelah adanya putusan kasus *Roe v. Wade*,³¹⁹ serta *Doe v. Bolton*.³²⁰ Kedua kasus tersebut diputuskan pada tanggal 22 Januari 1973 dan putusan terhadap *Roe v. Wade* menyatakan bahwa setiap perempuan dengan bantuan dokter yang ia percaya, dapat memilih untuk melakukan aborsi tanpa batasan pada beberapa bulan awal kehamilan, dan dengan batasan tertentu pada beberapa bulan selanjutnya, yang dijalankan berdasarkan pada hak atas kerahasiaan.³²¹ Putusan *United States Supreme Court* dalam kasus tersebut menjadi dasar pelaksanaan aborsi di beberapa negara bagian Amerika Serikat, walau beberapa negara bagian lainnya tidak melegalkan aborsi. Dalam kasus *Doe v. Bolton*, putusan *United States Supreme Court* memperbolehkan adanya aborsi sesuai permintaan calon ibu (“*abortion-on-demand*”) pada keseluruhan masa kandungan, tidak terbatas hanya pada trimester pertama, apabila memang dibutuhkan (*abortion if necessary*).³²² Sejak dikeluarkannya putusan terhadap *Roe v. Wade*, 50.000.000 janin telah diaborsi di dalam wilayah Amerika Serikat. Di

³¹⁷ Hasil wawancara dengan dr. Hanny Harjulianti, Kepala Poliklinik Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 14 Juni 2011, pukul 16.00 WIB. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia*, hlm. 63.

³¹⁸ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *General Comment No. 06: The right to life (art. 6): . 04/30/1982. CCPR General Comment No. 6. (General Comments)*, <http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3>, diunduh pada 11 Februari 2011, angka 5.

³¹⁹ *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973).

³²⁰ *Doe v. Bolton*, 410 U.S. 179 (1973).

³²¹ *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973).

³²² *Doe v. Bolton*, 410 U.S. 179 (1973).

Oregon sendiri, rata-rata 33 aborsi dilakukan setiap harinya. Pada tahun 2008, 12.920 perempuan melakukan aborsi di Oregon.³²³

Saat ini, aborsi di Amerika Serikat dilaksanakan salah satunya dengan bantuan sebuah organisasi yang mengawali gerakan kendali kehamilan atau *birth control*, yaitu Planned Parenthood Federation of America yang berasosiasi dengan International Planned Parenthood Federation. Planned Parenthood bergerak di bidang pendidikan seks, termasuk mengenai pengakhiran kandungan atau aborsi, dan menyatakan diri mereka sebagai pelaksana aborsi yang aman dan legal.

Oregon, Amerika Serikat termasuk ke dalam beberapa negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melegalisasi aborsi. Setelah putusan *Roe v. Wade* maupun *Doe v. Bolton*, terdapat sebuah kasus yang membentuk sistem pelaksanaan aborsi di Oregon hingga saat ini. Kasus tersebut adalah *Planned Parenthood Association, inc. et al, v. Dept. of Human Resources of Oregon* yang diputuskan oleh *Oregon Court of Appeals*. *Oregon Court of Appeals* menyatakan bahwa biaya pelaksanaan aborsi yang mendesak secara medis untuk dilakukan berdasarkan Konstitusi Oregon dibebankan kepada Pemerintah Negara Bagian. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa aborsi yang mendesak secara medis ("*medically necessary*" abortions), adalah sebagai berikut:

*"[W]hen that surgical procedure is required, in a physician's opinion, because specified medical problems may be caused or aggravated by the pregnancy endangering the health of the woman."*³²⁴

Putusan tersebut memunculkan adanya *abortion-on-demand* yang dibiayai oleh pembayar pajak.

Pada tanggal 14 Februari 2010, Planned Parenthood membuka klinik aborsi terbesar di Oregon, Amerika Serikat. Berdasarkan keterangan Planned Parenthood, terdapat dua macam aborsi yang dapat dijalani oleh calon ibu, yaitu

³²³ Guttmacher Institute, *State Facts About Abortion: OREGON*, <http://www.guttmacher.org/pubs/sfaa/oregon.html>, diunduh pada 13 Juni 2011.

³²⁴ Saat prosedur operasi diperlukan, menurut pendapat dokter, karena permasalahan medis tertentu yang dapat disebabkan atau diperparah oleh kehamilan yang membahayakan kesehatan calon ibu (terjemahan penulis). Oregon Right to Life, *History*, <http://www.ortl.org/history.html>, diunduh pada 8 Juni 2011.

aborsi klinik atau aborsi melalui konsumsi pil. Pembukaan klinik terbesar tersebut didasarkan pada keterangan bahwa satu dari tiga perempuan di Amerika Serikat telah melakukan aborsi paling tidak satu kali pada saat mereka mencapai usia 45 tahun.³²⁵ Calon ibu yang dapat melakukan aborsi di Oregon tidak terbatas pada penduduk Oregon saja, tetapi dapat pula seorang warga negara asing tanpa diperlukan izin orang tua apabila seorang tersebut telah berusia lebih dari 18 tahun.³²⁶

Aborsi merupakan pilihan bagi para calon ibu. Planned Parenthood mengharuskan calon ibu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan staf lokal di Oregon sebelum calon ibu akhirnya memutuskan untuk melakukan aborsi. Pada beberapa negara bagian Amerika Serikat, calon ibu yang berusia di bawah 18 tahun harus mendapatkan izin dari salah satu atau kedua orang tua atau memberitahukan keputusannya untuk aborsi sebagai salah satu syarat untuk dilaksanakannya aborsi. Namun, Oregon tidak memiliki hukum tertulis tentang aborsi yang menyatakan harus ada izin orang tua bagi calon ibu yang berusia di bawah 18 tahun untuk melakukan aborsi.³²⁷ Dengan demikian, aborsi di Oregon dapat dilakukan oleh calon ibu dalam berbagai usia, berdasarkan keputusan mereka yang dikonsultasikan dengan tenaga medis terlebih dahulu.

Aborsi yang dilegalisasi di Amerika Serikat, khususnya negara bagian Oregon, merupakan aborsi dengan aturan paling bebas apabila dibandingkan dengan aturan aborsi yang telah dibahas di atas. Aborsi yang demikian dapat dinyatakan melanggar hak untuk hidup dari janin, karena aturan aborsi di Oregon pada khususnya dan Amerika Serikat pada umumnya seolah mengizinkan aborsi hanya dengan alasan calon ibu tidak ingin bertanggung jawab atas kehidupan janin setelah dilahirkan. Aborsi tersebut bahkan tidak dibatasi hanya dapat

³²⁵ Planned Parenthood, *Abortion*, <http://www.plannedparenthood.org/health-topics/abortion-4260.asp>, diunduh pada 8 Juni 2011.

³²⁶ Hasil wawancara (melalui layanan bincang dalam situs <http://www.plannedparenthood.org>) dengan Martin, staf Planned Parenthood Federation of America, New York, pada tanggal 10 Juni 2011, pukul 23.51 WIB.

³²⁷ Planned Parenthood, *Parental Consent and Notification Laws*, <http://www.plannedparenthood.org/health-topics/abortion/parental-consent-notification-laws-25268.htm>, diunduh pada 8 Juni 2011.

dilaksanakan pada usia kandungan tertentu. Dengan demikian, Amerika Serikat dapat dinyatakan melanggar Pasal 6 ayat (1) ICCPR.

Di sisi lain, Amerika Serikat yang telah menandatangani *American Convention on Human Rights* juga dapat dinyatakan melanggar maksud dan tujuan dari *American Convention on Human Rights*. *American Convention on Human Rights* bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, dan bahkan secara spesifik menyatakan bahwa hak untuk hidup dilindungi pada umumnya sejak masa pembuahan. Kebolehan secara hukum untuk melakukan aborsi dapat dinyatakan melanggar hak untuk hidup yang dimaksud dalam *American Convention on Human Rights*.

4.4 Perubahan Ruang Lingkup Perlindungan Hak Untuk Hidup

Dari pemaparan di atas, dapat terlihat bahwa hukuman mati, eutanasia, dan aborsi yang dilakukan di beberapa negara tidak berarti mutlak melanggar kewajiban negara-negara untuk melindungi hak untuk hidup. Dengan pertimbangan tertentu, suatu tindakan dapat menjadi sebuah tindak pidana, tetapi dapat pula menjadi tindakan legal atas dasar pertimbangan bahwa tindakan tersebut dapat melindungi hak untuk hidup dari seseorang. Ketentuan yang ada di dalam ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights* hanyalah petunjuk secara umum untuk menghargai hak untuk hidup yang melekat pada setiap orang. Pelaksanaan dari kewajiban tersebut di dalam wilayah masing-masing negara pihak ditentukan oleh pemerintah negara pihak dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedaulatan negara untuk menentukan aturan yang ada di dalam negara tidak hanya dipandang sebagai kekuasaan untuk mengatur tindakan setiap orang yang ada di bawah yurisdiksi sebuah negara, tetapi juga menjadi kewajiban negara untuk melindungi setiap orang yang ada di bawah yurisdiksinya.³²⁸

Hukuman mati yang masih dilaksanakan di Indonesia maupun Oregon, Amerika Serikat tidak menyimpangi apa yang diatur di dalam ICCPR maupun *American Convention on Human Rights*. Kedua negara tersebut tidak meratifikasi

³²⁸ Adèle Brown, *Reinventing Humanitarian Intervention: Two Cheers for the Responsibility to Protect?* (2008), http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/Reinventing-Hum-Int-Two-Cheers-for-%20the-%20R2P.pdf, diunduh pada 8 Juni 2011, hlm. 19.

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati. Walau demikian, Indonesia dan Oregon tetap memperhatikan hak untuk hidup dari terpidana. Proses hukum yang panjang dapat dilalui oleh terpidana sebelum eksekusi hukuman mati, sebagai kesempatannya untuk membuktikan bahwa dirinya pantas atau tidak pantas untuk dijatuhi hukuman mati. Proses hukum yang dimaksud adalah lebih panjang dari kesempatan yang diberikan kepada terpidana pidana lainnya. Dengan demikian, telah ada upaya-upaya melindungi hak untuk hidup setiap orang, termasuk terpidana hukuman mati, sehingga tidak ada diskriminasi yang terjadi.

Eutanasia yang dapat dilakukan di Swiss, Belanda, maupun Oregon, Amerika Serikat diatur dengan batasan tertentu, sehingga diharapkan tidak menjadi legalisasi tindak pidana pembunuhan. Eutanasia di Oregon hanya dapat dilakukan oleh penduduk Oregon yang telah ditangani secara medis oleh tenaga medis tertentu yang dapat membuktikan bahwa kondisi yang diderita pasien tidak dapat disembuhkan dengan sempurna. Berbeda dengan hal di atas, Zurich, Swiss memungkinkan dilakukannya eutanasia terhadap penduduk Zurich maupun penduduk asing, walau Pasal 114 dan 115 *Swiss Criminal Code* telah mengatur bahwa eutanasia adalah ilegal. Hak untuk hidup dapat dikatakan telah terlanggar, namun Oregon maupun Zurich mendasari tindakan tersebut kepada hak untuk mati yang diyakini dimiliki oleh setiap orang yang memiliki hak untuk hidup.

Kementerian Luar Negeri Belanda secara spesifik menyatakan bahwa eutanasia di Belanda adalah pelanggaran hak untuk hidup yang diatur di dalam ICCPR dan *European Convention on Human Rights*, dan termasuk pula melanggar hak untuk hidup dalam *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Namun, Kementerian Luar Negeri Belanda merasa terdapat kepentingan lain yang harus pula dilindungi, yaitu bagaimana setiap orang berhak atas kematian yang tenang dan bermartabat. Walau demikian, hal tersebut tidak disinggung sama sekali dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

Indonesia merupakan negara pihak ICCPR yang menganggap eutanasia sebagai tindak pidana, karena melanggar hak untuk hidup. Walau eutanasia tidak diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional, bukan berarti eutanasia

dapat menjadi tindakan yang legal. *General Comment No. 06: The right to life (art. 6): . 04/30/1982. CCPR General Comment No. 6. (General Comments)* angka 5 menyatakan bahwa negara harus mengupayakan tindakan yang dapat meningkatkan harapan hidup dari masyarakat, sementara tindakan eutanasia menghilangkan kelanjutan kehidupan dari seseorang. Untuk itu, eutanasia dapat dikatakan sebagai pengecualian amat sangat dari hak untuk hidup, karena seharusnya hanya dapat dilakukan dalam beberapa keadaan tertentu yang sangat memaksa.

Terkait dengan aborsi, Swiss, Belanda, Indonesia, maupun Oregon dapat dikatakan telah melegalisasi pelaksanaannya. Walau demikian, lebih spesifik daripada eutanasia, aborsi hanya dapat dilakukan pada umur kandungan tertentu dan dengan alasan tertentu. Swiss dan Belanda menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sampai dengan usia kandungan tertentu, dan atas alasan kesehatan. Indonesia juga mendasarkan aborsi pada alasan yang sama, yaitu untuk melindungi hak untuk hidup calon ibu. Aborsi yang tidak dilakukan berdasarkan alasan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana di ketiga negara tersebut.

Berbeda dengan ketiganya, aborsi yang dapat dilakukan di Amerika Serikat memiliki aturan yang jauh lebih bebas. Walau Amerika Serikat telah menandatangani *American Convention on Human Rights*, namun kebijakan federal Amerika Serikat tidak melarang dilakukannya aborsi pada usia kandungan berapapun, apabila calon ibu menghendaki dilakukannya aborsi. Pada beberapa negara bagian, salah satunya adalah Oregon, remaja di bawah 18 tahun tidak membutuhkan izin tertulis dari orang tua mereka. Selain itu, Oregon juga memperbolehkan warga negara asing untuk melakukan aborsi di wilayahnya, selama calon ibu telah berusia lebih dari 18 tahun. Dalam hal demikian, perlindungan hak untuk hidup terkesan mutlak hanya melindungi setiap orang yang telah dilahirkan, dan tidak memperhatikan ilmu kedokteran yang menyatakan bahwa saat janin berusia 24 minggu maka janin tersebut sudah dapat “hidup” tanpa tergantung dengan tubuh calon ibu. Aborsi dapat dipandang sebagai pelanggaran hak untuk hidup dari janin. Namun, di sisi lain, aborsi ditujukan untuk melindungi hak untuk hidup dari calon ibu.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Hak Untuk Hidup sebagai Hak Asasi Manusia Internasional

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang, melekat pada setiap orang, dan tidak dapat diberikan kepada atau diambil secara semena-mena oleh orang lain. Dalam pelaksanaan dan perlindungannya, hak-hak yang termasuk sebagai hak asasi manusia pada dasarnya bergantung pada pelaksanaan sebuah hak, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan dilindungi melalui peraturan perundang-undangan negara-negara di dunia. Walau telah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, hak untuk hidup kemudian tetap diatur di dalam berbagai perjanjian internasional. Diaturkannya hak untuk hidup di dalam perjanjian internasional tidak membuat kewajiban melindungi hak untuk hidup hanya spesifik bagi negara-negara yang mengaku tunduk pada perjanjian internasional terkait hak asasi manusia. Pasal 59 ayat (1) *Vienna Convention on the Law of Treaties* menentukan, apabila sebuah ketentuan dalam perjanjian internasional telah termasuk sebagai hukum kebiasaan internasional, maka ketentuan tersebut akan mengikat seluruh negara di dunia, baik yang terikat pada perjanjian internasional tersebut maupun tidak. Dengan demikian, hak untuk hidup harus dihargai dan dilindungi di seluruh negara di dunia.

Hak untuk hidup diatur di dalam Pasal 6 ICCPR, Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan Pasal 4 *American Convention on Human Rights*. Ketiga instrumen hak asasi manusia internasional tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup. Namun, tidak dijelaskan secara spesifik kapan perlindungan hak untuk hidup itu dimulai dalam ICCPR dan *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, sementara *American Convention on Human Rights* menyatakan bahwa janin yang ada di dalam kandungan calon ibu telah memiliki hak untuk hidup yang dilindungi berdasarkan *American Convention on Human Rights*. Dalam berbagai interpretasi mengenai “setiap orang”, definisi subyek perlindungan dalam dalam ICCPR dan

Charter of Fundamental Rights of the European Union tersebut di atas tetap lebih sempit daripada perlindungan hak untuk hidup yang diberikan oleh *American Convention on Human Rights*.

Ketiga instrumen hak asasi manusia internasional di atas, pada dasarnya, melarang pelaksanaan hukuman mati. Namun, *Charter of Fundamental Rights of the European Union* memiliki aturan yang lebih ketat daripada ICCPR dan *American Convention on Human Rights*. *Charter of Fundamental Rights of the European Union* secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satupun negara anggota Uni Eropa yang boleh melaksanakan hukuman mati. Dengan demikian, hukuman mati harus secara mutlak dihapuskan dari peraturan perundang-undangan negara anggota Uni Eropa, tanpa terkecuali. Sementara itu, ICCPR dan *American Convention on Human Rights* hanya memberikan batasan tertentu dalam pelaksanaan hukuman mati yang diperbolehkan, dengan tetap mengupayakan penghapusan hukuman mati di wilayah negara pihak melalui *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* dan *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty*. Protokol ICCPR dan *American Convention on Human Rights* tersebut di atas tidak mengikat para pihak ICCPR dan *American Convention on Human Rights* secara langsung, tetapi harus melalui proses ratifikasi atau aksesinya tersendiri. Untuk itu, ICCPR dan *American Convention on Human Rights* hanya dapat dikatakan membatasi pelaksanaan hukuman mati, dengan tetap mengusahakan penghapusan pelaksanaannya.

Diakuinya hak untuk hidup dalam ketiga instrumen hak asasi manusia internasional di atas tidak memunculkan hak untuk mati yang dilindungi dalam hukum internasional. Eutanasia atau bunuh diri dengan bantuan tenaga medis tidak dilindungi sebagai wujud dari hak setiap orang untuk mengakhiri hak untuk hidup yang mereka miliki. ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights* tidak mengatur mengenai hak untuk mati. Namun, ketiga perjanjian tersebut tidak pula melarang dilaksanakannya eutanasia, karena hal-hal yang harus dilakukan negara pihak ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights* adalah mengakui dan melindungi hak untuk hidup

dari setiap orang yang ada di bawah yurisdiksi mereka dan negara pihak dilarang untuk melanggar hak untuk hidup dari setiap orang. Dengan demikian, berdasarkan prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*, maka eutanasia tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak untuk hidup, walau tidak pula diakui sebagai hak untuk mati.

5.1.2 Hukum Internasional dan Perlindungan Hak Untuk Hidup di Beberapa Negara

Berdasarkan konsep bahwa suatu negara hanya akan terikat kewajiban dalam perjanjian internasional yang ia ratifikasi atau akses, maka negara-negara yang terikat untuk melaksanakan kewajiban di dalam ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights*, hanyalah negara-negara yang meratifikasi atau mengaksesi perjanjian-perjanjian tersebut. Negara-negara di luar negara pihak hanya akan terikat aturan dalam ICCPR, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention on Human Rights* apabila aturan tersebut termasuk sebagai hukum kebiasaan internasional.

Beberapa negara di dunia masih melaksanakan hukuman mati, terjadi aborsi di dalam wilayah negara tersebut, serta melegalisasi pelaksanaan eutanasia. Hukuman mati masih dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer maupun Oregon, Amerika Serikat berdasarkan *Capital Punishment (Death by Lethal Injection) Division 024*, namun kedua aturan tersebut tidak menyimpangi apa yang diatur di dalam ICCPR maupun *American Convention on Human Rights*. Kedua negara tersebut tidak meratifikasi *Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty* sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menghapuskan hukuman mati berdasarkan hukum internasional. Walau demikian, Indonesia dan Oregon tetap memperhatikan hak untuk hidup dari terpidana. Proses hukum yang panjang dapat dilalui oleh terpidana sebelum eksekusi hukuman mati, sebagai

kesempatannya untuk membuktikan bahwa dirinya pantas atau tidak pantas untuk dijatuhi hukuman mati.

Eutanasia yang dapat dilakukan di Swiss dengan menyimpangi Pasal 114 dan 115 *Swiss Criminal Code*, Belanda berdasarkan *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002*, maupun Oregon, Amerika Serikat melalui *Oregon Death with Dignity Act 1999*, diatur dengan batasan tertentu, sehingga diharapkan tidak menjadi legalisasi tindak pidana pembunuhan. Di lain sisi, Indonesia menganggap eutanasia sebagai tindak pidana, walau ada Surat Keputusan Direktur RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 1190/TU.K/34/III/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penentuan Mati dan Penghentian Resusitasi Darurat serta Penghentian/Penundaan Bantuan Hidup Rumah Sakit Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo yang memperbolehkan dilakukannya tindakan yang menyerupai *passive euthanasia*. Eutanasia yang dilakukan di Oregon, Amerika Serikat maupun Zurich, Swiss didasarkan kepada hak untuk mati yang diyakini dimiliki oleh setiap orang yang memiliki hak untuk hidup, serta menggunakan istilah *assisted suicide* untuk meyakinkan bahwa tindakan pencabutan nyawa adalah benar keinginan dari pasien sendiri. Tidak ada satupun peraturan yang menyatakan bahwa keinginan dan permintaan untuk membunuh diri sendiri adalah tindak pidana, sehingga berdasarkan analogi demikian, *assisted suicide* maupun *active voluntary euthanasia* bukanlah pelanggaran hak untuk hidup maupun sesuatu yang dilarang oleh hukum. Walau demikian, eutanasia tidak disinggung sama sekali dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

Terkait dengan aborsi, Swiss melalui Pasal 118-119 *Swiss Penal Code*, Belanda melalui *Termination of Pregnancy Act 1984*, Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maupun Oregon telah melegalisasi pelaksanaannya. Walau demikian, lebih spesifik daripada eutanasia, aborsi hanya dapat dilakukan pada umur kandungan tertentu dan dengan alasan tertentu. Swiss dan Belanda menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sampai dengan usia kandungan tertentu, dan atas alasan kesehatan. Indonesia juga mendasarkan aborsi pada alasan yang sama, yaitu untuk melindungi hak untuk hidup calon ibu, sehingga walau aborsi dilarang di dalam KUHP tetapi aborsi

dapat dilakukan berdasarkan alasan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Aborsi yang tidak dilakukan berdasarkan alasan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana di keempat negara tersebut.

Berbeda dengan ketiganya, aborsi yang dapat dilakukan di Amerika Serikat memiliki aturan yang jauh lebih bebas. Pada beberapa negara bagian, salah satunya adalah Oregon, remaja di bawah 18 tahun tidak membutuhkan izin tertulis dari orang tua mereka. Selain itu, Oregon juga memperbolehkan warga negara asing untuk melakukan aborsi di wilayahnya, selama calon ibu telah berusia lebih dari 18 tahun. Dalam hal demikian, perlindungan hak untuk hidup terkesan mutlak hanya melindungi setiap orang yang telah dilahirkan. Aborsi dapat dipandang sebagai pelanggaran hak untuk hidup dari janin. Namun, di sisi lain, aborsi ditujukan untuk melindungi hak untuk hidup dari calon ibu.

5.2 Saran

Pengaturan hukum nasional beberapa negara ternyata memperbolehkan pelaksanaan eutanasia dan aborsi, namun pengaturannya dibatasi secara ketat, serupa bagaimana ICCPR dan *American Convention on Human Rights* membatasi pelaksanaan hukuman mati. Walau demikian, bukan berarti hukum hak asasi manusia internasional mengenal hak untuk mati. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apakah dan/atau bagaimanakah instrumen hak asasi manusia internasional sebaiknya mengatur mengenai hal-hal apa saja yang dapat dikecualikan atau dikesampingkan dari perlindungan hak untuk hidup, termasuk mendefinisikan secara lebih spesifik apa yang dimaksud sebagai hak untuk hidup dan bagaimana perlindungan terhadapnya harus dilaksanakan. Walau tidak dapat secara sempurna mengharapkan negara-negara di luar negara pihak untuk melaksanakan aturan tersebut, paling tidak usaha untuk menyeragamkan apa yang melanggar dan apa yang tidak melanggar hak untuk hidup telah dilakukan, sehingga interpretasi pengecualian perlindungan hak untuk hidup tidak berkembang secara luas dan mengakibatkan pelanggaran hak untuk hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aust, Anthony. *Handbook of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- _____. *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Beckwith, Francis J. *Defending Life*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Biggs, Hazel. *Euthanasia, Death with Dignity and the Law*. Oregon: Hart Publishing, 2001.
- Booth, Lord Gore dan Desmond Pakenham. *Satow's Guide to Diplomatic Practice*. London-New York, 1979.
- Brown, Adèle. "Reinventing Humanitarian Intervention: Two Cheers for the Responsibility to Protect?" http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/Reinventing-Hum-Int-Two-Cheers-for-%20the-%20R2P.pdf. Diunduh pada 8 Juni 2011.
- Coicaud, Jean-Marc, Michael W. Doyle, dan Anne-Marie Gardner. *The Globalization of Human Rights*. New York: United Nations University Press, 2003.
- Condé, H. Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Lincoln: University of Nebraska Press, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Forsythe, David P. *Human Rights in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- Garner, Bryan A., ed. *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing Co, 2004.
- Green, N. A. Maryan. *International Law: Law of Peace*. London: Mac Donald & Evans Ltd., 1973.
- Human Rights Education Associates. *The United Nations Human Rights System*. http://www.hrea.org/index.php?doc_id=437, diunduh pada 5 Maret 2011.
- Kasim, Ifdhal, ed. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001.
- Kasim, Ifdhal dan Johannes da Masenus Arus. Ed. *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2001.
- Koch, Ida Elisabeth. *Human Rights as Indivisible Rights: The Protection of Socio-Economic Demands under the European Convention on Human Right*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

- Komnas Perempuan. *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/07/Deklarasi-Universal-HAM.pdf>. Diunduh pada 24 November 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. “Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia”. <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/Kode-Etik-Kedokteran.pdf>. Diunduh pada 8 Juni 2011.
- Mish, Frederick C, ed. *Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary*. Massachusetts: Merriam-Webster, Inc., 2005.
- Morsink, Johannes. *The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.
- Netherlands Ministry of Foreign Affairs. “FAQ ABORTION IN THE NETHERLANDS 2010”. <http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:58792&type=pdf>. Diunduh pada 18 Januari 2011.
- _____. “FAQ EUTHANASIA 2010: The Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act in practice.” <http://www.minbuza.nl/dsresource?objectid=buzabeheer:213342&type=org>. Diunduh pada 18 Januari 2011.
- Nickel, James. *Human Rights and Globalization*. http://ivr-enc.info/index.php?title=Human_Rights_and_Globalization#Human_Rights_as_Rights, diunduh pada 3 Maret 2011.
- Nowak, M. *UN Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR Commentary*. 1993.
- Neumayer, Eric. “Do International Human Rights Treaties Improve Respect for Human Rights?” Dalam *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 49, No. 6 (Desember 2005).
- Orlin, Theodore S. Allan Rosas, dan Martin Scheinin, ed. *The Jurisprudence of Human Rights Law: A Comparative Interpretive Approach*. Åbo: Åbo Akademi University, 2000.
- Ramcharan, B.G. Ed. *The Right to Life in International Law*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
- Rawls, John. *The Law of Peoples*. (Cambridge: Harvard University Press, 1999).
- Sieghart, Paul. *The International Law of Human Rights*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Smith, Rhona K. M, et. al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.
- Starke, J. G. *An Introduction to International Law*. London: Butterworth & Co. (Publishers) Ltd., 1958.

Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT Tatanusa, 2008.

Yount, Lisa. *Right to Die and Euthanasia*. New York: Infobase Publishing, 2007.

Zdenkowski, George. "The International Covenant on Civil and Political Rights and Euthanasia." *Dalam The University of New South Wales Law Journal* 20 (1997). Hlm. 182.

ARTIKEL

Aborsi.org. "Definisi Aborsi." <http://www.aborsi.org/definisi.htm>. Diunduh pada 17 Mei 2011.

_____. "Metode-Metode Aborsi - Benarkah Tanpa Efek Samping?" <http://www.aborsi.org/artikel14.htm>. Diunduh pada 6 Juni 2011.

About Human Rights. "Right to Life: Not Just an Abortion Issue." <http://www.abouthumanrights.co.uk/right-life-not-just-abortion-issue.html>. Diunduh pada 1 April 2011.

Amnesty International. "Death Penalty: Countries Abolitionist for All Crimes." <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/countries-abolitionist-for-all-crimes>. Diunduh pada 2 Mei 2011.

_____. "Death Sentences and Executions 2010." <http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT50/001/2011/en/ea1b6b25-a62a-4074-927d>. Diunduh pada 9 Juni 2011. London: Amnesty International Ltd, 2011.

BBC. "Euthanasia and assisted suicide." http://www.bbc.co.uk/health/support/terminalillness_euthanasia.shtml#definitions. Diunduh pada 15 Maret 2011.

_____. "Introduction to capital punishment." <http://www.bbc.co.uk/ethics/capitalpunishment/intro.shtml>. Diunduh pada 16 Maret 2011.

Department of State of the United States of America. "Message from the President of the United States dated 17 December 1977." <http://foreign.senate.gov/download/?id=C0C737E4-51E1-407B-8449-761FF02BE220>. Diunduh pada 8 Juni 2011.

Drafting Committee of Commission on Human Rights. *Draft International Declaration of Human Rights Submitted by Working Group of Drafting Committee (Preamble and Articles 1-6) (1947)*. http://www.un.org/depts/dhl/udhr/docs_1947_1st_draftcom.shtml. Diunduh pada 2 Maret 2011.

Europa. "European Countries." http://europa.eu/abc/european_countries/index_en.htm. Diunduh pada 23 April 2011.

Europa Summaries of EU Legislation. "Charter of Fundamental Rights." http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_en.htm. Diunduh pada 2 April 2011.

- Glossary of Terms.
<http://archive.rec.org/REC/Publications/BndBound/terms.html>.
 Diunduh pada 22 Maret 2011.
- Hall, Allan. "Swiss voters overwhelmingly in favour of 'suicide tourism'".
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-1387342/Swiss-voters-overwhelmingly-favour-suicide-tourism.html>. Diunduh pada 8 Juni 2011.
- Human Rights Education Associates. "The Right to Life".
http://www.hrea.org/index.php?doc_id=427. Diunduh pada 25 Maret 2011.
- Human Rights and Equal Opportunity Commission of Australia. "Human Rights and Euthanasia".
http://www.hreoc.gov.au/pdf/human_rights/euthanasia.pdf.
 Diunduh pada 18 Januari 2011.
- Inter-American Commission on Human Rights. "What is the IACHR?"
<http://www.cidh.oas.org/what.htm>. Diunduh pada 24 April 2011.
- "Joint Written Statement 61st Session of the United Nations Commission on Human Rights 2005".
www.fiacat.org/en/IMG/doc/declarationpdmangl.doc.
 Diunduh pada 10 Juni 2011.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. "Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights".
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf>.
 Diakses pada 30 Maret 2011.
- _____. "Fact Sheet No. 15 (Rev.1), Human Rights: Civil and Political Rights".
<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf>.
 Diunduh pada 11 Februari 2011.
- _____. "General Comment No. 03: Implementation at the national level (Art. 2) : . 07/29/1981. CCPR General Comment No. 3. (General Comments)".
[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/c95ed1e8ef114cbec12563ed00467eb5?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/c95ed1e8ef114cbec12563ed00467eb5?Opendocument). Diunduh pada 22 April 2011.
- _____. "General Comment No. 05: Derogation of rights (Art. 4) : . 07/31/1981. CCPR General Comment No. 5. (General Comments)".
[http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/\(Symbol\)/ecb5519dedd9b550c12563ed0046d1a1?Opendocument](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ecb5519dedd9b550c12563ed0046d1a1?Opendocument). Diunduh pada 22 April 2011.
- _____. "General Comment No. 06: The right to life (art. 6): . 04/30/1982. CCPR General Comment No. 6. (General Comments)".
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3>.
 Diunduh pada 11 Februari 2011.
- _____. "General Comment No. 24 Issues relating to reservations made upon ratification or accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the Covenant CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, CCPR General Comment No. 24 (General Comments)".
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/69c55b086f72957ec12563ed004ecf7a?Opendocument>. Diunduh pada 22 April 2011.

- _____. “What are human rights?”
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx.
Diunduh pada 3 Maret 2011.
- Oregon Right to Life. “History”. *http://www.ortl.org/history.html.* Diunduh pada 8 Juni 2011.
- Oregon Department of Corrections. “Capital Punishment in Oregon”.
http://www.oregon.gov/DOC/PUBAFF/cap_punishment/cap_punishment.shtml#Rule_on_Capital_Punishment. Diunduh pada 9 Juni 2011.
- _____. “History of Capital Punishment in Oregon”.
http://www.oregon.gov/DOC/PUBAFF/cap_punishment/history.shtml.
Diunduh pada 9 Juni 2011.
- Planned Parenthood. “Abortion”. *http://www.plannedparenthood.org/health-topics/abortion-4260.asp.* Diunduh pada 8 Juni 2011.
- _____. “Parental Consent and Notification Laws”.
http://www.plannedparenthood.org/health-topics/abortion/parental-consent-notification-laws-25268.htm. Diunduh pada 8 Juni 2011.
- Presidency Conclusions. “Cologne European Council (3 dan 4 Juni 1999)”.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/kolnen.htm. Diunduh pada 1 April 2011.
- Sharma, B.R. “International Human Rights Law and the Debate on Euthanasia – a Viewpoint”.
http://www.forensicindia.com/icfmt/web/vol3no4/international_human_rights.htm. Diunduh pada 11 April 2011.
- _____. “To legalize physician assisted suicide or not - a dilemma”. *J Clinical Forensic Medicine*, 2003.
- Soekanto, Soerjono. “Euthanasia ditinjau dari Sosiologi Kesehatan”. Makalah Simposium di Jakarta, diselenggarakan *Majalah Higina* (tanggal 24 November 1984).
- “Switzerland: Zurich votes to keep assisted suicide”.
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13405376. Diunduh pada 8 Juni 2011.
- REP. “Undangan Wisata Bunuh Diri ke Swis di Kota Zurich”. *http://luar-negeri.kompasiana.com/2011/05/20/undangan-wisata-bunuh-diri-ke-swis-di-kota-zurich/.* Diunduh pada 25 Mei 2011.
- The International System of Human Rights. “The Universal Declaration of Human Rights”. *http://www.aidh.org/uni/Formation/02Charte_a.htm.* Diunduh pada 2 Mei 2011.
- Trans-Lex. *http://www.trans-lex.org/910000.* Diunduh pada 1 Juni 2011.
- United Nations Cyberschool. “The General Assembly”.
http://www.un.org/cyberschoolbus/untour/subgen.htm. Diunduh pada 1 Mei 2011.

United Nations General Assembly Official Records. "DOCUMENT A/29291 Annotations on the text of the draft International Covenants on Human Rights". www.mediafire.com/?2izuvjdfnyd. Diunduh pada 15 Juni 2011.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan. "Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan". <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>. Diunduh pada 17 Mei 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

"Amendments to the Constitution of the United States of America." <http://www.gpoaccess.gov/constitution/pdf/con001.pdf>. Diunduh pada 8 Juni 2011.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Grasi*. UU No. 22 Tahun 2002. LN Tahun 2002 Nomor 108. TLN Nomor 4234.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. 1999 Nomor 165. TLN Nomor 3886.

_____. *Undang-Undang Tentang Kesehatan*. UU No. 36 Tahun 2009. LN Tahun 2009 Nomor 144. TLN Nomor 5063.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 Nomor 109. TLN Nomor 423.

Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moelyatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

"The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2002." <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5730.html>. Diunduh pada 13 Februari 2011.

"The Declaration of Independence of the Thirteen Colonies." <http://www.law.indiana.edu/uslawdocs/declaration.html>. Diunduh pada 8 Juni 2011.

The Federal Authorities of the Swiss Confederation. "Federal Constitution of the Swiss Confederation." <http://www.admin.ch/ch/e/rs/1/101.en.pdf>. Diunduh pada 13 Februari 2011.

_____. "Article 114 SR 311.0 Swiss Criminal Code." http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a114.html. Diunduh pada 13 Februari 2011.

_____. "Article 115 SR 311.0 Swiss Criminal Code." http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a115.html. Diunduh pada 13 Februari 2011.

_____. "Article 188 SR 311.0 Swiss Criminal Code." http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a118.html. Diunduh pada 13 Februari 2011.

_____. "Article 119 SR 311.0 Swiss Criminal Code." http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/a119.html. Diunduh pada 13 Februari 2011.

"*Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 2002.*" <http://www.worldrtd.net/public/Dutchlawtext.pdf>. Diunduh pada 18 Januari 2011.

Oregon Department of Corrections. "Capital Punishment (Death By Lethal Injection)." http://www.oregon.gov/DOC/PUBSER/rules_policies/docs/024_temp.pdf, diunduh pada 8 Juni 2011.

Oregon State Legislature. "The Oregon Death with Dignity Act." <http://www.leg.state.or.us/ors/127.html>. Diunduh pada 9 Juni 2011.

"Netherlands Abortion Policy." www.un.org/esa/population/publications/abortion/doc/nether.doc. Diunduh pada 8 Juni 2011.

Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973).

PERJANJIAN INTERNASIONAL

"American Convention on Human Rights." <http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm>. Diunduh pada 9 Maret 2011.

"Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms CETS No.: 05." <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=2&DF=23/04/2011&CL=ENG>. Diunduh pada 23 April 2011.

"Draft Charter of Fundamental Rights of the European Union". http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_en.pdf. Diunduh pada 17 Februari 2011.

European Union - Delegation of the European Union to the USA. "Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty". http://www.eurunion.org/eu/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1967. Diunduh pada 15 Maret 2011.

"European Convention on Human Rights". <http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishanglais.pdf>. Diunduh pada 13 Februari 2011.

European Court of Human Rights. "Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms." <http://www.echr.coe.int/nr/rdonlyres/d5cc24a7-dc13-4318-b457-5c9014916d7a/0/englishanglais.pdf>. Diunduh pada 13 Februari 2011.

"European Union, Treaty on the Functioning of the European Union." <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:EN:PDF> (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010). Diunduh pada 6 Maret 2011.

Office of the High Commissioner for Human Rights. "International Covenant on Civil and Political Rights." <http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm>. Diunduh pada 11 Februari 2011.

_____. "Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty." <http://www2.ohchr.org/english/law/pdf/ccpr-death.pdf>. Diunduh pada 23 Maret 2011.

Official Journal of the European Union. "Charter of Fundamental Rights of the European Union." http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf. Diunduh pada 13 Februari 2011.

International Court of Justice. "Statute of the International Court of Justice." http://www.icj-cij.org/documents/index.php?p1=4&p2=2&p3=0#CHAPTER_II. Diunduh pada 20 Maret 2011.

United Nations. "Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts," http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf. Diunduh pada 30 Maret 2011.

_____. "Universal Declaration of Human Rights." <http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>. Diunduh pada 24 November 2010.

_____. "Vienna Convention on the Law of Treaties." http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf. Diunduh pada 13 Maret 2011.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. "Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik." <http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf>. Diunduh pada 31 Maret 2011.

"Rome Statute of the International Criminal Court." <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/0D8024D3-87EA-4E6A-8A27-05B987C38689/0/RomeStatuteEng.pdf>. Diunduh pada 9 Juni 2011.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. "Protokol Optional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang Ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati." <http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=304&lang=in&act=view&cat=c/6024>. Diunduh pada 30 April 2011.

"Protocol No 6 of European Convention on Human Rights." <http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/114.htm>. Diunduh pada 1 April 2011.

"Treaty on the Functioning of the European Union." http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPDFFile-OpenPDFFile;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb00002rqhVKSP;sid=fr0nuIuLDpQnucYT4CG5H-mu3H5b6IxYeG4=?FileName=QC3209190ENC_002.pdf&SKU=QC

3209190ENC_PDF&CatalogueNumber=QC-32-09-190-EN-C. Diunduh pada 6 Maret 2011.


“United Nations Declaration of the Rights of the Child”.
<http://www.cirp.org/library/ethics/UN-declaration/>. Diunduh pada 17 Mei 2011.

WAWANCARA

Hasil wawancara (melalui layanan bincang dalam situs <http://www.plannedparenthood.org>) dengan Martin, staf Planned Parenthood Federation of America, New York, pada tanggal 10 Juni 2011, pukul 23.51 WIB.

Hasil wawancara dengan dr. Hanny Harjulianti, Kepala Poliklinik Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 14 Juni 2011, pukul 16.00 WIB.

Hasil wawancara dengan dr. Poerherbianto Satriohadi, Spesialis Anestesi, Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre, pada tanggal 24 Juni 2011, pukul 11.00 WIB.



Preamble

The States Parties to the present Covenant,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,

Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights,

Considering the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,

Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the rights recognized in the present Covenant,

Agree upon the following articles:

PART I

Article 1

1. All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
2. All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.
3. The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.

PART II

Article 2

1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant.
3. Each State Party to the present Covenant undertakes:

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in an official capacity;

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.

Article 3

The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant.

Article 4

1. In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.

2. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.

3. Any State Party to the present Covenant availing itself of the right of derogation shall immediately inform the other States Parties to the present Covenant, through the intermediary of the Secretary-General of the United Nations, of the provisions from which it has derogated and of the reasons by which it was actuated. A further communication shall be made, through the same intermediary, on the date on which it terminates such derogation.

Article 5

1. Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant.

2. There shall be no restriction upon or derogation from any of the fundamental human rights recognized or existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, conventions, regulations or custom on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.

PART III

Article 6

1. Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

2. In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.

3. When deprivation of life constitutes the crime of genocide, it is understood that nothing in this article shall authorize any State Party to the present Covenant to derogate in any way from any obligation assumed under the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

4. Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence. Amnesty, pardon or commutation of the sentence of death may be granted in all cases.

5. Sentence of death shall not be imposed for crimes committed by persons below eighteen years of age and shall not be carried out on pregnant women.

6. Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State Party to the present Covenant.

Article 7

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

Article 8

1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.

2. No one shall be held in servitude.

3.

(a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour;

(b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court;

(c) For the purpose of this paragraph the term "forced or compulsory labour" shall not include:

(i) Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release from such detention;

(ii) Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors;


(iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

(iv) Any work or service which forms part of normal civil obligations.

Article 9

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law.

2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and shall be promptly informed of any charges against him.





The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the following text as the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION

Preamble

The peoples of Europe, in creating an ever closer union among them, are resolved to share a peaceful future based on common values.

Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity; it is based on the principles of democracy and the rule of law. It places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by creating an area of freedom, security and justice.

The Union contributes to the preservation and to the development of these common values while respecting the diversity of the cultures and traditions of the peoples of Europe as well as the national identities of the Member States and the organisation of their public authorities at national, regional and local levels; it seeks to promote balanced and sustainable development and ensures free movement of persons, services, goods and capital, and the freedom of establishment.

To this end, it is necessary to strengthen the protection of fundamental rights in the light of changes in society, social progress and scientific and technological developments by making those rights more visible in a Charter.

This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and for the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Union and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights. In this context the Charter will be interpreted by the courts of the Union and the Member States with due regard to the explanations prepared under the authority of the Praesidium of the Convention which drafted the Charter and updated under the responsibility of the Praesidium of the European Convention.

Enjoyment of these rights entails responsibilities and duties with regard to other persons, to the human community and to future generations.

The Union therefore recognises the rights, freedoms and principles set out hereafter.

TITLE I

DIGNITY*Article 1***Human dignity**

Human dignity is inviolable. It must be respected and protected.

*Article 2***Right to life**

1. Everyone has the right to life.
2. No one shall be condemned to the death penalty, or executed.

*Article 3***Right to the integrity of the person**

1. Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
2. In the fields of medicine and biology, the following must be respected in particular:
 - (a) the free and informed consent of the person concerned, according to the procedures laid down by law;
 - (b) the prohibition of eugenic practices, in particular those aiming at the selection of persons;
 - (c) the prohibition on making the human body and its parts as such a source of financial gain;
 - (d) the prohibition of the reproductive cloning of human beings.

*Article 4***Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment**

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

*Article 5***Prohibition of slavery and forced labour**

1. No one shall be held in slavery or servitude.
2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
3. Trafficking in human beings is prohibited.

American Convention on Human Rights, O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into force July 18, 1978, reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992).

Preamble

The American states signatory to the present Convention,

Reaffirming their intention to consolidate in this hemisphere, within the framework of democratic institutions, a system of personal liberty and social justice based on respect for the essential rights of man;

Recognizing that the essential rights of man are not derived from one's being a national of a certain state, but are based upon attributes of the human personality, and that they therefore justify international protection in the form of a convention reinforcing or complementing the protection provided by the domestic law of the American states;

Considering that these principles have been set forth in the Charter of the Organization of American States, in the American Declaration of the Rights and Duties of Man, and in the Universal Declaration of Human Rights, and that they have been reaffirmed and refined in other international instruments, worldwide as well as regional in scope;

Reiterating that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free men enjoying freedom from fear and want can be achieved only if conditions are created whereby everyone may enjoy his economic, social, and cultural rights, as well as his civil and political rights; and

Considering that the Third Special Inter-American Conference (Buenos Aires, 1967) approved the incorporation into the Charter of the Organization itself of broader standards with respect to economic, social, and educational rights and resolved that an inter-American convention on human rights should determine the structure, competence, and procedure of the organs responsible for these matters,

Have agreed upon the following:

PART I - STATE OBLIGATIONS AND RIGHTS PROTECTED

CHAPTER I - GENERAL OBLIGATIONS

Article 1. Obligation to Respect Rights

1. The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other

opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition.

2. For the purposes of this Convention, "person" means every human being.

Article 2. Domestic Legal Effects

Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms.

CHAPTER II - CIVIL AND POLITICAL RIGHTS

Article 3. Right to Juridical Personality

Every person has the right to recognition as a person before the law.

Article 4. Right to Life

1. Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.

2. In countries that have not abolished the death penalty, it may be imposed only for the most serious crimes and pursuant to a final judgment rendered by a competent court and in accordance with a law establishing such punishment, enacted prior to the commission of the crime. The application of such punishment shall not be extended to crimes to which it does not presently apply.

3. The death penalty shall not be reestablished in states that have abolished it.

4. In no case shall capital punishment be inflicted for political offenses or related common crimes.

5. Capital punishment shall not be imposed upon persons who, at the time the crime was committed, were under 18 years of age or over 70 years of age; nor shall it be applied to pregnant women.

6. Every person condemned to death shall have the right to apply for amnesty, pardon, or commutation of sentence, which may be granted in all cases. Capital punishment shall not be imposed while such a petition is pending decision by the competent authority.

Article 5. Right to Humane Treatment

1. Every person has the right to have his physical, mental, and moral integrity respected.

2. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading punishment or treatment. All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the human person.

3. Punishment shall not be extended to any person other than the criminal.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

as amended by Protocols Nos. 11
and 14

with Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13

The text of the Convention is presented as amended by the provisions of Protocol No. 14 (CETS no. 194) as from its entry into force on 1 June 2010.

The text of the Convention had previously been amended according to the provisions of Protocol No. 3 (ETS no. 45), which entered into force on 21 September 1970, of Protocol No. 5 (ETS no. 55), which entered into force on 20 December 1971, and of Protocol No. 8 (ETS no. 118), which entered into force on 1 January 1990, and comprised also the text of Protocol No. 2 (ETS no. 44) which, in accordance with Article 5 § 3 thereof, had been an integral part of the Convention since its entry into force on 21 September 1970. All provisions which had been amended or added by these Protocols were replaced by Protocol No. 11 (ETS no. 155), as from the date of its entry into force on 1 November 1998. As from that date, Protocol No. 9 (ETS no. 140), which entered into force on 1 October 1994, was repealed and Protocol No. 10 (ETS no. 146) lost its purpose.

The current state of signatures and ratifications of the Convention and its Protocols as well as the complete list of declarations and reservations are available at <http://conventions.coe.int>.

Registry of the European Court of Human Rights
June 2010

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Rome, 4.XI.1950

The governments signatory hereto, being members of the Council of Europe,

Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1948;

Considering that this Declaration aims at securing the universal and effective recognition and observance of the Rights therein declared;

Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity between its members and that one of the methods by which that aim is to be pursued is the maintenance and further realisation of human rights and fundamental freedoms;

Reaffirming their profound belief in those fundamental freedoms which are the foundation of justice and peace in the world and are best maintained on the one hand by an effective political

democracy and on the other by a common understanding and observance of the human rights upon which they depend;

Being resolved, as the governments of European countries which are likeminded and have a common heritage of political traditions, ideals, freedom and the rule of law, to take the first steps for the collective enforcement of certain of the rights stated in the Universal Declaration,

Have agreed as follows:

Article 1

Obligation to respect human rights

The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention.

Section I

Rights and freedoms

Article 2

Right to life

1. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is provided by law.

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary:

(a) in defence of any person from unlawful violence;

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.

Article 3

Prohibition of torture

No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 4

Prohibition of slavery and forced labour

1. No one shall be held in slavery or servitude.

2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour.

3. For the purpose of this Article the

English is not an official language of the Swiss Confederation. This translation is provided for information purposes only and has no legal force.

Federal Constitution of the Swiss Confederation

of 18 April 1999 (Status as of 1 January 2011)

Preamble

In the name of Almighty God!

The Swiss People and the Cantons,

mindful of their responsibility towards creation,

resolved to renew their alliance so as to strengthen liberty, democracy, independence and peace in a spirit of solidarity and openness towards the world,

determined to live together with mutual consideration and respect for their diversity,

conscious of their common achievements and their responsibility towards future generations,

and in the knowledge that only those who use their freedom remain free, and that the strength of a people is measured by the well-being of its weakest members;

adopt the following Constitution¹:

Title One: General Provisions

Art. 1 The Swiss Confederation

The People and the Cantons of Zurich, Bern, Lucerne, Uri, Schwyz, Obwalden and Nidwalden, Glarus, Zug, Fribourg, Solothurn, Basel Stadt and Basel Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden and Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Ticino, Vaud, Valais, Neuchâtel, Geneva, and Jura form the Swiss Confederation.

Art. 2 Aims

¹ The Swiss Confederation shall protect the liberty and rights of the people and safeguard the independence and security of the country.

AS 2007 5225

¹ Adopted by the popular vote of 18 April 1999 (Federal Decree of 18 Dec. 1998, Federal Council Decree of 11 Aug. 1999 - AS 1999 2556; BBl 1997 I 1, 1999 162 5986).

² It shall promote the common welfare, sustainable development, internal cohesion and cultural diversity of the country.

³ It shall ensure the greatest possible equality of opportunity among its citizens.

⁴ It shall be committed to the long term preservation of natural resources and to a just and peaceful international order.

Art. 3 Cantons

The Cantons are sovereign except to the extent that their sovereignty is limited by the Federal Constitution. They shall exercise all rights that are not vested in the Confederation.

Art. 4 National languages

The National Languages are German, French, Italian, and Romansh.

Art. 5 Rule of law

¹ All activities of the state shall be based on and limited by law.

² State activities must be conducted in the public interest and be proportionate to the ends sought.

³ State institutions and private persons shall act in good faith.

⁴ The Confederation and the Cantons shall respect international law.

Art. 5a² Subsidiarity

The principle of subsidiarity must be observed in the allocation and performance of state tasks.

Art. 6 Individual and collective responsibility

All individuals shall take responsibility for themselves and shall, according to their abilities, contribute to achieving the tasks of the state and society.

Title Two: Fundamental Rights, Citizenship and Social Goals

Chapter One: Fundamental Rights

Art. 7 Human dignity

Human dignity must be respected and protected.

² Approved in the popular vote on 28 Nov 2004, in force since 1 Jan. 2008 (Federal Council Decree of 3 Oct 2003, Federal Council Decree of 26 Jan. 2005, Federal Council Decree of 7 Nov. 2007 – AS **2007** 5765 5771; BBl **2002** 2291, **2003** 6591, **2005** 951).

Art. 8 Equality before the law

¹ Everyone shall be equal before the law.

² No one may be discriminated against, in particular on grounds of origin, race, gender, age, language, social position, way of life, religious, ideological, or political convictions, or because of a physical, mental or psychological disability.

³ Men and women shall have equal rights. The law shall ensure their equality, both in law and in practice, most particularly in the family, in education, and in the workplace. Men and women shall have the right to equal pay for work of equal value.

⁴ The law shall provide for the elimination of inequalities that affect persons with disabilities.

Art. 9 Protection against arbitrary conduct and principle of good faith

Everyone has the right to be treated by state authorities in good faith and in a non-arbitrary manner.

Art. 10 Right to life and to personal freedom

¹ Everyone has the right to life. The death penalty is prohibited.

² Everyone has the right to personal liberty and in particular to physical and mental integrity and to freedom of movement.

³ Torture and any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are prohibited.

Art. 11 Protection of children and young people

¹ Children and young people have the right to the special protection of their integrity and to the encouragement of their development.

² They may personally exercise their rights to the extent that their power of judgement allows.

Art. 12 Right to assistance when in need

Persons in need and unable to provide for themselves have the right to assistance and care, and to the financial means required for a decent standard of living.

Art. 13 Right to privacy

¹ Everyone has the right to privacy in their private and family life and in their home, and in relation to their mail and telecommunications.

² Everyone has the right to be protected against the misuse of their personal data.

Art. 14 Right to marry and to have a family

The right to marry and to have a family is guaranteed.

311.0

English is not an official language of the Swiss Confederation. This translation is provided for information purposes only and has no legal force.

Swiss Criminal Code

of 21 December 1937 (Status as of 1 January 2011)

The Federal Assembly the Swiss Confederation,
based on Article 64^{bis} the Federal Constitution^{1,2}
and having considered a Federal Council Dispatch dated 23 July 1918³,
decrees:

Book One:⁴ General Provisions

Part One: Felonies and Misdemeanours

Title One: Scope of Application

Art. 1

1. No penalty
without a law

No one may be punished for an act unless it has been expressly declared to be an offence by the law.

Art. 2

2. Commence-
ment of applica-
bility of the
Code

¹ This Code applies to any person who commits a felony or misdemeanour following the date on which it comes into force.

² Any person who commits a felony or misdemeanour prior to this Code coming into force is only subject to its terms in the event that the penalty hereunder is reduced than the penalty that would otherwise apply.

AS 54 757, 57 1328 and BS 3 203

¹ [BS 1 3]. The said provision now corresponds to Art. 123 of the Federal Constitution of 18 April 1999 (SR 101).

² Amended in accordance with No. I 2 of the Federal Act of 8 Oct. 1999 on the Abolition of the Federal Assizes, in force since 1 March 2000 (AS 2000 505 511; BBl 1999 7922).

³ BBl 1918 IV 1

⁴ Amended in accordance with No. I of the Federal Act of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979).

Art. 114⁶⁶
 Homicide at the request of the victim Any person who for commendable motives, and in particular out of compassion for the victim, causes the death of a person at that person's own genuine and insistent request shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty⁶⁷.

Art. 115
 Inciting and assisting suicide Any person who for selfish motives incites or assists another to commit or attempt to commit suicide shall, if that other person thereafter commits or attempts to commit suicide, be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty⁶⁸.

Art. 116⁶⁹
 Infanticide If a mother kills her child either during delivery or while she is under the influence of the effects of giving birth, she shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

Art. 117
 Homicide through negligence Any person who causes the death of another through negligence or recklessness shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

Art. 118⁷⁰
 2. Abortion. Illegal abortion
¹ Any person who terminates a pregnancy with the consent of the pregnant woman or incites or assists a pregnant woman to terminate her pregnancy without the requirements of Article 119 being fulfilled shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.
² Any person who terminates a pregnancy without the consent of the pregnant woman shall be liable to a custodial sentence of from one⁷¹ to ten years.

⁶⁶ Amended in accordance with No. I of the Federal Act of 23 June 1989, in force since 1 Jan. 1990 (AS 1989 2449 2456; BBl 1985 II 1009).

⁶⁷ Term in accordance with No. II 1 para. 2 of the Federal Act of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979). This amendment has been taken into account throughout the Second Book.

⁶⁸ Term in accordance with No. II 1 para. 3 of the Federal Act of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979). This amendment has been taken into account throughout the Second Book.

⁶⁹ Amended in accordance with No. I of the Federal Act of 23 June 1989, in force since 1 Jan. 1990 (AS 1989 2449 2456; BBl 1985 II 1009).

⁷⁰ Amended in accordance with No. I of the Federal Act of 23 March 2001 (Abortion), in force since 1 Oct. 2002 (AS 2002 2989 2992; BBl 1998 3005 5376).

³ Any woman who has her pregnancy terminated or otherwise participates in the termination of her pregnancy following the end of the twelfth week since her last period and without the requirements of Article 119 being fulfilled shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or to a monetary penalty.

⁴ In cases falling under paragraphs 1 and 3 above, prescription shall take effect after three years.⁷²

Art. 119⁷³

Legal
abortion

¹ The termination of a pregnancy is exempt from penalty in the event that the termination is, in the judgment of a physician, necessary in order to be able to prevent the pregnant woman from sustaining serious physical injury or serious psychological distress. The risk must be greater the more advanced the pregnancy is.

² The termination of a pregnancy is likewise exempt from penalty if, at the written request of a pregnant woman, who claims that she is in a state of distress, it is performed within twelve weeks of the start of the pregnant woman's last period by a physician who is licensed to practise his profession. The physician must have a detailed consultation with the woman prior to the termination and provide her with appropriate counselling.

³ If the woman does not have the capacity to decide, the consent of her legal representative shall be required.

⁴ The cantons shall designate the medical practices and hospitals that fulfil the requirements for the professional conduct of procedures to terminate pregnancy and for the provision of counselling.

⁵ An abortion shall be reported for statistical purposes to the competent health authority, whereby the anonymity of the woman concerned shall be guaranteed and medical confidentiality shall be preserved.

Art. 120⁷⁴

Contraventions
by physicians

¹ Any physician who terminates a pregnancy in terms of Article 119 paragraph 2 and who fails, prior to the procedure:

- a. to obtain a written request from the pregnant woman;

⁷¹ Term in accordance with No. II 1 para. 4 of the Federal Act of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979). This amendment has been taken into account throughout the Second Book.

⁷² Amended in accordance with No. I of the Federal Act of 22 March 2002 (Limitation of the Right to Prosecute), in force since 1 Oct. 2002 (AS 2002 2986 2988; BBl 2002 2673 1649).

⁷³ Amended in accordance with No. I of the Federal Act of 23 March 2001 (Abortion), in force since 1 Oct. 2002 (AS 2002 2989 2992; BBl 1998 3005 5376).

⁷⁴ Amended in accordance with No. I of the Federal Act of 23 March 2001 (Abortion), in force since 1 Oct. 2002 (AS 2002 2989 2992; BBl 1998 3005 5376).

- b. to discuss the termination in detail with the pregnant woman and to counsel her, to advise her of the risks of the procedure to her health, and to provide her with a written guide, the receipt of which she must acknowledge with her signature, that contains:
 - 1. a list of agencies that provide counselling free of charge,
 - 2. a list of associations and agencies that offer moral and material support, and
 - 3. information on the possibility of having the child adopted;
- c. to satisfy himself that a pregnant woman under 16 years of age has been in contact with a counselling agency specialised in dealing with young people.

shall be liable to a fine⁷⁵.

² Any physician who fails to report the termination of a pregnancy to the competent authority in accordance with Article 119 paragraph 5 shall be liable to the same penalty.

Art. 121⁷⁶

Art. 122⁷⁷

3. Assault.
Serious assault

Any person who intentionally inflicts a life-threatening injury on another,

any person who intentionally inflicts serious injury on the person, or on an important organ or limb of another, makes an important organ or limb unusable, makes another permanently unfit for work, infirm or mentally ill, or who disfigures the face of another badly and permanently,

any person who intentionally causes any other serious damage to the person or to the physical or mental health of another,

shall be liable to a custodial sentence not exceeding ten years or to a monetary penalty of not less than 180 daily penalty units.⁷⁸


⁷⁵ Term in accordance with No. II 1 para. 5 of the Federal Act of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979). This amendment has been taken into account throughout the Second Book.

⁷⁶ Repealed by No. I of the Federal Act of 23 March 2001 (Abortion) (AS 2002 2989; BBl 1998 3005 5376).

⁷⁷ Amended in accordance with No. I of the Federal Act of 23 June 1989, in force since 1 Jan. 1990 (AS 1989 2449 2456; BBl 1985 II 1009).


⁷⁸ Penalties revised in accordance with No. II 1 para. 16 of the Federal Act of 13 Dec. 2002, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 3459 3535; BBl 1999 1979).

**The Constitution of the
Kingdom of the Netherlands 2002**



Published by the Ministry of the Interior and Kingdom Relations,
Constitutional Affairs and Legislation Department, in collaboration with
the Translation Department of the Ministry of Foreign Affairs

www.minbzk.nl



CHAPTER 1	Fundamental rights	5
CHAPTER 2	Government	10
CHAPTER 3	The States General	15
CHAPTER 4	Council of State, Court of Audit, National Ombudsman and permanent advisory bodies	19
CHAPTER 5	Legislation and administration	21
CHAPTER 6	The administration of justice	26
CHAPTER 7	Provinces, municipalities, water boards and other public bodies	28
CHAPTER 8	Revision of the Constitution	31
	Additional articles	33
	Articles of the 1972 text of the Constitution which are to remain in force for the time being	35

Fundamental rights

Article 1

All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted.

Article 2

1. Dutch nationality shall be regulated by Act of Parliament.
2. The admission and expulsion of aliens shall be regulated by Act of Parliament.
3. Extradition may take place only pursuant to a treaty. Further regulations concerning extradition shall be laid down by Act of Parliament.
4. Everyone shall have the right to leave the country, except in the cases laid down by Act of Parliament.

Article 3

All Dutch nationals shall be equally eligible for appointment to public service.

Article 4

Every Dutch national shall have an equal right to elect the members of the general representative bodies and to stand for election as a member of those bodies, subject to the limitations and exceptions prescribed by Act of Parliament.

Article 5

Everyone shall have the right to submit petitions in writing to the competent authorities.

Article 6

1. Everyone shall have the right to profess freely his religion or belief, either individually or in community with others, without prejudice to his responsibility under the law.
2. Rules concerning the exercise of this right other than in buildings and enclosed places may be laid down by Act of Parliament for the protection of health, in the interest of traffic and to combat or prevent disorders.

Article 7

1. No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.
2. Rules concerning radio and television shall be laid down by Act of

Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.

3. No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to protect good morals.

4. The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

Article 8

The right of association shall be recognised. This right may be restricted by Act of Parliament in the interest of public order.

Article 9

1. The right of assembly and demonstration shall be recognised, without prejudice to the responsibility of everyone under the law.

2. Rules to protect health, in the interest of traffic and to combat or prevent disorders may be laid down by Act of Parliament.

Article 10

1. Everyone shall have the right to respect for his privacy, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.

2. Rules to protect privacy shall be laid down by Act of Parliament in connection with the recording and dissemination of personal data.

3. Rules concerning the rights of persons to be informed of data recorded concerning them and of the use that is made thereof, and to have such data corrected shall be laid down by Act of Parliament.

Article 11

Everyone shall have the right to inviolability of his person, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.

Article 12

1. Entry into a home against the will of the occupant shall be permitted only in the cases laid down by or pursuant to Act of Parliament, by those designated for the purpose by or pursuant to Act of Parliament.

2. Prior identification and notice of purpose shall be required in order to enter a home under the preceding paragraph, subject to the exceptions prescribed by Act of Parliament.

3. A written report of the entry shall be issued to the occupant as soon as possible. If the entry was made in the interests of state security or criminal proceedings, the issue of the report may be postponed under rules to be laid down by Act of Parliament. A report need not be issued in cases, to be determined by Act of Parliament, where such issue would never be in the interests of state security.

Article 13

1. The privacy of correspondence shall not be violated except in the cases laid down by Act of Parliament, by order of the courts.
2. The privacy of the telephone and telegraph shall not be violated except, in the cases laid down by Act of Parliament, by or with the authorisation of those designated for the purpose by Act of Parliament.

Article 14

1. Expropriation may take place only in the public interest and on prior assurance of full compensation, in accordance with regulations laid down by or pursuant to Act of Parliament.
2. Prior assurance of full compensation shall not be required if in an emergency immediate expropriation is called for.
3. In the cases laid down by or pursuant to Act of Parliament there shall be a right to full or partial compensation if in the public interest the competent authority destroys property or renders it unusable or restricts the exercise of the owner's rights to it.

Article 15

1. Other than in the cases laid down by or pursuant to Act of Parliament, no one may be deprived of his liberty.
2. Anyone who has been deprived of his liberty other than by order of a court may request a court to order his release. In such a case he shall be heard by the court within a period to be laid down by Act of Parliament. The court shall order his immediate release if it considers the deprivation of liberty to be unlawful.
3. The trial of a person who has been deprived of his liberty pending trial shall take place within a reasonable period.
4. A person who has been lawfully deprived of his liberty may be restricted in the exercise of fundamental rights in so far as the exercise of such rights is not compatible with the deprivation of liberty.

Article 16

No offence shall be punishable unless it was an offence under the law at the time it was committed.

Article 17

No one may be prevented against his will from being heard by the courts to which he is entitled to apply under the law.

Article 18

1. Everyone may be legally represented in legal and administrative proceedings.
2. Rules concerning the granting of legal aid to persons of limited means shall be laid down by Act of Parliament.

Article 19

1. It shall be the concern of the authorities to promote the provision of sufficient employment.
2. Rules concerning the legal status and protection of working persons and concerning codetermination shall be laid down by Act of Parliament.
3. The right of every Dutch national to a free choice of work shall be recognised, without prejudice to the restrictions laid down by or pursuant to Act of Parliament.

Article 20

1. It shall be the concern of the authorities to secure the means of subsistence of the population and to achieve the distribution of wealth.
2. Rules concerning entitlement to social security shall be laid down by Act of Parliament.
3. Dutch nationals resident in the Netherlands who are unable to provide for themselves shall have a right, to be regulated by Act of Parliament, to aid from the authorities.

Article 21


It shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve the environment.

Article 22

1. The authorities shall take steps to promote the health of the population.
2. It shall be the concern of the authorities to provide sufficient living accommodation.
3. The authorities shall promote social and cultural development and leisure activities.

Article 23

1. Education shall be the constant concern of the Government.
2. All persons shall be free to provide education, without prejudice to the authorities' right of supervision and, with regard to forms of education designated by law, their right to examine the competence and moral integrity of teachers, to be regulated by Act of Parliament.
3. Education provided by public authorities shall be regulated by Act of Parliament, paying due respect to everyone's religion or belief.
4. The authorities shall ensure that primary education is provided in a sufficient number of public-authority schools in every municipality. Deviations from this provision may be permitted under rules to be established by Act of Parliament on condition that there is opportunity to receive the said form of education.
5. The standards required of schools financed either in part or in full from public funds shall be regulated by Act of Parliament, with due regard, in the case of private schools, to the freedom to provide education according to religious or other belief.

- 
6. The requirements for primary education shall be such that the standards both of private schools fully financed from public funds and of public-authority schools are fully guaranteed. The relevant provisions shall respect in particular the freedom of private schools to choose their teaching aids and to appoint teachers as they see fit.
 7. Private primary schools that satisfy the conditions laid down by Act of Parliament shall be financed from public funds according to the same standards as public-authority schools. The conditions under which private secondary education and pre-university education shall receive contributions from public funds shall be laid down by Act of Parliament.
 8. The Government shall submit annual reports on the state of education to the States General.

Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act

- This Act entered into force on April 1, 2002 -

Review procedures of termination of life on request and assisted suicide and amendment to the Penal Code (Wetboek van Strafrecht) and the Burial and Cremation Act (Wet op de lijkbezorging)

We Beatrix, by the grace of God, Queen of the Netherlands, Princess of Oranje-Nassau, etc., etc. etc.

Greetings to all who shall see or hear these presents! Be it known:

Whereas We have considered that it is desired to include a ground for exemption from criminal liability for the physician who with due observance of the requirements of due care to be laid down by law terminates a life on request or assists in a suicide of another person, and to provide a statutory notification and review procedure;

We, therefore, having heard the Council of State, and in consultation with the States General, have approved and decreed as We hereby approve and decree:

Chapter I. Definitions of Terms

Article 1

For the purposes of this Act:

- a. Our Ministers mean the Ministers of Justice and of Health, Welfare and Sports;
- b. assisted suicide means intentionally assisting in a suicide of another person or procuring for that other person the means referred to in Article 294 second paragraph, second sentence of the Penal code;
- c. the physician means the physician who according to the notification has terminated a life on request or assisted in a suicide;
- d. the consultant means the physician who has been consulted with respect to the intention by the physician to terminate a life on request or to assist in a suicide;
- e. the providers of care mean the providers of care referred to in Article 446 first paragraph of Book 7 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek);
- f. the committee means a regional review committee referred to in Article 3;
- g. the regional inspector means the regional inspector of the Health Care Inspectorate of the Public Health Supervisory Service.

Chapter II. Requirements of Due Care

Article 2

1. The requirements of due care, referred to in Article 293 second paragraph Penal Code mean that the physician:
 - a. holds the conviction that the request by the patient was voluntary and well-considered,

- b. holds the conviction that the patient's suffering was lasting and unbearable,
 - c. has informed the patient about the situation he was in and about his prospects,
 - d. and the patient hold the conviction that there was no other reasonable solution for the situation he was in,
 - e. e. has consulted at least one other, independent physician who has seen the patient and has given his written opinion on the requirements of due care, referred to in parts a - d, and
 - f. has terminated a life or assisted in a suicide with due care.
2. If the patient aged sixteen years or older is no longer capable of expressing his will, but prior to reaching this condition was deemed to have a reasonable understanding of his interests and has made a written statement containing a request for termination of life, the physician may cant' out this request. The requirements of due care, referred to in the first paragraph, apply mutatis mutandis.
 3. If the minor patient has attained an age between sixteen and eighteen years and may be deemed to have a reasonable understanding of his interests, the physician may cant' out the patient's request for termination of life or assisted suicide, after the parent or the parents exercising parental authority and/or his guardian have been involved in the decision process.
 4. If the minor patient is aged between twelve and sixteen years and may be deemed to have a reasonable understanding of his interests, the physician may cant' out the patient's request, provided always that the parent or the parents exercising parental authority and/or his guardian agree with the termination of life or the assisted suicide. The second paragraph applies mutatis mutandis.

Chapter III. The Regional Review Committees for Termination of Life on Request and Assisted Suicide.

Paragraph 1: Establishment, composition and appointment

Article 3

1. There are regional committees for the review of notifications of cases of termination of life on request and assistance in a suicide as referred to in Article 293 second paragraph or 294 second paragraph second sentence, respectively, of the Penal Code.
2. A committee is composed of an uneven number of members, including at any rate one legal specialist, also chairman, one physician and one expert on ethical or philosophical issues'. The committee also contains deputy members of each of the, categories listed in the first sentence.

Article 4

1. The chairman and the members, as well as the deputy members are appointed by Our Ministers for a period of six years. They may be re-appointed one time for another period of six years. 'philosophical issues' -- in the original text the Dutch word 'zingevingsvraagstukken' is used to describe the discussion on the prerequisites for a meaningful life.
2. A committee has a secretary and one or more deputy secretaries, all legal specialists, appointed by Our Ministers. The secretary has an advisory role in the committee meetings.
3. The secretary may solely be held accountable by the committee for his activities for the committee.

Paragraph 2: Dismissal

Article 5

Our Ministers may at any time dismiss the chairman and the members, as well as the deputy members at their own request.

Article 6

Our Ministers may dismiss the chairman and the members, as well as the deputy members for reasons of unsuitability or incompetence or for other important reasons.

Paragraph 3: Remuneration

Article 7

The chairman and the members, as well as the deputy members receive a holiday allowance as well as a reimbursement of the travel and accommodation expenses according to the existing government scheme insofar as these expenses are not otherwise reimbursed from the State Funds.

Paragraph 4: Duties and powers

Article 8

1. The committee assesses on the basis of the report referred to in Article 7 second paragraph of the Burial and Cremation Act whether the physician who has terminated a life on request or assisted in a suicide has acted in accordance with the requirements of due care, referred to in Article 2.
2. The committee may request the physician to supplement his report in writing or verbally, where this is necessary for a proper assessment of the physician's actions.
3. The committee may make enquiries at the municipal autopsist, the consultant or the providers of care involved where this is necessary for a proper assessment of the physician's actions.

Article 9

1. The committee informs the physician within six weeks of the receipt of the report referred to in Article 8 first paragraph in writing of its motivated opinion.
2. The committee informs the Board of Procurators General and the regional health care inspector of its opinion:
 - a. if the committee is of the opinion that the physician has failed to act in accordance with the requirements of due care, referred to in Article 2;
or
 - b. if a situation occurs as referred to in Article 12, final sentence of the Burial and Cremation Act.

The committee shall inform the physician of this.

3. The term referred to in the first paragraph may be extended one time by a maximum period of six weeks. The committee shall inform the physician of this.
4. The committee may provide a further, verbal explanation on its opinion to the physician. This verbal explanation may take place at the request of the committee or at the request of the physician.

Article 10

The committee is obliged to provide all information to the public prosecutor, at his request, which he may need:

1. for the benefit of the assessment of the physician's actions in the case referred to in Article 9 second paragraph; or
2. for the benefit of a criminal investigation.

The committee shall inform the physician of any provision of information to the public prosecutor.

Paragraph 6: Working method

Article 11

The committee shall ensure the registration of the cases of termination of life or assisted suicide reported for assessment. Further rules on this may be laid down by a ministerial regulation by Our Ministers.

Article 12

1. An opinion is adopted by a simple majority of votes.
2. An opinion may only be adopted by the committee provided all committee members have participated in the vote.

Article 13

At least twice a year, the chairmen of the regional review committees conduct consultations with one another with respect to the working method and the performance of the committees. A representative of the Board of Procurators General and a representative of the Health Care Inspectorate of the Public Health Supervisory Service are invited to attend these consultations.

Paragraph 7: Secrecy and Exemption

Article 14

The members and deputy members of the committee are under an obligation of secrecy to keep confidential any information acquired in the performance of their duties, except where any statutory regulation obliges them to divulge this information or where the necessity to divulge information ensues from their duties.

Article 15

A member of the committee that serves on the committee in the treatment of a case exempts himself and may be challenged if there are facts or circumstances that may affect the impartiality of his opinion.

Article 16

A member, a deputy member and the secretary of the committee refrain from rendering an opinion on the intention by a physician to terminate a life on request or to assist in a suicide.

Paragraph 8: Report

Article 17

1. Not later than 1 April, the committees issue a joint annual report to Our Ministers on the activities of the past calendar year. Our Ministers shall lay down a model for this by means of a ministerial regulation.
2. The report on the activities referred to in the first paragraph shall at any rate include the following:
 - a. the number of reported cases of termination of life on request and assisted suicide on which the committee has rendered an opinion;
 - b. the nature of these cases;
 - c. the opinions and the considerations involved.

Article 18

Annually, at the occasion of the submission of the budget to the States General, Our Ministers shall issue a report with respect to the performance of the committees further to the report on the activities as referred to in Article 17 first paragraph.

Article 19

1. On the recommendation of Our Ministers, rules shall be laid down by order in council regarding the committees with respect to
 - a. their number and their territorial jurisdiction;
 - b. their domicile.
2. Our Ministers may lay down further rules by or pursuant to an order in council regarding the committees with respect to
 - a. their size and composition;
 - b. their working method and reports.

Chapter IV. Amendments to other Acts

Article 20

The Penal Code shall be amended as follows:

A

Article 293 shall read:

Article 293

1. Any person who terminates another person's life at that person's express and earnest request shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fifth-category fine.
2. The act referred to in the first paragraph shall not be an offence if it committed by a physician who fulfils the due care criteria set out in Article 2 of the Termination of Life on

Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act, and if the physician notifies the municipal pathologist of this act in accordance with the provisions of Article 7, paragraph 2 of the Burial and Cremation Act.

B

Article 294 shall read:

Article 294

1. Any person who intentionally incites another to commit suicide shall, if suicide follows, be liable to a term of imprisonment not exceeding three years or a fine of the fourth-category fine.
2. Any person who intentionally assist another to commit suicide or provides him with the means to do shall, if suicide follows, be liable to a term of imprisonment not exceeding three years or a fourth-category fine. Article 293, paragraph 2 shall apply *mutatis mutandis*.

C

In Article 295, the following is inserted after '293': first paragraph.

D

In Article 422, the following is inserted after '293': first paragraph.

Article 21

The Burial and Cremation Act shall be amended as follows:

A

Article 7 shall read:

Article 7

1. A person who has performed a postmortem shall issue a death certificate if he is convinced that death has occurred as a result of a natural cause.
2. If the death was the result of the application of termination of life on request or assisted suicide as referred to in Article 293 second paragraph or Article 294 second paragraph second sentence, respectively, of the Penal Code, the attending physician shall not issue a death certificate and shall promptly notify the municipal autopsist or one of the municipal autopsists of the cause of death by completing a form. The physician shall supplement this form with a reasoned report with respect to the due observance of the requirements of due care referred to in Article 2 of the Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) act.
3. If the attending physician in other cases than referred to in the second paragraph believes that he may not issue a death certificate, he must promptly notify the municipal autopsist or one of the municipal autopsists of this by completing a form.

B

Article 9 shall read:

Article 9

1. The form and the set-up of the models of the death certificate to be issued by the attending physician and by the municipal autopsist shall be laid down by order in council.
2. The form and the set-up of the models of the notification and the report referred to in Article 7 second paragraph, of the notification referred to in Article 7 third paragraph and of the forms referred to in Article 10 first and second paragraph shall be laid down by order in council on the recommendation of Our Minister of Justice and Our Minister of Health, Welfare and Sports.

C

Article 10 shall read:

Article 10

1. If the municipal autopsist is of the opinion that he cannot issue a death certificate, he shall promptly report this to the public prosecutor by completing a form and he shall promptly notify the registrar of births, deaths and marriages.
2. In the event of a notification as referred to in Article 7 second paragraph and without prejudice to the first paragraph, the municipal autopsist shall promptly report to the regional review committee referred to in Article 3 of the Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act by completing a form. He shall enclose a reasoned report as referred to in Article 7 second paragraph.

D

The following sentence shall be added to Article 12, reading: If the public prosecutor, in the cases referred to in Article 7 second paragraph, is of the opinion that he cannot issue a certificate of no objection against the burial or cremation, he shall promptly inform the municipal autopsist and the regional review committee referred to in Article 3 of the Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act of this.

E

In Article 81, first part, '7, first paragraph' shall be replaced by '7, first and second paragraph'.

Article 22

The General Administrative Law Act (Algemene wet bestuursrecht) shall be amended as follows:

At the end of part d of Article 1:6, the full stop shall be replaced by a semicolon and the following shall be added to the fifth part, reading:

- e. decisions and actions in the implementation of the Termination of Life and Assisted Suicide (Review Procedures) Act.

Chapter V. Final Provisions

Article 23

This Act shall take effect as of a date to be determined by Royal Decree.

Article 24

This Act may be cited as: Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act.


We hereby order and command that this Act shall be published in the Bulletin of Acts and Decrees and that all ministerial departments, authorities, bodies and officials whom it may concern shall diligently implement it.

Done

The Minister of Justice,

The Minister of Health, Welfare and Sports.

Upper House, parliamentary year 2000-2001, 26 691, no 137



NETHERLANDS. Law on the termination of pregnancy of 1 May 1981..

Division I

Section 1. (1) [Definitions].

(2) For the purposes of this Law or provisions made pursuant to it, the words "termination of pregnancy" shall not mean the application of a method to prevent the nidation of a fertilized ovum in the uterus.

Section 2. Treatment intended to terminate pregnancy may be carried out only by a physician in a hospital or clinic licensed by our Minister to provide such treatment.

Section 3. (1) A pregnancy shall be terminated not earlier than the sixth day after the woman has consulted the physician and on that occasion discussed her intention with him.

* * *

(3) The physician shall inform the woman as soon as possible whether he will provide the assistance requested of him. In the case of a physician as referred to in subsection 1, this information must in all cases be provided not later than five days after she has first consulted him, and in other cases not later than three days.

* * *

Section 4. [concerns licences referred to in Art. 2].

Section 5. (1) General administrative regulations shall be issued setting forth conditions governing the provision of assistance and the reaching of decisions designed to ensure that any decision to terminate a pregnancy is taken carefully and is reached only if the distress in which the woman finds herself leaves no other choice.

1. In particular, the conditions referred to are designed to ensure:
 1. that the woman who intends to terminate her pregnancy and has approached a physician with a request to this effect is given assistance, particularly through the provision of sound information regarding ways of dealing with her distressed situation other than termination of pregnancy;
 1. that, if the woman is of the opinion that there is no other way to end her distressed situation, the physician is satisfied that the woman has submitted and upheld her request of her own free will, after careful consideration and in full

awareness of her responsibilities towards the unborn child and of the consequences to herself and those nearest her;

1. that, without prejudice to the provisions of Section 20, the physician provides the treatment only if it can be considered justifiable on the basis of his findings; and
1. that, following termination of the pregnancy, the woman and those nearest to her have access to adequate aftercare, including information regarding methods of preventing unwanted pregnancies.

Sections 6-10. [conditions for granting or revoking clinic licences].

Section 11. (1) Any physician who provides treatment intended to terminate pregnancy shall communicate the following data to the chief physician of the establishment at least once a month:

1. the number of instances of treatment intended to terminate pregnancy that he has provided over the period concerned, and any unusual occurrences that have arisen in connexion with them;
1. in respect of each woman treated, the duration of the pregnancy, the number of previous pregnancies and pregnancy terminations, her age, her province or, in the case of women living outside the Netherlands, her country of residence, her marital status, and the number of her children; and
1. the date on which he discussed the woman's intention with her, and, if the woman has been referred by a physician as referred to in subsection 2 of Section 3, the time referred to in that subsection and the medical capacity in which he offered the woman assistance; the question of whether other experts have been consulted, and if so in which cases, as well as the nature of the expert qualifications of the person consulted; the date of the termination procedure, provided that, in the case referred to in subsection 2 of Section 16, the special reasons are indicated; and the aftercare made available to the woman after the pregnancy termination.

(2) The chief physician of the establishment shall ensure that all physicians employed in the establishment submit the data referred to in subsection 1 to him in full and in good time, in such a manner that the data cannot be traced back to individual patients. He shall ensure that the data are retained for at least five years.

(3) Every three months, the chief physician shall submit to the inspector details of the totals derived from the data referred to in the preceding subsections.

(4) Detailed rules shall be laid down by or under general administrative regulations regarding the times at which and the manner in which the data referred to in the preceding subsections of this Section are to be submitted. The anonymity of the woman treated must be ensured whenever such data are provided.

(5) The data obtained may be used only:

1. for statistical purposes; and
2. in connexion with the supervision of compliance with this Law or the provisions made pursuant to it.

(6) The physician referred to in subsection 1 shall likewise ensure that before the treatment, or as soon as possible after it, the findings which led to the treatment are recorded. He shall be required to retain such records for at least five years and to keep the data contained in them at the disposal of the inspector, provided that they are not traceable to individual patients.

Section 12. The chief physician of the establishment shall ensure that the inspector obtains access upon request to the data referred to in subsection 2 of Section 11 and that such information as he may request and which he reasonably requires in order to fulfil his duties under this Law is made available to him, provided that such information is not traceable to individual patients.

Section 13. (1) General administrative regulations as referred to in subsection 1 of Section 4, subsection 1 of Section 5, items (b) and (c) of subsection 1 of Section 6, and subsection 4 of Section 11 shall be drawn up at the instigation of our Minister.

(2) Such regulations shall enter into force only after three months have elapsed following their promulgation. Our Minister shall inform the States-General of the date of promulgation, due consideration being given to the opinions expressed concerning the draft of the regulations.

Section 14. Any person who, in carrying out the provisions of this Law, obtains access to data whose confidential character is known to him or may reasonably be assumed by him shall be obliged to maintain secrecy concerning them, except insofar as other provisions are applicable on account of the office which he holds.

Section 15. A physician who provides treatment designed to terminate pregnancy in a clinic, other than a clinic which meets the conditions laid down in subsection 2 of

Section 6, and who knows or may reasonably assume that the pregnancy is of more than 13 weeks' duration, shall be liable to not more than one year's imprisonment or a fine not exceeding 50,000 *guilders*.

Section 16. (1) A physician who provides treatment intended to terminate a pregnancy at any time earlier than that stipulated in Section 3 shall be liable to a fine not exceeding 50,000 *guilders*.

(2) Such an act shall not be punishable where the physician has provided treatment intended to terminate pregnancy at an earlier time in order to avert an imminent danger to the woman's life or health.

(3) A physician who informs the woman as to whether he is prepared to give her the assistance requested of him at any time later than that stipulated in Section 3 shall be liable to the same penalty.

Section 17. A hospital or clinic in which treatment intended to terminate pregnancy is provided in contravention of Section 2 or the order referred to in subsection 1 of Section 10 shall be liable to a fine not exceeding 100,000 *guilders*.

Section 18. (1) A physician who fails to comply with the provisions of subsections 1 or 6 of Section 11 shall be liable to a fine not exceeding 10,000 *guilders*.

(2) A chief physician who fails to comply with the provisions of subsections 2 and 3 of Section 11 and Section 12 shall be liable to a fine not exceeding 25,000 *guilders*.

Section 19. (1) The acts made punishable under Section 15, subsections 1 and 3 of Section 16, and Sections 17 and 18 are offences.

(2) In addition to the officials referred to in Section 141 of the Code of Criminal Procedure, the chief medical inspector and inspectors of the State Public Health Inspectorate and the officials assisting them shall be responsible for detecting the punishable acts referred to in the preceding subsection.

Section 20. (1) No person shall be obliged to provide a woman with treatment intended to terminate pregnancy or to assist in providing such treatment.

(2) Where a physician has a conscientious objection to providing such treatment or arranging for such treatment to be provided, he shall inform the woman of this immediately after she has first consulted him.

(3) The provisions of subsection 1 do not detract from the physician's duty to provide other physicians with information concerning the woman's condition if requested to do so and provided the woman has given her consent.

Division II

The Penal Code shall be amended as follows.

A. A new Section shall be inserted after Section 82, reading as follows:

"82a. The term 'to take the life of another person or of a child at the time of birth or shortly after birth' includes the killing of a fetus which may reasonably be assumed to be capable of remaining alive outside the mother's body."

A new Title shall be inserted after Section 295, reading as follows:

Title XIXA

Termination of Pregnancy

Section 296. Any person who provides a woman with treatment and knows or may reasonably assume that pregnancy may be terminated as a result shall be liable to not more than four years and six months' imprisonment.

Where the act results in the death of the woman, the person shall be liable to not more than six years' imprisonment.

Where the act is committed without the woman's consent, the person shall be liable to not more than 12 years' imprisonment.

Where the act is committed without the woman's consent and also results in her death, the person shall be liable to not more than 15 years' imprisonment.

The act referred to in the first paragraph shall not be punishable if the treatment is provided by a physician in a hospital or clinic in which such treatment may be provided under the Law on the termination of pregnancy.

**PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22 B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Bab IXA

WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Bab X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Bab XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Bab XV.

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2000



PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2 TAHUN 1964

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DI LINGKUNGAN
PERADILAN UMUM DAN MILITER**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai pelaksanaan pidana mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan dilingkungan peradilan militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan keadaan serta jiwa Revolusi Indonesia;
2. bahwa oleh karena hal tersebut diatas, perlu segera mengadakan penyesuaian.
- Mengingat : 1. Pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.1/MPRS/1960 dan Pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960;
2. Pasal 4 dari Penetapan Presiden No.4 Tahun 1962 tanggal 29 Desember 1962;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.226 Tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MILITER.**

BAB I

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

BAB II

**TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI
YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DILINGKUNGAN
PERADILAN UMUM**

Pasal 2

- (1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- (2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang-orang didalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3

- (1) Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam pasal 2, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- (2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.
- (3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 4

Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau ditempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.

Pasal 6

- (1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
- (2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan.

Pasal 8

Pembela terpidana atas permintaannya sendiri, atau atas permintaan terpidana dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9

Pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah Regu Penembak yang dari sorang Bintara, dia belas orang Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobil.
- (2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.
- (3) Regu Penembak ini berada dibawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11

- (1) Terpidana dibawa ketempat pelaksanaan pidana denan pengawalan polisi yang cukup.
- (2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
- (3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.
- (4) Setibanya ditempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya.

Pasal 12

- (1) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut.
- (2) Jika dipandang perlu Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat dengan tangan dan kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13

- (1) Setelah terpidana siap ditempat dimana dia akan menjalankan pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ketempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.
- (2) Jarak antara titik dimana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Pasal 14

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.

- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya keatas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyatakan pedangnya kebawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat diatas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Pasal 15

- (1) Untuk penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, terkecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memutuskan lain.
- (2) Dalam hal terakhir ini, dan juga jika ada kemungkinan pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

Pasal 16

- (1) Jaksa Tinggi/Jaksa yang tersebut dalam pasal 4 harus membuat Berita Acara daripada pelaksanaan pidana mati.
- (2) Isi daripada Berita Acara itu disalinkan kedalam surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditanda tangani olehnya, sedang pada Berita Acara harus diberi catatan yang ditanda tangani dan yang menyatakan bahwa isi Berita Acara telah disalinkan kedalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan.
- (3) Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh peradilan militer dilakukan menurut ketentuan yang termaksud dalam BAB I dan UU dengan ketentuan bahwa :

- a. Kata-kata “Menteri Kehakiman” termaksud dalam pasal 2 harus dibaca “Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan”.
- b. Kata-kata “Kepala Polisi Komisariat Daerah” dalam BAB II harus dibaca “Panglima/Komandan Daerah Militer”.
- c. Kata-kata “Jaksa Tinggi/Jaksa” dalam BAB II harus dibaca “Jaksa Tentara/Oditur Militer”.
- d. Kata-kata “Brigade Mobil” dalam pasal 10 ayat (1) dan “Polisi” dalam pasal 11 ayat (1) harus dibaca “Militer”.
- e. Pasal 3 ayat (2) “Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah Militer dari Angkatan yang sama atau Angkatan lain, maka Panglima atau Komandan Daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan”.
- f. Pasal 11 ayat (3) harus dibaca “Terpidana, jika seorang militer, maka dia berpakaian dinas harian tanpa tanda pangkat dan atau tanda-tanda lain”.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18

Pidana mati yang dijatuhkan sebelum mulai berlaku Penetapan ini dan yang masih harus dilaksanakan, diselenggarakan menurut ketentuan-ketentuan Penetapan ini.

Pasal 19

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Persiapan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 April 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 April 1964

SEKRETARIS NEGARA

TTD

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Negara

Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

TTD

SANTOSO. SH
BRIGJEN TNI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
- c. bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
- d. bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru;
- f. bahwa . . .

Paragraf Kedua
Perlindungan Pasien

Pasal 56

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
 - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - c. gangguan mental berat.
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. perintah undang-undang;
 - b. perintah pengadilan;
 - c. izin yang bersangkutan;
 - d. kepentingan masyarakat; atau
 - e. kepentingan orang tersebut.

Pasal 58 . . .

Pasal 73

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Pasal 74

- (1) Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan . . .

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUP DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
NOMOR : 1190 /TU.K/34/ III /2006

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN MATI DAN
PENGHENTIAN RESUSITASI DARURAT SERTA PENGHENTIAN/
PENUNDAAN BANTUAN HIDUP
RS. DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

DIREKTUR RSUP DR. CIPTO MANGUNKUSUMO

- Menimbang :
- bahwa hingga saat ini penentuan mati dan penghentian / penundaan bantuan hidup masih menjadi masalah yang dihadapi baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
 - bahwa untuk menentukan sikap tim medis dalam menghadapi pasien yang sudah tidak ada harapan pulih kembali perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penentuan mati dan penghentian resusitasi.
 - bahwa petunjuk pelaksanaan penentuan mati serta penghentian / penundaan bantuan hidup masih menjadi masalah yang dihadapi oleh para dokter baik di dalam maupun di luar rumah sakit sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pelayanan terhadap pasien.
 - bahwa untuk kelancaran penentuan mati dan penghentian/penundaan bantuan hidup di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Cipto Mangunkusumo, perlu ditetapkan dan dibertakukan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 - Keputusan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), 1987
 - Fatwa IDI tentang Mati dan Pengakhiran Resusitasi Jangka Panjang, 1988
 - Fatwa IDI tentang Mati dan Pengakhiran Resusitasi Jangka Panjang, 1990
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Direksi RS. Dr. Cipto Mangunkusumo
 - Surat Komite Medik No. 267/KM/01/XI/2005
 - Keputusan Loka Karya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PETUNJUK PELAKSANAAN PENENTUAN MATI DAN
PENGHENTIAN RESUSITASI DARURAT SERTA
PENGHENTIAN/PENUNDAAN BANTUAN HIDUP RUMAH
SAKIT UMUM PUSAT Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO**

Pasal 15

Tindakan luar biasa untuk bantuan hidup/*life support* mencakup (yang dihentikan atau ditunda) :

- a. Rawat di ICU
- b. RJP
- c. Pengendalian distrimia
- d. Intubasi trakeal
- e. Ventilasi mekanis
- f. Obat vasoaktif kuat
- g. Nutrisi parenteral total
- h. Organ artifisial
- i. Transplantasi
- j. Transfusi darah
- k. Monitoring invasif
- l. Antibiotika
- m. Makanan lewat pipa enteral
- n. Cairan dasar IV (DSW,NS,RL, dsb)

Pasal 16

Keputusan untuk menghentikan tindakan terapeutik/paliatif, setidaknya dikonsultasikan dengan 3(tiga) orang dokter yang berkompeten, salah satunya dokter spesialis anesthesiologi/intensivis, sedangkan 2 lainnya sesuai kasus. Ketiga dokter ini ditunjuk oleh Komite Medik RSCM.

Pasal 17

Prosedur Penghentian Bantuan Hidup

- 1) Prosedur penghentian bantuan hidup ditetapkan berdasarkan klasifikasi setiap pasien di ICU/HCU, yakni :
 1. Bantuan total dilakukan untuk pasien sakit atau cedera kritis yang diharapkan tetap dapat hidup tanpa kegagalan otak berat yang menetap. Walaupun sistem organ vital terpengaruh, tetapi tidak menyebabkan kerusakan ireversibel. Semua yang memungkinkan dilakukan untuk mengurangi mortalitas dan meningkatkan morbiditas.
 2. Semua bantuan dilakukan kecuali RJP: untuk pasien-pasien dengan fungsi otak yang tetap ada atau dengan harapan pemulihan otak, yang mengalami kegagalan jantung paru atau organ yang lain atau dalam tingkat akhir penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 3. Tidak dilakukan tindakan-tindakan luar biasa: untuk pasien-pasien yang diterapi hanya memperpanjang kematian, bukannya kehidupan. Pada pasien ini dapat

dilakukan *with-drawing* atau *with-holding*. Pasien yang sadar tapi tanpa harapan tindakan dilakukan agar pasien merasa nyaman dan bebas nyeri.

4. Pada penentuan dan sertifikasi mati batang otak, semua bantuan hidup untuk pasien dengan hilangnya fungsi batang otak yang ireversibel, diakhiri. Setelah kriteria MBO yang telah ada dipenuhi, pasien dinyatakan meninggal dan semua terapi dihentikan. Jika sedang dipertimbangkan donasi organ, bantuan jantung paru pasien diteruskan sampai organ yang diperlukan telah diambil.
- 2) Bila didapatkan seorang calon pasien dengan klasifikasi 3 maka hal ini perlu dikonsultasikan dengan 2 orang dokter lain yang ditunjuk oleh Komite Medik RS. Dr. Cipto Mangunkusumo
- 3) Bila didapatkan calon pasien dengan klasifikasi 4 maka perlu dikonsultasikan dengan satu dokter spesialis saraf dan satu dokter lainnya yang ditunjuk oleh Komite Medik RSCM.

Pasal 18 Penghentian/Penundaan Bantuan Hidup

- 1) Keputusan penghentian/penundaan bantuan hidup atau *with-drawing/with-holding* adalah keputusan medis dan etis:
 - a. Dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang dokter yang kompeten, di mana salah satunya adalah dokter spesialis anesthesiologi/intensivis, dan 2 (dua) orang dokter lainnya dengan pertimbangan yang mencakup kondisi pasien, kondisi Rumah Sakit, dan memberikan bantuan hidup yang tidak efisien / kesia-siaan medis.
 - b. Sebelum keputusan penghentian / penundaan bantuan hidup dilaksanakan, tim dokter wajib menjelaskan kepada keluarga pasien tentang keadaan pasien dan pertimbangan keputusannya
 - c. Dalam hal tidak dijumpai adanya keluarga pasien, maka harus diperoleh persetujuan dari pimpinan Rumah Sakit atau Komite medik Rumah Sakit
- 2) Pihak pasien dan keluarga pasien (atas nama pasien) dapat meminta dokter untuk melakukan penghentian penggunaan *life supports* atau menilai keadaan pasien untuk tujuan tersebut. Dalam hal demikian terdapat tiga kemungkinan yaitu:
 - a. Pasien masih mampu membuat keputusan (kompeten) dan menyatakan keinginannya sendiri
 - b. Pasien tidak kompeten tetapi telah mewasiatkan pesannya tentang hal ini yang dapat berupa:
 - i. pesan spesifik yang menyatakan agar dilakukan *with-drawing / with-holding* apabila mencapai keadaan *futility*
 - ii. Pesan yang menyatakan agar keputusan didelegasikan kepada seseorang tertentu (*surrogate decision maker*)

- c. Pasien yang tidak kompeten dan belum berwasiat , namun keluarga pasien yakin bahwa seandainya pasien kompeten akan memutuskan seperti itu, berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai yang selama ini dianutnya
- 3) Untuk pernyataan pada ayat 2) permintaan pasien tersebut harus dipenuhi
- 4) Khusus untuk pasien yang belum memenuhi syarat untuk penghentian *life support*, keluarga pasien dapat meminta untuk melakukan penghentian *life support* karena sebab apa pun.
- 5) Permintaan pada ayat 4 harus diatas formulir bermaterai, dan dicantumkan dalam catatan medis dan harus dipenuhi setelah dijelaskan risiko akibat penghentian *life supports*.
- 6) Keputusan *with-drawing/with-holding* dilakukan pada pasien yang dirawat di ICU atau ICU

BAB VII KOMUNIKASI

Pasal 19

Untuk keadaan MBO, sebelum melakukan prosedur pengujian tidak adanya refleks batang otak, dokter wajib menjelaskan keadaan pasien, yang mencakup pengertian batang otak, dan tindak lanjutnya kepada keluarga pasien.

Pasal 20

Untuk tindakan *with-drawing/with-holding*, dokter menjelaskan bersama-sama dengan petugas yang ditunjuk oleh Komite Medik kepada keluarga pasien tentang akan dilaksanakannya *with-drawing/with-holding*

Pasal 21

Komunikasi dengan tim transplantasi dilakukan sedini mungkin, bila ada donor organ dari pasien yang akan dinyatakan MBO

BAB VIII PENUTUP

Pasal 22

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur



Amendment XIII.

Passed by Congress January 31, 1865. Ratified December 6, 1865.

(Note: A portion of Article IV, Section 2 of the Constitution was changed by the 13th Amendment.)

SECTION 1.

Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.

SECTION 2.

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation.

Amendment XIV.

Passed by Congress June 13, 1866. Ratified July 9, 1868.

(Note: Article I, Section 2 of the Constitution was modified by Section 2 of the 14th Amendment.)

SECTION 1.

All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

SECTION 2.

Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any election for the choice of electors for President and Vice President of the United States, Representatives in Congress, the Executive and Judicial officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such State, [being twenty-one years of age,]* and citizens of the United States, or in any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male citizens twenty-one years of age in such State.

SECTION 3.

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.

SECTION 4.

The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But neither the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, obligations and claims shall be held illegal and void.

SECTION 5.

The Congress shall have the power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article.

*Changed by Section 1 of the 26th Amendment.

CAPITAL PUNISHMENT (DEATH BY LETHAL INJECTION)
Division 024

291-024-0005

Authority, Purpose, and Policy

(1) Authority: The authority for this rule is granted to the Director of the Department of Corrections in accordance with ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075.

(2) Purpose: The purpose of this rule is to establish **Department of Corrections policy and** specific procedures for administration of capital punishment in accordance with Oregon statutes. In addition, the rule establishes specific procedures for the care, custody and treatment of condemned inmates from the time an inmate is received through execution, and identifies responsibilities for preparation and carrying out of death sentences imposed under Oregon law.

(3) Policy:

(a) It is the policy of the Department of Corrections to discharge its statutory responsibility to carry out death sentences imposed under Oregon law in a manner that is consistent with Oregon statutes, and with the safe, secure and orderly management and operation of the Department of Corrections institution in which the execution takes place, the safety and security of Department staff and other persons directly involved in the execution process, and their families, with due regard for the dignity of the condemned inmate, and within the limitations of space and resources. Consistent with these policies, executions will be conducted in a manner designed to protect as completely as possible the anonymity of Department staff and other persons involved. All executions shall take place within the enclosure of a Department of Corrections institution designated by the Director of the Department of Corrections.

(b) Conscience Clause: Except as provided by statute, no employee of the Department of Corrections shall be required to participate in the execution of an inmate sentenced to death.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0010

Definitions

(1) Basic Visiting: The opportunity for an inmate and approved visitor to see and talk with each other, on a scheduled basis for a reasonable period of time, with no physical contact.

(2) Execution Camera Monitoring System: Non-recording camera installed over execution gurney with monitors for witness viewing of condemned inmate's placement in restraints on the gurney and insertion of IV's.

(3) Execution Room: The location where executions will take place.

(4) Immediate Family of the Victim: The victim's parents, spouse or domestic partner, siblings, children, grandparents, including step relationships.

(5) Inmate: Any person under the supervision of the Department of Corrections who is not on parole, post-prison supervision, or probation status.

(6) Superintendent: Any person within the Department of Corrections who reports to the Assistant Director(s) ~~Institutions~~ **of Operations and Institutions Administrator** and has the responsibility for the delivery and coordination of programs operations in a specific facility/institution.

(7) Victim: The person or persons for whose murder the inmate was sentenced to death.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075
Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

PROCEDURES

291-024-0015

Reception, Orientation, and Housing

When an inmate is received at an Oregon Department of Corrections institution with a sentence of death, the inmate will be immediately classified as maximum custody. The inmate will be housed in a ~~maximum~~ **Level 5** custody cell or unit at a Department of Corrections institution designated for the housing of inmates sentenced to death.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075
Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0016

Receipt of Death Warrant

(1) Notifications:

(a) The Superintendent will personally notify the Director that the execution will commence at ~~12:01 a.m.~~ **7:00 p.m.** or as soon thereafter as possible on the date specified in the warrant ordering execution. Such notification will be followed by a letter from the Superintendent to the Director confirming this information. The Director will subsequently notify the Governor of the date and time of the pending execution.

(b) The Superintendent, with the Assistant Superintendent of Security, will interview the inmate to be executed, provide the inmate with a copy of the death warrant, and document the interview.

(c) The Superintendent will send a letter to the medical examiner indicating the date and time of the scheduled execution, requesting that the medical examiner or his/her representative be present at the execution and be prepared to issue the certificate of death. The letter to the medical examiner will be sent by certified mail with a return receipt requested.

(d) The Superintendent or his/her designee will notify the Oregon State Police Superintendent's Office of the scheduled date and time of the execution, followed by a letter confirming the information.

(2) Assembly of Supplies and Equipment:

(a) The Director ~~shall prepare~~ **will issue** a written order to purchase the lethal substances as described in ORS 137.473 and attach a certified copy of the judgment of the court imposing the punishment. The written order and copy of the judgment shall be submitted to any wholesale drug outlet as defined in ORS 689.005, registered with the State Board of Pharmacy under ORS.689.305 at the time the lethal substances are purchased.

(b) The Superintendent or his/her designee will assemble the supplies and prepare the equipment necessary to effect the execution consistent with ORS 137.473.

(c) The Superintendent or his/her designee will ensure the execution camera monitoring system is in place and operational.

(3) Selection of Executioner(s): The selection of the executioner(s) will be the responsibility of the Superintendent. The identity of the executioner(s) will remain confidential.

(4) Arrangement will be made to ensure that the telephone company has installed two dedicated telephone lines, hereafter referred to as the emergency telephone lines, which will ring directly into the execution room. The Director will advise the Governor and the Attorney General of the telephone process.

(5) Special Security Team Preparations:

(a) The Assistant Superintendent of Security, or his/her designee subject to the Superintendent's approval, will select no less than six **eight** primary security staff ~~and no less than six alternate security staff from a previously identified pool of security staff~~ to assist in conducting the execution procedure. These selected security staff will be referred to as the **Special Security Team**.

(b) The Assistant Superintendent of Security or his/her designee will conduct training with the **Special Security Team** to ensure that all members are fully aware of their roles during the procedure, and that the team is prepared to deal with any disruptive behavior which might be demonstrated by the inmate.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0020

Programming: From Date of Receipt of Death Warrant Until Four Days Prior to the Scheduled Execution Date

(1) Media Contact: **Consistent with OAR 291-204-0060(3), media interviews with the condemned inmate will generally not be permitted. Exceptions may be made by the Superintendent or designee, in his or her sole discretion, in extraordinary circumstances, with the inmate's consent, if in the judgment of the Superintendent the interview is consistent with the Department's mission and goals and the safe, secure and orderly management and operation of the facility.** ~~Interviews by media representatives with the condemned inmate will be permitted only with the consent of the inmate, and with the prior approval of the Superintendent or his/her designee. Media contacts will be coordinated between the Superintendent (or his/her designee) and the Department of Corrections Communications Manager. If approved, media representatives will be admitted to the appropriate Department of Corrections institution to conduct the interview(s), provided they are properly credentialed and attired. Any interview by a media representative, if permitted, shall be conducted as basic visiting. A camera (i.e., still photography or video) may be used during the interview if its use is approved in advance by the Superintendent or his/her designee.~~

(2) Visiting: All visits will be basic visiting and arranged by appointment through the institution visiting desk staff. Visitor(s) must be on the approved visiting list.

(3) Invitation to Witness the Execution:

(a) Prior to the scheduled execution date, the Superintendent shall invite the following persons to attend and witness the execution:

(A) One or more physicians;

(B) The Attorney General;

(C) The sheriff of the county in which the judgment was rendered;

(D) The district attorney of the county in which the judgment was rendered;

(E) If requested by the condemned inmate, no more than two religious representatives designated by the inmate;

(F) If requested by a member of the immediate family of the victim, one or more members of the victim's immediate family as determined by the Superintendent; and

(G) Designated media representatives:

(i) The media representatives will consist of two persons selected by the Oregon Association of Broadcasters, two persons selected by the Oregon Newspaper Publisher's Association (one of the two persons will represent a newspaper from the county in which the judgment was rendered), and one person selected by the Associated Press (AP).

(ii) Only designated media representatives who are properly credentialed, and who agree to act as pool reporters for other media present following the execution, will be admitted inside the secure perimeter of the institution to attend and witness the execution.

(b) In addition to those persons listed above, the Superintendent may, in his/her discretion, invite the following persons to attend and witness the execution:

(A) No more than a total of five of the inmate's friends and relatives designated by the inmate, and

(B) Such other persons as the Superintendent thinks expedient, including but not limited to peace officers.

(c) The total number of persons invited to attend and witness the execution shall be determined by the Superintendent, taking into account the limitations of space and resources.

(d) In order to enter the secure perimeter of the institution, all persons witnessing the execution shall:

(A) Be 18 years of age or older;

(B) Undergo and pass a criminal history and security check;

(C) Be properly attired in accordance with the Superintendent's instructions.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0025

Four Days Prior to Scheduled Execution Date

~~(1 5)~~ The Assistant Superintendent of Security or his/her-designee will ensure the final preparations are made for the ~~S~~special ~~S~~security ~~T~~team.

~~(2 7)~~ The ~~Oregon State Police~~ will be notified by the Assistant Superintendent of Security **will notify and request assistance from the Oregon State Police** so that adequate perimeter security will be established around the institution on the evening ~~preceding~~ **of** the execution.

~~(3 8)~~ The execution camera monitoring system shall be tested by the physical plant manager or designee.

~~(1) Housing Assignment:~~

~~(a) No less than four days prior to the scheduled execution date, the condemned inmate will be moved to the.~~

~~(b) Security:~~

~~(A) Security staff will be assigned by the Assistant Superintendent of Security or his/her designee to provide a 24-hour watch on the condemned inmate. The assigned security staff will maintain a log of all activities. The log entries must be written in ink, and cross-outs shall be legible and initialed. Copies of the logs will be hand-delivered to the Superintendent daily.~~

~~(B) Any unusual incident shall be documented in accordance with the Department of Corrections procedure on Unusual Incident Reports.~~

~~(2) Institutional Privileges:~~

~~(a) Mail: All incoming mail will be photocopied the last four days to ensure the inmate does not receive drug-infiltrated paper. The original letters will be maintained in the condemned inmate's property and a photocopy sent to the inmate.~~

~~(b) Visiting: At the discretion of the Superintendent, there may be daily visits with members of the inmate's family, approved religious representative(s), and such other persons as approved by the Superintendent or his/her designee, if they are on the approved visiting list and requested by the inmate. Visits must be arranged by appointment (i.e., dates, times and durations) through the Superintendent's Office. All visits will be restricted to basic visiting unless otherwise designated by the Superintendent.~~

- ~~(c) Telephone: Telephone privileges will be provided as approved by the Superintendent or his/her designee.~~
- ~~(d) Exercise: The condemned inmate will be permitted to exercise only in his/her cell.~~
- ~~(e) Clothing: New institutional clothing will be issued to the inmate and will be exchanged as needed. Clothing will be maintained in the secure confines of the facility.~~
- ~~(3) Personal Property Disposition: The Assistant Superintendent of Security or his/her designee will assure that a Personal Property Records form (CD 353P) is signed by the inmate for disposition of personal property.~~
- ~~(4) Food Preparations: The inmate will be served the same food as other inmates assigned to the facility. At the discretion of the Superintendent, the inmate may be permitted a last meal of the inmate's choosing.~~
- ~~(6) The Assistant Director for Institutions or his/her designee and the Assistant Director for Programs or his/her designee will jointly work to ensure that the equipment and supplies for the lethal injection are collected and deposited in secure storage located within the execution room.~~

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0055

Forty-eight Hours Prior to Execution

(1) The Superintendent or his/her-designee will ensure that all arrangements as required by these rules have been accomplished.

(2) Housing Assignment:

(a) No less than two days prior to the scheduled execution date, the condemned inmate will be moved to the death watch cell.

(b) Security:

(A) Security staff will be assigned by the Assistant Superintendent of Security or his/her designee to provide a 24-hour watch on the condemned inmate. The assigned security staff will maintain a log of all activities. The log entries must be written in ink, and cross-outs shall be legible and initialed. Copies of the logs will be hand-delivered to the Superintendent as requested for review.

(B) Any unusual incident shall be documented in accordance with the Department of Corrections policy on Unusual Incident Reporting Process, #40.1.6.

(3) Institutional Privileges:

(a) Mail: All incoming mail will be photocopied the last two days to ensure the inmate does not receive drug infiltrated paper. The original letters will be maintained in the condemned inmate's property and a photocopy sent to the inmate.

(b) Visiting: At the discretion of the Superintendent, there may be daily visits with members of the inmate's family, approved religious representative(s), and such other persons as approved by the Superintendent or designee, if they are on the approved visiting list and requested by the inmate. Visits must be arranged by appointment (i.e., dates, times and durations) through the Superintendent's Office. All visits will be restricted to basic visiting unless otherwise designated by the Superintendent.

(c) Telephone: Telephone privileges will be provided as approved by the Superintendent or designee.

(d) Exercise: The condemned inmate will be permitted to exercise only in his/her cell.

(e) Clothing: New institutional clothing will be issued to the inmate and will be exchanged as needed. Clothing will be maintained in the secure confines of the facility.

(4) Personal Property Disposition: The Assistant Superintendent of Security or designee will assure that a Personal Property Records form (CD 353P) is signed by the inmate for disposition of personal property.

(5) Food Preparations: The inmate will be served the same food as other inmates assigned to the facility. At the discretion of the Superintendent, the inmate may be permitted a last meal of the inmate's choosing.

(6 2) The Assistant Superintendent of Security or his/her designee will conduct training with the **S**pecial **S**ecurity **T**eam to ensure that all team members are familiar with their duties and responsibilities.

(7 3) The Assistant Superintendent of Security or his/her designee will have a process of identifying all witnesses and visitors who will be entering the institution on the evening of the execution.

(8 4) The Superintendent or his/her designee will ensure that a sufficient number of staff have been scheduled to work the evening **p**receding **o**f the execution.

(9 5) The Superintendent or his/her designee will ensure the necessary execution documents have been prepared **and** / obtained to include:

(a) An appropriate certificate of death that reflects the cause of death as execution by lethal injection in the manner prescribed in ORS 137.473; and

(b) A form authorizing release of the body to be signed by the mortician (CD 728P).

(10) The Assistant Director of Operations and the Superintendent or their designees will jointly work to ensure that the equipment and supplies for the lethal injection are collected and deposited in secure storage located within the execution room.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0060

Final Twenty-Four Hours to Execution

(1) An up-to-date log will be maintained on all execution related events which occur during the final 24 hours.

(2) The Assistant Director ~~for Programs~~ **of Operations** or his/her designee will work with the Assistant Superintendent of ~~Program~~ **Transitional** Services to ensure that a medically trained individual will prepare and secure the necessary syringes with the lethal solutions. The necessary back-up syringes with the lethal solutions will be prepared and secured separately. This equipment and solutions will be provided to the Assistant Superintendent of Security or his/her designee for secure storage.

(3) The Assistant Director ~~for Programs~~ **of Operations** or his/her designee will work with the Assistant Superintendent of ~~Program~~ **Transitional** Services to ensure that a medically-trained ~~individual~~ **person or persons** will be available to insert an intravenous catheter(s) into an appropriate vein(s) of the condemned inmate.

~~(4) The Superintendent will distribute written orders that all employees selected for special assignment duty will report to the institution at the designated time.—~~

(4 5) The execution camera monitoring system shall be tested by the Physical Plant Manager or designee.

(5 6) The Assistant Superintendent of Security will ensure that:

(a) All living units will be checked regularly;

~~(b)~~ All towers will be posted;

~~(b e)~~ The reception desk staff will be provided with a list of the approved visitors and witnesses; and

~~(c e)~~ Escort officers will be identified for moving witnesses and visitors to the execution area.

~~(6 7)~~ The emergency telephone lines to the execution room will be checked periodically at 6:00 p.m. and again at 9:00 p.m. Beginning at 9:30 p.m. and every half hour until 11:30 p.m. **The last check will be a half hour prior to the scheduled execution.**

~~(7 8)~~ Approved Witnesses and Designated Media Representatives:

(a) Upon entering institution grounds, approved witnesses will remain in a designated staging area under staff supervision. Designated media representatives will remain in the Media Center until directed by staff to move to their designated staging area.

(b) At the appropriate time, witnesses and media representatives will be properly identified, pass through the metal detector, be frisk searched and have the back of their right hand stamped.

(c) Note pads, and pens or pencils issued by the institution to approved witnesses and media representatives will be the only items/equipment permitted inside the secure perimeter of the institution.

(d) The Department of Corrections Communications Manager will be stationed at the Media Center and will be the Department's contact person with the media.

~~(8 9)~~ The Assistant Superintendent of Programs **Transitional** Services or his/her designee will be assigned to the Administration Building and will be responsible for screening calls to the institution and ensuring that no unauthorized persons enter the institution.

~~(9 10)~~ The Assistant Superintendent of Programs **Transitional** Services or his/her designee will establish radio contact with the officer-in-charge of the unit housing the execution room to ensure that messages can be conveyed in the event that the institutional telephone line or the emergency telephone lines become inoperable.

~~(11)~~ At 11:30 p.m., the Assistant Superintendent of Security or his/her designee will confirm the accurate time for the clock used to conduct the execution.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0066

Forty Minutes Prior to Execution

The Assistant Superintendent of General Services and/or other assigned personnel will escort the witnesses and all other approved visitors from the designated staging area to the processing station where they will enter the witness area. Two Correctional captains staff will also be stationed **and act as monitors** in the witness area.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0071

Thirty Minutes Prior to Execution

(1) There will be no visits after the inmate has been moved to the execution room.

(2) Witnesses will be taken to the execution witness viewing room at a time coordinated with the Assistant Superintendent Security or his/her designee.

(3) Execution camera monitoring system will be activated.

(4) At 6:30 p.m., the Assistant Superintendent of Security or designee will confirm that the clock used in the conduct of the execution is set to the correct time.

(5) 4) Movement of Condemned Inmate to Execution Room:

(a) The death watch is suspended. All duties are assumed by the Special Security Team.

(b) The Special Security Team Leader will supervise the activities of the ~~S~~pecial ~~S~~ecurity ~~T~~eam members. The ~~six~~ ~~S~~pecial ~~S~~ecurity ~~T~~eam members will escort the inmate in security restraints from the cell and position and properly restrain the inmate on the gurney in the execution room.

(c) A trained person(s) will connect the heart monitor machine to the inmate.

(d) A medically trained person(s) will insert **and** / connect intravenous catheters for lethal injection.

(6) 3) At the appropriate time, the Superintendent will accompany the executioner(s) to the execution room, and ensure that the confidentiality of the executioner(s) has not been compromised.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

291-024-0080

Execution Procedure

(1) The Assistant Superintendent of Security or his/her designee shall make a final inspection of all straps, and with the assistance of medically trained staff, make final inspection of the intravenous catheters, and the injection equipment. When it is determined all is in order, he/she shall so advise the Superintendent.

(2) Upon receiving a signal from the Superintendent, the Assistant Superintendent of Security or his/her designee shall open the window coverings so that the witnesses can see the inmate in position on the gurney.

(3) At ~~12:01 a.m.~~ **7:00 p.m.** or as soon thereafter as possible, the Superintendent **will ask the condemned inmate for a brief statement. Following the inmate's statement, the Superintendent** shall signal the executioner(s) to begin injection of lethal solutions by syringe(s) into the injection port of the intravenous catheters. As prescribed by ORS 137.473, the lethal solutions will include an ultra-short acting barbiturate in combination with a chemical paralytic agent and potassium chloride or other equally effective substances sufficient to cause death.

(4) The executioner(s) shall signal the Superintendent when infusion of the lethal injection has been completed. Upon determining death of the inmate and time, the Superintendent will summon a medical professional to certify the inmate's death.

(5) Once the inmate has been pronounced dead, the witnesses will be escorted from the witness area.

(6) The camera monitoring system will be turned off.

(7) The Communications Manager will be notified of the time of the death and will inform the media assembled in the Media Center. Media witnesses will be escorted to the Media Center where they will share information as prearranged.

(8) The Assistant Superintendent **of** ; Security ; or his/her designee will remain with the body in the execution room and supervise the removal of the body.

Stat Auth: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Stat Impl: ORS 137.463, 137.473, 179.040, 423.020, 423.030, and 423.075

Chapter 127 — Powers of Attorney; Advance Directives for Health Care;
Physician Orders for Life-Sustaining Treatment Registry;
Declarations for Mental Health Treatment; Death with Dignity

2009 EDITION

THE OREGON DEATH WITH DIGNITY ACT

(General Provisions)

(Section 1)

Note: The division headings, subdivision headings and leadlines for 127.800 to 127.890, 127.895 and 127.897 were enacted as part of Ballot Measure 16 (1994) and were not provided by Legislative Counsel.

127.800 §1.01. Definitions. The following words and phrases, whenever used in ORS 127.800 to 127.897, have the following meanings:

- (1) “Adult” means an individual who is 18 years of age or older.
- (2) “Attending physician” means the physician who has primary responsibility for the care of the patient and treatment of the patient’s terminal disease.
- (3) “Capable” means that in the opinion of a court or in the opinion of the patient’s attending physician or consulting physician, psychiatrist or psychologist, a patient has the ability to make and communicate health care decisions to health care providers, including communication through persons familiar with the patient’s manner of communicating if those persons are available.
- (4) “Consulting physician” means a physician who is qualified by specialty or experience to make a professional diagnosis and prognosis regarding the patient’s disease.
- (5) “Counseling” means one or more consultations as necessary between a state licensed psychiatrist or psychologist and a patient for the purpose of determining that the patient is capable and not suffering from a psychiatric or psychological disorder or depression causing impaired judgment.
- (6) “Health care provider” means a person licensed, certified or otherwise authorized or permitted by the law of this state to administer health care or dispense medication in the ordinary course of business or practice of a profession, and includes a health care facility.
- (7) “Informed decision” means a decision by a qualified patient, to request and obtain a prescription to end his or her life in a humane and dignified manner, that is based on an appreciation of the relevant facts and after being fully informed by the attending physician of:
 - (a) His or her medical diagnosis;
 - (b) His or her prognosis;
 - (c) The potential risks associated with taking the medication to be prescribed;
 - (d) The probable result of taking the medication to be prescribed; and
 - (e) The feasible alternatives, including, but not limited to, comfort care, hospice care and pain control.

(8) “Medically confirmed” means the medical opinion of the attending physician has been confirmed by a consulting physician who has examined the patient and the patient’s relevant medical records.

(9) “Patient” means a person who is under the care of a physician.

(10) “Physician” means a doctor of medicine or osteopathy licensed to practice medicine by the Oregon Medical Board.

(11) “Qualified patient” means a capable adult who is a resident of Oregon and has satisfied the requirements of ORS 127.800 to 127.897 in order to obtain a prescription for medication to end his or her life in a humane and dignified manner.

(12) “Terminal disease” means an incurable and irreversible disease that has been medically confirmed and will, within reasonable medical judgment, produce death within six months. [1995 c.3 §1.01; 1999 c.423 §1]

(Written Request for Medication to End One’s Life in a Humane and Dignified Manner)

(Section 2)

127.805 §2.01. Who may initiate a written request for medication. (1) An adult who is capable, is a resident of Oregon, and has been determined by the attending physician and consulting physician to be suffering from a terminal disease, and who has voluntarily expressed his or her wish to die, may make a written request for medication for the purpose of ending his or her life in a humane and dignified manner in accordance with ORS 127.800 to 127.897.

(2) No person shall qualify under the provisions of ORS 127.800 to 127.897 solely because of age or disability. [1995 c.3 §2.01; 1999 c.423 §2]

127.810 §2.02. Form of the written request. (1) A valid request for medication under ORS 127.800 to 127.897 shall be in substantially the form described in ORS 127.897, signed and dated by the patient and witnessed by at least two individuals who, in the presence of the patient, attest that to the best of their knowledge and belief the patient is capable, acting voluntarily, and is not being coerced to sign the request.

(2) One of the witnesses shall be a person who is not:

(a) A relative of the patient by blood, marriage or adoption;

(b) A person who at the time the request is signed would be entitled to any portion of the estate of the qualified patient upon death under any will or by operation of law; or

(c) An owner, operator or employee of a health care facility where the qualified patient is receiving medical treatment or is a resident.

(3) The patient’s attending physician at the time the request is signed shall not be a witness.

(4) If the patient is a patient in a long term care facility at the time the written request is made, one of the witnesses shall be an individual designated by the facility and having the qualifications specified by the Department of Human Services by rule. [1995 c.3 §2.02]

(Safeguards)

(Section 3)

127.815 §3.01. Attending physician responsibilities. (1) The attending physician shall:

- (a) Make the initial determination of whether a patient has a terminal disease, is capable, and has made the request voluntarily;
 - (b) Request that the patient demonstrate Oregon residency pursuant to ORS 127.860;
 - (c) To ensure that the patient is making an informed decision, inform the patient of:
 - (A) His or her medical diagnosis;
 - (B) His or her prognosis;
 - (C) The potential risks associated with taking the medication to be prescribed;
 - (D) The probable result of taking the medication to be prescribed; and
 - (E) The feasible alternatives, including, but not limited to, comfort care, hospice care and pain control;
 - (d) Refer the patient to a consulting physician for medical confirmation of the diagnosis, and for a determination that the patient is capable and acting voluntarily;
 - (e) Refer the patient for counseling if appropriate pursuant to ORS 127.825;
 - (f) Recommend that the patient notify next of kin;
 - (g) Counsel the patient about the importance of having another person present when the patient takes the medication prescribed pursuant to ORS 127.800 to 127.897 and of not taking the medication in a public place;
 - (h) Inform the patient that he or she has an opportunity to rescind the request at any time and in any manner, and offer the patient an opportunity to rescind at the end of the 15 day waiting period pursuant to ORS 127.840;
 - (i) Verify, immediately prior to writing the prescription for medication under ORS 127.800 to 127.897, that the patient is making an informed decision;
 - (j) Fulfill the medical record documentation requirements of ORS 127.855;
 - (k) Ensure that all appropriate steps are carried out in accordance with ORS 127.800 to 127.897 prior to writing a prescription for medication to enable a qualified patient to end his or her life in a humane and dignified manner; and
 - (L)(A) Dispense medications directly, including ancillary medications intended to facilitate the desired effect to minimize the patient's discomfort, provided the attending physician is registered as a dispensing physician with the Oregon Medical Board, has a current Drug Enforcement Administration certificate and complies with any applicable administrative rule; or
 - (B) With the patient's written consent:
 - (i) Contact a pharmacist and inform the pharmacist of the prescription; and
 - (ii) Deliver the written prescription personally or by mail to the pharmacist, who will dispense the medications to either the patient, the attending physician or an expressly identified agent of the patient.
- (2) Notwithstanding any other provision of law, the attending physician may sign the patient's death certificate. [1995 c.3 §3.01; 1999 c.423 §3]

127.820 §3.02. Consulting physician confirmation. Before a patient is qualified under ORS 127.800 to 127.897, a consulting physician shall examine the patient and his or her relevant medical records and confirm, in writing, the attending physician's diagnosis that the patient is suffering from a terminal disease, and verify that the patient is capable, is acting voluntarily and has made an informed decision. [1995 c.3 §3.02]

127.825 §3.03. Counseling referral. If in the opinion of the attending physician or the consulting physician a patient may be suffering from a psychiatric or psychological disorder or

depression causing impaired judgment, either physician shall refer the patient for counseling. No medication to end a patient's life in a humane and dignified manner shall be prescribed until the person performing the counseling determines that the patient is not suffering from a psychiatric or psychological disorder or depression causing impaired judgment. [1995 c.3 §3.03; 1999 c.423 §4]

127.830 §3.04. Informed decision. No person shall receive a prescription for medication to end his or her life in a humane and dignified manner unless he or she has made an informed decision as defined in ORS 127.800 (7). Immediately prior to writing a prescription for medication under ORS 127.800 to 127.897, the attending physician shall verify that the patient is making an informed decision. [1995 c.3 §3.04]

127.835 §3.05. Family notification. The attending physician shall recommend that the patient notify the next of kin of his or her request for medication pursuant to ORS 127.800 to 127.897. A patient who declines or is unable to notify next of kin shall not have his or her request denied for that reason. [1995 c.3 §3.05; 1999 c.423 §6]

127.840 §3.06. Written and oral requests. In order to receive a prescription for medication to end his or her life in a humane and dignified manner, a qualified patient shall have made an oral request and a written request, and reiterate the oral request to his or her attending physician no less than fifteen (15) days after making the initial oral request. At the time the qualified patient makes his or her second oral request, the attending physician shall offer the patient an opportunity to rescind the request. [1995 c.3 §3.06]

127.845 §3.07. Right to rescind request. A patient may rescind his or her request at any time and in any manner without regard to his or her mental state. No prescription for medication under ORS 127.800 to 127.897 may be written without the attending physician offering the qualified patient an opportunity to rescind the request. [1995 c.3 §3.07]

127.850 §3.08. Waiting periods. No less than fifteen (15) days shall elapse between the patient's initial oral request and the writing of a prescription under ORS 127.800 to 127.897. No less than 48 hours shall elapse between the patient's written request and the writing of a prescription under ORS 127.800 to 127.897. [1995 c.3 §3.08]

127.855 §3.09. Medical record documentation requirements. The following shall be documented or filed in the patient's medical record:

- (1) All oral requests by a patient for medication to end his or her life in a humane and dignified manner;
- (2) All written requests by a patient for medication to end his or her life in a humane and dignified manner;
- (3) The attending physician's diagnosis and prognosis, determination that the patient is capable, acting voluntarily and has made an informed decision;
- (4) The consulting physician's diagnosis and prognosis, and verification that the patient is capable, acting voluntarily and has made an informed decision;
- (5) A report of the outcome and determinations made during counseling, if performed;

(6) The attending physician's offer to the patient to rescind his or her request at the time of the patient's second oral request pursuant to ORS 127.840; and

(7) A note by the attending physician indicating that all requirements under ORS 127.800 to 127.897 have been met and indicating the steps taken to carry out the request, including a notation of the medication prescribed. [1995 c.3 §3.09]

127.860 §3.10. Residency requirement. Only requests made by Oregon residents under ORS 127.800 to 127.897 shall be granted. Factors demonstrating Oregon residency include but are not limited to:

- (1) Possession of an Oregon driver license;
- (2) Registration to vote in Oregon;
- (3) Evidence that the person owns or leases property in Oregon; or
- (4) Filing of an Oregon tax return for the most recent tax year. [1995 c.3 §3.10; 1999 c.423 §8]

127.865 §3.11. Reporting requirements. (1)(a) The Oregon Health Authority shall annually review a sample of records maintained pursuant to ORS 127.800 to 127.897.

(b) The authority shall require any health care provider upon dispensing medication pursuant to ORS 127.800 to 127.897 to file a copy of the dispensing record with the authority.

(2) The authority shall make rules to facilitate the collection of information regarding compliance with ORS 127.800 to 127.897. Except as otherwise required by law, the information collected shall not be a public record and may not be made available for inspection by the public.

(3) The authority shall generate and make available to the public an annual statistical report of information collected under subsection (2) of this section. [1995 c.3 §3.11; 1999 c.423 §9; 2001 c.104 §40; 2009 c.595 §89]

127.870 §3.12. Effect on construction of wills, contracts and statutes. (1) No provision in a contract, will or other agreement, whether written or oral, to the extent the provision would affect whether a person may make or rescind a request for medication to end his or her life in a humane and dignified manner, shall be valid.

(2) No obligation owing under any currently existing contract shall be conditioned or affected by the making or rescinding of a request, by a person, for medication to end his or her life in a humane and dignified manner. [1995 c.3 §3.12]

127.875 §3.13. Insurance or annuity policies. The sale, procurement, or issuance of any life, health, or accident insurance or annuity policy or the rate charged for any policy shall not be conditioned upon or affected by the making or rescinding of a request, by a person, for medication to end his or her life in a humane and dignified manner. Neither shall a qualified patient's act of ingesting medication to end his or her life in a humane and dignified manner have an effect upon a life, health, or accident insurance or annuity policy. [1995 c.3 §3.13]

127.880 §3.14. Construction of Act. Nothing in ORS 127.800 to 127.897 shall be construed to authorize a physician or any other person to end a patient's life by lethal injection, mercy killing or active euthanasia. Actions taken in accordance with ORS 127.800 to 127.897 shall not, for any purpose, constitute suicide, assisted suicide, mercy killing or homicide, under the law. [1995 c.3 §3.14]

(Immunities and Liabilities)

(Section 4)

127.885 §4.01. Immunities; basis for prohibiting health care provider from participation; notification; permissible sanctions. Except as provided in ORS 127.890:

(1) No person shall be subject to civil or criminal liability or professional disciplinary action for participating in good faith compliance with ORS 127.800 to 127.897. This includes being present when a qualified patient takes the prescribed medication to end his or her life in a humane and dignified manner.

(2) No professional organization or association, or health care provider, may subject a person to censure, discipline, suspension, loss of license, loss of privileges, loss of membership or other penalty for participating or refusing to participate in good faith compliance with ORS 127.800 to 127.897.

(3) No request by a patient for or provision by an attending physician of medication in good faith compliance with the provisions of ORS 127.800 to 127.897 shall constitute neglect for any purpose of law or provide the sole basis for the appointment of a guardian or conservator.

(4) No health care provider shall be under any duty, whether by contract, by statute or by any other legal requirement to participate in the provision to a qualified patient of medication to end his or her life in a humane and dignified manner. If a health care provider is unable or unwilling to carry out a patient's request under ORS 127.800 to 127.897, and the patient transfers his or her care to a new health care provider, the prior health care provider shall transfer, upon request, a copy of the patient's relevant medical records to the new health care provider.

(5)(a) Notwithstanding any other provision of law, a health care provider may prohibit another health care provider from participating in ORS 127.800 to 127.897 on the premises of the prohibiting provider if the prohibiting provider has notified the health care provider of the prohibiting provider's policy regarding participating in ORS 127.800 to 127.897. Nothing in this paragraph prevents a health care provider from providing health care services to a patient that do not constitute participation in ORS 127.800 to 127.897.

(b) Notwithstanding the provisions of subsections (1) to (4) of this section, a health care provider may subject another health care provider to the sanctions stated in this paragraph if the sanctioning health care provider has notified the sanctioned provider prior to participation in ORS 127.800 to 127.897 that it prohibits participation in ORS 127.800 to 127.897:

(A) Loss of privileges, loss of membership or other sanction provided pursuant to the medical staff bylaws, policies and procedures of the sanctioning health care provider if the sanctioned provider is a member of the sanctioning provider's medical staff and participates in ORS 127.800 to 127.897 while on the health care facility premises, as defined in ORS 442.015, of the sanctioning health care provider, but not including the private medical office of a physician or other provider;

(B) Termination of lease or other property contract or other nonmonetary remedies provided by lease contract, not including loss or restriction of medical staff privileges or exclusion from a provider panel, if the sanctioned provider participates in ORS 127.800 to 127.897 while on the premises of the sanctioning health care provider or on property that is owned by or under the direct control of the sanctioning health care provider; or

(C) Termination of contract or other nonmonetary remedies provided by contract if the sanctioned provider participates in ORS 127.800 to 127.897 while acting in the course and scope of the sanctioned provider's capacity as an employee or independent contractor of the sanctioning health care provider. Nothing in this subparagraph shall be construed to prevent:

(i) A health care provider from participating in ORS 127.800 to 127.897 while acting outside the course and scope of the provider's capacity as an employee or independent contractor; or

(ii) A patient from contracting with his or her attending physician and consulting physician to act outside the course and scope of the provider's capacity as an employee or independent contractor of the sanctioning health care provider.

(c) A health care provider that imposes sanctions pursuant to paragraph (b) of this subsection must follow all due process and other procedures the sanctioning health care provider may have that are related to the imposition of sanctions on another health care provider.

(d) For purposes of this subsection:

(A) "Notify" means a separate statement in writing to the health care provider specifically informing the health care provider prior to the provider's participation in ORS 127.800 to 127.897 of the sanctioning health care provider's policy about participation in activities covered by ORS 127.800 to 127.897.

(B) "Participate in ORS 127.800 to 127.897" means to perform the duties of an attending physician pursuant to ORS 127.815, the consulting physician function pursuant to ORS 127.820 or the counseling function pursuant to ORS 127.825. "Participate in ORS 127.800 to 127.897" does not include:

(i) Making an initial determination that a patient has a terminal disease and informing the patient of the medical prognosis;

(ii) Providing information about the Oregon Death with Dignity Act to a patient upon the request of the patient;

(iii) Providing a patient, upon the request of the patient, with a referral to another physician; or

(iv) A patient contracting with his or her attending physician and consulting physician to act outside of the course and scope of the provider's capacity as an employee or independent contractor of the sanctioning health care provider.

(6) Suspension or termination of staff membership or privileges under subsection (5) of this section is not reportable under ORS 441.820. Action taken pursuant to ORS 127.810, 127.815, 127.820 or 127.825 shall not be the sole basis for a report of unprofessional or dishonorable conduct under ORS 677.415 (3), (4), (5) or (6).

(7) No provision of ORS 127.800 to 127.897 shall be construed to allow a lower standard of care for patients in the community where the patient is treated or a similar community. [1995 c.3 §4.01; 1999 c.423 §10; 2003 c.554 §3]

Note: As originally enacted by the people, the leadline to section 4.01 read "Immunities." The remainder of the leadline was added by editorial action.

127.890 §4.02. Liabilities. (1) A person who without authorization of the patient willfully alters or forges a request for medication or conceals or destroys a rescission of that request with the intent or effect of causing the patient's death shall be guilty of a Class A felony.

(2) A person who coerces or exerts undue influence on a patient to request medication for the purpose of ending the patient's life, or to destroy a rescission of such a request, shall be guilty of a Class A felony.

(3) Nothing in ORS 127.800 to 127.897 limits further liability for civil damages resulting from other negligent conduct or intentional misconduct by any person.

(4) The penalties in ORS 127.800 to 127.897 do not preclude criminal penalties applicable under other law for conduct which is inconsistent with the provisions of ORS 127.800 to 127.897. [1995 c.3 §4.02]

127.892 Claims by governmental entity for costs incurred. Any governmental entity that incurs costs resulting from a person terminating his or her life pursuant to the provisions of ORS 127.800 to 127.897 in a public place shall have a claim against the estate of the person to recover such costs and reasonable attorney fees related to enforcing the claim. [1999 c.423 §5a]

(Severability)

(Section 5)

127.895 §5.01. Severability. Any section of ORS 127.800 to 127.897 being held invalid as to any person or circumstance shall not affect the application of any other section of ORS 127.800 to 127.897 which can be given full effect without the invalid section or application. [1995 c.3 §5.01]

(Form of the Request)

(Section 6)

127.897 §6.01. Form of the request. A request for a medication as authorized by ORS 127.800 to 127.897 shall be in substantially the following form:

REQUEST FOR MEDICATION
TO END MY LIFE IN A HUMANE
AND DIGNIFIED MANNER

I, _____, am an adult of sound mind.

I am suffering from _____, which my attending physician has determined is a terminal disease and which has been medically confirmed by a consulting physician.

I have been fully informed of my diagnosis, prognosis, the nature of medication to be prescribed and potential associated risks, the expected result, and the feasible alternatives, including comfort care, hospice care and pain control.

I request that my attending physician prescribe medication that will end my life in a humane and dignified manner.

INITIAL ONE:

_____ I have informed my family of my decision and taken their opinions into consideration.

_____ I have decided not to inform my family of my decision.

_____ I have no family to inform of my decision.

I understand that I have the right to rescind this request at any time.

I understand the full import of this request and I expect to die when I take the medication to be prescribed. I further understand that although most deaths occur within three hours, my death may take longer and my physician has counseled me about this possibility.

I make this request voluntarily and without reservation, and I accept full moral responsibility for my actions.

Signed: _____

Dated: _____

DECLARATION OF WITNESSES

We declare that the person signing this request:

- (a) Is personally known to us or has provided proof of identity;
- (b) Signed this request in our presence;
- (c) Appears to be of sound mind and not under duress, fraud or undue influence;
- (d) Is not a patient for whom either of us is attending physician.

_____ Witness 1/Date

_____ Witness 2/Date

NOTE: One witness shall not be a relative (by blood, marriage or adoption) of the person signing this request, shall not be entitled to any portion of the person's estate upon death and shall not own, operate or be employed at a health care facility where the person is a patient or resident. If the patient is an inpatient at a health care facility, one of the witnesses shall be an individual designated by the facility.

[1995 c.3 §6.01; 1999 c.423 §11]

PENALTIES

127.990 [Formerly part of 97.990; repealed by 1993 c.767 §29]

127.995 Penalties. (1) It shall be a Class A felony for a person without authorization of the principal to willfully alter, forge, conceal or destroy an instrument, the reinstatement or revocation of an instrument or any other evidence or document reflecting the principal's desires and interests, with the intent and effect of causing a withholding or withdrawal of life-sustaining procedures or of artificially administered nutrition and hydration which hastens the death of the principal.

(2) Except as provided in subsection (1) of this section, it shall be a Class A misdemeanor for a person without authorization of the principal to willfully alter, forge, conceal or destroy an

instrument, the reinstatement or revocation of an instrument, or any other evidence or document reflecting the principal's desires and interests with the intent or effect of affecting a health care decision. [Formerly 127.585]



76th OREGON LEGISLATIVE ASSEMBLY--2011 Regular Session

NOTE: Matter within { + braces and plus signs + } in an amended section is new. Matter within { - braces and minus signs - } is existing law to be omitted. New sections are within { + braces and plus signs + } .

LC 3371

House Bill 3512

Sponsored by Representative FREEMAN; Representatives BENTZ, BREWER, CAMERON, CONGER, ESQUIVEL, GARRARD, GILLIAM, HANNA, HICKS, HUFFMAN, JOHNSON, KENNEMER, KRIEGER, LINDSAY, MCLANE, OLSON, RICHARDSON, SHEEHAN, G SMITH, SPRENGER, THATCHER, THOMPSON, WEIDNER, WHISNANT

SUMMARY

The following summary is not prepared by the sponsors of the measure and is not a part of the body thereof subject to consideration by the Legislative Assembly. It is an editor's brief statement of the essential features of the measure as introduced.

Prohibits abortion unless physician has first determined probable post-fertilization age of unborn child, except in case of medical emergency.

Prohibits abortion of unborn child with probable post-fertilization age of 20 or more weeks, except in case of medical emergency.

Requires physician who performs or attempts abortion to file report with Oregon Health Authority.

Requires authority to publish statistics relating to abortion.

A BILL FOR AN ACT

Relating to abortion; creating new provisions; and amending ORS 677.190.

Whereas pain receptors are present throughout the unborn child's entire body by 16 weeks after fertilization and nerves link these receptors to the brain's thalamus and subcortical plate by 20 weeks after fertilization; and

Whereas by eight weeks after fertilization, the unborn child reacts to stimuli that would be recognized as painful if applied to an adult human, for example by recoiling; and

Whereas in the unborn child, application of such painful stimuli is associated with significant increases in stress hormones known as the stress response; and

Whereas subjection to such painful stimuli is associated with long-term harmful neurodevelopmental effects, such as altered pain sensitivity and, possibly, emotional, behavioral and learning disabilities later in life; and

Whereas for the purposes of surgery on unborn children, fetal anesthesia is routinely administered and is associated with a decrease in stress hormones compared to their level when painful

stimuli are applied without anesthesia; and

Whereas the position, asserted by some medical experts, that the unborn child is incapable of experiencing pain until a point later in pregnancy than 20 weeks after fertilization predominantly rests on the assumption that the ability to experience pain depends on the cerebral cortex and requires nerve connections between the thalamus and the cortex; and

Whereas recent medical research and analysis conducted since 2007 provides strong evidence for the conclusion that a functioning cortex is not necessary to experience pain; and

Whereas substantial evidence indicates that children born missing the bulk of the cerebral cortex, such as those with hydranencephaly, nevertheless experience pain; and

Whereas in adults, stimulation or ablation of the cerebral cortex does not alter pain perception, while stimulation or ablation of the thalamus does; and

Whereas substantial evidence indicates that structures used for pain processing in early development differ from those of adults, using different neural elements available at specific times during development, such as the subcortical plate, to fulfill the role of pain processing; and

Whereas there is substantial medical evidence that an unborn child is capable of experiencing pain by 20 weeks after fertilization; and

Whereas it is the purpose of the Legislative Assembly to assert a compelling state interest in protecting the lives of unborn children from the stage at which substantial medical evidence indicates that they are capable of feeling pain; now, therefore, Be It Enacted by the People of the State of Oregon:

SECTION 1. { + As used in sections 1 to 5 of this 2011 Act:

(1) 'Abortion' means the use or prescription of any instrument, medicine, drug or any other substance or device to terminate the pregnancy of a woman known to be pregnant, if the intention is other than to increase the probability of a live birth, to preserve the life or health of the child after live birth or to remove a dead unborn child who died as the result of natural causes in utero, accidental trauma or a criminal assault on the pregnant woman or her unborn child, and that use or prescription causes the premature termination of the pregnancy.

(2) 'Attempt to perform or induce an abortion' means an act, or an omission of a statutorily required act, that, under the circumstances as the actor believes them to be, constitutes a substantial step in a course of conduct planned to culminate in the performance or induction of an abortion.

(3) 'Fertilization' means the fusion of a human spermatozoon with a human ovum.

(4)(a) 'Medical emergency' means a condition that, in reasonable medical judgment, so complicates the medical condition of the pregnant woman as to necessitate the immediate termination of her pregnancy to avert her death or for which a delay necessary to determine probable post-fertilization age will create serious risk of substantial and irreversible physical impairment of a major bodily function, not including psychological or emotional functions.

(b) 'Medical emergency' does not include the likelihood that the pregnant woman will engage in conduct that would result in

her death or in substantial and irreversible physical impairment of a major bodily function.

(5) 'Physician' means a person licensed by the Oregon Medical Board to practice medicine and surgery.

(6) 'Post-fertilization age' means the age of the unborn child as calculated from the fertilization of the human ovum.

(7) 'Probable post-fertilization age' means what, in reasonable medical judgment, will with reasonable probability be the post-fertilization age of the unborn child at the time the abortion is planned to be performed.

(8) 'Reasonable medical judgment' means a medical judgment that would be made by a reasonably prudent physician who is knowledgeable about the case and the treatment possibilities with respect to the medical conditions involved.

(9) 'Unborn child' means an individual organism of the species *Homo sapiens* from fertilization until live birth.

(10) 'Woman' means a female human being, whether or not she has reached the age of maturity. + }

SECTION 2. { + (1) Except in the case of a medical emergency that prevents compliance with this section, a person may not perform or induce, or attempt to perform or induce, an abortion unless a physician has first made a determination of the probable post-fertilization age of the unborn child.

(2) In making the determination required by subsection (1) of this section, the physician shall make the inquiries of the woman and perform or cause to be performed the medical examinations and tests that a reasonably prudent physician who is knowledgeable about the case and the medical conditions involved would make and perform to make an accurate diagnosis with respect to post-fertilization age. + }

SECTION 3. { + (1) Except in the event of a medical emergency, a person may not perform or induce, or attempt to perform or induce, an abortion when a physician has determined that the probable post-fertilization age of the unborn child is 20 or more weeks.

(2) When a physician terminates a pregnancy that is not prohibited under this section because of a medical emergency, the physician shall terminate the pregnancy in the manner that, in reasonable medical judgment, provides the best opportunity for the unborn child to survive, unless, in reasonable medical judgment, termination of the pregnancy in that manner would pose a greater risk of the death of the pregnant woman or of the substantial and irreversible physical impairment of a major bodily function of the woman, other than psychological or emotional functions, than other available methods. The likelihood that the woman will engage in conduct that would result in her death or in substantial and irreversible physical impairment of a major bodily function does not constitute a greater risk under this subsection. + }

SECTION 4. { + Within 30 days after a physician performs or induces, or attempts to perform or induce, an abortion, the physician shall report to the Oregon Health Authority in accordance with rules adopted by the authority. The report must include:

(1) If a determination of probable post-fertilization age was

made, the probable post-fertilization age determined and the method and basis of the determination;

(2) If a determination of probable post-fertilization age was not made or the probable post-fertilization age was determined to be 20 or more weeks, the basis of the determination that a medical emergency existed; and

(3) The method used for the abortion and, in the case of a termination performed when the probable post-fertilization age was determined to be 20 or more weeks:

(a) Whether the method used was one that, in reasonable medical judgment, provided the best opportunity for the unborn child to survive; or

(b) If the method used did not provide the best opportunity for the unborn child to survive, the basis of the determination that termination of the pregnancy in that manner would pose a greater risk of the death of the pregnant woman or of the substantial and irreversible physical impairment of a major bodily function of the woman, other than psychological or emotional functions, than other available methods. + }

SECTION 5. { + (1) On or before June 30 of each year, the Oregon Health Authority shall issue a public report of statistics relating to abortion. The report must include:

(a) Statistics for the previous calendar year compiled from the reports submitted under section 4 of this 2011 Act.

(b) Statistics for all previous calendar years in which reports were submitted under section 4 of this 2011 Act, adjusted to

reflect any additional information from late or corrected reports.

(2) The authority may not include individually identifiable information in the report. + }

SECTION 6. ORS 677.190 is amended to read:

677.190. The Oregon Medical Board may refuse to grant, or may suspend or revoke a license to practice for any of the following reasons:

(1)(a) Unprofessional or dishonorable conduct.

(b) For purposes of this subsection, the use of an alternative medical treatment shall not by itself constitute unprofessional conduct. For purposes of this paragraph:

(A) 'Alternative medical treatment' means:

(i) A treatment that the treating physician, based on the physician's professional experience, has an objective basis to believe has a reasonable probability for effectiveness in its intended use even if the treatment is outside recognized scientific guidelines, is unproven, is no longer used as a generally recognized or standard treatment or lacks the approval of the United States Food and Drug Administration;

(ii) A treatment that is supported for specific usages or outcomes by at least one other physician licensed by the Oregon Medical Board; and

(iii) A treatment that poses no greater risk to a patient than the generally recognized or standard treatment.

(B) 'Alternative medical treatment' does not include use by a physician of controlled substances in the treatment of a person for chemical dependency resulting from the use of controlled substances.

(2) Employing any person to solicit patients for the licensee. However, a managed care organization, independent practice association, preferred provider organization or other medical service provider organization may contract for patients on behalf of physicians.

(3) Representing to a patient that a manifestly incurable condition of sickness, disease or injury can be cured.

(4) Obtaining any fee by fraud or misrepresentation.

(5) Willfully or negligently divulging a professional secret without the written consent of the patient.

(6) Conviction of any offense punishable by incarceration in a Department of Corrections institution or in a federal prison, subject to ORS 670.280. A copy of the record of conviction, certified to by the clerk of the court entering the conviction, shall be conclusive evidence of the conviction.

(7) Impairment as defined in ORS 676.303.

(8) Fraud or misrepresentation in applying for or procuring a license to practice in this state, or in connection with applying for or procuring registration.

(9) Making statements that the licensee knows, or with the exercise of reasonable care should know, are false or misleading, regarding skill or the efficacy or value of the medicine, treatment or remedy prescribed or administered by the licensee or at the direction of the licensee in the treatment of any disease or other condition of the human body or mind.

(10) Impersonating another licensee licensed under this chapter or permitting or allowing any person to use the license.

(11) Aiding or abetting the practice of medicine or podiatry by a person not licensed by the board, when the licensee knows, or with the exercise of reasonable care should know, that the person is not licensed.

(12) Using the name of the licensee under the designation 'doctor,' 'Dr.,' 'D.O.' or 'M.D.,' 'D.P.M.,' 'Acupuncturist,' 'P.A.' or any similar designation in any form of advertising that is untruthful or is intended to deceive or mislead the public.

(13) Gross negligence or repeated negligence in the practice of medicine or podiatry.

(14) Incapacity to practice medicine or podiatry. If the board has evidence indicating incapacity, the board may order a licensee to submit to a standardized competency examination. The licensee shall have access to the result of the examination and to the criteria used for grading and evaluating the examination. If the examination is given orally, the licensee shall have the right to have the examination recorded.

(15) Disciplinary action by another state of a license to practice, based upon acts by the licensee similar to acts described in this section. A certified copy of the record of the disciplinary action of the state is conclusive evidence thereof.

(16) Failing to designate the degree appearing on the license under circumstances described in ORS 677.184 (3).

(17) Willfully violating any provision of this chapter or any rule adopted by the board, board order, or failing to comply with a board request pursuant to ORS 677.320.

(18) Failing to report the change of the location of practice of the licensee as required by ORS 677.172.

(19) Imprisonment as provided in ORS 677.225.

(20) Making a fraudulent claim.

(21)(a) Performing psychosurgery.

(b) For purposes of this subsection and ORS 426.385, 'psychosurgery' means any operation designed to produce an irreversible lesion or destroy brain tissue for the primary purpose of altering the thoughts, emotions or behavior of a human being. 'Psychosurgery' does not include procedures which may produce an irreversible lesion or destroy brain tissues when undertaken to cure well-defined disease states such as brain tumor, epileptic foci and certain chronic pain syndromes.

(22) Refusing an invitation for an informal interview with the board requested under ORS 677.415.

(23) Violation of the federal Controlled Substances Act.

(24) Prescribing controlled substances without a legitimate medical purpose, or prescribing controlled substances without following accepted procedures for examination of patients, or prescribing controlled substances without following accepted procedures for record keeping.

(25) Failure by the licensee to report to the board any adverse action taken against the licensee by another licensing jurisdiction or any peer review body, health care institution, professional or medical society or association, governmental agency, law enforcement agency or court for acts or conduct similar to acts or conduct that would constitute grounds for disciplinary action as described in this section.

(26) Failure by the licensee to notify the board of the licensee's voluntary resignation from the staff of a health care institution or voluntary limitation of a licensee's staff privileges at the institution if that action occurs while the licensee is under investigation by the institution or a committee thereof for any reason related to medical incompetence, unprofessional conduct, physical incapacity or impairment.

{ + (27) Violation of section 2 or 3 of this 2011 Act. + }

SECTION 7. { + Sections 1 to 5 of this 2011 Act and the amendments to ORS 677.190 by section 6 of this 2011 Act apply to abortions that are performed or induced, or attempted to be performed or induced, on or after the effective date of this 2011 Act. + }
